



PUTUSAN

Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tte

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **SUAIBA SOAMOLE, A.Md. Alias EBA**
2. Tempat Lahir : Leko Sula
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 5 Oktober 1976
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan BTN Kelurahan Marikurubu Rt. 001/ Rw. 001 Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate Provinsi Maluku Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Agama Kota Ternate
9. Pendidikan : D.III

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh :

1. Penyidik Tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan 1 Maret 2021;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
6. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu. **MUHAMMAD KONORAS, S.H.,MH. SARMAN RIADI, S.H.** dan **ABDUL HARIS KONORAS, S.H.** Kesemuanya adalah Advokat dan Pengacara, berkantor di Jl. Raya Perumnas, Kelurahan Bastiong, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2021 yang telah terdaftar

Halaman 1 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kepanitaraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate dengan Register Nomor 72/SK.HK.07/2/2021/PN.Tte. Tanggal 24 Februari 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/ PN.Tte. tanggal 16 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor; 1/Pid.Sus-TPK/ 2021/PN.Tte. tanggal 16 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat - surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana (*requisitoir*) yang dibacakan didepan persidangan tanggal 7 Juni 2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUAIBA SOAMOLE, A.Md Alias EBA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUAIBA SOAMOLE, A.Md Alias EBA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan serta membayar denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3/02957 tanggal 27 Juni 2012 tentang Pengangkatan H. IBRAHIM MUHAMMAD, S.Ag menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate.

Halaman 2 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Agama Nomor : Kw.27.1/2/363/2014 Tentang Pengangkatan Pejabat Eselon IV Kantor Kementerian Agama Kota Ternate;
3. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3/010327 tanggal 20 Juni 2001 tentang Pengangkatan CPNS Terdakwa SUAIBA SOAMOLE;
4. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Maluku Utara Nomor : MU/1-b/024/2002 tanggal 1 Januari 2002 tentang Pengangkatan PNS Terdakwa SUAIBA SOAMOLE, A.Md;
5. Fotokopi 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Nomor : Kd.27.03/1/01/2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Pengangkatan Terdakwa SUAIBA SOAMOLE, A.Md sebagai Staf Sub Bagian Tata Usaha Kepegawaian;
6. Asli 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Nomor : 10 Tahun 2014 tentang Revisi Surat Keputusan Nomor : 01 Tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola dan Penanggung Jawab, Koordinator serta Anggota Pengelola Sistem Akuntansi Instansi pada Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahun 2014.
7. Asli 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Nomor 107 Tahun 2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang Revisi Ke-4 Surat Keputusan Nomor 92 Tahun 2014 tanggal 08 Juli 2014 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola dan Penanggung Jawab, Koordinator serta Anggota Pengelola Sistem Akuntansi Instansi pada Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahun 2014.
8. Fotokopi 1 (satu) ragkap Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara Nomor : 34 Tahun 2014 tanggal 06 Januari 2014 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara Tahun 2014.
9. Fotokopi 1 (satu) rangkap Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2014 Nomor : SP DIPA-025.01.2.

Halaman 3 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



650083/2014 tanggal 05 Desember 2013 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.884.473.000.- (empat milyar delapan ratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

10. I (satu) bundel dokumen pencairan uang muka 30% pekerjaan pembangunan gedung kantor kementerian agama Kota Ternate Tahap 1 tahun anggaran 2014, PT. KARABALA PRATAMA terdiri dari : Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 676118J/062/111 tanggal 17 Juli 2014, Surat Perintah Membayar Nomor : 10009 tanggal 11 Juli 2014, Ringkasan Kontrak, Kartu Pengawasan Kontrak, Register Data Realisasi Kontrak, Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 10009 tanggal 11 Juli 2014, Surat Setoran Pajak.
11. I (satu) bundel dokumen pencairan Termin II pekerjaan pembangunan gedung kantor kementerian agama Kota Ternate Tahap 1 tahun anggaran 2014 terdiri dari : Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 686303J/062/111 tanggal 29 September 2014, Surat Perintah Membayar Nomor : 10025 tanggal 24 September 2014, Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 10025 tanggal 24 September 2014, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Surat Setoran Pajak, Permohonan Pencairan, Persetujuan Pembayaran, Kwitansi, Berita Acara Pembayaran Angsuran 2 dan 3 termin 2 sebesar 50%, Progres Fisik Kemajuan Pekerjaan Mingguan.
12. I (satu) bundel dokumen pencairan Termin III pekerjaan pembangunan gedung kantor kementerian agama Kota Ternate Tahap 1 tahun anggaran 2014, PT. KARABALA PRATAMA terdiri dari : Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 831420K/062/111 tanggal 31 Oktober 2014, Surat Perintah Membayar Nomor : 10061 tanggal 29 Oktober 2014, Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 10061 tanggal 29 Oktober 2014, Ringkasan Kontrak, Kartu Pengawasan Kontrak, Register Data Realisasi Kontrak, Surat Setoran Pajak, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Permohonan Pencairan, Persetujuan Pembayaran, Kwitansi, dan Berita Acara Pembayaran Angsuran 4 Termin III sebesar 25%.
13. I (satu) bundel dokumen pencairan Termin IV pekerjaan pembangunan gedung kantor kementerian agama Kota Ternate Tahap 1 tahun anggaran 2014, PT. KARABALA PRATAMA terdiri dari : Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 840793K/062/111 tanggal 08 Desember 2014, Surat Perintah Membayar Nomor : 10128 tanggal 04 Desember 2014, Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 10128 tanggal 01 Desember 2014,

Halaman 4 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ringkasan Kontrak, Kartu Pengawasan Kontrak, Register Data Realisasi Kontrak, Surat Setoran Pajak, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Permohonan Pencairan, Persetujuan Pembayaran, Kwitansi, dan Berita Acara Pembayaran Angsuran 5 Termin IV sebesar 20%.

14. I (satu) bundel dokumen pencairan Termin V pekerjaan pembangunan gedung kantor kementerian agama Kota Ternate Tahap 1 tahun anggaran 2014, PT. KARABALA PRATAMA terdiri dari : Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 843858K/062/111 tanggal 16 Desember 2014, Surat Perintah Membayar Nomor : 10144 tanggal 15 Desember 2014, Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 10144 tanggal 15 Desember 2014, Ringkasan Kontrak, Kartu Pengawasan Kontrak, Register Data Realisasi Kontrak, Surat Setoran Pajak, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Permohonan Pencairan, Persetujuan Pembayaran, Kwitansi, Jaminan Pemeliharaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, dan Berita Acara Pembayaran Angsuran 6 Termin V sebesar 5%.
15. I (satu) bundel dokumen pencairan Pengawas pekerjaan pembangunan gedung kantor kementerian agama Kota Ternate Tahap 1 tahun anggaran 2014 CV. ESTIGUNA terdiri dari : Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 842711K/062/111 tanggal 11 Desember 2014, Surat Perintah Membayar Nomor : 10139 tanggal 10 Desember 2014, Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 10139 tanggal 10 Desember 2014, Surat Setoran Pajak, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Berita Acara Pembayaran 100%, Permohonan Pencairan, Kwitansi, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.
16. Asli 1 (satu) bundel Back Up Invoice Nomor : Kd.27.03/Ks/PERENC/01.1/A.1/2/2014 tanggal 2 April 2014 Periode 02 April-01 Mei 2014, Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Kantor Kemenag (Tahap I) Lokasi Kota Ternate Tahun Anggaran 2014.
17. Asli 1 (satu) bundel Back Up Invoice Periode 01 Juli-01 Agustus 2014 Nomor Kontrak : Kd.27.03/Ks/PGWS/01.1/A.1/2/2014 tanggal 01 Juli 2014, Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Kantor Kemenag (Tahap I) Kota Ternate, Lokasi Kota Ternate Tahun Anggaran 2014.
18. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Kerja Nomor : Kd.27.03/Ks/PERENC/01.1/A.1/2/2014 tanggal 02 April 2014, Pekerjaan Jasa Konsultasi antara PPK Kemenag Kota Ternate dengan CV. DELA CONCETA, Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Kantor

Halaman 5 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemenag Tahap I dengan Nilai Kontrak Rp. 120.978.000.- (seratus dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

19. Asli 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kd.27.03/Ks/01.1/743.b/2014 Tanggal 1 Juli 2014 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. KARABALA PRATAMA.
20. Asli 1 (satu) bundel Kontrak Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : Kd.27.03/Ks/PGWS/01.1/A.1/2/2014 tanggal 01 Juli 2014, Pekerjaan Jasa Konsultasi antara Pejabat Pembuat Komitmen Kemenag Kota Ternate dengan CV. ESTIGUNA, Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Kantor Kemenag (Tahap I) Lokasi Kota Ternate Nilai Kontrak Rp. 84.947.000.- (delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
21. Asli 1 (satu) bundel Dokumen berupa Laporan Pendahuluan Tahun Anggaran 2014;
22. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Bulan Ke-1 Periode 01 Juli s/d 28 Juli 2014; CV. ESTIGUNA
23. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Bulan Ke-2 Periode 29 Juli s/d 01 September 2014; CV. ESTIGUNA
24. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Bulan Ke-3 Periode 02 September s/d 29 September 2014; CV. ESTIGUNA
25. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Bulan Ke-4 Periode 30 September s/d 03 November 2014; CV. ESTIGUNA
26. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Bulan Ke-5 Periode 04 November s/d 27 November 2014; CV. ESTIGUNA
27. Asli 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Fisik bulan 1 Periode 01 Juli-28 Juli 2014, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian, Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kemenag Kota Ternate Tahap I, Lokasi Kota Ternate, Tahun Anggaran 2014, PT. KARABALA PRATAMA.
28. Asli 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Fisik bulan 2 Periode 29 Juli-01 September 2014, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian, Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kemenag Kota Ternate Tahap I, Lokasi Kota Ternate, Tahun Anggaran 2014, PT. KARABALA PRATAMA.
29. Asli 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Fisik bulan 3 Periode 02 September-29 September 2014, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian, Pekerjaan Pembangunan Gedung

Halaman 6 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kemenag Kota Ternate Tahap I, Lokasi Kota Ternate, Tahun Anggaran 2014, PT. KARABALA PRATAMA.

30. Asli 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Fisik bulan 4 (Akhir) Periode 30 September-03 November 2014, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian, Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kemenag Kota Ternate Tahap I, Lokasi Kota Ternate, Tahun Anggaran 2014, PT. KARABALA PRATAMA.
31. Asli 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Fisik bulan 5 (Akhir) Periode 04 November-27 November 2014, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian, Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kemenag Kota Ternate Tahap I, Lokasi Kota Ternate, Tahun Anggaran 2014, PT. KARABALA PRATAMA
32. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No: Kd.27.03/ Ks/01.1/BAPP-1435.a/ 2014 tanggal 26 November 2014.
33. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : Kd.27.03/Ks/01.1/BAST-1441.a/2014 tanggal 27 November 2014.
34. Fotokopi 1 (satu) rangkap Surat BPK Republik Indonesia Nomor : 04/S/TimLK/02/2015 tanggal 22 Februari 2015 Perihal Penyampaian temuan pemeriksaan.
35. Asli 1 (satu) lembar Surat Kemenag Kota Ternate Nomor : Kd.27.03/1/KU.01.2/207/2015 tanggal 27 Februari 2015 Perihal : Penyampaian Tanggapan Temuan BPK Satker Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Sekretariat Jenderal (01).
36. Asli 1 (satu) lembar Surat Kementerian Agama Kota Ternate Nomor : Kd.27.03/1/KU.01.2/352/2015 tanggal 30 Maret 2015 Perihal Konfirmasi terhadap tindaklanjut Hasil Temuan BPK.
37. Asli 1 (satu) lembar Surat PT. KARABALA PRATAMA Nomor : 171/SP/PT-KP/IV/2015 tanggal 2 April 2015 Perihal Penyampaian mekanisme Penyetoran ke Kas Negara atas tindaklanjut Hasil Temuan BPK.
38. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Kementerian Agama Kota Ternate Nomor : Kd.27.03/1/KU.01.2/1264/2015 tanggal 27 Agustus 2015 Perihal Konfirmasi terhadap tindaklanjut Hasil Temuan BPK.
39. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Kementerian Agama Kota Ternate Nomor : Kd.27.03/1/KU.01.2/1731/2015 tanggal 07 Desember 2015 Perihal Konfirmasi terhadap tindaklanjut Hasil Temuan BPK.

Halaman 7 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Kementerian Agama Kota Ternate Nomor : Kd.27.03/1/KU.01.2/948/2016 tanggal 13 Juni 2016 Perihal Konfirmasi terhadap tindaklanjut Hasil Temuan BPK.
41. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Kementerian Agama Kota Ternate Nomor : B.95/Kk.27.8.1/KU.02.1/01/2017 tanggal 19 Januari 2017 Perihal Tindaklanjut Hasil Temuan BPK/Itjen.
42. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Kementerian Agama Kota Ternate Nomor : B.249/Kk.27.8.1/KU.02.1/02/2017 tanggal 23 Februari 2017 Perihal Segera melunasi Hasil Temuan BPK/Itjen.
43. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Kementerian Agama Kota Ternate Nomor : B.1565/Kk.27.8.1/KS.01.1/10/2017 tanggal 16 Oktober 2017 Perihal Pemberitahuan Matrik Temuan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kemenag RI;

Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Hi. USMAN Hi. DJAFAR.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 15 Juni 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SUAIBA SOAMOLE, A.Md Alias EBA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair maupun Subsidair.
2. Membebaskan Terdakwa SUAIBA SOAMOLE, A.Md Alias EBA dari Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair tersebut.
3. Atau setidaknya tidaknya membebaskan atau melepaskan Terdakwa SUAIBA SOAMOLE, A.Md Alias EBA dari semua Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa SUAIBA SOAMOLE, A.Md Alias EBA dalam kedudukan semula.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
6. Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian pula dengan tanggapan Penasihat Hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut

Halaman 8 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa **SUAIBA SOAMOLE, A.Md. Alias. EBA**, yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Maluku Utara Nomor: MU/1-b/024/2002 tanggal 01 Januari 2002 dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2014 tanggal 05 Februari 2014 tentang Revisi Surat Keputusan Nomor 01 tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola dan Penanggung Jawab, Koordinator serta anggota pengelola sistem akuntansi pada kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahun 2014, **baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan bersama-sama** dengan Saksi Hi. USMAN Hi. DJAFAR (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Direktur PT. KARABALA PRATAMA berdasarkan Akte Notaris FARUK ALWI, SH. Akta Perseroan Terbatas PT. KARABALA PRATAMA tanggal 16 September 2010 Nomor 13 dan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Nomor : AHU-50381.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 26 Oktober 2010 sebagai pelaksana Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahap I Tahun Anggaran 2014, dalam kurun waktu antara bulan April 2014 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate klas IA berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi **dengan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I Tahun 2014 bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2014 Kementerian Agama sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : DIPA-025.01.2.650083/2014 tanggal 05 Desember 2013 dengan nama

Halaman 9 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama Tahap I sebesar Rp3.009.450.000,- (*tiga milyar sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*).- dimana anggaran tersebut digunakan untuk item-item kegiatan sebagai berikut:

- o Pelaksana Pembangunan Gedung sebesar Rp2.760.397.000,- (*dua milyar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah*)
 - o Kegiatan Perencanaan Pembangunan Gedung sebesar Rp120.978.000,- (*seratus dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*);
 - o Kegiatan Pengawasan Pembangunan Gedung sebesar Rp84.947.000,- (*delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*);
 - o Honor Panitia Pengadaan sebesar Rp7.600.000,- (*tujuh juta enam ratus ribu rupiah*)
 - o Totalnya sebesar Rp2.973.922.000,- (*dua milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah*) sehingga ada sisa Anggaran sebesar Rp23.028.000,- (*dua puluh tiga juta dua puluh delapan ribu rupiah*) yang tidak diproses (*tetap berada dalam Kas Negara*).
- Bahwa kemudian Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kantor Kementerian Agama Kota Ternate melaksanakan Pelelangan umum / pemilihan penyedia barang / jasa Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I yang dilaksanakan pada bulan Mei 2014 s/d Juni 2014 dengan menggunakan sistem e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Metode Pasca Kualifikasi Satu File- Sistem Gugur, dengan pagu anggaran sebesar Rp2.770.680.000,- (*dua milyar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah*) dengan jumlah perusahaan yang mendaftar sebanyak 24 (*dua puluh empat*) Perusahaan, namun setelah dilakukan Evaluasi administrasi, teknis dan harga kemudian PT. KARABALA PRATAMA dinyatakan sebagai pemenang dalam pelelangan pembangunan kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : Kd.27.03/P2BJ-KEMENAG/KOTA TTE/A.1/11/2014 tanggal 17 Juni 2014, dengan harga penawaran sebesar Rp2.760.397.000,- (*dua milyar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*).
- Bahwa setelah PT. KARABALA PRATAMA dinyatakan sebagai pemenang lelang, kemudian Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama Kota membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : Kd.27.03/Ks/01.1/743.a/2014 tanggal 28 Juni 2014 yang menyatakan PT. KARABALA PRATAMA sebagai Penyedia Barang/jasa dalam Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama

Halaman 10 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ternate Tahap I Tahun 2014, selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor : Kd.27. 03/Ks/01.1/743.b/2014 tanggal 01 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa SUAIBA SOAMOLE selaku PPK dan Saksi Hi. USMAN Hi. DJAFAR selaku Direktur PT. KARABALA PRATAMA, dengan nilai kontrak sebesar Rp2.760.397.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : Kd.27.03/Ks/01.1/743.c/2014 tanggal 01 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan waktu pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 01 Juli 2014 s/d tanggal 28 November 2014.

- Bahwa item-item pekerjaan pembangunan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I Tahun 2014 yang harus dikerjakan oleh PT. KARABALA PRATAMA berdasarkan Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak Nomor : Kd.27. 03/Ks/01.1/743.b/2014 tanggal 01 Juli 2014 yaitu :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
I	PERSIAPAN	76.000.000
II	PEKERJAAN TANAH	36.507.270
III	PEKERJAAN PONDASI	13.654.358
IV	PEKERJAAN BETON	2.383.290.574
	JUMLAH	2.509.452.202
	PPN 10%	250.945.220
	JUMLAH TOTAL	2.760.397.422
	PEMBULATAN	2.760.397.000
Terbilang : Dua milyar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah		

- Bahwa selanjutnya pihak PT. KARABALA PRATAMA mengajukan pencairan uang muka pekerjaan berdasarkan SPM nomor: 10009 tanggal 11 Juli 2014 belanja modal Kontrak Nomor Kd.27.03/Ks01./743.b/2014 tanggal 01 Juli 2014, SPMK / Kd.27.03/Ks/01.1/743.c/2014 tanggal 01 Juli 2014, Jaminan uang muka nomor: 118011103071400037 tanggal 1 Juli 2014 dan BAP nomor: Kd.27.03/Ks/01.1/778/ 2014 tanggal 07 Juli 2014 dengan melampirkan Ringkasan Kontrak yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen An. Kuasa Pengguna Anggaran, Kartu Pengawasan Kontrak masa berlaku tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan 27 November 2014, Register Data Realisasi Kontrak, Surat Setoran Pajak yang ditandatangani oleh Saksi Hi. USMAN Hi. DJAFAR selaku Pihak Rekanan dan terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN Nomor: 676118J / 062/ 111 tanggal 17 Juli 2014, Anggaran yang dicairkan sebesar Rp828.119.100,- (delapan ratus dua puluh empat juta seratus sembilan belas ribu seratus rupiah) setelah dipotong sebesar Rp90.340.266,- (sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh ribu dua

Halaman 11 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh enam rupiah) dan yang terseter kerekening Pihak PT. KARABALA PRATAMA dengan nomor rekening 0601009834 atas nama PT. KARABALA PRATAMA sebesar Rp737.778.834,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).

- Bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I, pihak PT. KARABALA PRATAMA telah melaksanakan pekerjaan Persiapan, pekerjaan Tanah dan pekerjaan Pondasi, namun Saksi Hi. USMAN Hi. DJAFAR selaku Direktur PT. KARABALA PRATAMA tidak melaksanakan pekerjaan Beton pada bagian kolom, balok dan plat untuk Lantai 1 (dasar), Lantai 2 dan Lantai 3 sesuai dengan Surat perjanjian/ kontrak Nomor : Kd.27. 03/Ks/01.1/743.b/2014 tanggal 01 Juli 2014, dan ketidaksesuaian penulangan besi pada struktur bangunan, sehingga terjadi pengurangan terhadap kuantitas/ volume pekerjaan dan kualitas mutu beton pada pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I Tahun 2014.
- Bahwa Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang mengendalikan kegiatan tersebut mengetahui adanya ketidaksesuaian penulangan besi pada struktur bangunan, yaitu pada Plat Lantai yang semestinya sesuai gambar jarak besi tersebut 20 cm namun diganti jaraknya 15 cm karena besi yang digunakan tidak sesuai dengan besi yang ada pada RAB, dan Kubah sesuai gambar awal dibangun didepan namun karena jaraknya sudah mendekati bahu jalan sehingga dilakukan perubahan bentuk kubah, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak melakukan perubahan gambar (*soft drawing*) dan CCO (*Contract Change Order*) terkait dengan perubahan volume pekerjaan tersebut, sehingga pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I Tahun 2014 tidak sesuai dengan surat perjanjian/ kontrak Nomor : Kd.27. 03/Ks/01.1/ 743.b/2014 tanggal 01 Juli 2014.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hi. USMAN Hi. DJAFAR selaku Direktur PT. KARABALA PRATAMA mengetahui pekerjaan tidak dilakukan sesuai dengan surat perjanjian kontrak, namun melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan atas Pembangunan Tahap I Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I Tahun 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2014, kemudian menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : Kd.27.03/Ks/01.1/BAPP-1435.a/2014 tanggal 26 November 2014, yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100%, kemudian dilakukan serah terima pekerjaan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2014, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :

Halaman 12 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kd.27.03/Ks/01.1/ BAST-1441.a/2014 tanggal 27 November 2014, yang ditandatangani oleh oleh Terdakwa dan Saksi Hi. USMAN Hi. DJAFAR selaku Direktur PT. KARABALA PRATAMA, dimana dalam berita acara pasal 2 tersebut **menyatakan pihak pertama (Terdakwa selaku PPK) telah memeriksa dan menerima dengan baik segala pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kedua (PT. KARABALA PRATAMA) meliputi pekerjaan pembangunan gedung kantor Kemenag Kota Ternate Tahap I.**

- Bahwa Saksi Hi. USMAN Hi. DJAFAR selaku Direktur PT. KARABALA PRATAMA mengajukan permohonan pembayaran termin I sampai dengan termin V (retensi 5%) kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen, sehingga dilakukan pembayaran hingga 100% ke PT. KARABALA PRATAMA melalui rekening nomor 0601009834 pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPRD) Maluku Kantor Cabang Ternate, dengan rincian sebagai berikut :
 - o Pembayaran termin I dan II, berdasarkan SPP Nomor: 10025 tanggal 24 September 2014 SPM Nomor: 10025 tanggal 24 September 2014 ditujukan kepada PT. KARABALA PRATAMA untuk pembayaran Belanja Modal Tahap I (kesatu) dan II (kedua) sesuai Kontrak nomor: Kd.27.03/Ks/01.1/743.1/2014 tanggal 01 Juli 2014 dan BAP nomor: Kd.27.03/Ks/01.1/746.b/2014 tanggal 24 September 2014 dengan melampirkan Dokumen Surat Pernyataan tanggung Jawab Bersama SPTJB, Ringkasan Kontrak, Kartu Pengawasan Kontrak, Register Data Realisasi Kontrak, Surat Setoran Pajak, Berita Acara Pembayaran Angsuran 2 dan 3 termin II sebesar 50% dan terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN nomor: 686303J/062/111 tanggal 29 September 2014 Anggaran yang dicairkan sebesar Rp828.119.100,- (delapan ratus dua puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu seratus rupiah) setelah dipotong Pajak sebesar Rp90.340.266,- (sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) sehingga dana yang diterima sebesar **Rp737.778.834,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah);**
 - o Pembayaran termin III, berdasarkan SPP Nomor: 10061 tanggal 29 Oktober 2014 SPM Nomor: 10061 tanggal 29 Oktober 2014 ditujukan kepada PT. KARABALA PRATAMA untuk pembayaran Belanja Modal Tahap III (ketiga) sesuai Kontrak nomor: Kd.27.03/Ks/01.1/743.b/2014 tanggal 01 Juli 2014 dan BAP nomor: Kd.27.03/Ks/01.1/1302/2014 tanggal 29 Oktober 2014 dengan melampirkan Dokumen Surat Pernyataan tanggung Jawab Bersama (SPTJB), Ringkasan Kontrak, Kartu Pengawasan Kontrak, Register Data

Halaman 13 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realisasi Kontrak, Surat Setoran Pajak, Surat Permohonan Pencairan termin Tahap kedua dari PT. KARABALA PRATAMA Berita Acara Pembayaran Angsuran 4 termin III sebesar 25% dan terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN nomor: 831420K / 062 / 111 tanggal 31 Oktober 2014, Anggaran yang dicairkan sebesar Rp483.069.475,- (empat ratus delapan puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) setelah dipotong sebesar Rp52.698.488,- (lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga dana yang diterima sebesar **Rp430.370.987,- (empat ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah);**

- o Pembayaran termin IV, berdasarkan SPP Nomor: 10128 tanggal 01 Desember 2014 SPM Nomor: 10128 tanggal 04 Desember 2014 ditujukan kepada PT. KARABALA PRATAMA untuk pembayaran Belanja Modal Tahap IV (keempat) sesuai Kontrak nomor: Kd.27.03/Ks/01.1/743.b/2014 tanggal 01 Juli 2014 dan BAST nomor: Kd.27.03/Ks/01.1/BAST/1441.a/2014 tanggal 27 November 2014 dan BAB Nomor: Kd.27103/ Ks/01.1/1444/2014 tanggal 28 November 2014 dengan melampirkan Dokumen berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Ringkasan Kontrak, Kartu Pengawasan Kontrak, Register data Relaisasi Kontrak, Surat Setoran Pajak (SSP) Berita Acara Pembayaran Angsuran 5 Termin IV sebesar 20 % dan terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN nomor: 840793K/062/111 tanggal 08 Desember 2014 Anggaran yang dicairkan sebesar Rp483.069.475,- (empat ratus delapan puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) setelah dipotong Rp52.698.488,- (lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga dana yang diterima sebesar **Rp430.370.987,- (empat ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah);**
- o Pembayaran termin V (retensi 5%), berdasarkan SPP Nomor: 10144 tanggal 15 Desember 2014 SPM Nomor: 10144 tanggal 15 Desember 2014, untuk Pencairan Retensi, dan SP2D yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pencairan DANA URIP BUDI HANDOKO nomor: 843858K / 062/111 tanggal 16 Desember 2016 yang dimintakan sebesar Rp138.019.850,- (seratus tiga puluh delapan juta sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) Jumlah potongan sebesar Rp15.056.711,- (lima belas juta lima puluh enam ribu tujuh ratus sebelas rupiah) yang diterima sebesar **Rp122.963.139,-**

Halaman 14 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga seratus tiga puluh sembilan rupiah), dengan lampiran berupa Dokumen Surat Jaminan Pemeliharaan, Register Data Realisasi Kontrak, Kartu Pengawasan Kontrak, Surat Setoran Pajak (SSP), Berita Acara Pembayaran Angsuran 6 (enam) Termin V (Retensi) sebesar 5 %.

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengetahui ada item pekerjaan yang tidak sesuai dengan Surat perjanjian/ kontrak Nomor : Kd.27.03/Ks/01.1/743.b/2014 tanggal 01 Juli 2014, namun telah melakukan pencairan anggaran hingga 100% dengan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) seluruh pencairan anggaran pekerjaan hingga 100%, kemudian Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang digunakan sebagai syarat administrasi dalam pencairan anggaran hingga 100% pekerjaan, hal ini bertentangan dengan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dimana Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang,
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya antara lain :
 - o Terdakwa tidak menguji kebenaran materiil dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
 - o Terdakwa tidak memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara dan Terdakwa mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan tidak berdasarkan prestasi kegiatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (6) huruf b dan c Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah membuat dan menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPP) tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk menguji kebenaran, keabsahan serta akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti mengenai hak tagih kepada negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN, sehingga terdapat kelebihan pembayaran dalam pekerjaan pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I Tahun 2014 kepada PT. KARABALA PRATAMA. Terdakwa bertanggung jawab atas kebenaran material

Halaman 15 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akibat yang timbul dari pengeluaran surat bukti dimaksud sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I Tahun Anggaran 2014 yang dilakukan oleh Ahli HENDRIE PALAR, ST., MPSDA selaku Pemeriksa dari Politeknik Negeri Manado tanggal 14 April 2020, dengan rincian sebagai berikut :

A. Kuantitas/ Volume Pekerjaan :



Jenis Pekerjaan	Satuan	Volume Awal	Volume Pemeriksaan
Persiapan			
- Papan nama proyek	Bh	1,00	1,00
- Penerangan dan keselamatan kerja	Ls	1,00	1,00
- Dokumentasi/administrasi/ shop drawing	Ls	1,00	1,00
- Pengukuran dan positioning	Ls	1,00	1,00
- Mobilisasi/ demobilisasi	Ls	1,00	1,00
-Pembongkaran bangunan lama dengan alat berat	Ls	1,00	1,00
- Direksi keet	M2	40,00	40,00
Pekerjaan Tanah			
-Galian tanah	M3	157,80	157,80
-Urugan tanah kembali	M3	52,60	52,60
-Urugan tanah	M3	118,36	118,36
Pekerjaan Pondasi			
- Batu kosong	M3	3,58	3,58
- Batu kali	M3	16,35	16,35
Pekerjaan Beton			
Lantai 1 (Dasar)			
- Pondasi telapak	M3	33,61	33,61
- Slof 30/40	M3	30,01	28,55
- Kolom Lt 1-02 Uk.60/60	M3	30,23	25,06
- Kolom Lt 01-02 Diameter 25 cm	M3	2,76	2,76
- Tangga lantai 1	M3	2,77	2,77
Lantai 2			
- Balok Lt 02 Uk.30/65	M3	11,68	6,62
- Balok Lt 02 Uk. 30/50	M3	23,69	23,94
- Balok anak Lt 02 Uk. 25/40	M3	5,65	6,16
- Kolom Lt 02-03 Uk. 60/60	M3	21,60	20,94
- Kolom Lt 02-03 Uk. 50/50	M3	7,44	7,44
- Kolom Lt 02-03 Uk. Diameter 50 cm	M3	3,12	3,12
- Plat Lt 02	M3	63,56	56,34
- Lisplang Lt 02	M3	4,50	0,08
- Tangga lantai 02	M3	2,77	-
Lantai 3			
- Balok Lt 03 Uk.30/65	M3	12,33	6,62
- Balok Lt 03 Uk.30/50	M3	26,16	23,94
- Balok anak Lt 03 Uk. 25/40	M3	5,66	6,16
- Plat Lt 03	M3	64,17	56,34
- Kolom Lt 03 Uk. 50/50	M3	8,46	5,55
- Kolom Lt 03 Uk. 30/30	M3	1,60	1,60
- Kolom Lt 03 Diameter 50 cm	M3	1,44	1,44
- Tangga lantai 3	M3	2,77	2,77

B. Kualitas Pekerjaan (Beton) :

Mutu Beton hasil pengujian tidak sesuai dengan yang tertera dalam Kontrak kerja (ada selisih kurang).

Halaman 17 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I Tahun Anggaran 2014 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara tanggal 19 Juni 2020, terdapat **Kerugian Negara sebesar Rp324.361.296,- (tiga ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh enam)**, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pekerjaan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I	
	Realisasi Pembayaran untuk Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I	2.760.397.000,-
	a) Potongan PPN Rp250.945.183,-	
	b) Potongan PPh Pasal 4 ayat (2) Rp50.189.036,-	
	Sub jumlah a) + b)	301.134.219,-
	Sub Jumlah	2.459.262.781,-
2.	Nilai realisasi pekerjaan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I berdasarkan realisasi fisik sesuai hasil perhitungan Ahli Konstruksi	2.134.901.485,-
	Jumlah kerugian keuangan negara (jumlah 1 - 2)	324.361.296,-

- Bahwa Terdakwa SUAIBA SOAMOLE bersama-sama dengan Saksi Hi. USMAN Hi. DJAFAR dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu Saksi Hi. USMAN Hi. DJAFAR atau suatu korporasi yaitu PT. KARABALA PRATAMA secara melawan hukum yang mengatur dirinya selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Kontraktor Pelaksana pada Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I Tahun 2014 sehingga merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah / Kantor Kementerian Agama Kota Ternate sebesar **Rp324.361.296,- (tiga ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh enam)**.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

S U B S I D A I R :

Halaman 18 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia Terdakwa **SUAIBA SOAMOLE, A.Md. Alias. EBA**, yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Maluku Utara Nomor: MU/1-b/024/2002 tanggal 01 Januari 2002 dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2014 tanggal 05 Februari 2014 tentang Revisi Surat Keputusan Nomor 01 tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola dan Penanggung Jawab, Koordinator serta anggota pengelola sistem akuntansi pada kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahun 2014, **baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan bersama-sama** dengan Saksi Hi. USMAN Hi. DJAFAR (dituntut dalam berkas terpisah) selaku Direktur PT. KARABALA PRATAMA berdasarkan Akte Notaris FARUK ALWI, SH. Akta Perseroan Terbatas PT. KARABALA PRATAMA tanggal 16 November 2010 Nomor 13 dan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Nomor : AHU-50381.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 26 Oktober 2010 sebagai pelaksana Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahap I Tahun Anggaran 2014, dalam kurun waktu antara bulan April 2014 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I Tahun 2014 bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2014 Kementerian Agama sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : DIPA-025.01.2.650083/2014 tanggal 05 Desember 2013 dengan nama Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama Tahap I sebesar Rp3.009.450.000,- (tiga milyar sembilan juta empat ratus

Halaman 19 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah).- dimana anggaran tersebut digunakan untuk item-item kegiatan sebagai berikut:

- o Pelaksana Pembangunan Gedung sebesar Rp2.760.397.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- o Kegiatan Perencanaan Pembangunan Gedung sebesar Rp120.978.000,- (seratus dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- o Kegiatan Pengawasan Pembangunan Gedung sebesar Rp84.947.000,- (delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- o Honor Panitia Pengadaan sebesar Rp7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah)
- o Totalnya sebesar Rp2.973.922.000,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) sehingga ada sisa Anggaran sebesar Rp23.028.000,- (dua puluh tiga juta dua puluh delapan ribu rupiah) yang tidak diproses (tetap berada dalam Kas Negara).
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2014 tanggal 05 Februari 2014 tentang Revisi Surat Keputusan Nomor 01 tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola dan Penanggung Jawab, Koordinator serta anggota pengelola sistem akuntansi pada kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahun 2014 mempunyai tugas pokok dan kewenangan yaitu:
 - a. Memastikan seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Melaksanakan pengadaan barang sesuai ketentuan yang berlaku antara lain:
 - Menandatangani kontrak / SPK
 - Menandatangani Berita acara penyelesaian pekerjaan / prestasi kerja
 - Menandatangani berita acara serah terima pekerjaan
 - Mengesahkan kwitansi pembayaran
 - Melengkapi dokumen-dokumen tagihan
 - Membuat resume kontrak
 - c. Melakukan penelitian kelengkapan dokumen SPP (surat permintaan pembayaran) sebelum diajukan ke Pejabat Penerbit SPM dari *wetmatigheid*, *rachmatigheid* dan *doelmatigheid*;
 - d. Melampirkan dokumen pembayaran pajak;
 - e. Menandatangani dan mengajukan SPP berikut lampiran-lampirannya;

Halaman 20 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bertanggungjawab atas kebenaran materiil dari setiap kegiatan yang dimintakan pembayarannya.
- Bahwa kemudian Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kantor Kementerian Agama Kota Ternate melaksanakan Pelelangan umum / pemilihan penyedia barang / jasa Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I yang dilaksanakan pada bulan Mei 2014 s/d Juni 2014 dengan menggunakan sistem e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Metode Pasca Kualifikasi Satu File- Sistem Gugur, dengan pagu anggaran sebesar Rp2.770.680.000,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan jumlah perusahaan yang mendaftar sebanyak 24 (dua puluh empat) Perusahaan, namun setelah dilakukan Evaluasi administrasi, teknis dan harga kemudian PT. KARABALA PRATAMA dinyatakan sebagai pemenang dalam pelelangan pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : Kd.27.03/P2BJ-KEMENAG/ KOTA TTE/A.1/11/2014 tanggal 17 Juni 2014, dengan harga penawaran sebesar Rp2.760.397.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
 - Bahwa setelah PT. KARABALA PRATAMA dinyatakan sebagai pemenang lelang, kemudian Terdakwa SUAIBA SOAMOLE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama Kota Ternate membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : Kd.27.03/Ks/01.1/743.a/2014 tanggal 28 Juni 2014 yang menyatakan PT. KARABALA PRATAMA sebagai Penyedia Barang/jasa dalam Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I Tahun 2014, selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor : Kd.27.03/Ks/01.1/743.b/2014 tanggal 01 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa SUAIBA SOAMOLE selaku PPK dan Saksi Hi. USMAN Hi. DJAFAR selaku Direktur PT. KARABALA PRATAMA, dengan nilai kontrak sebesar Rp2.760.397.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : Kd.27.03/Ks/01.1/743.c/2014 tanggal 01 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan waktu pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 01 Juli 2014 s/d tanggal 28 November 2014.
 - Bahwa item-item pekerjaan pembangunan Kantor Kemenag Kota Ternate Tahap I yang harus dikerjakan oleh PT. KARABALA PRATAMA berdasarkan Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak Nomor : Kd.27.03/Ks/01.1/743.b/2014 tanggal 01 Juli 2014 yaitu :

Halaman 21 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
I	PERSIAPAN	76.000.000
II	PEKERJAAN TANAH	36.507.270
III	PEKERJAAN PONDASI	13.654.358
IV	PEKERJAAN BETON	2.383.290.574
	JUMLAH	2.509.452.202
	PPN 10%	250.945.220
	JUMLAH TOTAL	2.760.397.422
	PEMBULATAN	2.760.397.000

Terbilang : Dua milyar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah

- Bahwa selanjutnya pihak PT. KARABALA PRATAMA mengajukan pencairan uang muka pekerjaan berdasarkan SPM nomor: 10009 tanggal 11 Juli 2014 belanja modal Kontrak Nomor Kd.27.03/Ks01./743.b/2014 tanggal 01 Juli 2014, SPMK / Kd.27.03/Ks/ 01.1/743.c/2014 tanggal 01 Juli 2014, Jaminan uang muka nomor : 118011103071400 037 tanggal 1 Juli 2014 dan BAP nomor: Kd.27.03/Ks/01.1/778/ 2014 tanggal 07 Juli 2014 dengan melampirkan Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh Terdakwa SUAIBA SOAMOLE selaku Pejabat Pembuat Komitmen An. Kuasa Pengguna Anggaran, Kartu Pengawasan Kontrak masa berlaku tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan 27 November 2014, Register Data Realisasi Kontrak, Surat Setoran Pajak yang ditandatangani oleh Saksi Hi. USMAN Hi. DJAFAR selaku Pihak Rekanan dan terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN Nomor: 676118J / 062/ 111 tanggal 17 Juli 2014, Anggaran yang dicairkan sebesar Rp828.119.100,- (delapan ratus dua puluh empat juta seratus sembilan belas ribu seratus rupiah) setelah dipotong sebesar Rp90.340.266,- (sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) dan yang terseter kerekening Pihak PT. KARABALA PRATAMA dengan nomor rekening 0601009834 atas nama PT. KARABALA PRATAMA sebesar Rp737.778.834,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).
- Bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I, pihak PT. KARABALA PRATAMA telah melaksanakan pekerjaan Persiapan, pekerjaan Tanah dan pekerjaan Pondasi, **namun Saksi Hi. USMAN Hi. DJAFAR selaku Direktur PT. KARABALA PRATAMA tidak melaksanakan pekerjaan Beton pada bagian kolom, balok dan plat untuk Lantai 1 (dasar), Lantai 2 dan Lantai 3 sesuai dengan Surat perjanjian/ kontrak Nomor : Kd.27. 03/Ks/01.1/743.b/2014 tanggal 01 Juli 2014, dan ketidaksesuaian penulangan besi pada struktur bangunan, sehingga**

Halaman 22 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pengurangan terhadap kuantitas/ volume pekerjaan dan kualitas mutu beton pada pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I Tahun 2014.

- Bahwa Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang mengendalikan kegiatan tersebut mengetahui adanya ketidaksesuaian penulangan besi pada struktur bangunan, yaitu pada Plat Lantai yang semestinya sesuai gambar jarak besi tersebut 20 cm namun diganti jaraknya 15 cm karena besi yang digunakan tidak sesuai dengan besi yang ada pada RAB, dan Kubah sesuai gambar awal dibangun didepan namun karena jaraknya sudah mendekati bahu jalan sehingga dilakukan perubahan bentuk kubah, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak melakukan perubahan gambar (*soft drawing*) dan CCO (*Contract Change Order*) terkait dengan perubahan volume pekerjaan tersebut, sehingga pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I Tahun 2014 tidak sesuai dengan surat perjanjian/ kontrak Nomor : Kd.27.03/Ks/01.1/743.b/2014 tanggal 01 Juli 2014.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hi. USMAN Hi. DJAFAR selaku Direktur PT. KARABALA PRATAMA mengetahui pekerjaan tidak dilakukan sesuai dengan surat perjanjian kontrak, namun melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan atas Pembangunan Tahap I Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I Tahun 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2014, kemudian menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : Kd.27.03/Ks/01.1/BAPP-1435.a/2014 tanggal 26 November 2014, yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100%, kemudian dilakukan serah terima pekerjaan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2014, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : Kd.27.03/Ks/01.1/ BAST-1441.a/2014 tanggal 27 November 2014, yang ditandatangani oleh Terdakwa SUAIBA SOAMOLE dan Saksi Hi. USMAN Hi. DJAFAR selaku Direktur PT. KARABALA PRATAMA, dimana dalam berita acara pasal 2 tersebut menyatakan pihak pertama (Terdakwa selaku PPK) telah memeriksa dan menerima dengan baik segala pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kedua (PT. KARABALA PRATAMA) meliputi pekerjaan pembangunan gedung kantor Kemenag Kota Ternate Tahap I.
- Bahwa Saksi Hi. USMAN Hi. DJAFAR selaku Direktur PT. KARABALA PRATAMA mengajukan permohonan pembayaran termin I sampai dengan termin V (retensi 5%) kepada Terdakwa SUAIBA SOAMOLE selaku Pejabat Pembuat Komitmen, sehingga dilakukan pembayaran hingga 100% ke PT. KARABALA PRATAMA

Halaman 23 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui rekening nomor 0601009834 pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPRD) Maluku Kantor Cabang Ternate, dengan rincian berikut :

- o Pembayaran termin I dan II, berdasarkan SPP Nomor: 10025 tanggal 24 September 2014 SPM Nomor: 10025 tanggal 24 September 2014 ditujukan kepada PT. KARABALA PRATAMA untuk pembayaran Belanja Modal Tahap I (kesatu) dan II (kedua) sesuai Kontrak nomor: Kd.27.03/Ks/01.1/743.1/2014 tanggal 01 Juli 2014 dan BAP nomor: Kd.27.03/Ks/01.1/746.b/2014 tanggal 24 September 2014 dengan melampirkan Dokumen Surat Pernyataan tanggung Jawab Bersama SPTJB, Ringkasan Kontrak, Kartu Pengawasan Kontrak, Register Data Realisasi Kontrak, Surat Setoran Pajak, Berita Acara Pembayaran Angsuran 2 dan 3 termin II sebesar 50% dan terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN nomor: 686303J/062/111 tanggal 29 September 2014 Anggaran yang dicairkan sebesar Rp828.119.100,- (delapan ratus dua puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu seratus rupiah) setelah dipotong Pajak sebesar Rp90.340.266,- (sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) sehingga dana yang diterima sebesar **Rp737.778.834,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah);**
- o Pembayaran termin III, berdasarkan SPP Nomor: 10061 tanggal 29 Oktober 2014 SPM Nomor: 10061 tanggal 29 Oktober 2014 ditujukan kepada PT. KARABALA PRATAMA untuk pembayaran Belanja Modal Tahap III (ketiga) sesuai Kontrak nomor: Kd.27.03/Ks/01.1/743.b/2014 tanggal 01 Juli 2014 dan BAP nomor: Kd.27.03/Ks/01.1/1302/2014 tanggal 29 Oktober 2014 dengan melampirkan Dokumen Surat Pernyataan tanggung Jawab Bersama (SPTJB), Ringkasan Kontrak, Kartu Pengawasan Kontrak, Register Data Realisasi Kontrak, Surat Setoran Pajak, Surat Permohonan Pencairan termin Tahap kedua dari PT. KARABALA PRATAMA Berita Acara Pembayaran Angsuran 4 termin III sebesar 25% dan terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN nomor: 831420K / 062 / 111 tanggal 31 Oktober 2014, Anggaran yang dicairkan sebesar Rp483.069.475,- (empat ratus delapan puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) setelah dipotong sebesar Rp52.698.488,- (lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga dana yang diterima sebesar **Rp430.370.987,- (empat ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah);**

Halaman 24 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pembayaran termin IV, berdasarkan SPP Nomor: 10128 tanggal 01 Desember 2014 SPM Nomor: 10128 tanggal 04 Desember 2014 ditujukan kepada PT. KARABALA PRATAMA untuk pembayaran Belanja Modal Tahap IV (keempat) sesuai Kontrak nomor: Kd.27.03/Ks/01.1/743.b/2014 tanggal 01 Juli 2014 dan BAST nomor: Kd.27.03/Ks/01.1/BAST/1441.a/2014 tanggal 27 November 2014 dan BAB Nomor: Kd.27103/ Ks/01.1/1444/2014 tanggal 28 November 2014 dengan melampirkan Dokumen berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Ringkasan Kontrak, Kartu Pengawasan Kontrak, Register data Relaisasi Kontrak, Surat Setoran Pajak (SSP) Berita Acara Pembayaran Angsuran 5 Termin IV sebesar 20 % dan terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN nomor: 840793K / 062 / 111 tanggal 08 Desember 2014 Anggaran yang dicairkan sebesar Rp483.069.475,- (empat ratus delapan puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) setelah dipotong Rp52.698.488,- (lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga dana yang diterima sebesar **Rp430.370.987,- (empat ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah);**
- o Pembayaran termin V (retensi 5%), berdasarkan SPP Nomor: 10144 tanggal 15 Desember 2014 SPM Nomor: 10144 tanggal 15 Desember 2014, untuk Pencairan Retensi, dan SP2D yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pencairan DANA URIP BUDI HANDOKO nomor: 843858K / 062/111 tanggal 16 Desember 2016 yang dimintakan sebesar Rp138.019.850,- (seratus tiga puluh delapan juta sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) Jumlah potongan sebesar Rp15.056.711,- (lima belas juta lima puluh enam ribu tujuh ratus sebelas rupiah) yang diterima sebesar **Rp122.963.139,- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga seratus tiga puluh sembilan rupiah),** dengan lampiran berupa Dokumen Surat Jaminan Pemeliharaan, Register Data Realisasi Kontrak, Kartu Pengawasan Kontrak, Surat Setoran Pajak (SSP), Berita Acara Pembayaran Angsuran 6 (enam) Termin V (Retensi) sebesar 5 %.
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengetahui ada item pekerjaan yang tidak sesuai dengan Surat perjanjian/ kontrak Nomor : Kd.27.03/Ks/01.1/743.b/2014 tanggal 01 Juli 2014, namun telah melakukan pencairan anggaran hingga 100% dengan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) seluruh pencairan anggaran pekerjaan hingga 100%, kemudian Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara

Halaman 25 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serah Terima Pekerjaan yang digunakan sebagai syarat administrasi dalam pencairan anggaran hingga 100% pekerjaan, hal ini bertentangan dengan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dimana Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang,

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya antara lain :
 - o Terdakwa tidak menguji kebenaran materiil dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
 - o Terdakwa tidak memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara dan Terdakwa tidak mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan tidak berdasarkan prestasi kegiatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (6) huruf b dan c Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah membuat dan menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPP) tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk menguji kebenaran, keabsahan serta akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti mengenai hak tagih kepada negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN, sehingga terdapat kelebihan pembayaran dalam pekerjaan pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I Tahun 2014 kepada PT. KARABALA PRATAMA. Terdakwa bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari pengeluaran surat bukti dimaksud sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I Tahun Anggaran 2014 yang dilakukan oleh Ahli HENDRIE PALAR, ST., MPSDA selaku Pemeriksa dari Politeknik Negeri Manado tanggal 14 April 2020, dengan rincian sebagai berikut :

A. Kuantitas/ Volume Pekerjaan :

Halaman 26 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Jenis Pekerjaan	Satuan	Volume Awal	Volume Pemeriksaan
Persiapan			
- Papan nama proyek	Bh	1,00	1,00
- Penerangan dan keselamatan kerja	Ls	1,00	1,00
- Dokumentasi/administrasi/ shop drawing	Ls	1,00	1,00
- Pengukuran dan positioning	Ls	1,00	1,00
- Mobilisasi/ demobilisasi	Ls	1,00	1,00
-Pembongkaran bangunan lama dengan alat berat	Ls	1,00	1,00
- Direksi keet	M2	40,00	40,00
Pekerjaan Tanah			
-Galian tanah	M3	157,80	157,80
-Urugan tanah kembali	M3	52,60	52,60
-Urugan tanah	M3	118,36	118,36
Pekerjaan Pondasi			
- Batu kosong	M3	3,58	3,58
- Batu kali	M3	16,35	16,35
Pekerjaan Beton			
Lantai 1 (Dasar)			
- Pondasi telapak	M3	33,61	33,61
- Slof 30/40	M3	30,01	28,55
- Kolom Lt 01-02 Uk.60/60	M3	30,23	25,06
- Kolom Lt 01-02 Diameter 25 cm	M3	2,76	2,76
- Tangga lantai 1	M3	2,77	2,77
Lantai 2			
- Balok Lt 02 Uk.30/65	M3	11,68	6,62
- Balok Lt 02 Uk. 30/50	M3	23,69	23,94
- Balok anak Lt 02 Uk. 25/40	M3	5,65	6,16
- Kolom Lt 02-03 Uk. 60/60	M3	21,60	20,94
- Kolom Lt 02-03 Uk. 50/50	M3	7,44	7,44
- Kolom Lt 02-03 Uk. Diameter 50 cm	M3	3,12	3,12
- Plat Lt 02	M3	63,56	56,34
- Lisplang Lt 02	M3	4,50	0,08
- Tangga lantai 02	M3	2,77	-
Lantai 3			
- Balok Lt 03 Uk.30/65	M3	12,33	6,62
- Balok Lt 03 Uk.30/50	M3	26,16	23,94
- Balok anak Lt 03 Uk. 25/40	M3	5,66	6,16
- Plat Lt 03	M3	64,17	56,34
- Kolom Lt 03 Uk. 50/50	M3	8,46	5,55
- Kolom Lt 03 Uk. 30/30	M3	1,60	1,60
- Kolom Lt 03 Diameter 50 cm	M3	1,44	1,44
- Tangga lantai 3	M3	2,77	2,77

B. Kualiiitas Pekerjaan (Beton) :

Halaman 27 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutu Beton Hasil pengujian tidak sesuai dengan yang tertera dalam Kontrak kerja (ada selisih kurang).

- Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I Tahun Anggaran 2014 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara tanggal 19 Juni 2020, terdapat **Kerugian Negara sebesar Rp324.361.296,- (tiga ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh enam)**, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pekerjaan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I	
	Realisasi Pembayaran untuk Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I	2.760.397.000,-
	a) Potongan PPN Rp250.945.183,-	
	b) Potongan PPh Pasal 4 ayat (2) Rp50.189.036,-	
	Sub jumlah a) + b)	301.134.219,-
	Sub Jumlah	2.459.262.781,-
2.	Nilai realisasi pekerjaan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I berdasarkan realisasi fisik sesuai hasil perhitungan Ahli Konstruksi	2.134.901.485,-
	Jumlah kerugian keuangan negara (jumlah 1 – 2)	324.361.296,-

- Bahwa Terdakwa SUAIBA SOAMOLE bersama-sama dengan Saksi Hi. USMAN Hi. DJAFAR dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu Saksi Hi. USMAN Hi. DJAFAR atau suatu korporasi yaitu PT. KARABALA PRATAMA dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang mengatur dirinya selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Kontraktor Pelaksana pada Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I Tahun 2014 sehingga merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah / Kantor Kementerian Agama Kota Ternate sebesar **Rp324.361.296,- (tiga ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh enam)**.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 28 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut. Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi : ABDUL MALIK, ST.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahap I tahun anggaran 2014;
- Bahwa pada saat pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahap I tahun anggaran 2014 tersebut Saksi sebagai Ketua Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) kantor Kementerian Agama Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Ketua Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) kantor Kementerian Agama Propinsi Maluku Utara berdasarkan SK Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Agama Kota Ternate Nomor:KD.27.03/1/2014 tahun 2015 tanggal 5 Februari 2014 tentang Penetapan Kelompok Kerja ULP pada Kementerian Agama yang terdiri dari:
 - Ketua: Abdul Malik (Saksi);
 - Sekretaris: Dody Mulyono, S.T;
 - Anggota:
 - Fahman Fahmi Tidore, S.T.,M.T. Anggota (Pelaksana Adminitrasi dan Rumah Tangga ULP;
 - Syafril A. Madjoindo, S.Pdi (Pelaksaa Perencana ULP)
 - Dahlan Saidi, S.H. (Pelaksana Hukum dan Sanggahan Banding);
- Bahwa tugas pokok dan kewenangan Saksi sebagai Ketua ULP berdasarkan Paraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa pemerintahan adalah :
 1. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
 2. Menyusun program kerja dan anggaran ULP;
 3. Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;

Halaman 29 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah/pimpinan institusi;
 5. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia ULP;
 6. Menugaskan/menempatkan pemindahan anggota kelompok kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing kelompok kerja ULP;
 7. Mengusulkan pemberhentian anggota kelompok kerja yang di tugaskan di ULP keada PA/KPA Kepala Daerah apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan /atau KKN;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Kelompo Kerja ULP pada Kementerian Agama Kota Ternate tahun 2014 mempunyai sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah nomor: 071136101668121 sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang dan semua yang masuk dalam Tim Pokja ULP Kemanterian Agama Kota Ternate juga telah memiliki sertifikasi pangadaan barang/jasa pemerintahan;
 - Bahwa yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah saudara Ibrahim Muhammad, S.Ag selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa Suaiba Soamole;
 - Bahwa sumber dana/anggaran kegiatan pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahap I tahun anggaran 2014 berasal dari APBN Kementerian Agama RI tahun anggaran 2014;
 - Bahwa jumlah dana/anggaran kegiatan pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahap I tahun anggaran 2014 sesuai dengan DIPA Kementerian Agama Kota Ternate sebesar Rp3.009.450.000 (tiga milyar sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Bahwa anggaran Rp3.009.450.000 (tiga milyar sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) di gunakan untuk pekerjaan kantor dan jasa konsultasi;
 - Bahwa Saksi pernah melaksanakan proses pelelangan umum/pemilihan penyedia barang /jasa dalam kegiatan pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahap I tahun anggaran 2014 yang mana terbagi dalam tiga tahapan yaitu:
 1. Pelelangan umum/ pemilihan Jasa Konsultan Perencanaan Dilaksanakan pada awal tahun 2014 bertempat di Sekretariat ULP pada kantor Kementerian Agama Kota Ternate, namun Saksi sudah lupa pagu

Halaman 30 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



anggaran/ Owners Estimate (OE) dan metode pelelangannya, namun setelah dilakukan Evaluasi administrasi, teknis dan Biaya serta Negosiasi kemudian CV.DELA CONCIETA dinyatakan sebagai Konsultan pemenang dalam Perencanaan teknis pembangunan kantor Kemenag Kota Ternate Tahap I dengan harga penawaran sebesar Rp. 120.978.000,

2. Pelelangan umum/ pemilihan Jasa Konsultan Pengawas Dilaksanakan pada bulan Mei s/d Juni 2014 bertempat di Sekretariat ULP pada kantor Kementerian Agama Kota Ternate, dengan pagu anggaran/ Owners Estimate (OE) sebesar Rp. 86.491.000,- metode pengadaan seleksi langsung dengan Pra Kualifikasi, jumlah perusahaan yang mendaftar dan lolos evaluasi prakualifikasi sebanyak 5 perusahaan, setelah dilakukan Evaluasi administrasi, teknis dan Biaya serta Negosiasi kemudian CV. ESTIGUNA dinyatakan sebagai Konsultan pemenang dalam pengawasan teknis pembangunan kantor Kemenag Kota Ternate Tahap I dengan harga penawaran sebesar Rp. 84.947.000,-; Pelelangan umum/ pemilihan penyedia barang/ jasa Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Dilaksanakan pada bulan Mei s/d Juni 2014 dengan menggunakan sistem e- Lelang Pemilihan Langsung dengan Metode Pasca Kualifikasi Satu File- Sistem Gugur, pagu anggaran sebesar Rp. 2.770.680.000,- dengan jumlah perusahaan yang mendaftar sebanyak 24 Perusahaan, namun setelah dilakukan Evaluasi administrasi, teknis dan Biaya Penawaran kemudian PT. KARABALA PRATAMA dinyatakan sebagai pemenang dalam pelelangan pembangunan kantor Kemenag Kota Ternate Tahap I dengan harga penawaran sebesar Rp. 2.760.397.000,-

- Bahwa proses pelelangan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahun 2014 adalah:
 - Pokja ULP mengumumkan secara online di Portal ULP Kementerian Agama tentang pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Kota Ternate tahun 2014;
 - Kemudian perusahaan atau penyedia mendaftar secara online dengan memasukkan penawaran terkait dengan syarat administrasi, syarat teknis dan biaya;
 - Pokja ULP mengevaluasi penawaran yang dimasukkan oleh perusahaan atau penyedia yang ikut dalam pendaftaran untuk pelaksanaan tersebut, dalam pelaksanaan evaluasi ini terkait dengan perusahaan, penawaran administrasi, teknis dan biaya;

Halaman 31 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah melakukan evaluasi selanjutnya Pokja ULP Kementerian Agama menetapkan perusahaan yang lolos seleksi dan di umumkan pemenangnya;
- Setelah pengumuman pemenang kemudian di tunggu masa sanggah selama 7 (tujuh) hari;
- Apabila selama 7 (tujuh) hari dn tidak ada sanggahan makan pemenang ditetapkan sebagai penyedia atau pelaksana pekerjaan;
- Setelah pelaksana pekerjaan tersebut di tetapkan kemudian Pokja ULP menyerahkan kepada PPK untuk dibuatkan SK penetapan penyedia atau pelaksana pekerjaan;

- Bahwa perusahaan yang ikut dalam proses pelelangan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahun 2014 adalah sekitar 24 (dua Puluh empat) perusahaan yaitu:

1. CV. Delta Metropolitan Konstruksi;
2. PT. Karabala Pratama;
3. CV. Putra Talawe;
4. CV. Griya Aditama;
5. PT. Rukia Putra Utama;
6. PT. Weda Kobe;
7. CV. Inspirasi Intim Jaya;
8. CV. Sumi Karya Mandiri;
9. CV. Sinar Carolindo Perkasa;
10. CV. Lintas Halmahera;
11. CV. Herda Riptaloka;
12. CV. Dian Jaya;
13. CV. Celebes Mandiri Jaya;
14. PT. Araba Inti Perkasa;
15. CV. Cock Studio;
16. CV. Only Oktavia;
17. PT. Robinson Maju Bersama;
18. CV. Charismata;
19. CV. Empat Poetra;
20. CV. Lubuk Bara;
21. PT. Puncak Gunung Sinai;
22. PT. Bhakti Khatulistiwa Persada;
23. CV. Ariestama Prima Karya;
24. CV. Rachmad Pratama;

Halaman 32 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 24 (dua puluh empat) perusahaan tersebut setelah lulus seleksi administrasi, teknis dan biaya dipilih 3 (tiga) perusahaan penawar terakhir yang masuk dalam 3 (tiga) penawar terendah yaitu: PT. Rukia Putra Utama, PT. Weda Kobe dan PT. Karabala Pratama dan yang menjadi pemenangnya adalah PT. Karabala Pratama;
- Bahwa kriteria untuk perusahaan dinyatakan sebagai pemenang atau lulus dalam proses lelang adalah:
 - Jika persyaratan administrasi, teknis biaya dan kualifikasi memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam dokumen lelang;
 - Perusahaan yang paling rendah penawarannya terhadap harga perusahaan perkiraan sendiri (HPS)Dan PT. Karabala Pratama memenuhi kriteria tersebut sehingga di tetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahun 2014;
- Bahwa Pokja ULP telah melakukan pembuktian klarifikasi terhadap calon pemenang dengan mempelajari dokumen asli yang wajib dibawa oleh calon pemenang sebagaimana dokumen yang tercantum dalam lelang yang telah di aploud oleh Pkja ULP melalui sistem LPSE/SPSE;
- Bahwa harga penawaran yang diajukan oleh PT. Karabala Pratama dalam proses lelang adalah sebesar Rp2.760.397.00 (dua milyar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Seluruh proses pelelangan/ proses pemilihan penyedia barang dan jasa konsultan dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I Tahun 2014 telah dilaksanakn sesuai Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/ jasa pemerintah dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 07/PRT/M/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.
- Bahwa sebagai Ketua Pokja ULP mendapatkan honor dari kegiatan pelelangan pembangunan gedung Kementerian Agama Kota Ternate sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menentukan gambar atau desain adalah Satuan kerja yaitu Kantor Kementerian Agama Kota Ternate;
- Bahwa setahu Saksi tugas terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah membuat kontrak setelah penetapan pemenang lelang dalam pembangunan kantor kementerian Agama Kota Ternate;

Halaman 33 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pokja ULP tidak dilibatkan dalam pembangunan kantor Kementerian Agama Kota Ternate karena tugas Pokja ULP selesai setelah penetapan pemenang lelang;
- Bahwa yang bertanggungjawab dalam pengawasan pembangunan kantor Kementerian Agama Kota Ternate adalah konsultan pengawas;
- Bahwa indikatornya harus yang berdomisili di Ternate dan telah mempunyai pengalaman;
- Bahwa dalam setiap tahapan pekerjaan harus hadir konsultan pengawas;
- Bahwa saksi tidak tahu konsultan pengawas telah melaporkan hasil pengawasan atas tahapan pekerjaan kantor Kementerian Agama Kota Ternate tersebut;
- Bahwa waktu penyelesaian pembangunan kantor Kementerian Agama Kota Ternate 6 (enam) bulan;
- Bahwa pekerjaan pembangunan kantor Kementerian Agama Kota Ternate tepat waktu;
- Bahwa kantor Kementerian Agama Kota tersebut telah digunakan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada kekurangan atau kerusakan pada pembangunan kantor Kementerian Agama Kota Ternate tersebut karena kantor tersebut telah di gunakan;
- Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate dilakukan dalam tiga tahap sejak tahun 2014 s/d tahun 2016, untuk kegiatan Tahap I pada tahun 2014 dilaksanakan oleh PT. KARABALA PRATAMA, selaku penyedia barang/ jasa dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.760.397.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), sebagai Konsultan Perencana adalah CV. DELA CONCIETA dengan kontrak sebesar Rp. 120.978.000,- (seratus dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dan sebagai konsultan pengawas adalah CV. ESTIGUNA dengan nilai kontrak sebesar Rp. 84.947.000,- (delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah
- Bahwa tahapan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahun Anggaran 2014 antara lain:
 - Pekerjaan Persiapan;
 - Pekerjaan Tanah;
 - Pekerjaan Pondasi;
 - Pekerjaan Beton
- Bahwa dalam masa sanggahan tidak ada yang melakukan sanggahan sehingga kemudian dilakukan penetapan pemenang lelang;

Halaman 34 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan tugas Pokja ULP selalu melakukan koordinasi dengan anggota Pokja ULP;
 - Bahwa jumlah Pokja ULP pada kementerian hanya 1 (satu) sesuai dengan paket pekerjaan;
 - Bahwa Saksi sudah lupa kapan dilakukan pengumuman lelang oleh Pokja ULP untuk pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate;
 - Bahwa dalam penetapan pemenang lelang tidak ada campur tangan atau intervensi dari pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - Bahwa pernah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 - Bahwa Saksi sebagai Pokja ULP juga diperiksa oleh BPK pada saat dilakukan audit;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada temuan kerugian negara oleh BPK dalam Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate tetapi Saksi pernah dengar adanya kerugian negara;
 - Bahwa Pokja ULP tidak pernah diberitahukan oleh BPK kaitan dengan hasil audit kerugian negara dalam Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahun anggaran 2014;
 - Bahwa Saksi hanya mendengar kerugian negara dalam pembangunan kantor Kementerian Agama Kota Ternate tersebut sudah dikembalikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa dalam penetapan pemenang lelang tidak ada campur tangan atau intervensi dari pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - Bahwa pernah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 - Bahwa Saksi sebagai Pokja ULP juga diperiksa oleh BPK pada saat dilakukan audit;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada temuan kerugian negara oleh BPK dalam Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate tetapi Saksi pernah dengar adanya kerugian negara;
 - Bahwa Pokja ULP tidak pernah diberitahukan oleh BPK kaitan dengan hasil audit kerugian negara dalam Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahun anggaran 2014;
 - Bahwa Saksi hanya mendengar kerugian negara dalam pembangunan kantor Kementerian Agama Kota Ternate tersebut sudah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi : DODDY MULYONO. ST.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 35 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahap I tahun anggaran 2014;
- Bahwa pada saat pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahap I tahun anggaran 2014 tersebut Saksi ditunjuk sebagai Sekretaris Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Pokja ULP Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara Nomor: 3A Tahun 2014 tanggal 06 Januari 2014 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kantor Wilayah Kemenag Prov. Maluku Utara;
- Bahwa Pokja ULP dalam kegiatan Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Tahun Anggaran 2014 terdiri dari:
 - Abdul Malik, ST (Ketua);
 - Dody Mulyono, ST (sekretaris);
 - Faman Fahmi Tidore, ST, MT (Anggota);
 - Dahlan Saidi, SH (Anggota);
 - Syafril A Matdjoindo, S.Pdi (Anggota)
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Kelompok Kerja (Pokja) ULP pada Kanwil Kementerian Agama Prov. Maluku Utara tahun 2014 telah mempunyai Sertifikasi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
- Bahwa Tugas Saksi sebagai sekretis Pokja ULP adalah membantu membuat Administrasi Proses Pelelangan pelaksanaan pekerjaan atau Paket yang dilelangkan di Kanwil Kementerian Agama Prov. Maluku Utara
- Bahwa yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah saudara Ibrahim Muhammad, S.Ag selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Terdakwa Suaiba Soamole;
- Bahwa sumber dana/anggaran kegiatan pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahap I tahun anggaran 2014 berasal dari APBN Kementerian Agama RI tahun anggaran 2014;
- Bahwa jumlah dana/anggaran kegiatan pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahap I tahun anggaran 2014 sesuai dengan DIPA Kementerian Agama Kota Ternate sebesar Rp3.009.450.000 (tiga milyar sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 36 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran Rp3.009.450.000 (tiga milyar sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) di gunakan untuk pekerjaan kantor dan jasa konsultasi;
- Bahwa proses pelelangan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate yang dikerjakan oleh Pokja ULP Kanwil Kementerian Agama Prov adalah secara Online yaitu:
 - Pengumuman Lelang melalui LPSE;
 - Pendaftaran peserta lelang yang dilakukan secara Online;
 - Peserta lelang memasukan penawaran untuk paket yang dimaksud atau untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I Tahun Anggaran 2014;
 - Pokja ULP (Panitia Lelang) melakukan Evaluasi Administrasi mencakup Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Gread Perusahaan atau Sertifikat Badan Usaha (SBU), Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi (SIJK), Fiskal, Surat Dukungan Bank, administrasi sudah lunas pajak bulan Februari sampai dengan bulan April dan kelengkapan administrais perusahaan lainnya;
 - Setelah evaluasi Berkas Administrasi Peserta Lelang kemudian Pokja ULP melakukan Evaluasi Teknis mencakup alat penunjang perusahaan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut serta tenaga teknis dan personil perusahaan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut;
 - Setelah Evaluasi Teknis dilanjutkan dengan evaluasi Biaya mencakup harga penawaran yang diajukan oleh Peserta Lelang dan juga dilakukan evaluasi kualifikasi perusaan peserta lelang terkait dengan akta pendirian perusahaan dan tenaga teknis penunjang yang dimiliki dalam perusahaan peserta lelang pekerjaan tersebut;
 - Setelah semua tahapan evaluasi sudah dilaksanakan oleh ULP selanjutnya dilakukan Pembuktian Kwalifikasi;
 - Kemudian Pokja ULP melakukan Upload berita acara hasil pelelangan dan dilanjutkan dengan penetapan pemenang;
 - Setelah penetapan pemenang kemudian dilanjutkan dengan Pengumuman Pemenang;
 - Setelah pengumuman pemenang kemudian Pokja ULP akan menunggu masa sanggang, selama 6 (enam) hari dan dalam masa sanggang tersebut misalnya ada pihak pihak yang merasa keberatan dengan pengumuman pemenang lelang tersebut maka dapat diajukan keberatan atau diajukan sanggahan namun setelah 6 (enam) hari masa sangga lewat maka PPK dapat menetapkan Penunjukan Penyedia Barang / Jasa terkait

Halaman 37 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama
Kota Ternate Tahap I Tahun Anggaran 2014;

- Bahwa perusahaan yang ikut dalam proses pelelangan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahun 2014 adalah sekitar 24 (dua puluh empat) perusahaan yaitu:

1. CV. Delta Metropolitan Konstruksi;
2. PT. Karabala Pratama;
3. CV. Putra Talawe;
4. CV. Griya Aditama;
5. PT. Rukia Putra Utama;
6. PT. Weda Kobe;
7. CV. Inspirasi Intim Jaya;
8. CV. Sumi Karya Mandiri;
9. CV. Sinar Carolindo Perkasa;
10. CV. Lintas Halmahera;
11. CV. Herda Riptaloka;
12. CV. Dian Jaya;
13. CV. Celebes Mandiri Jaya;
14. PT. Araba Inti Perkasa;
15. CV. Cock Studio;
16. CV. Only Oktavia;
17. PT. Robinson Maju Bersama;
18. CV. Charismata;
19. CV. Empat Poetra;
20. CV. Lubuk Bara;
21. PT. Puncak Gunung Sinai;
22. PT. Bhakti Khatulistiwa Persada;
23. CV. Ariestama Prima Karya;
24. CV. Rachmad Pratama;

- Bahwa dari 24 (dua puluh empat) perusahaan tersebut setelah lulus seleksi administrasi, teknis dan biaya dipilih 3 (tiga) perusahaan penawar terakhir yang masuk dalam 3 (tiga) penawar terendah yaitu: PT. Rukia Putra Utama, PT. Weda Kobe dan PT. Karabala Pratama dan yang menjadi pemenangnya adalah PT. Karabala Pratama;
- Bahwa kriteria untuk perusahaan dinyatakan sebagai pemenang atau lulus dalam proses lelang adalah:

Halaman 38 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika persyaratan administrasi, teknis biaya dan kualifikasi memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam dokumen lelang;
- Perusahaan yang paling rendah penawarannya terhadap harga perusahaan perkiraan sendiri (HPS);

Dan PT. Karabala Pratama memenuhi kriteria tersebut sehingga di tetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahun 2014;

- Bahwa Pokja ULP telah melakukan pembuktian klarifikasi terhadap calon pemenang dengan mempelajari dokumen asli yang wajib dibawa oleh calon pemenang sebagaimana dokumen yang tercantum dalam lelang yang telah di aploud oleh Pkja ULP melalui sistem LPSE/SPSE;
- Bahwa harga penawaran yang diajukan oleh PT. Karabala Pratama dalam proses lelang adalah sebesar Rp2.760.397.00 (dua milyar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa selaku Sekretaris Panitia Pelelangan pernah menerima Honor Panitia untuk pelaksanaan pekerjaan Tahap I menerima Honor Panitia sebesar Rp.1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan jumlah yang sama juga yang menerima honor Panitia pelaksana pekerjaan tahap II sedangkan untuk Tahap III selaku Sekretaris Panitia menerima honor sebesar Rp.1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang menyerahkannya adalah Saksi Abdul Malik selaku Ketua Panitia Pelelangan;
- Bahwa yang menentukan gambar atau desain adalah Satuan kerja yaitu Kantor Kementerian Agama Kota Ternate;
- Bahwa setahu Saksi tugas terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah membuat kontrak setelah penetapan pemenang lelang dalam pembangunan kantor kementerian Agama Kota Ternate;
- Bahwa Pokja ULP tidak dilibatkan dalam pembangunan kantor kementerian Agama Kota Ternate karena tugas Pokja ULP selesai setelah penetapan pemenang lelang;
- Bahwa yang bertanggungjawab dalam pengawasan pembangunan kantor Kementerian Agama Kota Ternate adalah konsultan pengawas;
- Bahwa indikatornya harus yang berdomisililih di Ternate dan telah mempunyai pengalaman;
- Bahwa dalam setiap tahapan pekerjaan harus hadir konsultan pengawas;
- Bahwa saksi tidak tahu konsultan pengawas telah melaporkan hasil pengawasan atas tahapan pekerjaan kantor Kementerian Agama Kota Ternate tersebut;

Halaman 39 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu penyelesaian pembangunan kantor Kementerian Agama Kota Ternate 6 (enam) bulan;
- Bahwa pekerjaan pembangunan kantor Kementerian Agama Kota Ternate tepat waktu;
- Bahwa kantor Kementerian Agama Kota tersebut telah digunakan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada kekurangan atau kerusakan pada pekerjaan pembangunan kantor Kementerian Agama Kota Ternate tersebut karena kantor tersebut telah di gunakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan pembangunan kantor Kementerian Agama Kota Ternate yang dilakukan oleh PT. Karabala Pratama tersebut telah sesuai dengan kontrak atau tidak, karena Saksi sudah tidak dilibatkan lagi, yang pasti pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I Tahun 2014 telah selesai dikerjakan;
- Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate dilakukan dalam tiga tahap sejak tahun 2014 s/d tahun 2016, untuk kegiatan Tahap I pada tahun 2014 dilaksanakan oleh PT. KARABALA PRATAMA, selaku penyedia barang/ jasa dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.760.397.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), sebagai Konsultan Perencana adalah CV. DELA CONCIETA dengan kontrak sebesar Rp. 120.978.000,- (seratus dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dan sebagai konsultan pengawas adalah CV. ESTIGUNA dengan nilai kontrak sebesar Rp. 84.947.000,- (delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah
- Bahwa tahapan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahun Anggaran 2014 antara lain:
 - Pekerjaan Persiapan;
 - Pekerjaan Tanah;
 - Pekerjaan Pondasi;
 - Pekerjaan Beton;
- Bahwa Item-item pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. KARABALA PRATAMA adalah pekerjaan struktur terdiri dari Pondasi/landasan, tiang utama dan lantai/dek tingkat 1 dan 2;
- Bahwa dalam masa sanggahan tidak ada yang melakukan sanggahan sehingga kemudian dilakukan penetapan pemenang lelang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang atau imbalan dari pihak manapun dalam proses pelelangan pembangunan kantor Kementerian Agama Kota

Halaman 40 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate, yang saksi terima adalah uang honor yang diberikan oleh Ketua Pokja ULP Abdul Malik, S.T.

- Bahwa Seluruh proses pelelangan/ proses pemilihan penyedia barang dan jasa konsultan dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/ jasa pemerintah dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 07/PRT/M/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas Pokja ULP selalu melakukan koordinasi dengan anggota Pokja ULP;
- Bahwa jumlah Pokja ULP pada kementerian hanya 1 (satu) sesuai dengan paket pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan dilakukan pengumuman lelang oleh Pokja ULP untuk pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate;
- Bahwa setelah penetapan pemenang lelang, tugas Pokja ULP selesai;
- Bahwa tidak semua proses pelelangan dalam setiap tahapan ikut terlibat, karena yang mengerjakan semua adalah saudara Abdul Malik, ST selaku Ketua Panitia Pelelangan dalam Pokja ULP dan saudara Fahmi Tidore, ST. MT, selaku Anggota Panitia Pelelangan, sebagai sekretaris hanya membantu beberapa persiapan administrasi dalam tahapan pelelangan melalui sistem online pada awal pelaksanaannya tetapi selanjutnya ditangani langsung oleh saudara Abdul Malik dan saudara Fahmi Tidore sehingga apabila ada rapat rapat atau pertemuan Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dalam penetapan pemenang lelang tidak ada campur tangan atau intervensi dari pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa pernah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- Bahwa Saksi sebagai Pokja ULP juga diperiksa oleh BPK pada saat dilakukan audit;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada temuan kerugian negara oleh BPK dalam Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate tetapi Saksi pernah dengar adanya kerugian negara;
- Bahwa Pokja ULP tidak pernah diberitahukan oleh BPK kaitan dengan hasil audit kerugian negara dalam Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahun anggaran 2014;

Halaman 41 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mendengar kerugian negara dalam pembangunan kantor Kementerian Agama Kota Ternate tersebut sudah dikembalikan oleh Terdakwa; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi : SYAFRIL A, MADJOINDO, S.Pd.I.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahap I tahun anggaran 2014;
- Bahwa pada saat pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahap I tahun anggaran 2014 tersebut Saksi ditunjuk sebagai Anggota Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kantor wilayah Kementrian Agama Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Saksi sebagai sebagai Anggota Kelompok Kerja (Pokja) ULP pada Kanwil Kementerian Agama Prov. Maluku Utara tahun anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Maluku Utara, Nomor: 34 Tahun 2014 tanggal 06 Januari 2014 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan (ULP) kantor Kementerian Agama Prov. Maluku Utara Tahun 2014, yang terdiri dari:
 - Ketua : ABDUL MALIK, ST.
 - Sekretaris : DODY MULYONO, ST;
 - Anggota : FAHMAN FAHMI TIDORE, ST.MT. (Pelaksana Administrasi dan rumah tangga ULP);
 - SYAFRIL A. MADJOINDO, SPdI. (Pelaksana Perencanaan ULP);
 - DAHLAN SAIDI, SH. (Pelaksana Hukum dan Sanggahan Banding ULP)
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Kelompok Kerja (Pokja) ULP pada Kanwil Kementerian Agama Prov. Maluku Utara tahun 2014 telah mempunyai Sertifikasi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
- Bahwa Tugas Saksi sebagai Anggota Kelompok Kerja (Pokja) ULP yaitu :
 1. Mengkaji ulang Rencana Umum Pengadaan (RUP) bersama PPK;
 2. Menyusun Jadwal Pelaksanaan RUP;
 3. Melakukan Kajian Ulang terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Kerangka Acuan Kerja (KAK), Spesifikasi Teknis Pekerjaan dan racangan kontrak dari PPK;
 4. Menyusun dan melaksanakan strategi pemilihan penyedia barang/ jasa;
 5. Melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa berdasarkan penugasan KPA/ PPK;
 6. Melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa secara elektronik;

Halaman 42 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Melaksanakan paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,- dan paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000;
 8. Menyampaikan hasil pemilihan penyedia barang/ jasa dan menyerahkan salinan dokumennya kepada PPK;
 9. Melaksanakan evaluasi terhadap proses pemilihan penyediaan barang/ jasa yang telah dilaksanakan;
 10. Menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan, data survey harga, daftar kebutuhan barang/ jasa, daftar hitam penyedia;
- Kewenangan sebagai Anggota Kelompok Kerja (Pokja) ULP yaitu:
 1. Menetapkan dokumen pengadaan;
 2. Menetapkan bersama nominal jaminan penawaran;
 3. Menetapkan pemenang pelelangan pengadaan barang/ jasa;
 4. Mengusulkan penetapan pemenang kepada KPA/ PPK;
 - Bahwa yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah saudara Ibrahim Muhammad, S.Ag selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Terdakwa Suaiba Soamole;
 - Bahwa sumber dana/anggaran kegiatan pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahap I tahun anggaran 2014 berasal dari APBN Kementerian Agama RI tahun anggaran 2014;
 - Bahwa jumlah dana/anggaran kegiatan pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahap I tahun anggaran 2014 sesuai dengan DIPA Kementerian Agama Kota Ternate sebesar Rp3.009.450.000 (tiga milyar sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Bahwa anggaran Rp3.009.450.000 (tiga milyar sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) di gunakan untuk pekerjaan kantor dan jasa konsultasi;
 - Bahwa proses pelelangan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kota Ternate yang dikerjakan oleh Pokja ULP Kanwil Kementrian Agama Prov adalah secara Online yaitu:
 - Pengumuman Lelang melalui LPSE;
 - Pendaftaran peserta lelang yang dilakukan secara Online;
 - Peserta lelang memasukan penawaran untuk paket yang dimaksud atau untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kota Ternate Tahap I Tahun Anggaran 2014;
 - Pokja ULP (Panitia Lelang) melakukan Evaluasi Administrasi mencakup

Halaman 43 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Gread Perusahaan atau Sertifikat Badan Usaha (SBU), Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi (SIJK), Fiskal, Surat Dukungan Bank, administrasi sudah lunas pajak bulan Februari sampai dengan bulan April dan kelengkapan administrais perusahaan lainnya;

- Setelah evaluasi Berkas Administrasi Peserta Lelang kemudian Pokja ULP melakukan Evaluasi Teknis mencakup alat penunjang perusahaan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut serta tenaga teknis dan personil perusahaan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut;
- Setelah Evaluasi Teknis dilanjutkan dengan evaluasi Biaya mencakup harga penawaran yang diajukan oleh Peserta Lelang dan juga dilakukan evaluasi kualifikasi perusahaan peserta lelang terkait dengan akta pendirian perusahaan dan tenaga teknis penunjang yang dimiliki dalam perusahaan peserta lelang pekerjaan tersebut;
- Setelah semua tahapan evaluasi sudah dilaksanakan oleh ULP selanjutnya dilakukan Pembuktian Kwalifikasi;
- Kemudian Pokja ULP melakukan Upload berita acara hasil pelelangan dan dilanjutkan dengan penetapan pemenang;
- Setelah penetapan pemenang kemudian dilanjutkan dengan Pengumuman Pemenang;
- Setelah pengumuman pemenang kemudian Pokja ULP akan menunggu masa sanggang, selama 6 (enam) hari dan dalam masa sanggang tersebut misalnya ada pihak pihak yang merasa keberatan dengan pengumuman pemenang lelang tersebut maka dapat diajukan keberatan atau diajukan sanggahan namun setelah 6 (enam) hari masa sangga lewat maka PPK dapat menetapkan Penunjukan Penyedia Barang / Jasa terkait pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa perusahaan yang ikut dalam proses pelelangan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahun 2014 adalah sekitar 24 (dua puluh empat) perusahaan yaitu:
 1. CV. Delta Metropolitan Konstruksi;
 2. PT. Karabala Pratama;
 3. CV. Putra Talawe;
 4. CV. Griya Aditama;
 5. PT. Rukia Putra Utama;
 6. PT. Weda Kobe;

Halaman 44 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. CV. Inspirasi Intim Jaya;
8. CV. Sumi Karya Mandiri;
9. CV. Sinar Carolindo Perkasa;
10. CV. Lintas Halmahera;
11. CV. Herda Riptaloka;
12. CV. Dian Jaya;
13. CV. Celebes Mandiri Jaya;
14. PT. Araba Inti Perkasa;
15. CV. Cock Studio;
16. CV. Only Oktavia;
17. PT. Robinson Maju Bersama;
18. CV. Charismata;
19. CV. Empat Poetra;
20. CV. Lubuk Bara;
21. PT. Puncak Gunung Sinai;
22. PT. Bhakti Khatulistiwa Persada;
23. CV. Ariestama Prima Karya;
24. CV. Rachmad Pratama;

- Bahwa dari 24 (dua puluh empat) perusahaan tersebut setelah lulus seleksi administrasi, teknis dan biaya dipilih 3 (tiga) perusahaan penawar terakhir yang masuk dalam 3 (tiga) penawar terendah yaitu: PT. Rukia Putra Utama, PT. Weda Kobe dan PT. Karabala Pratama dan yang menjadi pemenangnya adalah PT. Karabala Pratama;
- Bahwa kriteria untuk perusahaan dinyatakan sebagai pemenang atau lulus dalam proses lelang adalah:
 - Jika persyaratan administrasi, teknis biaya dan kualifikasi memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam dokumen lelang;
 - Perusahaan yang paling rendah penawarannya terhadap harga perusahaan perkiraan sendiri (HPS);Dan PT. Karabala Pratama memenuhi kriteria tersebut sehingga di tetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahun 2014;
- Bahwa Pokja ULP telah melakukan pembuktian klarifikasi terhadap calon pemenang dengan mempelajari dokumen asli yang wajib dibawa oleh calon pemenang sebagaimana dokumen yang tercantum dalam lelang yang telah di aploud oleh Pkja ULP melalui sistem LPSE/SPSE;

Halaman 45 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga penawaran yang diajukan oleh PT. Karabala Pratama dalam proses lelang adalah sebesar Rp2.760.397.00 (dua milyar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa selaku Sekretaris Panitia Pelelangan pernah menerima Honor Panitia untuk pelaksanaan pekerjaan Tahap I menerima Honor Panitia sebesar Rp. 1.500.000., (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menentukan gambar atau desain adalah Satuan kerja yaitu Kantor Kementerian Agama Kota Ternate;
- Bahwa setahu Saksi tugas terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah membuat kontrak setelah penetapan pemenang lelang dalam pembangunan kantor kementerian Agama Kota Ternate;
- Bahwa Pokja ULP tidak dilibatkan dalam pembangunan kantor kementerian Agama Kota Ternate karena tugas Pokja ULP selesai setelah penetapan pemenang lelang;
- Bahwa yang bertanggungjawab dalam pengawasan pembangunan kantor Kementerian Agama Kota Ternate adalah konsultan pengawas;
- Bahwa indikatornya harus yang berdomisil di Ternate dan telah mempunyai pengalaman;
- Bahwa dalam setiap tahapan pekerjaan harus hadir konsultan pengawas;
- Bahwa saksi tidak tahu konsultan pengawas telah melaporkan hasil pengawasan atas tahapan pekerjaan kantor Kementerian Agama Kota Ternate tersebut;
- Bahwa waktu penyelesaian pembangunan kantor Kementerian Agama Kota Ternate 6 (enam) bulan;
- Bahwa pekerjaan pembangunan kantor Kementerian Agama Kota Ternate tepat waktu;
- Bahwa kantor Kementerian Agama Kota tersebut telah digunakan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada kekurangan atau kerusakan pada pekerjaan pembangunan kantor Kementerian Agama Kota Ternate tersebut karena kantor tersebut telah di gunakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan pembangunan kantor Kementerian Agama Kota Ternate yang dilakukan oleh PT. Karabala Pratama tersebut telah sesuai dengan kontrak atau tidak, karena Saksi sudah tidak dilibatkan lagi, yang pasti pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I Tahun 2014 telah selesai dikerjakan;
- Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate dilakukan dalam tiga tahap sejak tahun 2014 s/d tahun 2016, untuk kegiatan Tahap I

Halaman 46 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2014 dilaksanakan oleh PT. KARABALA PRATAMA, selaku penyedia barang/ jasa dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.760.397.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), sebagai Konsultan Perencana adalah CV. DELA CONCIETA dengan kontrak sebesar Rp. 120.978.000,- (seratus dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dan sebagai konsultan pengawas adalah CV. ESTIGUNA dengan nilai kontrak sebesar Rp. 84.947.000,- (delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

- Bahwa tahapan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahun Anggaran 2014 antara lain:
 - Pekerjaan Persiapan;
 - Pekerjaan Tanah;
 - Pekerjaan Pondasi;
 - Pekerjaan Beton;
- Bahwa Item-item pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. KARABALA PRATAMA adalah pekerjaan struktur terdiri dari Pondasi/landasan, tiang utama dan lantai/dek tingkat 1 dan 2;
- Bahwa dalam masa sanggahan tidak ada yang melakukan sanggahan sehingga kemudian dilakukan penetapan pemenang lelang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang atau imbalan dari pihak manapun dalam proses pelelangan pembangunan kantor Kementerian Agama Kota Ternate, yang saksi terima adalah uang honor yang diberikan oleh Ketua Pokja ULP Abdul Malik, S.T.
- Bahwa Seluruh proses pelelangan/ proses pemilihan penyedia barang dan jasa konsultan dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/ jasa pemerintah dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 07/PRT/M/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas Pokja ULP selalu melakukan koordinasi dengan anggota Pokja ULP;
- Bahwa jumlah Pokja ULP pada kementerian hanya 1 (satu) sesuai dengan paket pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan dilakukan pengumuman lelang oleh Pokja ULP untuk pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate;
- Bahwa setelah penetapan pemenang lelang, tugas Pokja ULP selesai;

Halaman 47 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak semua proses pelelangan dalam setiap tahapan ikut terlibat, karena yang mengerjakan semua adalah saudara Abdul Malik, ST selaku Ketua Panitia Pelelangan dalam Pokja ULP dan saudara Fahmi Tidore, ST. MT, selaku Anggota Panitia Pelelangan, sebagai sekretaris hanya membantu beberapa persiapan administrasi dalam tahapan pelelangan melalui sistem online pada awal pelaksanaannya tetapi selanjutnya ditangani langsung oleh saudara Abdul Malik dan saudara Fahmi Tidore sehingga apabila ada rapat rapat atau pertemuan Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dalam penetapan pemenang lelang tidak ada campur tangan atau intervensi dari pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa pernah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- Bahwa Saksi sebagai Pokja ULP juga diperiksa oleh BPK pada saat dilakukan audit;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada temuan kerugian negara oleh BPK dalam Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate tetapi Saksi pernah dengar adanya kerugian negara;
- Bahwa Pokja ULP tidak pernah diberitahukan oleh BPK kaitan dengan hasil audit kerugian negara dalam Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahun anggaran 2014;
- Bahwa Saksi hanya mendengar kerugian negara dalam pembangunan kantor Kementerian Agama Kota Ternate tersebut sudah dikembalikan oleh Terdakwa; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi : DAHLAN SAIDI, SH. BIN LASAIDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahap I tahun anggaran 2014;
- Bahwa pada saat pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahap I tahun anggaran 2014 tersebut Saksi ditunjuk sebagai Anggota Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Kelompok Kerja (Pokja) ULP pada Kanwil Kementerian Agama Prov. Maluku Utara tahun anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Maluku Utara, Nomor: 34 Tahun 2014 tanggal 06 Januari 2014 tentang

Halaman 48 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Unit Layanan Pengadaan (ULP) kantor Kementerian Agama Prov. Maluku Utara Tahun 2014, yang terdiri dari:

- Ketua : ABDUL MALIK, ST.
- Sekretaris : DODY MULYONO, ST;
- Anggota : FAHMAN FAHMI TIDORE, ST.MT. (Pelaksana Administrasi dan rumah tangga ULP);
- SYAFRIL A. MADJOINDO, SPdI. (Pelaksana Perencanaan ULP);
- DAHLAN SAIDI, SH. (Pelaksana Hukum dan Sanggahan Banding ULP)
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Kelompok Kerja (Pokja) ULP pada Kanwil Kementerian Agama Prov. Maluku Utara tahun 2014 telah mempunyai Sertifikasi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
- Bahwa Tugas Saksi sebagai Anggota Kelompok Kerja (Pokja) ULP yaitu :
 1. Mengkaji ulang Rencana Umum Pengadaan (RUP) bersama PPK;
 2. Menyusun Jadwal Pelaksanaan RUP;
 3. Melakukan Kajian Ulang terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Kerangka Acuan Kerja (KAK), Spesifikasi Teknis Pekerjaan dan racangan kontrak dari PPK;
 4. Menyusun dan melaksanakan strategi pemilihan penyedia barang/ jasa;
 5. Melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa berdasarkan penugasan KPA/ PPK;
 6. Melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa secara elektronik;
 7. Melaksanakan paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,- dan paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000;
 8. Menyampaikan hasil pemilihan penyedia barang/ jasa dan menyerahkan salinan dokumennya kepada PPK;
 9. Melaksanakan evaluasi terhadap proses pemilihan penyediaan barang/ jasa yang telah dilaksanakan;
 10. Menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan, data survey harga, daftar kebutuhan barang/ jasa, daftar hitam penyedia;

Kewenangan sebagai Anggota Kelompok Kerja (Pokja) ULP yaitu:

1. Menetapkan dokumen pengadaan;
2. Menetapkan bersama nominal jaminan penawaran;
3. Menetapkan pemenang pelelangan pengadaan barang/ jasa;
4. Mengusulkan penetapan pemenang kepada KPA/ PPK;

Halaman 49 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah saudara Ibrahim Muhammad, S.Ag selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Terdakwa Suaiba Soamole;
- Bahwa sumber dana/anggaran kegiatan pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahap I tahun anggaran 2014 berasal dari APBN Kementerian Agama RI tahun anggaran 2014;
- Bahwa jumlah dana/anggaran kegiatan pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahap I tahun anggaran 2014 sesuai dengan DIPA Kementerian Agama Kota Ternate sebesar Rp3.009.450.000 (tiga milyar sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa anggaran Rp3.009.450.000 (tiga milyar sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) di gunakan untuk pekerjaan kantor dan jasa konsultasi;
- Bahwa proses pelelangan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kota Ternate yang dikerjakan oleh Pokja ULP Kanwil Kementrian Agama Prov adalah secara Online yaitu:
 - Pengumuman Lelang melalui LPSE;
 - Pendaftaran peserta lelang yang dilakukan secara Online;
 - Peserta lelang memasukan penawaran untuk paket yang dimaksud atau untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kota Ternate Tahap I Tahun Anggaran 2014;
 - Pokja ULP (Panitia Lelang) melakukan Evaluasi Administrasi mencakup Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Gread Perusahaan atau Sertifikat Badan Usaha (SBU), Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi (SIJK), Fiskal, Surat Dukungan Bank, administrasi sudah lunas pajak bulan Februari sampai dengan bulan April dan kelengkapan administrais perusahaan lainnya;
 - Setelah evaluasi Berkas Administrasi Peserta Lelang kemudian Pokja ULP melakukan Evaluasi Teknis mencakup alat penunjang perusahaan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut serta tenaga teknis dan personil perusahaan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut;
 - Setelah Evaluasi Teknis dilanjutkan dengan evaluasi Biaya mencakup harga penawaran yang diajukan oleh Peserta Lelang dan juga dilakukan evaluasi kualifikasi perusaan peserta lelang terkait dengan akta pendirian perusahaan dan tenaga teknis penunjang yang dimiliki dalam perusahaan peserta lelang pekerjaan tersebut;
 - Setelah semua tahapan evaluasi sudah dilaksanakan oleh ULP

Halaman 50 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dilakukan Pembuktian Kualifikasi;

- Kemudian Pokja ULP melakukan Upload berita acara hasil pelelangan dan dilanjutkan dengan penetapan pemenang;
- Setelah penetapan pemenang kemudian dilanjutkan dengan Pengumuman Pemenang;
- Setelah pengumuman pemenang kemudian Pokja ULP akan menunggu masa sanggang, selama 6 (enam) hari dan dalam masa sanggang tersebut misalnya ada pihak pihak yang merasa keberatan dengan pengumuman pemenang lelang tersebut maka dapat diajukan keberatan atau diajukan sanggahan namun setelah 6 (enam) hari masa sangga lewat maka PPK dapat menetapkan Penunjukan Penyedia Barang / Jasa terkait pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa perusahaan yang ikut dalam proses pelelangan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahun 2014 adalah sekitar 24 (dua puluh empat) perusahaan yaitu:
 1. CV. Delta Metropolitan Konstruksi;
 2. PT. Karabala Pratama;
 3. CV. Putra Talawe;
 4. CV. Griya Aditama;
 5. PT. Rukia Putra Utama;
 6. PT. Weda Kobe;
 7. CV. Inspirasi Intim Jaya;
 8. CV. Sumi Karya Mandiri;
 9. CV. Sinar Carolindo Perkasa;
 10. CV. Lintas Halmahera;
 11. CV. Herda Riptaloka;
 12. CV. Dian Jaya;
 13. CV. Celebes Mandiri Jaya;
 14. PT. Araba Inti Perkasa;
 15. CV. Cock Studio;
 16. CV. Only Oktavia;
 17. PT. Robinson Maju Bersama;
 18. CV. Charismata;
 19. CV. Empat Poetra;
 20. CV. Lubuk Bara;
 21. PT. Puncak Gunung Sinai;

Halaman 51 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. PT. Bhakti Khatulistiwa Persada;

23. CV. Ariestama Prima Karya;

24. CV. Rachmad Pratama;

- Bahwa dari 24 (dua puluh empat) perusahaan tersebut setelah lulus seleksi administrasi, teknis dan biaya dipilih 3 (tiga) perusahaan penawar terakhir yang masuk dalam 3 (tiga) penawar terendah yaitu: PT. Rukia Putra Utama, PT. Weda Kobe dan PT. Karabala Pratama dan yang menjadi pemenangnya adalah PT. Karabala Pratama;
- Bahwa kriteria untuk perusahaan dinyatakan sebagai pemenang atau lulus dalam proses lelang adalah:
 - Jika persyaratan administrasi, teknis biaya dan kualifikasi memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam dokumen lelang;
 - Perusahaan yang paling rendah penawarannya terhadap harga perusahaan perkiraan sendiri (HPS);Dan PT. Karabala Pratama memenuhi kriteria tersebut sehingga di tetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahun 2014;
- Bahwa Pokja ULP telah melakukan pembuktian klarifikasi terhadap calon pemenang dengan mempelajari dokumen asli yang wajib dibawa oleh calon pemenang sebagaimana dokumen yang tercantum dalam lelang yang telah di aploud oleh Pkja ULP melalui sistem LPSE/SPSE;
- Bahwa harga penawaran yang diajukan oleh PT. Karabala Pratama dalam proses lelang adalah sebesar Rp2.760.397.00 (dua milyar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa selaku Sekretaris Panitia Pelelangan pernah menerima Honor Panitia untuk pelaksanaan pekerjaan Tahap I menerima Honor Panitia sebesar Rp. 1.500.000., (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menentukan gambar atau desain adalah Satuan kerja yaitu Kantor Kementerian Agama Kota Ternate;
- Bahwa setahu Saksi tugas terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah membuat kontrak setelah penetapan pemenang lelang dalam pembangunan kantor kementerian Agama Kota Ternate;
- Bahwa Pokja ULP tidak dilibatkan dalam pembangunan kantor kementerian Agama Kota Ternate karena tugas Pokja ULP selesai setelah penetapan pemenang lelang;
- Bahwa yang bertanggungjawab dalam pengawasan pembangunan kantor Kementerian Agama Kota Ternate adalah konsultan pengawas;

Halaman 52 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa indikatornya harus yang berdomisilil di Ternate dan telah mempunyai pengalaman;
- Bahwa dalam setiap tahapan pekerjaan harus hadir konsultan pengawas;
- Bahwa saksi tidak tahu konsultan pengawas telah melaporkan hasil pengawasan atas tahapan pekerjaan kantor Kementerian Agama Kota Ternate tersebut;
- Bahwa waktu penyelesaian pembangunan kantor Kementerian Agama Kota Ternate 6 (enam) bulan;
- Bahwa pekerjaan pembangunan kantor Kementerian Agama Kota Ternate tepat waktu;
- Bahwa kantor Kementerian Agama Kota tersebut telah digunakan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada kekurangan atau kerusakan pada pekerjaan pembangunan kantor Kementerian Agama Kota Ternate tersebut karena kantor tersebut telah di gunakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan pembangunan kantor Kementerian Agama Kota Ternate yang dilakukan oleh PT. Karabala Pratama tersebut telah sesuai dengan kontrak atau tidak, karena Saksi sudah tidak dilibatkan lagi, yang pasti pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I Tahun 2014 telah selesai dikerjakan
- Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate dilakukan dalam tiga tahap sejak tahun 2014 s/d tahun 2016, untuk kegiatan Tahap I pada tahun 2014 dilaksanakan oleh PT. KARABALA PRATAMA, selaku penyedia barang/ jasa dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.760.397.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), sebagai Konsultan Perencana adalah CV. DELA CONCIETA dengan kontrak sebesar Rp. 120.978.000,- (seratus dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dan sebagai konsultan pengawas adalah CV. ESTIGUNA dengan nilai kontrak sebesar Rp. 84.947.000,- (delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah
- Bahwa tahapan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahun Anggaran 2014 antara lain:
 - Pekerjaan Persiapan;
 - Pekerjaan Tanah;
 - Pekerjaan Pondasi;
 - Pekerjaan Beton;

Halaman 53 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Item-item pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. KARABALA PRATAMA adalah pekerjaan struktur terdiri dari Pondasi/landasan, tiang utama dan lantai/dek tingkat 1 dan 2;
- Bahwa dalam masa sanggahan tidak ada yang melakukan sanggahan sehingga kemudian dilakukan penetapan pemenang lelang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang atau imbalan dari pihak manapun dalam proses pelelangan pembangunan kantor Kementerian Agama Kota Ternate, yang saksi terima adalah uang honor yang diberikan oleh Ketua Pokja ULP Abdul Malik, S.T.
- Bahwa Seluruh proses pelelangan/ proses pemilihan penyedia barang dan jasa konsultan dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/ jasa pemerintah dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 07/PRT/M/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas Pokja ULP selalu melakukan koordinasi dengan anggota Pokja ULP;
- Bahwa jumlah Pokja ULP pada kementerian hanya 1 (satu) sesuai dengan paket pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan dilakukan pengumuman lelang oleh Pokja ULP untuk pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate;
- Bahwa setelah penetapan pemenang lelang, tugas Pokja ULP selesai;
- Bahwa tidak semua proses pelelangan dalam setiap tahapan ikut terlibat, karena yang mengerjakan semua adalah saudara Abdul Malik, ST selaku Ketua Panitia Pelelangan dalam Pokja ULP dan saudara Fahmi Tidore, ST. MT, selaku Anggota Panitia Pelelangan, sebagai sekretaris hanya membantu beberapa persiapan administrasi dalam tahapan pelelangan melalui sistem online pada awal pelaksanaannya tetapi selanjutnya ditangani langsung oleh saudara Abdul Malik dan saudara Fahmi Tidore sehingga apabila ada rapat rapat atau pertemuan Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dalam penetapan pemenang lelang tidak ada campur tangan atau intervensi dari pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa pernah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- Bahwa Saksi sebagai Pokja ULP juga diperiksa oleh BPK pada saat dilakukan audit;

Halaman 54 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada temuan kerugian negara oleh BPK dalam Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate tetapi Saksi pernah dengar adanya kerugian negara;
- Bahwa Pokja ULP tidak pernah diberitahukan oleh BPK kaitan dengan hasil audit kerugian negara dalam Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahun anggaran 2014;
- Bahwa Saksi hanya mendengar kerugian negara dalam pembangunan kantor Kementerian Agama Kota Ternate tersebut sudah dikembalikan oleh Terdakwa; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

5. **Saksi : FAHMAN FAHMI TIDORE, ST.MT.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahap I tahun anggaran 2014 dengan Terdakwa Suaiba Soamole, A.Md. Alias Eba;
- Bahwa pada saat pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahap I tahun anggaran 2014 tersebut Saksi masuk sebagai Anggota Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Pokja ULP adalah sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama kota Ternate nomor: KD. 27. 03/ 1/ 2014 tanggal 5 Februari 2014 yang terdiri dari:
 - Ketua : ABDUL MALIK, ST.
 - Sekretaris : DODY MULYONO, ST;
 - Anggota : FAHMAN FAHMI TIDORE, ST.MT. (Pelaksana Administrasi dan rumah tangga ULP);
 - SYAFRIL A. MADJOINDO, SPdI. (Pelaksana Perencanaan ULP);
 - DAHLAN SAIDI, SH. (Pelaksana Hukum dan Sanggahan Banding ULP)
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Kelompok Kerja (Pokja) ULP pada Kanwil Kementerian Agama Prov. Maluku Utara tahun 2014 telah mempunyai Sertifikasi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
- Bahwa Tugas Saksi sebagai Anggota Kelompok Kerja (Pokja) ULP yaitu :
 1. Mengkaji ulang Rencana Umum Pengadaan (RUP) bersama PPK;
 2. Menyusun Jadwal Pelaksanaan RUP;
 3. Melakukan Kajian Ulang terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Kerangka Acuan Kerja (KAK), Spesifikasi Teknis Pekerjaan dan racangan kontrak dari PPK;

Halaman 55 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyusun dan melaksanakan strategi pemilihan penyedia barang/ jasa;
5. Melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa berdasarkan penugasan KPA/ PPK;
6. Melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa secara elektronik;
7. Melaksanakan paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,- dan paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000;
8. Menyampaikan hasil pemilihan penyedia barang/ jasa dan menyerahkan salinan dokumennya kepada PPK;
9. Melaksanakan evaluasi terhadap proses pemilihan penyediaan barang/ jasa yang telah dilaksanakan;
10. Menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan, data survey harga, daftar kebutuhan barang/ jasa, daftar hitam penyedia;

Kewenangan sebagai Anggota Kelompok Kerja (Pokja) ULP yaitu:

1. Menetapkan dokumen pengadaan;
 2. Menetapkan bersama nominal jaminan penawaran;
 3. Menetapkan pemenang pelelangan pengadaan barang/ jasa;
 4. Mengusulkan penetapan pemenang kepada KPA/ PPK;
- Bahwa yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah saudara Ibrahim Muhammad, S.Ag selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Terdakwa Suaiba Soamole;
 - Bahwa sumber dana/anggaran kegiatan pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahap I tahun anggaran 2014 berasal dari APBN Kementerian Agama RI tahun anggaran 2014;
 - Bahwa jumlah dana/anggaran kegiatan pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahap I tahun anggaran 2014 sesuai dengan DIPA Kementerian Agama Kota Ternate sebesar Rp3.009.450.000 (tiga milyar sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Bahwa anggaran Rp3.009.450.000 (tiga milyar sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) di gunakan untuk pekerjaan kantor dan jasa konsultasi;
 - Bahwa proses pelelangan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kota Ternate yang dikerjakan oleh Pokja ULP Kanwil Kementrian Agama Prov adalah secara Online yaitu:
 - Pengumuman Lelang melalui LPSE;
 - Pendaftaran peserta lelang yang dilakukan secara Online;

Halaman 56 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peserta lelang memasukkan penawaran untuk paket yang dimaksud atau untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I Tahun Anggaran 2014;
- Pokja ULP (Panitia Lelang) melakukan Evaluasi Administrasi mencakup Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Gread Perusahaan atau Sertifikat Badan Usaha (SBU), Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi (SIJK), Fiskal, Surat Dukungan Bank, administrasi sudah lunas pajak bulan Februari sampai dengan bulan April dan kelengkapan administrais perusahaan lainnya;
- Setelah evaluasi Berkas Administrasi Peserta Lelang kemudian Pokja ULP melakukan Evaluasi Teknis mencakup alat penunjang perusahaan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut serta tenaga teknis dan personil perusahaan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut;
- Setelah Evaluasi Teknis dilanjutkan dengan evaluasi Biaya mencakup harga penawaran yang diajukan oleh Peserta Lelang dan juga dilakukan evaluasi kualifikasi perusaan peserta lelang terkait dengan akta pendirian perusahaan dan tenaga teknis penunjang yang dimiliki dalam perusahaan peserta lelang pekerjaan tersebut;
- Setelah semua tahapan evaluasi sudah dilaksanakan oleh ULP selanjutnya dilakukan Pembuktian Kwalifikasi;
- Kemudian Pokja ULP melakukan Upload berita acara hasil pelelangan dan dilanjutkan dengan penetapan pemenang;
- Setelah penetapan pemenang kemudian dilanjutkan dengan Pengumuman Pemenang;
- Setelah pengumuman pemenang kemudian Pokja ULP akan menunggu masa sanggang, selama 6 (enam) hari dan dalam masa sanggang tersebut misalnya ada pihak pihak yang merasa keberatan dengan pengumuman pemenang lelang tersebut maka dapat diajukan keberatan atau diajukan sanggahan namun setelah 6 (enam) hari masa sangga lewat maka PPK dapat menetapkan Penunjukan Penyedia Barang / Jasa terkait pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa perusahaan yang ikut dalam proses pelelangan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahun 2014 adalah sekitar 24 (dua puluh empat) perusahaan yaitu:
 1. CV. Delta Metropolitan Konstruksi;
 2. PT. Karabala Pratama;

Halaman 57 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. CV. Putra Talawe;
4. CV. Griya Aditama;
5. PT. Rukia Putra Utama;
6. PT. Weda Kobe;
7. CV. Inspirasi Intim Jaya;
8. CV. Sumi Karya Mandiri;
9. CV. Sinar Carolindo Perkasa;
10. CV. Lintas Halmahera;
11. CV. Herda Riptaloka;
12. CV. Dian Jaya;
13. CV. Celebes Mandiri Jaya;
14. PT. Araba Inti Perkasa;
15. CV. Cock Studio;
16. CV. Only Oktavia;
17. PT. Robinson Maju Bersama;
18. CV. Charismata;
19. CV. Empat Poetra;
20. CV. Lubuk Bara;
21. PT. Puncak Gunung Sinai;
22. PT. Bhakti Khatulistiwa Persada;
23. CV. Ariestama Prima Karya;
24. CV. Rachmad Pratama;

- Bahwa dari 24 (dua puluh empat) perusahaan tersebut setelah lulus seleksi administrasi, teknis dan biaya dipilih 3 (tiga) perusahaan penawar terakhir yang masuk dalam 3 (tiga) penawar terendah yaitu: PT. Rukia Putra Utama, PT. Weda Kobe dan PT. Karabala Pratama dan yang menjadi pemenangnya adalah PT. Karabala Pratama;
- Bahwa kriteria untuk perusahaan dinyatakan sebagai pemenang atau lulus dalam proses lelang adalah:
 - Jika persyaratan administrasi, teknis biaya dan kualifikasi memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam dokumen lelang;
 - Perusahaan yang paling rendah penawarannya terhadap harga perusahaan perkiraan sendiri (HPS);

Dan PT. Karabala Pratama memenuhi kriteria tersebut sehingga di tetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahun 2014;

Halaman 58 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pokja ULP telah melakukan pembuktian klarifikasi terhadap calon pemenang dengan mempelajari dokumen asli yang wajib dibawa oleh calon pemenang sebagaimana dokumen yang tercantum dalam lelang yang telah di upload oleh Pokja ULP melalui sistem LPSE/SPSE;
- Bahwa harga penawaran yang diajukan oleh PT. Karabala Pratama dalam proses lelang adalah sebesar Rp2.760.397.00 (dua milyar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Sebagai Pengelola Teknis Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama pada pekerjaan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate (tahap I) pada Kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahun 2014 sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama nomor: Kd.27.03/I /90A/2014 tanggal 07 Juli 2014.
 - Tugas saya selaku Pengelola Teknis Kegiatan yaitu:
 - menyiapkan dan menetapkan organisasi kegiatan;
 - menyiapkan bahan, menetapkan waktu, dan strategi penyelesaian kegiatan;
 - melakukan penyiapan pengadaan penyedia jasa termasuk menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - menyusun surat penetapan penyedia barang dan jasa Surat Perjanjian Kerja dan Surat Perintah Mulai Kerja.
 - mengendalikan kegiatan pengawasan pelaksanaan konstruksi dan penilaian terhadap kemajuan tahap pelaksanaan konstruksi;
 - menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran dan berita acara lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi;
 - menyusun berita acara serah terima dan menerima bangunan yang telah selesai dari pelaksana konstruksi.
- Bahwa yang Saksi lakukan selaku bagian dari Pengelola Teknis Kegiatan selaku Pengelola Teknis Kegiatan biasanya pada pekerjaan tersebut yaitu membantu PPK dalam pelaksanaan pembangunan gedung secara Administrasi dalam hal sebelum penandatanganan kontak dilakukan prakontrak menyusun dan membantu menyusun draft kontrak yang terdiri dari dokumen kontrak, sedangkan secara teknis yaitu membantu melakukan kontrol evaluasi dan monitoring tahapan-tahapan progress pekerjaan terkait dengan realisasi pembayaran, kemudian memberikan masukan dan saran Apabila terjadi kendala di lapangan;

Halaman 59 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa spesifikasi secara umum untuk pekerjaan struktur yang menggunakan konstruksi beton bertulang tidak mencantumkan berapa mutu beton berapa tapi berdasarkan Analisa untuk pembayaran harga satuan mutu beton menggunakan Analisa mata pembayaran campuran 1:2:3 (yang artinya ini merupakan ukuran perbandingan takaran ketiga komponen material tersebut yang terdiri dari 1 sak semen, 2 sak pasir, 3 sak kerikil), sehingga jika mengacu kepada Analisa matapembayaran tersebut mengarah kepada kuat tekan beton K 175kg/m² dan menggunakan besi standar SNI.
- Bahwa Saksi mengetahui dari PPK yang menyampaikan secara lisan kepada Saksi kalau ada pemeriksaan pekerjaan oleh BPK RI atas pembangunan gedung Kementerian Agama Kota Ternate;
- Bahwa setekah Saksi tahu ada pemeriksaan pekerjaan oleh BPK RI, Saksi selaku pengelola teknis mengambil inisiatif untuk melakukan pendampingan kepada BPK RI bersama dengan konsultan pengawas dan kontraktor untuk melakukan pemeriksaan bangunan tahap I, dan setelah itu dilakukan pemaparan atau presentasi oleh pihak BPK RI di jajaran Kementerian Agama kota Ternate;
- Bahwa hasil presentasi oleh BPK RI tersebut telah terjadi kerugian negara pada pelaksana pembangunan tahap I, yang meliputi volume pekerjaan yang kurang dari volume kontrak dan ukuran besi yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.
- Bahwa kerugian negara berdasarkan hasil audit BPK RI sejumlah Rp324.361.296,- (tiga ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh enam);
- Bahwa selaku Sekretaris Panitia Pelelangan pernah menerima Honor Panitia untuk pelaksanaan pekerjaan Tahap I menerima Honor Panitia sebesar Rp. 1.500.000., (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menentukan gambar atau desain adalah Satuan kerja yaitu Kantor Kementerian Agama Kota Ternate;
- Bahwa setahu Saksi tugas terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah membuat kontrak setelah penetapan pemenang lelang dalam pembangunan kantor kementerian Agama Kota Ternate;
- Bahwa Pokja ULP tidak dilibatkan dalam pembangunan kantor kementerian Agama Kota Ternate karena tugas Pokja ULP selesai setelah penetapan pemenang lelang;
- Bahwa yang bertanggungjawab dalam pengawasan pembangunan kantor Kementerian Agama Kota Ternate adalah konsultan pengawas;

Halaman 60 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa indikatornya harus yang berdomisilil di Ternate dan telah mempunyai pengalaman;
- Bahwa dalam setiap tahapan pekerjaan harus hadir konsultan pengawas;
- Bahwa saksi tidak tahu konsultan pengawas telah melaporkan hasil pengawasan atas tahapan pekerjaan kantor Kementerian Agama Kota Ternate tersebut;
- Bahwa waktu penyelesaian pembangunan kantor Kementerian Agama Kota Ternate 6 (enam) bulan;
- Bahwa pekerjaan pembangunan kantor Kementerian Agama Kota Ternate tepat waktu;
- Bahwa kantor Kementerian Agama Kota tersebut telah digunakan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada kekurangan atau kerusakan pada pekerjaan pembangunan kantor Kementerian Agama Kota Ternate tersebut karena kantor tersebut telah di gunakan;
- Bahwa pekerjaan pembangunan kantor Kementerian Agama Kota Ternate yang dilakukan oleh PT. Karabala Pratama tersebut telah sesuai dengan kontrak dan telah selesai 100 % (seratus persen) dan pekerjaan telah diserahkan;
- Bahwa Sebagai Pengelola Teknis KegiatanPenyediaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama pada pekerjaan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate (tahap I)pada Kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahun 2014 sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama nomor : Kd.27.03/I /90A/2014 tanggal 07 Juli 2014.

Tugas saya selaku Pengelola Teknis Kegiatan yaitu:

1. menyiapkan dan menetapkan organisasi kegiatan;
2. menyiapkan bahan, menetapkan waktu, dan strategi penyelesaian kegiatan;
3. melakukanpenyiapan pengadaan penyedia jasa termasuk menyusunKerangka Acuan Kerja (KAK);
4. menyusun surat penetapan penyedia barang dan jasa Surat Perjanjian Kerja dan Surat Perintah Mulai Kerja.
5. mengendalikan kegiatan pengawasan pelaksanaan konstruksi dan penilaian terhadap kemajuan tahap pelaksanaan konstruksi;
6. menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran dan berita acara lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi;

Halaman 61 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. menyusun berita acara serah terima dan menerima bangunan yang telah selesai dari pelaksana konstruksi.
 8. Bahwa pada saat pemeriksaan BPK, pekerjaan pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate tersebut telah selesai;
- Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate dilakukan dalam tiga tahap sejak tahun 2014 s/d tahun 2016, untuk kegiatan Tahap I pada tahun 2014 dilaksanakan oleh PT. KARABALA PRATAMA, selaku penyedia barang/ jasa dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.760.397.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), sebagai Konsultan Perencana adalah CV. DELA CONCIETA dengan kontrak sebesar Rp. 120.978.000,- (seratus dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dan sebagai konsultan pengawas adalah CV. ESTIGUNA dengan nilai kontrak sebesar Rp. 84.947.000,- (delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)
 - Bahwa tahapan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahun Anggaran 2014 antara lain:
 - Pekerjaan Persiapan;
 - Pekerjaan Tanah;
 - Pekerjaan Pondasi;
 - Pekerjaan Beton;
 - Bahwa Item-item pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. KARABALA PRATAMA adalah pekerjaan struktur terdiri dari Pondasi/landasan, tiang utama dan lantai/dek tingkat 1 dan 2;
 - Bahwa dalam masa sanggahan tidak ada yang melakukan sanggahan sehingga kemudian dilakukan penetapan pemenang lelang;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang atau imbalan dari pihak manapun dalam proses pelelangan pembangunan kantor Kementerian Agama Kota Ternate, yang saksi terima adalah uang honor yang diberikan oleh Ketua Pokja ULP Abdul Malik, S.T.
 - Bahwa Seluruh proses pelelangan/ proses pemilihan penyedia barang dan jasa konsultan dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/ jasa pemerintah dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 07/PRT/M/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.

Halaman 62 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan tugas Pokja ULP selalu melakukan koordinasi dengan anggota Pokja ULP;
 - Bahwa jumlah Pokja ULP pada kementerian hanya 1 (satu) sesuai dengan paket pekerjaan;
 - Bahwa Saksi sudah lupa kapan dilakukan pengumuman lelang oleh Pokja ULP untuk pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate;
 - Bahwa setelah penetapan pemenang lelang, tugas Pokja ULP selesai;
 - Bahwa Tugas Saksi selaku Pengelola Teknis Kegiatan diatur dalam Peraturan Menteri PU Nomor 45 Tahun 2007. Tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Pengelola Teknis Kegiatan menurut Permen PU tersebut adalah: Pengelola Teknis Kegiatan berfungsi membantu Kepala Satuan Kerja / Pejabat Pembuat Komitmen dalam mengelola Kegiatan dibidang teknis administratif selama pembangunan bangunan gedung negara pada setiap tahap, baik di tingkat program maupun ditingkat operasional.
 - Bahwa dalam penetapan pemenang lelang tidak ada campur tangan atau intervensi dari pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - Bahwa pernah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 - Bahwa Saksi sebagai Pokja ULP juga diperiksa oleh BPK pada saat dilakukan audit;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada temuan kerugian negara oleh BPK dalam Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate tetapi Saksi pernah dengar adanya kerugian negara;
 - Bahwa Pokja ULP tidak pernah diberitahukan oleh BPK kaitan dengan hasil audit kerugian negara dalam Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahun anggaran 2014;
 - Bahwa Saksi hanya mendengar kerugian negara dalam pembangunan kantor Kementerian Agama Kota Ternate tersebut sudah dikembalikan oleh Terdakwa; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
6. **Saksi : IBRAHIM MUHAMMAD, S.Ag., M.Pd.I. ST,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahap I tahun anggaran 2014 dengan Terdakwa Suaiba Soamole, A.Md;

Halaman 63 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kegiatan pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahap I tahun anggaran 2014 tersebut Saksi sebagai menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang ditantangi oleh Sekjend Kementrian Agama Bahrul Hayat, PhD Nomor: B.II/3/02957 tanggal 27 Juni 2012;
- Bahwa Tugas Pokok Saksi sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor:373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan tata kerja Kantor Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota adalah:
 - a. Merumuskan Visi Misi serta Kebijakan Teknis Bidang Pelayanan dan Bimbingan kehidupan Beragama di Kota Ternate;
 - b. Melakukan Pembinaan, Pelayanan dan Bimbingan Masyarakat Islam;
 - c. Melakukan Pelayanan Haji serta Pendidikan Agama dan Keagamaan serta Pemberdayaan Masjid Urusan Agama bimbingan Masyarakat Kristen, Katholik, Hindu serta Budha sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - d. Memberikan Pelaksanaan kebijakan Teknis dibidang Pengelolaan Administrasi dan Informasi Keagamaan;
 - e. Memberikan Pelayanan di Bidang Kerukunan Umat Beragama;
 - f. Pengkordinasian Perencanaan, pengendalian dan pengawasan program;
 - g. Pelaksanaan hubungan dengan Pemerintah Daerah, Instansi Terkait, Lembaga Masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian Agama Kota Ternate;
 - h. Mengkoordinir semua Program dan Kegiatan di Kantor Kementerian Agama Kota Ternate;
 - i. Melakukan Pengawasan terhadap tugas dan tupoksi masing masing kepala Seksi;
 - j. Melakukan Koordinasi Interen maupun Eksteren dalam membangun Komunikasi dengan Pemerintah Daerah maupun Instansi Instansi Vertikal yang terkait;
 - k. Mengelolah DIPA Kantor Kementerian Agama Kota Ternate sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
 - l. Mempertanggung jawabkan Anggaran sesuai dengan DIPA Kantor Kementerian Agama Kota Ternate;
 - m. Melakukan Evaluasi terhadap Kinerja Pegawai dalam Pelaksanaan Pelayanan Keagamaan pada Koantor Kementerian Agama Kota Ternate;

Halaman 64 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Saksi juga selaku Kuasa Pengelola Anggaran yang mengelola DIPA Kantor Kementerian Agama Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun 2017 bulan Januari dalam pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahap I tahun anggaran 2014;
- Bahwa Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Kementerian Agama bertugas:
 - a. Melaksanakan rencana kegiatan dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA dan Rencana Operasional Kegiatan (ROK);
 - b. Melakukan Bimbingan dan Arahan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan;
 - c. Mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) - UP, SPP-GU, SPP-LS dan SPP-TU;
 - d. Membuat laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate setelah melihat DIPA Tahun Anggaran 2014 dan mendapat Informasi tentang Usulan kegiatan tersebut dari bagian ULP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementerian Agama sesuai DIPA Tahun Anggaran 2014 dengan nama Program Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Kementerian Agama dilakukan dalam tiga Tahap:
 - Tahap I sesuai yang tertera pada DIPA adalah sebesar Rp.3.009.450.000,- (tiga miliar sembilan juta empat ratus lima puluh ribu) dan sesuai Kontrak pekerjaan sebesar Rp.2.986.422.000,- (dua miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementerian Agama;
 - Tahap II dan Tahap III sudah lupa atau tidak mengetahuinya secara pasti karena sudah lama dan Saksi sekarang jabat sebagai Kepala Bimas Islam di Kanwil Kementerian Agama jadi Saksi tidak mengingat dengan pasti;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Nomor:107 Tahun 2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola, dan Penanggung Jawab, Koordinastor serta Anggota Pengelola Sistem Akuntansi Instansi pada Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahun 2014 yang

Halaman 65 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Saksi selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate dengan susunan sebagai berikut :

- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Suaiba Soamole,
- Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM adalah HI. M Zulkiram M Charudin, S.Ag,
- Bendahara Pengeluaran adalah Arif. S. HI. Radjab, S.Pd
- Staf pengelolah adalah Mariama Ayub, SE dan Pekly Utami, SE,
- Pengelolah Akuntansi Instansi Penanggung Jawab Doni Indrawan Situmpul, SH
- Koordinator UAKPA / Barang adalah Srideli Bahdarudin, SH
- Anggota Petugas UAKPA/Barang adalah Hj. Marli.J. Mirazh, SE
- Anggota Petugas UAKPA/Barang adalah Julianti;
- Bahwa yang terlibat sebagai Panitia Pelelangan yaitu bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara Yaitu :
 - Abdul Malik, ST (Ketua)
 - Doddy Mulyono, ST (Sekretaris)
 - Farman Fahmi Tidore, ST, MT (Anggota)
 - Syahfril Mojoindo, S.Pd.I (Anggota)
 - Dahlan Saidi, SH (Anggota)
- Bahwa panitia telah melaksanakan proses pelelangan umum/pemilihan penyedia barang/jasa dalam kegiatan pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahap I tahun anggaran 2014 yang mana terbagi dalam tiga tahapan yaitu:
 1. Pelelangan umum/ pemilihan Jasa Konsultan Perencanaan Dilaksanakan pada awal tahun 2014 dan CV. DELA CONCIETA sebagai Konsultan pemenang dalam Perencanaan teknis pembangunan kantor Kemenag Kota Ternate Tahap I;
 2. Pelelangan umum/ pemilihan Jasa Konsultan Pengawas CV. ESTIGUNA sebagai Konsultan pemenang dalam pengawasan teknis pembangunan kantor Kemenag Kota Ternate Tahap I ;
 3. Pelelangan umum/ pemilihan penyedia barang/ jasa Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate dan PT. KARABALA PRATAMA dinyatakan sebagai pemenang dalam pelelangan pembangunan kantor Kemenag Kota Ternate Tahap I;
- Bahwa Anggaran sebesar Rp.3.009.450.000,- (tiga miliar sembilan juta empat ratus lima puluh ribu) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementerian Agama ini untuk pelaksanaan Tahap I meliputi:

Halaman 66 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pelaksana Pekerjaan Fisik Pembangunan Gedung oleh PT Karabala Pratama pencairannya beberapa tahap (5 tahap) yang totalnya sebesar Rp.2.760.397.000,- (dua miliar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
 2. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Gedung yang dikerjakan oleh CV. Dela Conceta dicairkan 100 % sebesar Rp.120.978.000,- (seratus dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 3. Kegiatan Pengawasan Pembangunan Gedung oleh CV. Estiguna yang dicairkan 100 % setelah pembangunan sebesar Rp.84.947.000,- (delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
 4. Honor Panitia Pengadaan dicairkan 100 % sebesar Rp.7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
 5. Honor Pengelola Kegiatan pencairan 100 % sekaligus sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Totalnya sebesar Rp.2.998.422.000,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Fisik yang dikerjakan oleh PT. Karabala Pratama telah dilaksanakan yaitu mencakup Pembongkaran Gedung, Pembuatan Fondasi, Pembuatan Tiang Pancang, Pengecoran Lantai Gedung (lantai pertama) dan penyusunan batu bata untuk besemend yang dilanjutkan dengan pengecoran tiang atau slop dilantai;
 - Bahwa Tahapan pencairan untuk pekerjaan Fisik yang dikerjakan oleh PT. Karabala Pratama yaitu mencakup Pembongkaran Gedung, Pembuatan Fondasi, Pembuatan Tiang Pancang, Pengecoran Lantai Gedung (lantai pertama) dan penyusunan batu bata untuk besemend yang dilanjutkan dengan pengecoran tiang atau slop dilantai berikutnya yang pencairan anggarannya meliputi:
 - Pencairan 30 % mencakup Pembongkaran sebesar Rp.828.119.100,- (delapan ratus dua puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu seratus rupiah);
 - Pencairan Tahap I dan II 50 % sebanyak Rp.828.119.100,- (delapan ratus dua puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu seratus rupiah);
 - Pencairan Tahap III 75 % sebanyak Rp.483.069.475,- (empat ratus delapan puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - Pencairan Tahap IV 100 % sebesar Rp.483.069.475,- (empat ratus delapan puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh

Halaman 67 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima rupiah);

- Pencairan tahap V retensi 5 % sebesar Rp.138.019.850,- (seratus tiga puluh delapan juta sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah)
- Sehingga totalnya sebesar Rp.2.760.397.000,- (dua miliar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terkait dengan proses tersebut, selaku Kuasa Pengguna Anggaran yaitu :
 - Menguji kebenaran material surat surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan atau kelengkapan sehubungan dengan Ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa;
 - Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - Membebaskan Pengeluaran sesuai dengan mata Anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - Memerintahkan pembayaran atas beban dana sesuai dengan ketersediaan dana dalam DIPA;
 - Membuat keputusan keputusan dan mengambil tindakan tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban anggaran DIPA;
- Bahwa mekanisme pencairan anggaran :
 - Awalnya setelah kami menerima laporan dari Konsultan perencana dan pengawas pembangunan gedung mengenai perkembangan atau progres pekerjaan dilapangan barulah kami menguji kebenaran daripada itu bersama dengan Bendahara, PPK, dan Kasubag TU, selaku Pejabat Penandatangan SPM;
 - Dalam setiap pengajuan SPP dan SPM dokumen yang dilampirkan selain laporan perkembangan pekerjaan menyangkut progres pekerjaan juga melampirkan dokumen Kontrak Pekerjaan, Tagihan atau permohonan pencairan dari Perusahaan yang melaksanakan pekerjaan;
 - Bahwa Dokumen dokumen yang ditandatangani mencakup pencairan dana Dukemen ADK Kontrak;
- Bahwa untuk tahap I pembangunan kantor Kementerian Agama Kota Ternate telah selesai di laksanakan dan telah diserahkan kepada Satker Kementerian Agama Kota Ternate;
- Bahwa pada akhir tahun 2014 pada saat selesai pengerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Tahap I Tim Pemeriksa dari Dirjen

Halaman 68 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian Agama Pusat dan Tim BPK RI melakukan pemeriksaan dan dalam pemeriksaan itu ada tim BPK yang melakukan pemeriksaan langsung di Gedung yang sudah selesai pengerjaan Tahap I yang meliputi pemeriksaan Perencanaan, Pengawasan serta pekerjaan Fisik dan dari Pemeriksaan Pekerjaan Fisik ditemukan adanya besi yang digunakan tidak sesuai dengan yang ada digambar;

- Bahwa hasil investigasi dari pemeriksaan atau Audit BPK RI terhadap Pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kota Ternate Tahap I dilaporkan langsung ke Kementrian Agama kemudian laporan tersebut oleh Kementrian Agama di Jakarta meneruskan ke Kanwil Kementrian Agama Maluku Utara di Sofifi dan selanjutnya dari Kanwil menyampaikan kepada kami di Kantor Kementrian Agama Kota Ternate yang intinya memerintahkan kepada kami untuk menindaklanjuti LHP BPK RI atau LKKA Tahun 2014 yang mana dalam laporan investigasi tersebut ada rekomendasi untuk realisasi temuan tersebut yang nilai temuannya kerugian negara sebesar Rp.309.920.511 (tiga ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu lima ratus sebelas rupiah);
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap temuan tersebut adalah Pihak Pelaksana Pekerjaan Fisik Pembangunan Gedung Tahap I yaitu PT. Karabala Pratama yang harus mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut;
- Bahwa PT. Karabala Pratama melalui direktornya Terdakwa H. Usaman Hi. Djafar menyatakan akan melunasinya secara mencicil atas kerugian negara hasil temuan BPK tersebut;
- Bahwa PT. Karabala Pratama telah kembali kerugian keuangan negara dilakukan pengembalian beberapa kali yaitu:

1. Pada tanggal 23 April 2015 dilakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Pada 10 September 2015 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Pada tanggal 2 Maret 2016 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
4. Pada kepemimpinan Kepala Kantor yang baru setelah saya mutasi ke Kanwil sebagai Kepala Bimas Islam di Kanwil Kementrian Agama Provinsi Maluku Utara saya mendapat informasi bahwa yang bersangkutan pada tanggal 16 Oktober 2017 melakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Sehingga total yang sudah disetor oleh PT. Karabala Pratama sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sisa yang belum disetorkan sebesar Rp. 249.920.511,- (dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua

Halaman 69 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulu ribu lima ratus sebelas rupiah);

Dan Saksi juga diberitahukan bahwa Terdakwa sudah melunasi semua kerugian negara sejumlah Rp.309.920.511 (tiga ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu lima ratus sebelas rupiah);

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Suaiba Soamole adalah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahun anggaran 2014;
- Bahwa yang mengangkat PPK adalah Saksi sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate;
- Bahwa PPK diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Ternate Nomor:107 Tahun 2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, ;
- Bahwa Terdakwa Suaiba Soamole adalah staf pada Kepegawaian Kantor Kementerian Agama Kota Ternate;
- Bahwa Terdakwa Suaiba Soamole tidak memiliki serifikasi pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa alasan kami mengangkat Terdakwa Suaiba Soamole sebagai PPK karena Terdakwa dianggap mampu dan PPK yang ada pada Satker Kementerian Agama Kota Ternate tidak ada yang memiliki Sertifikasi pengadaan barang dan jasa sehingga kami berpedoman kepada Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 tahun 2014 pasal 10 ayat (3) yaitu pegawai atau pejabat yang tidak memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa yang ditetapkan sebagai PPK wajib mengikuti diklat keahlian pengadaan barang dan jasa selambat-lambatnya 6 (enam) bulan, oleh karena Terdakwa sebelumnya telah menjadi PPK pada Kesekretariatan Kementerian Agama Kota Ternate sehingga diangkat sebagai PPK pada kegiatan pembangunan gedung kantor kementerian Agama Kota Ternte tahun 2014;
- Bahwa setelah diangkat sebagai PPK terdakwa mengikuti diklat pengadaan barang dan jasa di Manado;
- Bahwa pendidikan terdakwa adalah sarjana ekonomi
- Bahwa Saksi tahu tetapi tidak pernah membaca kontrak dengan PT.Karbala Pratama dalam kegiatan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate
- Bahwa waktu penyelesaian pembangunan kantor Kementerian Agama Kota Ternate 6 (enam) bulan;
- Bahwa pekerjaan pembangunan kantor Kementerian Agama Kota Ternate tepat waktu;

Halaman 70 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kantor Kementerian Agama Kota tersebut telah digunakan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada kekurangan atau kerusakan pada pekerjaan pembangunan kantor Kementerian Agama Kota Ternate tersebut karena kantor tersebut telah di gunakan;
- Bahwa pekerjaan pembangunan kantor Kementerian Agama Kota Ternate yang dilakukan oleh PT. Karabala Pratama tersebut telah sesuai dengan kontrak dan telah selesai 100 % (seratus persen) dan pekerjaan telah diserahkan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan BPK, pekerjaan pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate tersebut telah selesai;
- Bahwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan DIPA Saksi menerima Honor KPA setiap bulan sebesar Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa pada kegiatan pembangunan kantor Kementerian Agama Kota Ternate Konsultan Perencanaan oleh CV. Dela Conceta dan untuk Konsultan Pengawas dikerjakan oleh CV. Estiguna;
- Bahwa penunjukkan Konsultan Perencanaan dan konsultan Pengawas adalah melalui mekanisme pelelangan yaitu oleh UPL Kanwil Kementerian Agama Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa Saksi pernah turun ke lapangan dan melihat langsung proses pembangunan gedung Kementerian Agama Kota Ternate tersebut;
- Bahwa pada saat ke lokasi pembangunan Saksi bertemu dengan Konsultan Pengawas:
- Bahwa konsultan pengawas CV, Estiguna melaksanakan laporan pengawasannya secara tertulis;
- Bahwa laporan konsultan pengawas tersebut telah sesuai dengan kontrak dan hasil progres pekerjaan di lapangan;
- Bahwa laporan konsultan pengawas sejak awal sampai selesai pembangunan kantor kementerian Kota Ternate tesebut tidak ada temuan kaitan dengan penggunaan ukuran besi yang tidak sesuai dengan kontrak, semua laporan konsultan pengawas sesuai dengan kontrak;
- Bahwa Konsultan Pengawas CV. Estiguna adalah Saiful Junaidi, S.T.
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan hasil temuan Audit PBK tersebut karena menyangkut dengan hal teknis tetapi dari laporan yang Saksi terima pekerjaan sudah sesuai dengan kontrak;

Halaman 71 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Audit BPK tersebut adalah audit secara keseluruhan terhadap penggunaan DIPA dan Penggunaan Anggaran Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate anggaran tahun 2014;
- Bahwa setahu saksi 2 (dua) kali dilakukan audit yaitu **pertama** BPK pada tahun 2015 dilakukan audit secara keseluruhan untuk penggunaan anggaran pada kementerian Agama Kota Ternate dan di temukan kerugian negara sebesar Rp.309.920.511 (tiga ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu lima ratus sebelas rupiah) atas penggunaan anggaran pembangunan kantor kementerian Agama Kota Ternate tahun anggaran 2014, sedangkan audit **kedua** dilakukan oleh BPKP atas permintaan penyidik pada saat itu Saksi sudah pindah dan setahu saksi ditemukan kerugian negara sekitar Rp14.440.700 (empat belas juta empat ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa setahu Saksi semua kerugian negara pada audit pertama BPK dan kedua oleh oleh BPKP telah dikembalikan oleh Terdakwa . Usman Hi. Djafar sebagai direktur PT. Karbala Pratama;
- Bahwa saksi menjadi Kuasa Penggunan Anggaran (KPA) sejak Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun 2017 bulan Januari;
- Bahwa bahwa Saksi baru pertama kali menjadi KPA dalam kegiatan Pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahun anggaran 2014;
- Bahwa Saksi tahu telah di tandatangani kontrak dalam pembangunan gedung kementerian Agama Kota Terdawa dengan pihak ketiga PT. Karabala Pratama yang dilaporkan oleh Terdakwa sebagai PPK;
- Bahwa selama pembangunan kantor Kementerian Agama Kota Ternate Saksi sering ke lokasi untuk melihat proses pembangunan yang sedang dilaksanakan;
- Bahwa Saksi mendapatkan laporan pekerjaan telah sesuai dengan kontrak;
- Bahwa yang melaporkan hasil pekerjaan adalah konsultan Pengawas;
- Bahwa Konsultan pengawas tidak pernah melaporkan kepada Saksi kaitan dengan penggunaan ukuran besi yang tidak sesuai dengan kontrak;
- Bahwa Saksi tidak tahu kaitan dengan dokumen adendum kontrak karena dokumen CCP tersebut ada pada konsultan pengawas;
- Bahwa Terdakwa sebagai PPK juga telah melaporkan progres hasil pekerjaan pembangunan kantor Kementerian Agama Kota Ternate telah di laksanakan sesuai dengan Kontrak;

Halaman 72 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai PPK tidak pernah melaporkan kepada Saksi kaitan dengan penggunaan ukuran besi yang tidak sesuai dengan kontrak;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima hadiah, imbalan atau janji dari Terdakwa sebagai PPK dalam pelaksanaan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate;
- Bahwa BPK melakukan audit pemeriksaan setelah tahapan Pertama (I) pembangunan selesai;
- Bahwa pada saat di lakukan dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Saksi sebagai KPA juga di mintai keterangan;
- Bahwa audit pemeriksaan BPK di lakukan secara administrasi juga secara fisik pada konsntruksi bangunan kantor Kementerian Agama Kota Ternate;
- Bahwa setelah mengetahui hasil audit BPK kami menyururati pihak ke-3 yaitu Terdakwa sebagai Direktur PT. Karbala Pratama untuk menyelesaikan temuan BPK tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan semua hasil temuan BPK berupa kerugian negara tersebut;
- Bahwa ada 2 (dua) kali di lakukan audit tetapi audit yang ke-2 Saksi sudah tidak menjabat lagi sebagai Kepala Kantor Agama Kota Ternate;
- Bahwa setahu saksi proses awal perencanaan sampai pada selesainya pembagunan gedung kantor Kementerian Kota Ternate telah sesuai dengan prosedur;
- Bahwa gedung Kementerian Agama Kota Ternate telah di gunakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan intervensi dalam proses pelelangan dan pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate, Saksi melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai prosedur yang berlaku;
- Bahwa sebelumnya telah terjadi gempa di Kota Ternate yang cukup besar skalanya tetapi gedung kementerian Kota Ternate tidak mengalami rusak atau retak;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

7. **Saksi : H. MACHMUD Z. M. CHAERUDIN, S.Ag., M.Si.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahap I tahun anggaran 2014 dengan Terdakwa Suiaba Soamole, A.Md;

Halaman 73 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui kaitan dengan perkara tindak pidana korupsi pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahap I tahun anggaran 2014 adalah adanya temuan Badan Pemeriksaa Keuangan RI;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasubag Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kota Ternate;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kasubag Tata Usaha pada Kantor Kementrian Agama Kota Ternate sejak pada tahun 2014 s/d sekarang;
- Bahwa Tugas Pokok sebagai Kasubag Tata Usaha pada Kantor Kemenag Kota Ternate adalah:
 1. Melakukan pemeriksaan Dokumen PPK terkait dengan pengusulan SPM;
 2. Menandatangani SPM, mengureksi Berkas yang diajukan oleh PPK atau SPP yang diajukan oleh PPK;
 3. Melaporkan realisasi Anggraran kepada Kepala Kantor Selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
 4. Mengontrol segala kegiatan pada sekretariat di Kantor Kementrian Agama Kota Ternate (menyangkut kepegawaian, peningkatan Sarana Prasarana);
- Bahwa Saksi mengetahui perencanaan kegiatan pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahap I tahun anggaran 2014 tersebut dari Kepala Kantor Kementerian Agama sebelumnya pada saat masih menjabat sebagai Kepala Seksi Urusan Haji di Kantor Kementrian Agama Kota Ternate dan saat itu ada kunjungan dari Pusat dan saat itu melihat bagunan kantor dan kami menunjukan bagian bagian kantor yang rusak sehingga disampaikan akan dimasukan dalam perencanaan anggaran untuk tahun depan dan dibangun gedung Kantor Kementrian Agama Kota Ternate yang baru, kemudian pada awal tahun 2014 saya selaku Kepala Seksi Urusan Haji Saksi mengetahui dari DIPA bahwa ada kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Kemenag Kota Ternate;
- Bahwa sumber anggaran berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kementerian Agama Pusat Tahun Anggaran 2014 dengan nilai Anggaran untuk Tahap Pertama Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate sesuai DIPA Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.3.009.450.000,- (tiga miliar sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari Anggaran sebesar Rp.3.009.450.000,- (tiga miliar sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk item kegiatan:
 1. Pelaksana Pembangunan Gedung sebesar Rp.2.760.397.000,- (dua miliar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 74 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



2. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Gedung sebesar Rp.120.978.000,- (seratus dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
3. Kegiatan Pengawasan Pembangunan Gedung sebesar Rp.84.947.000,- (delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
4. Honor Panitia Pengadaan sebesar Rp.7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
5. Totalnya sebesar Rp.2.973.922.000,- (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate dilakukan pelelangan dan yang melakukan pelelangan di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang saat itu selaku Kepala ULP adalah Bapak Malik dan Saksi tidak mengetahui pada saat proses pelelangan karena semua proses pelelangan dilaksanakan di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa PT. KARABALA PRATAMA dinyatakan sebagai pemenang dalam pelelangan pembangunan kantor Kemenag Kota Ternate Tahap I, CV. DELA CONCIETA sebagai Konsultan dalam Perencanaan teknis pembangunan dan CV. ESTIGUNA sebagai Konsultan Pengawas pada pembangunan kantor Kemenag Kota Ternate Tahap I;
- Bahwa proses pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahun 2014:

1. Pada Tahun 2014 sudah dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, Bendahara pengeluaran, Staf Pengelola dan Penanggungjawab, Koordinator serta Anggota Pengelola dan Penanggung, Koordinator serta Anggota Pengelola Sistem Akuntansi Intansi pada Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahun 2014 Kementerian Agama Kota Ternate yang telah melalui beberapa Revisi sampai 4 (empat) kali dalam revisi ke empat tanggal 11 Agustus 2014;
2. Sebelum pelaksanaan kegiatan saat itu Saksi dan Terdakwa (staf di sekretariat/PPK) dipanggil oleh Kepala kantor Kementerian Agama Kota Ternate Bapak Muhammad Ibrahim diruangan kerja beliau, dan menyampaikan bahwa ada Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate dan Saat itu ada Direktur PT Karbala Pratama (Hj. Usman Djafar) dan mengenai Pak Malik dari Kanwil saya kurang ingat secara pasti, saat itu Kepala Kantor menyampaikan kepada

Halaman 75 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami bahwa tahun ini (tahun 2014) ada pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama dan beliau memperkenalkan Kontraktor yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut;

3. Kemudian kami Konsultasi dengan Pihak Konsultan Perencanaan CV. DELACONCETA (Pak Fahman) terkait masalah kegiatan pembangunan ini nantinya seperti apa dan tahap pertama ini apa saja yang dilakukan;
 4. Setelah itu setahu Saksi Kontrak pekerjaan termasuk Perencanaan, Pengawasan dan Pekerjaan Fisik Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate sudah disiapkan oleh Pihak Kontraktor;
 5. Pada bulan Juli 2014 suda dimulai Pekerjaan untuk Tahap I selama 150 hari kerja sampai dengan bulan November 2014 dan progres pekerja setiap bulan diserahkan oleh konsultan Pengawas CV. ESTIGUNA (bapak Iwan) yang terdiri dari laporan mingguan dan disusun sampai menjadi laporan bulanan kemudian diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa yang terlibat dalam kegiatan pembangunan gedung kantor Kemenag Kota Ternate tahap I tahun 2014:
 1. Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Bapak H. Ibrahim Muhammad, S.Ag, M.Pd.I,
 2. Pejabat Pembuat Komitme (PPK) adalah Suaiba Soamole,
 3. Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM adalah HI. M Zulkiram M Charudin, S.Ag,;
 4. Bendahara Pengeluaran adalah Arif. S. HI. Radjab, S.Pd;
 5. Staf pengelolah adalah Mariama Ayub, SE dan Pekly Utami, SE,
 6. Pengelolah Akuntansi Instansi Penanggung Jawab Doni Indrawan Situmpul, SH;
 7. Koordinator UAKPA / Barang adalah Srideli Bahdarudin, SH;
 8. Anggota Petugas UAKPA/Barang adalah Hj. Marli.J. Mirazh, SE;
 9. Anggota Petugas UAKPA/Barang adalah Julianti;
 - Bahwa pekerjaan Fisik yang dikerjakan oleh PT. Karabala Pratama telah di laksanakan yaitu mencakup Pembongkaran Gedung, Pembuatan Fondasi, Pembuatan Tiang Pancang, Pengecoran Lantai Gedung (lantai pertama) dan penyusunan batu bata untuk besemend yang dilanjutkan dengan pengecoran tiang atau slop dilantai;
 - Bahwa Tahapan pencairan untuk pekerjaan Fisik yang dikerjakan oleh PT. Karabala Pratama yaitu mencakup Pembongkaran Gedung, Pembuatan Fondasi, Pembuatan Tiang Pancang, Pengecoran Lantai Gedung (lantai pertama) dan penyusunan batu bata untuk besemend yang dilanjutkan dengan

Halaman 76 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengecoran tiang atau slop dilantai berikutnya yang pencairan anggarannya meliputi:

1. Pencairan 30 % mencakup Pembongkaran sebesar Rp.828.119.100,- (delapan ratus dua puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu seratus rupiah);
 2. Pencairan Tahap I dan II 50 % sebanyak Rp.828.119.100,- (delapan ratus dua puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu seratus rupiah);
 3. Pencairan Tahap III 75 % sebanyak Rp.483.069.475,- (empat ratus delapan puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);
 4. Pencairan Tahap IV 100 % sebesar Rp.483.069.475,- (empat ratus delapan puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);
 5. Pencairan tahap V retensi 5 % sebesar Rp.138.019.850,- (seratus tiga puluh delapan juta sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
 6. Sehingga totalnya sebesar Rp.2.760.397.000,- (dua miliar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa proses realisasi anggaran sesuai dengan Progres Pekerjaan yaitu: Dari PPK mengajukannya dengan membuat SPP melampirkan Dokumen berupa Progres Pekerjaan dari Konsultan Pengawasan, setelah itu diterbitkan SPM dan selanjutnya Bendahara (Pak Arif) menyerahkan SPP dan SPM serta dokumen Pendukung ke KPPN untuk diproses, dari Pihak KPPN akan menerbitkan SP2D yang diserahkan ke kami dan kami menyampaikan kepada pihak Kontraktor untuk mengecek di rekening perusahaan karena pemcairan anggaran tersebut dilakukan dengan cara pemindabukuan atau transfer rekening dari KPPN ke Rekening Perusahaan;
 - Bahwa dalam pencairan Anggaran untuk Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate ada beberapa kali kami mengajukan SPP dan SPM yang Saksi tandatangani yaitu:
 - a. SPM nomor: 10009 tanggal 11 Juli 2014 belanja modal Kontrak Nomor Kd.27.03/Ks01./743.b/2014 tanggal 01 Juli 2014, SPMK / Kd.27.03/Ks/01.1/743.c/2014 tanggal 01 Juli 2014, Jaminan uang muka nomor: 118011103071400037 tanggal 01 Juli 2014 dan BAP nomor: Kd.27.03/Ks/01.1/778/2014 tanggal 07 Juli 2014 dengan melampirkan Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh An. Kuasa Pengguna Anggaran Pembuat Komitmen Suaiba Soemole, Kartu Pengawasan Kontrak masa berlaku tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan 27 November 2014, Register

Halaman 77 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data Realisasi Kontrak, Surat Setoran Pajak yang ditandatangani oleh Pihak Rekanan PT. Karbala Pratama HI. Usman HI Djafar dan terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN nomor: 676118J / 062/ 111 tanggal 17 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pencairan Dana Urip Budi Handoko Anggaran yang dicairkan sebesar Rp.828.119.100,- (delapan ratus dua puluh empat juta seratus sembilan belas ribu seratus rupiah) setelah dipotong sebesar Rp.90.340.266,- (sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) dan yang terseter kerekening Pihak PT. Karabala Pratama sebesar Rp.737.778.834,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah);

- b. SPP Nomor: 10023 tanggal 24 September 2014 SPM nomor: 10023 tanggal 24 September 2014 yang ditujukan kepada CV. CV. DELACONCETA belanja modal sesuai Kontrak Nomor Kd.27.03/Ks/Perence/01.1/A.1/2/2014 tanggal 02 April 2014, BAST Nomor:Kd.27.03/Ks/Perence/01.1/A.1/ BAST-5/2014 tanggal 31 Mei 2014 dan BAP Nomor: Kd.27.03/Ks/ Perenc/01.1/A.1/BAP-6/2014 tanggal 31 Mei 2014, untuk keperluan pembayaran belanja modal sesuai kontrak Kd.27.03/ Ks / Perence / 01.1/A.1/2/2014 tanggal 02 April 2014, BAST Nomor:Kd.27.03/Ks/Perence/01.1/A.1/ BAST-5/2014 tanggal 31 Mei 2014 dan BAP Nomor: Kd.27.03/Ks/ Perenc/01.1/A.1/BAP-6/2014 tanggal 31 Mei 2014 dengan melampirkan Surat Pernyataan tanggung Jawab Bersama (SPTJB) Ringkasan Kontrak, Kartu Pengawasan Kontrak, Register Data Realisasi Kontrak, Surat Setoran Pajak (SSP) dan terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN nomor: 68610J / 062/ 111 tanggal 26 September 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pencairan Dana Urip Budi Handoko Anggaran yang dicairkan sebesar Rp.120.978.000,- (seratus dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) setelah dipotong Pajak sebesar Rp.15.397.200,- (lima belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dan yang terseter kerekening Pihak CV. DELACONCETA sebesar Rp.105.580.800,- (seratus lima juta lima ratus delapan puluh delapan ratus rupiah);
- c. SPP Nomor: 10025 tanggal 24 September 2014 SPM Nomor: 10025 tanggal 24 September 2014 ditujukan kepada PT. Karabala Pratama Jl. Batu Anggus untuk pembayaran Belanja Modal Tahap I (kesatu) dan II (kedua) sesuai Kontrak nomor: Kd.27.03/Ks/01.1/743.1/2014 tanggal 01 Juli 2014 dan BAP nomor: Kd.27.03/Ks/01.1/746.b/2014 tanggal 24 September

Halaman 78 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014 dengan melampirkan Dokumen Surat Pernyataan tanggung Jawab Bersama SPTJB, Ringkasan Kontrak, Kartu Pengawasan Kontrak, Register Data Realisasi Kontrak, Surat Setoran Pajak, Berita Acara Pembayaran Angsuran 2 dan 3 termin II sebesar 50% dan terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN nomor: 686303J / 062/ 111 tanggal 19 September 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pencairan Dana Urip Budi Handoko Anggaran yang dicairkan sebesar Rp.828.119.100,- (delapan ratus dua puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu seratus rupiah) setelah dipotong Pajak sebesar Rp.90.340.266,- (sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) dan yang terseter kerekening Pihak PT. Karabala Pratama sebesar Rp.737.778.834,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah);

d. SPP Nomor: 10061 tanggal 29 Oktober 2014 SPM Nomor: 10061 tanggal 29 Oktober 2014 ditujukan kepada PT. Karabala Pratama Jl. Batu Anggus untuk pembayaran Belanja Modal Tahap III (ketiga) sesuai Kontrak nomor: Kd.27.03/Ks/01.1/743.b/2014 tanggal 01 Juli 2014 dan BAP nomor: Kd.27.03/Ks/01.1/1302/2014 tanggal 29 Oktober 2014 dengan melampirkan Dokumen Surat Pernyataan tanggung Jawab Bersama (SPTJB), Ringkasan Kontrak, Kartu Pengawasan Kontrak, Register Data Realisasi Kontrak, Surat Setoran Pajak, Surat Permohonan Pencairan termin Tahap kedua dari PT Karabala Pratama Berita Acara Pembayaran Angsuran 4 termin III sebesar 25% dan terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN nomor: 831420K / 062 / 111 tanggal 31 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pencairan Dana Urip Budi Handoko Anggaran yang dicairkan sebesar Rp.483.069.475,- (empat ratus delapan puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) setelah dipotong sebesar Rp.52.698.488,- (lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) dan yang terseter kerekening Pihak PT. Karabala Pratama sebesar Rp.430.370.987,- (empat ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah);

e. SPP Nomor: 10122 tanggal 19 November 2014 SPM Nomor: 10122 tanggal 19 November 2014 ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Jln Cengkeh Avo Kota Ternate untuk pembayaran Belanja Modal sesuai SK Nomor: 04 tahun 2014 tanggal 04 Januari 2014 dengan melampirkan Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja

Halaman 79 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPTJB, Daftar Pembayaran Honor Panitia Pembangunan Gedung Tahap II, Kwintansi, SSP dan SK Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kantor Kemnetrian Agama Kota Ternate dan terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN nomor: 836012K / 062/ 111 tanggal 20 November 2014 yang ditandatangani oleh Plh Kepala Seksi Pencairan Dana Sakirman Anggaran yang dicairkan sebesar Rp.7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) setelah dipotong PPH menjadi Rp.7.220.000,- (tujuh juta dua ratis dua puluh ribu rupiah);

f. SPP Nomor: 10128 tanggal 01 Desember 2014 SPM Nomor: 10128 tanggal 04 Desember 2014 ditujukan kepada PT. Karabala Pratama Jl. Batu Anggus untuk pembayaran Belanja Modal Tahap IV (keempat) sesuai Kontrak nomor: Kd.27.03/Ks/01.1/743.b/2014 tanggal 01 Juli 2014 dan BAST nomor: Kd.27.03/Ks/01.1/BAST/1441.a/2014 tanggal 27 November 2014 dan BAB Nomor: Kd.27103/ Ks/01.1/1444/2014 tanggal 28 November 2014 dengan melampirkan Dokumen berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Ringkasan Kontrak, Kartu Pengawasan Kontrak, Register data Relaisasi Kontrak, Surat Setoran Pajak (SSP) Berita Acara Pembayaran Angsuran 5 Termin IV sebesar 20 % dan terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN nomor: 840793K / 062 / 111 tanggal 08 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pencairan Dana Urip Budi Handoko Anggaran yang dicairkan sebesar Rp.483.069.475,- (empat ratus delapan puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) setelah dipotong sebesar Rp.52.698.488,- (lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) dan yang terseter kerekening Pihak PT. Karabala Pratama sebesar Rp.430.370.987,- (empat ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ratus delamapn puluh tujuh rupiah);

g. SPP Nomor: 10139 tanggal 10 Desember 2014 SPM Nomor: 10139 tanggal 10 Desember 2014 ditujukan kepada CV. Estiguna Jl. Jati II Kota Ternate untuk pembayaran Belanja Modal sesuai Kontrak nomor: Kd.27.03/Ks/PGWS/01.1/A.1/2/2014 tanggal 01 Juli 2014 dan BAST nomor: Kd.27.03/Ks/PGWS/01.1/A.1/ BAST-1441.b/2014 tanggal 27 November 2014 dan BAP Nomor: Kd.27.03/ Ks/PGWS/01.1/BAPP-444.b/2014 tanggal 08 Desember 2014 dengan melampirkan Dokumen berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Ringkasan Kontrak, , Surat Setoran Pajak (SSP),

Halaman 80 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ringkasan Kontrak, Berita Acara Pembayaran Sekaligus 100 % dan terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN nomor: 842711K / 062 / 111 tanggal 11 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pencairan Dana Urip Budi Handoko Anggaran yang dicairkan sebesar Rp.84.947.000,- (delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) setelah dipotong sebesar Rp.10.811.437,- (sepuluh juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan yang terseter kerekening Pihak CV. Estiguna Jl. Jati Kota Ternate sebesar Rp.74.135.363,- (tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);

- h. Untuk Pencairan Resistensi data SPM, SPP nya tidak dibawa dalam pemeriksaan ini yang ada yaitu SP2D yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pencairan Dana Urip Budi Handoko nomor: 843858K / 062/111 tanggal 16 Desember 2016 yang dimintakan Rp.138.019.850,- (seratus tiga puluh delapan juta sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) Jumlah potongan sebesar Rp.15.056.711,- (lima belas juta lima puluh enam ribu tujuh ratus sebelas rupiah) yang diterima sebesar Rp.122.963.139,- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga seratus tiga puluh sembilan rupiah) disetorkan langsung melalui peminda bukaan dari KPPN ke rekening PT Karabala Pratama, dengan lampiran berupa Dokumen Surat Jaminan Pemeliharaan, Register Data Realisasi Kontrak, Kartu Pengawasan Kontrak, Surat Setoran Pajak (SSP), Berita Acara Pembayaran Angsuran 6 (enam) Termin V (Retensi) sebesar 5 %;
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I sudah selesai 100 % dan sudah dilakukan Serah Terima Pekerjaan dari PT Karabala Pratama kepada Pihak Kementerian Agama Kota Ternate melalui PPK dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 27 November 2014 yang diterima oleh PPK Suaiba Soamole sebagai Pihak Pertama dan Hi. Usman HI Jafar selaku Pihak Kedua dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dilapangan 100 % yang ditandatangani oleh yang memeriksa Suaba Samole selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saiful Djunadi, ST selaku Konsultan Pengawasan (CV. Estiguna) dan HI Usma HI Djafar selaku Kontraktor Pelaksana (PT. Karabala Pratama);
- Bahwa dalam rangka persiapan pemeriksaan BPK, kami sempat dipanggil di Kampus IANN Ternate dan saat kami kumpul disana beserta dengan Tim Pengawasan dan Perencanaan dan dilakukan pemeriksaan setelah itu ditentukan jadwal pemeriksaan kemudian Tim BPK turun ke lokasi, saat turun

Halaman 81 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Lokasi Saksi tidak ikut, setelah hasil pemeriksaan BPK secara keseluruhan kemudian disampaikan melalui Surat dari BPK terkait temuan dari hasil Pemeriksaan kerugian keuangan negara sebesar Rp.309.920.511,- (tiga ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu lima ratus sebelas rupiah) yang harus dikembalikan atau disetorkan ke Kas Negara oleh PT Karabala Pratama, dengan rekomendasi pengembalian kerugian keuangan negara selama 60 hari dan dalam jangka waktu tersebut PT. Karabala Pratama menyetor Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Kas Negara;

- Bahwa yang Saksi tahu adalah temuan kaitan dengan ukuran besi yang tidak sesuai dengan kontrak
- Bahwa langkah yang diambil terkait temuan tersebut yaitu saya diperintahkan oleh KPA untuk membuat Surat yang ditujukan ke rekanan yang mengerjakan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Tahap I yaitu pekerjaan Struktur Bangunan termasuk Fondasi dan Lantai bangunan, Surat tersebut nomor: Kd.27.03/1/KU.01.2/352/2015 tanggal 30 Maret 2015 perihal: Konfirmasi terhadap Tindak Lanjut Hasil temuan BPK, kemudian pada tanggal 2 April 2015 kami menerima surat balasan dari PT Karabala Pratama dengan nomor:171/SP/PT-KP/IV/2015 Penyampain Mekanisme penyetoran ke Kas Negara atas Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK yang intinya dalam Surat tersebut PT. Karabala Pratama bersedia melakukan Penyetoran ke Kas Negara yang dilaksanakan secara bertahap atau cicilan dan diupayakan waktu penyetorannya selesai pada tahun 2015;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap temuan tersebut adalah Pihak Pelaksana Pekerjaan Fisik Pembangunan Gedung Tahap I yaitu PT. Karabala Pratama yang harus mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut;
- Bahwa PT. Karabala Pratama melalui direktornya Hi. Usaman Hi. Djafar menyatakan akan melunasinya secara mencicil atas kerugian negara hasil temuan BPK tersebut;
- Bahwa PT. Karabala Pratama telah kembali kerugian keuangan negara dilakukan pengembalian beberapa kali yaitu:
 1. Pada tanggal 23 April 2015 dilakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 2. Pada 10 September 2015 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 3. Pada tanggal 2 Maret 2016 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 4. Pada kepemimpinan Kepala Kantor yang baru setelah saya mutasi ke Kanwil sebagai Kepala Bimas Islam di Kanwil Kementerian Agama

Halaman 82 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Maluku Utara saya mendapat informasi bahwa yang bersangkutan pada tanggal 16 Oktober 2017 melakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Sehingga total yang sudah disetor oleh PT. Karbala Pratama sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sisa yang belum disetorkan sebesar Rp. 249.920.511,- (dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ratus sebelas rupiah);

Dan Saksi juga diberitahukan bahwa sudah melunasi semua kerugian negara sejumlah Rp.309.920.511 (tiga ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu lima ratus sebelas rupiah);

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Suaiba Soamole adalah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahun anggaran 2014;
- Bahwa yang mengangkat PPK adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate saksi Ibrahim Muhammad, SAg. MPd.I.,;
- Bahwa anggaran perencanaan yang terlebih dahulu dicairkan dan dalam pencairan anggaran kegiatan perencanaan dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Menerima berkas pencairan dari PPK yaitu berupa Ringkasan Kontrak, Surat Pernyataan SPP LS, Berita Acara Pembayaran, Kwintansi, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Surat Permohonan Pembayaran Sekaligus, Surat Persetujuan Membayar;
 - 2) Setelah menerima dokumen tersebut kemudian saya membuat SPP dan SPM nomor:10023 tanggal 24 September 2014;
 - 3) Kemudian Saksi masukan ke KPPN dan terbit SP2D nomor: 686101J tanggal 26 September 2014;
 - 4) Setelah SP2D diterbitkan KPPN maka langsung dilakukan pencairan anggaran Perencana Pembangunan sebesar Rp.120.978.000,- dengan cara pemindahbukuan dari KPPN ke Rekening CV. DELA CONCETA;
- Bahwa proses pencairan anggaran kegiatan Pengawasan yang dikerjakan oleh CV. ESTIGUNA yaitu sebagai berikut:
 - 1) Menerima berkas pencairan dari PPK yaitu berupa Ringkasan Kontrak, Surat Pernyataan SPP LS, Berita Acara Pembayaran, Kwintansi, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Surat Permohonan Pembayaran Sekaligus, Surat Persetujuan Membayar;
 - 2) Setelah menerima dokumen tersebut kemudian saya membuat SPP dan SPM nomor:10139 tanggal 10 Desember 2014;
 - 3) Kemudian saya masukan ke KPPN dan terbit SP2D nomor: 842711K

Halaman 83 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Desember 2014;

4) Setelah SP2D diterbitkan KPPN maka langsung dilakukan pencairan anggaran Perencana Pembangunan sebesar Rp.84.947.000,- dengan cara pemindahbukuan dari KPPN ke Rekening CV. ESTIGUNA;

- Bahwa saksi tidak tahu mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh CV. Estiguna
- Bahwa Saksi pernah membaca kontrak pekerjaan pembangunan gedung kementerian Agama Kota Ternate tetapi tidak secara detail;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan atas pekerjaan pembangunan gedung kementerian Agama Kota Ternate tersebut sudah sesuai dengan anggaran tahun 2014;
- Bahwa waktu penyelesaian pembangunan kantor Kementerian Agama Kota Ternate 6 (enam) bulan;
- Bahwa pekerjaan pembangunan kantor Kementerian Agama Kota Ternate tepat waktu;
- Bahwa kantor Kementerian Agama Kota tersebut telah digunakan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada kekurangan atau kerusakan pada pekerjaan pembangunan kantor Kementerian Agama Kota Ternate tersebut karena kantor tersebut telah digunakan;
- Bahwa pekerjaan pembangunan kantor Kementerian Agama Kota Ternate yang dilakukan oleh PT. Karabala Pratama tersebut telah sesuai dengan kontrak dan telah selesai 100 % (seratus persen) dan pekerjaan telah diserahkan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan BPK, pekerjaan pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate tersebut telah selesai;
- Bahwa sebagai bendahara Saksi menerima honor sekitar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa membuat SPP atas permintaan rekanan dengan menyampaikan progres pekerjaan kepada PPK dan PPK meminta kepada bendahara untuk di buat SPM;
- Bahwa lampiran SPP adalah SPM, ringkasan kontrak, monitoring kontrak, register, kontrak, pengawasan kontrak, pajak PPN dan PPH ;
- Bahwa progres pekerjaan di uji dengan melibatkan KPA, PPK dan konsultan pengawas;
- Bahwa laporan konsultan pengawas tersebut telah sesuai dengan kontrak dan hasil progres pekerjaan di lapangan;

Halaman 84 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan konsultan pengawas sejak awal sampai selesai pembangunan kantor kementerian Kota Ternate tersebut tidak ada temuan kaitan dengan penggunaan ukuran besi yang tidak sesuai dengan kontrak, semua laporan konsultan pengawas sesuai dengan kontrak;
- Bahwa Konsultan Pengawas CV. Estiguna adalah Saiful Junaidi, S.T.
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan hasil temuan Audit PBK tersebut karena menyangkut dengan hal teknis tetapi dari laporan yang Saksi terima pekerjaan sudah sesuai dengan kontrak;
- Bahwa Audit BPK tersebut adalah audit secara keseluruhan terhadap penggunaan DIPA dan Penggunaan Anggaran Pembangunan Kantor Kementeraua Agama Kota Ternate anggaran tahun 2014;
- Bahwa setahu saksi 2 (dua) kali dilakukan audit yaitu **pertama** BPK pada tahun 2015 dilakukan audit secara keseluruhan untuk penggunaan anggaran pada kementerian Agama Kota Ternate dan di temukan kerugian negara sebesar Rp.309.920.511 (tiga ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu lima ratus sebelas rupiah) atas penggunaan anggaran pembangunan kantor kementerian Agama Kota Ternate tahun anggaran 2014, sedangkan audit **kedua** dilakukan oleh BPKP atas permintaan penyidik ditemukan kerugian negara sekitar Rp14.440.700 (empat belas juta empat ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa setahu Saksi semua kerugian negara pada audit pertama BPK dan kedua oleh BPKP telah dikembalikan oleh Terdakwa Hi. Usman Hi. Djafar sebagai direktur PT. Karbala Pratama;
- Bahwa dasar pelaksanaan tugas dan kewenangan saksi di atur pada Permenkeu Nomor 190 tahun 2014 tentang tata cara pengelolaan Anggaran APBN;
- Bahwa Berita Acara tersebut adalah yang tidak diajukan untuk pencairan yang lainnya sudah di tandatangan sehingga dilakukan pencairan;
- Bahwa Saksi sesuai dengan tugas dan kewenangan saksi berhak menolak
- Bahwa Pencairan anggaran atas perintah dan permintaan PPK yaitu Suaiba Soamole;
- Bahwa kami juga melakukan pencocokan data dengan progres pembangunan di lapangan;
- Bahwa Saksi yang menandatangani SPM;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada adendum atas kontrak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kaitan dengan dokumen adendum kontrak karena dokumen CCP tersebut ada pada konsultan pengawas;

Halaman 85 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rapat evaluasi oleh konsultan pengawas tidak dilaporkan penggunaan besi yang tidak sesuai kontrak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima hadiah, imbalan atau janji dari Terdakwa dalam pelaksanaan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate
- Bahwa dokumen yang diajukan ke KPPN untuk pencairan semuanya sudah di tandatangani, kalau pun dokumen tersebut belum di tandatangani tidak bisa dilakukan pencairan di KPPN;
- Bahwa audit pemeriksaan BPK di lakukan secara administrasi juga secara fisik pada konsntruksi bangunan kantor Kementerian Agama Kota Ternate;
- Bahwa setelah mengetahui hasil audit BPK kami menyurati pihak ke-3 yaitu Terdakwa sebagai Direktur PT. Karbala Pratama untuk menyelesaikan temuan BPK tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan semua hasil temuan BPK berupa kerugian negara tersebut;
- Bahwa setahu saksi proses awal perencanaan sampai pada selesainya pembagunan gedung kantor Kementerian Kota Ternate telah sesuai dengan prosedur;
- Bahwa gedung Kementerian Agama Kota Ternate telah di gunakan;
- Bahwa sebelumnya telah terjadi gempa di Kota Ternate yang cukup besar skalanya tetapi gedung kementerian Kota Ternate tidak mengalami rusak atau retak;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

8. **Saksi : ARIF S. HI RAJAB, S.Pd,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahap I tahun anggaran 2014 dengan Terdakwa Suiaba Soamole, A.Md;
- Bahwa yang saksi ketahui kaitan dengan perkara tindak pidana korupsi pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahap I tahun anggaran 2014 adalah adanya temuan Badan Pemeriksaan Keuangan RI;
- Bahwa pada Tahun 2014 menjabat sebagai Bendahara di Bidang Sekretariat dan selaku Bendahara Saksi mengelola Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2014 di Bidang Sekretariat terkait dengan Operasional Perkantoran, Belanja Gaji Pegawai, Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kota;
- Bahwa Bahwa Tugas Pokok Saksi sebagai Bendahara Kantor Kementrian Agama Kota Ternate adalah :

Halaman 86 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyimpan, Mengelola menatausahakan Anggaran beserta Dokumen Pendukung sesuai DIPA ;
- Selaku Bendahara saya juga membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Membayar;
- Membuat dan Menyusun Laporan Pertanggung jawaban apabila uang dikelola oleh Bendahara dan masuk ke rekening;
- Bahwa sumber anggaran berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kementerian Agama Pusat Tahun Anggaran 2014 dengan nilai Anggaran untuk Tahap Pertama Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate sesuai DIPA Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.3.009.450.000,- (tiga miliar sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari Anggaran sebesar Rp.3.009.450.000,- (tiga miliar sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk item kegiatan:
 1. Pelaksana Pembangunan Gedung sebesar Rp.2.760.397.000,- (dua miliar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
 2. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Gedung sebesar Rp.120.978.000,- (seratus dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 3. Kegiatan Pengawasan Pembangunan Gedung sebesar Rp.84.947.000,- (delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
 4. Honor Panitia Pengadaan sebesar Rp.7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
 5. Totalnya sebesar Rp.2.973.922.000,- (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kota Ternate dilakukan pelelangan dan yang melakukan pelelangan di Kanwil Kementrian Agama Provinsi Maluku Utara melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) yaitu:
 1. Abdul Malik, ST sebagai Ketua;
 2. Dodi Mulyono, ST sebagai Sekretaris;
 3. Sahril ABD Rahim, SE sebagai Anggota;
 4. Fahman F. Tidore, ST. MT sebagai Anggota;
 5. Dahlan Saidi, SH sebagai Anggota;
- Bahwa pihak Kontraktor yang mengerjakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kota Ternate Tahun Anggaran 2014 Tahap I adalah PT. KARABALA PRATAMA dengan direktur H. Usman H. Djafar.
untuk Kegiatan Perencana Pembangunan Gedung dikerjakan oleh CV. DELA CONCIETA dengan direktur Hendra Y Manggu, ST.

Halaman 87 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Kegiatan Pengawasan Pembangunan Gedung dikerjakan oleh CV. HESTI GUNA dengan direktur Agus Susanto, ST.;

- Bahwa yang terlibat dalam kegiatan pembangunan gedung kantor Kemenag Kota Ternate tahap I tahun 2014:
 1. Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Bapak H. Ibrahim Muhammad, S.Ag, M.Pd.I,
 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Suaiba Soamole,
 3. Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM adalah Hl. M Zulkiram M Charudin, S.Ag,;
 4. Bendahara Pengeluaran adalah Arif. S. Hl. Radjab, S.Pd (Saksi);
 5. Staf pengelolah adalah Mariama Ayub, SE dan Pekly Utami, SE,
 6. Pengelolah Akuntansi Instansi Penanggung Jawab Doni Indrawan Situmpul, SH;
 7. Koordinator UAKPA / Barang adalah Srideli Bahdarudin, SH;
 8. Anggota Petugas UAKPA/Barang adalah Hj. Marli.J. Mirazh, SE;
 9. Anggota Petugas UAKPA/Barang adalah Julianti;
- Bahwa pekerjaan Fisik yang dikerjakan oleh PT. Karabala Pratama telah dilaksanakan yaitu mencakup Pembongkaran Gedung, Pembuatan Fondasi, Pembuatan Tiang Pancang, Pengecoran Lantai Gedung (lantai pertama) dan penyusunan batu bata untuk besemend yang dilanjutkan dengan pengecoran tiang atau slop dilantai;
- Bahwa Tahapan pencairan untuk pekerjaan Fisik yang dikerjakan oleh PT. Karabala Pratama yaitu mencakup Pembongkaran Gedung, Pembuatan Fondasi, Pembuatan Tiang Pancang, Pengecoran Lantai Gedung (lantai pertama) dan penyusunan batu bata untuk besemend yang dilanjutkan dengan pengecoran tiang atau slop dilantai berikutnya yang pencairan anggarannya meliputi:
 1. Pencairan 30 % mencakup Pembongkaran sebesar Rp.828.119.100,- (delapan ratus dua puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu seratus rupiah);
 2. Pencairan Tahap I dan II 50 % sebanyak Rp.828.119.100,- (delapan ratus dua puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu seratus rupiah);
 3. Pencairan Tahap III 75 % sebanyak Rp.483.069.475,- (empat ratus delapan puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);
 4. Pencairan Tahap IV 100 % sebesar Rp.483.069.475,- (empat ratus delapan puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh

Halaman 88 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima rupiah);

5. Pencairan tahap V retensi 5 % sebesar Rp.138.019.850,- (seratus tiga puluh delapan juta sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

6. Sehingga totalnya sebesar Rp.2.760.397.000,- (dua miliar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa proses pencairan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahun Anggaran 2014 yaitu :

1) Proses Pencairan 30 % sebesar Rp.828.119.100,- (delapan ratus dua puluh delapan juta seratus sembilan Belas ribu seratus rupiah) yaitu saya menerima Faktur Pajak dari PPK yaitu Faktur Pajak PPH dan PPN, Ringkasan Kontrak dan Jaminan uang muka sebesar anggaran, lalu saya membuat ADK Kontrak untuk disampaikan ke KPPN setelah ADK tersebut diterima KPPN selanjutnya saya membuat SPP Nomor: 10009 tanggal 11 Juli 2014 yang ditandatangani oleh PPK Suaiba Soamole dan Kasubag TU selaku Pejabat penandatangan SPM H.M Zulkiram M Chairudin, S.Ag selanjutnya dokumen SPP dan SPM dilampikan dengan Ringkasan Kontrak, Kartu Pengawasan Kontrak dan Register Data Realisasi Kontrak, Faktur Pajak PPN dan PPH lalu disampaikan ke KPPN untuk Pencairan dan pada tanggal 17 Juli 2014 SP2D dengan nomor:676118J dari KPPN dan Anggaran langsung dipindahbukukan ke rekening PT Karbala Pratama;

2) Untuk pencairan Tahap 50 % sebesar Rp.828.119.100,- (delapan ratus dua puluh delapan juta seratus sembilan Belas ribu seratus rupiah), yaitu saya selaku Bendahara Pengeluaran menerima Berkas untuk pencairan berupa Ringkasan Kontrak Surat Pernyataan untuk SPP LS atau Langsung, Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh PPK dan Pihak Kontraktor, Kwintansi ditandatangani oleh PPK dan Pihak Kontraktor, Surat Persetujuan Pembayaran Termin II 50% yang ditandatangani oleh PPK, Surat Permohonan Pembayaran Termin II sebesar 50 % yang ditandatangani oleh Pihak Kontraktor dan Progres fisik kemajuan Pekerjaan yang ditandatangani oleh PPK, Konsultan Pengawas dan Pelaksana Kegiata PT. Karbala Pratama, kemudian saya mebuat SPP dan SPM nomor: 10025 tanggal 24 September 2014 yang ditandatangani oleh PPK Soaiba Soamole dan Kasubag TU selaku Pejabat penandatangan SPM H.M Zulkiram M Chairudin, S.Ag kemudian saya menyerahkan ke KPPN dan dikeluarkan SP2D nomor 686303J tanggal 29 September 2014

Halaman 89 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari KPPN dan Anggaran langsung dipindahbukukan ke rekening PT Karbala Pratama;

- 3) Untuk pencairan Tahap 75 % sebesar Rp.483.069.475,- (Empat Ratus delapan puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) yaitu saya selaku Bendahara Pengeluaran menerima Berkas untuk pencairan berupa Ringkasan Kontrak Surat Pernyataan untuk SPP LS atau Langsung, Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh PPK dan Pihak Kontraktor, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 26 November 2014 ditandatangani PPK dan Konsultan Pengawas CV. DELA CONCIETA dan Kontraktor PT. KARBALA PRATAMA tanggal 29 Oktober 2014, Kwintansi ditandatangani oleh PPK dan Pihak Kontraktor, Surat Persetujuan Pembayaran Termin III 75% yang ditandatangani oleh PPK, Surat Permohonan Pembayaran Termin III sebesar 75 % yang ditandatangani oleh Pihak Kontraktor dan Progres fisik kemajuan Pekerjaan yang ditandatangani oleh PPK, Konsultan Pengawas dan Pelaksana Kegiatan PT. Karbala Pratama, kemudian Saksi membuat SPP dan SPM nomor: 10061 tanggal 29 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh PPK Soaiba Soamole dan Kasubag TU selaku Pejabat penandatangan SPM H.M Zulkiram M Chairudin, S.Ag kemudian saya menyerahkan ke KPPN dan dikeluarkan SP2D nomor 831420K tanggal 31 Oktober 2014 dari KPPN dan Anggaran langsung dipindahbukukan ke rekening PT Karbala Pratama;
- 4) Untuk pencairan Tahap 100 % sebesar Rp.483.069.475,- (Empat Ratus delapan puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) yaitu saya selaku Bendahara Pengeluaran menerima Berkas untuk pencairan berupa Ringkasan Kontrak Surat, Pernyataan untuk SPP LS atau Langsung, Jaminan Pemeliharaan, Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh PPK dan Pihak Kontraktor, Konsultan Pengawas CV. DELA CONCIETA dan Kontraktor PT. KARBALA PRATAMA tanggal 10 Desember 2014, Kwintansi ditandatangani oleh PPK dan Pihak Kontraktor PT. KARBALA PRATAMA tanggal 10 Desember 2014, Surat Permohonan Pembayaran tanggal 8 Desember 2014 ditandatangani direktur PT Karbala Pratama Surat Persetujuan Pembayaran Termin IV 100 % yang ditandatangani oleh PPK tanggal 9 Desember 2014, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh PPK, Konsultan Pengawas dan Kontraktor, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 27 November 2014, kemudian saya membuat SPP dan SPM nomor: 10144

Halaman 90 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Desember 2014 yang ditandatangani oleh PPK Soaiba Soamole dan Kasubag TU selaku Pejabat penandatangan SPM H.M Zulkiram M Chairudin, S.Ag kemudian Saksi menyerahkan ke KPPN dan dikeluarkan SP2D nomor 843858K tanggal 16 Desember 2014 dari KPPN dan Anggaran langsung dipindahbukukan ke rekening PT Karbala Pratama dan pencairan Retensi atau pemeliharaan 5 % dibayarkan sekaligus dalam pencairan tahap IV 100 %;

- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I sudah selesai 100 % dan sudah dilakukan Serah Terima Pekerjaan dari PT Karabala Pratama kepada Pihak Kementerian Agama Kota Ternate melalui PPK dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 27 November 2014 yang diterima oleh PPK Suaiba Soamole sebagai Pihak Pertama dan Hi. Usman HI Jafar selaku Pihak Kedua dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dilapangan 100 % yang ditandatangani oleh yang memeriksa Suaba Ssamole selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saiful Djunadi, ST selaku Konsultan Pengawasan (CV. Estiguna) dan HI Usma HI Djafar selaku Kontraktor Pelaksana (PT. Karabala Pratama);
- Bahwa kemudian ada masalah dan Saksi mengetahui temuan BPK RI dari KPA dan Saksi Ibrahim Muhammad yang menyampaikan bahwa ada temuan BPK RI sebesar Rp.309.920.511 (tiga ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ratus sebelas rupiah).
- Bahwa yang Saksi tahu adalah temuan kaitan dengan ukuran besi yang tidak sesuai dengan kontrak
- Bahwa langkah yang diambil terkait temuan tersebut diperintahkan oleh KPA untuk membuat Surat yang ditujukan ke rekanan yang mengerjakan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Tahap I yaitu pekerjaan Struktur Bangunan termasuk Fondasi dan Lantai bangunan, Surat tersebut nomor: Kd.27.03/1/KU.01.2/352/2015 tanggal 30 Maret 2015 perihal: Konfirmasi terhadap Tindak Lanjut Hasil temuan BPK, kemudian pada tanggal 2 April 2015 kami menerima surat balasan dari PT Karbala Pratama dengan nomor:171/SP/PT-KP/IV/2015 Penyampain Mekanisme penyetoran ke Kas Negara atas Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK yang intinya dalam Surat tersebut PT. Karbala Pratama bersedia melakukan Penyetoran ke Kas Negara yang dilaksanakan secara bertahap atau cicilan dan diupayakan waktu penyetorannya selesai pada tahun 2015;

Halaman 91 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap temuan tersebut adalah Pihak Pelaksana Pekerjaan Fisik Pembangunan Gedung Tahap I yaitu PT. Karabala Pratama yang harus mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut;
- Bahwa PT. Karabala Pratama melalui direkturnya Hi. Usaman Hi. Djafar menyatakan akan melunasinya secara mencicil atas kerugian negara hasil temuan BPK tersebut;
- Bahwa PT. Karabala Pratama telah kembali kerugian keuangan negara dilakukan pengembalian beberapa kali yaitu:
 1. Pada tanggal 23 April 2015 dilakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 2. Pada 10 September 2015 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 3. Pada tanggal 2 Maret 2016 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 4. Pada kepemimpinan Kepala Kantor yang baru setelah saya mutasi ke Kanwil sebagai Kepala Bimas Islam di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara saya mendapat informasi bahwa yang bersangkutan pada tanggal 16 Oktober 2017 melakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 5. Sehingga total yang sudah disetor oleh PT. Karabala Pratama sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sisa yang belum disetorkan sebesar Rp. 249.920.511,- (dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ratus sebelas rupiah);

Dan Saksi juga diberitahukan bahwa sudah melunasi semua kerugian negara sejumlah Rp.309.920.511 (tiga ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu lima ratus sebelas rupiah);

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Suaiba Soamole adalah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahun anggaran 2014;
- Bahwa yang mengangkat PPK adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate saksi Ibrahim Muhammad, SAg. MPd.I.,;
- Bahwa anggaran perencanaan yang terlebih dahulu dicairkan dan dalam pencairan anggaran kegiatan perencanaan dilakukan sebagai berikut:
 1. Menerima berkas pencairan dari PPK yaitu berupa Ringkasan Kontrak, Surat Pernyataan SPP LS, Berita Acara Pembayaran, Kwintansi, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Surat Permohonan Pembayaran Sekaligus, Surat Persetujuan Membayar;
 2. Setelah menerima dokumen tersebut kemudian saya membuat SPP dan

Halaman 92 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM nomor:10023 tanggal 24 September 2014;

3. Kemudian Saksi masukan ke KPPN dan terbit SP2D nomor: 686101J tanggal 26 September 2014;

4. Setelah SP2D diterbitkan KPPN maka langsung dilakukan pencairan anggaran Perencana Pembangunan sebesar Rp.120.978.000,- dengan cara pemindahbukuan dari KPPN ke Rekening CV. DELA CONCETA;

- Bahwa proses pencairan anggaran kegiatan Pengawasan yang dikerjakan oleh CV. ESTIGUNA yaitu sebagai berikut:

1. Menerima berkas pencairan dari PPK yaitu berupa Ringkasan Kontrak, Surat Pernyataan SPP LS, Berita Acara Pembayaran, Kwintansi, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Surat Permohonan Pembayaran Sekaligus, Surat Persetujuan Membayar;

2. Setelah menerima dokumen tersebut kemudian saya membuat SPP dan SPM nomor:10139 tanggal 10 Desember 2014;

3. Kemudian saya masukan ke KPPN dan terbit SP2D nomor: 842711K tanggal 11 Desember 2014;

4. Setelah SP2D diterbitkan KPPN maka langsung dilakukan pencairan anggaran Perencana Pembangunan sebesar Rp.84.947.000,- dengan cara pemindahbukuan dari KPPN ke Rekening CV. ESTIGUNA;

- Bahwa saksi tidak tahu mekanisme pengawasan yang di lakukan oleh CV. Estiguna

- Bahwa Saksi pernah membaca kontrak pekerjaan pembangunan gedung kementerian Agama Kota Ternate tetapi tidak secara detail;

- Bahwa pembayaran yang dilakukan atas pekerjaan pembangunan gedung kementerian Agama Kota Ternate tersebut sudah sesuai dengan anggaran tahun 2014;

- Bahwa waktu penyelesaian pembangunan kantor Kementerian Agama Kota Ternate 6 (enam) bulan;

- Bahwa pekerjaan pembangunan kantor Kementerian Agama Kota Ternate tepat waktu;

- Bahwa kantor Kementerian Agama Kota tersebut telah digunakan;

- Bahwa setahu saksi tidak ada kekurangan atau kerusakan pada pekerjaan pembangunan kantor Kementerian Agama Kota Ternate tersebut karena kantor tersebut telah di gunakan;

- Bahwa pekerjaan pembangunan kantor Kementerian Agama Kota Ternate yang dilakukan oleh PT. Karabala Pratama tersebut telah sesuai dengan

Halaman 93 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak dan telah selesai 100 % (seratus persen) dan pekerjaan telah diserahkan;

- Bahwa pada saat pemeriksaan BPK, pekerjaan pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate tersebut telah selesai;
- Bahwa sebagai bendahara Saksi menerima honor sekitar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa membuat SPP atas permintaan rekanan dengan menyampaikan progres pekerjaan kepada PPK dan PPK meminta kepada bendahara untuk di buat SPM;
- Bahwa lampiran SPP adalah SPM, ringkasan kontrak, monitoring kontrak, register, kontrak, pengawasan kontrak, pajak PPN dan PPH ;
- Bahwa progres pekerjaan di uji dengan melibatkan KPA, PPK dan konsultan pengawas ;
- Bahwa laporan konsultan pengawas tersebut telah sesuai dengan kontrak dan hasil progres pekerjaan di lapangan;
- Bahwa laporan konsultan pengawas sejak awal sampai selesai pembangunan kantor kementerian Kota Ternate tersebut tidak ada temuan kaitan dengan penggunaan ukuran besi yang tidak sesuai dengan kontrak, semua laporan konsultan pengawas sesuai dengan kontrak;
- Bahwa Konsultan Pengawas CV. Estiguna adalah Saiful Junaidi, S.T.
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan hasil temuan Audit PBK tersebut karena menyangkut dengan hal teknis tetapi dari laporan yang Saksi terima pekerjaan sudah sesuai dengan kontrak;
- Bahwa Audit BPK tersebut adalah audit secara keseluruhan terhadap penggunaan DIPA dan Penggunaan Anggaran Pembangunan Kantor Kementeraua Agama Kota Ternate anggaran tahun 2014;
- Bahwa setahu saksi 2 (dua) kali dilakukan audit yaitu **pertama** BPK pada tahun 2015 dilakukan audit secara keseluruhan untuk penggunaan anggaran pada kementerian Agama Kota Ternate dan di temukan kerugian negara sebesar Rp.309.920.511 (tiga ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu lima ratus sebelas rupiah) atas penggunaan anggaran pembangunan kantor kementerian Agama Kota Ternate tahun anggaran 2014, sedangkan audit **kedua** dilakukan oleh BPKP atas permintaan penyidik ditemukan kerugian negara sekitar Rp14.440.700 (empat belas juta empat ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah);

Halaman 94 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi semua kerugian negara pada audit pertama BPK dan kedua oleh BPKP telah dikembalikan oleh Terdakwa Hi. Usman Hi. Djafar sebagai direktur PT. Karbala Pratama;
- Bahwa dasar pelaksanaan tugas dan kewenangan saksi di atur pada Permenkeu Nomor 190 tahun 2014 tentang tata cara pengelolaan Anggaran APBN;
- Bahwa Berita Acara tersebut adalah yang tidak diajukan untuk pencairan yang lainnya sudah di tandatangi sehingga dilakukan pencairan;
- Bahwa Saksi sesuai dengan tugas dan kewenangan saksi berhak menolak;
- Bahwa Pencairan anggaran atas perintah dan permintaan PPK yaitu Suaiba Soamole;
- Bahwa kami juga melakukan pencocokan data dengan progres pembangunan di lapangan;
- Bahwa Saksi yang menandatangani SPM;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada adendum atas kontrak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kaitan dengan dokumen adendum kontrak karena dokumen CCP tersebut ada pada konsultan pengawas;
- Bahwa dalam rapat evaluasi oleh konsultan pengawas tidak dilaporkan penggunaan besi yang tidak sesuai kontrak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima hadiah, imbalan atau janji dari Terdakwa dalam pelaksanaan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate
- Bahwa dokumen yang diajukan ke KPPN untuk pencairan semuanya sudah di tandatangi, kalau pun dokumen tersebut belum di tandatangi tidak bisa dilakukan pencairan di KPPN;
- Bahwa audit pemeriksaan BPK dilakukan secara administrasi juga secara fisik pada konstruksi bangunan kantor Kementerian Agama Kota Ternate;
- Bahwa setelah mengetahui hasil audit BPK kami menyurati pihak ke-3 yaitu Terdakwa sebagai Direktur PT. Karbala Pratama untuk menyelesaikan temuan BPK tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan semua hasil temuan BPK berupa kerugian negara tersebut;
- Bahwa setahu saksi proses awal perencanaan sampai pada selesainya pembangunan gedung kantor Kementerian Kota Ternate telah sesuai dengan prosedur;
- Bahwa gedung Kementerian Agama Kota Ternate telah di gunakan;

Halaman 95 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya telah terjadi gempa di Kota Ternate yang cukup besar skalanya tetapi gedung Kementerian Kota Ternate tidak mengalami rusak atau retak;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

9. **Saksi : HENDRA YANTO MANGGU, ST.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahap I tahun anggaran 2014 dengan Terdakwa Hi. Usman Hi. Djafar;
- Bahwa pada saat kegiatan pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahap I tahun anggaran 2014 tersebut Saksi sebagai konsultan Perencanaan pada CV. Dela Concieta
- Bahwa jabatan saksi pada CV. Dela Concieta adalah sebagai Direktur;
- Bahwa CV. Dela Concieta didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor : 13 tanggal 05 November 2008 yang dibuat oleh Notaris Pengganti Tatiek Nurdjanti, SH., yang berkedudukan di Kel. Makasar Timur Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, kemudian berdasarkan Perubahan Akta Notaris Nomor : 13 tanggal 05 Juni 2012 yang dibuat oleh Notaris Pengganti Tatiek Nurdjanti, SH. (Pergantian Pengurus Perusahaan).

Dan mempunyai struktur Organisasi yaitu:

- Direktur: HENDRA YANTO MANGGU, ST.
- Wakil Direktur: HERLINA MARASABESSI;
- Staf Administrasi: IKI NUGROHO;
- Bahwa berdasarkan Surat Ijin Gangguan (HO) Nomor: 503/761/HO/2012 tanggal 18 Desember 2012, CV. Dela Concieta berkedudukan di Lingk. Mangga Dua, Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, dan Berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor:3150/27-02/PM/II/2013 tanggal 10 Januari 2013, CV. Dela Concieta bergerak di bidang: Konsultan Teknis.
- Bahwa CV. Dela Concieta pernah mengikuti pelelangan umum di ULP Kementerian Agama Kota Ternate, dengan memasukkan penawaran pekerjaan perencanaan kantor tahap I sebesar Rp. 120.978.000,- setelah dilakukan seleksi teknis dan administrasi oleh Pokja ULP Kementerian Agama Kota Ternate, kemudian CV. Dela Concieta dinyatakan sebagai pemenang pelelangan untuk konsultan perencana dalam kegiatan perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahun Anggaran 2014;

Halaman 96 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahun Anggaran 2014 dibuat Surat Perjanjian/ kontrak Nomor : KD.27.03/Ks/PERENC/01.1/ A.1/2/2014 tanggal 02 April 2014. Dengan nilai kontrak sebesar Rp. 120.978.000,- (seratus dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Surat Perjanjian/ kontrak Nomor : KD.27.03/Ks/PERENC/01.1/ A.1/2/2014 tanggal 02 April 2014. Dengan nilai kontrak sebesar Rp. 120.978.000,- (seratus dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) tersebut di tanda tangani oleh PPK pada Kementerian Agama Kota Ternate dan Direktur CV. Dela Concieta (saksi sendiri);
- Bahwa PPK pada kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahun Anggaran 2014 adalah Suaiba Soamole;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: KD.27.03/Ks/PERENC/01.1/ A.1/3/2014 tanggal 02 April 2014 bahwa Perencanaan dilaksanakan selama 60 (enam puluh hari) kalender terhitung mulai tanggal 02 April 2014 s/d 31 Mei 2014.
- Bahwa Perencanaan terkait Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahun Anggaran 2014 antara lain :
 - I. Pekerjaan Persiapan;
 - II. Pekerjaan Tanah;
 - III. Pekerjaan Pondasi;
 - IV. Pekerjaan Beton
- Bahwa CV. Dela Concieta telah melaporkan kegiatan hasil perencanaan kepada PPK Kementerian Agama Kota Ternate yaitu:
 - 1. Laporan Pendahuluan (latar belakang kegiatan, lokasi, struktur organisasai, rencaba kerja;
 - 2. Laporan akhir (engginerring Estimate dan shof drawing);
 - Bahwa hasil dari laporan akhir kegiatan oleh CV. Dela Concieta berupa:
 - 1. Enginering Estimate merupakan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dalam perhitungan fisik pembangunan gedung kantor,
 - 2. Stuktur merupakan perhitungan penggunaan bahan bangunan besi, ukuran-ukuran domenso balok/dimensi struktur, slof, kolom, balok lantai dan plat lantai;
 - 3. Soft drawing merupakan design gambar bangunan;
 - Bahwa rekapitulasi rencana Aggaran Biaya (RAB) sesuai perencanaan yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Kantr Kementerian Agama Kota Ternate Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp2.770.680.000 (dua milyar

Halaman 97 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Dengan rincian:

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
I	PERSIAPAN	76.000.000
II	PEKERJAAN TANAH	36.507.270
III	PEKERJAAN PONDASI	13.654.358
IV	PEKERJAAN BETON	2.383.290.574
	JUMLAH	2.509.452.202
	PPN 10%	250.945.220
	JUMLAH TOTAL	2.760.397.422
	PEMBULATAN	2.760.397.000
Terbilang : Dua milyar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah		

- Bahwa hasil Soft drawing yang dilaporkan berisi:
 1. Lay Out (rencana situasi);
 2. Denah (lantai 1 s/d lantai 3)
 3. Tampak;
 4. Potongan;
 5. Rencana Pondasi + detail;
 6. Denah blok (lantai 2 dan lantai 3)
 7. Detail struktur;
 8. Rencana Atap;
 9. Denah instalasi listrik (lantai 1 s/d lantai 3);
 10. Detail tangga;
- Bahwa perencanaan bangunan konstruksi bangunan kantor Kementerian Agama Kota Ternate telah memenuhi standar konstruksi bangunan karena telah kami terapkan sesuai dengan peraturan Beton Indonesia tahun 1971;
- Bahwa engineering Estimate dan soft drawing (gambar kerja) ukuran besi yang di gunakan:
 1. Pada bagian slof lantai menggunakan besi diameter 16 mm SNI dengan jumlah 10 batang ukuran slof 30 x 40 cm;
 2. Pada bagian ring balok lantai 2 dan 3 menggunakan besi diameter 16 mm SNI dengan jumlah 13 batang ukuran 30 x 50 cm;
 3. Pada bagian pembesian plat lantai menggunakan besi diameter 10 mm SNI dengan jarak 20 cm (dua lapis) tebal pengecoran 12 cm;
 4. Kolom/tiang lantai 1 dan 2 menggunakan besi ukuran diameter 16 mm SNI dengan jumlah 24 batang ukuran kolom 60 x 60 cm;
 5. Kolom/tiang lantai 3 menggunakan besi ukuran diameter 16 mm SNI dengan 16 batang ukuran kolom 30 x 30 cm;

Halaman 98 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi engineering estimate yang dibuat oleh konsultan perencanaan biasanya sebagai acuan oleh PPK dalam membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
- Bahwa dalam Pelelangan:
 - CV. DELA CONCIETA sebagai konsultan Perencanaan;
 - CV. ESTIGUNA sebagai Konsultan Pengawas;
 - PT. KARABALA PRATAMA dinyatakan sebagai pemenang pelaksana pembangunan kantor Kemenag Kota Ternate Tahap I;
- Bahwa untuk tahap I pembangunan kantor Kementerian Agama Kota Ternate telah selesai di laksanakan oleh PT. Karabala Pratama dan telah diserahkan kepada Satker Kementerian Agama Kota Ternate;
- Bahwa Saksi kenal Hi. Usman Hi. Djafar adalah direktur Utama PT. Karabala Pratama sebagai pelaksana pembangunan kantor Kementerian Agama Kota Ternate;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kalau ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan perencanaan dan tidak dibuatkan CCO, Saksi baru mengetahuinya ketika Saksi dipanggil dan diperiksa sebagai saksi pada penyidik Kejaksaan Negeri Ternate;
- Bahwa pekerjaan yang tidak sesuai dengan perencanaan adalah pengalihan pekerjaan tangga lantai III menjadi pekerjaan lantai I (lobi) dengan volume berbeda dan pekerjaan pembesian struktur beton tidak sesuai dengan perencanaan seharusnya besi yang digunakan adalah ukuran 10 mm namun besi yang di gunakan tidak sesuai SNI;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan PT. Karabala Pratama menggunakan besi yang bukan SNI;
- Bahwa pembangunan kantor kementerian Agama Kota Ternate terdiri dari 3 (tiga) tahap;
- Bahwa sebagai pelaksana pembangunan kantor kementerian Agama Kota Ternate tahap I, II dan III adalah PT. Karabala Pratama;
- Bahwa Saksi tahu ada temuan BPK setelah diberitahukan oleh PPK Suaiba Soamole;
- Bahwa temuan BPKP tersebut adalah tentang penggunaan besi yang tidak sesuai standar SNI;
- Bahwa bolehkan dalam pembangunan gedung kantor Kemanterian Agama Kota Ternate tersebut tidak sesuai gambar kerja sebagaimana dalam kontrak asalkan ada persetujuan dari unsur KPA, PPK, direksi teknis, konsultan pengawas dan sepengetahuan konsultan perencanaan dengan syarat tidak

Halaman 99 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi kualitas bangunan dan tentunya membuat back Up data (perhitungan kekuatan struktur) dan perhitungan tambah kurang (CCO) biayanya;

- Bahwa dalam pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate tersebut tidak pernah dibuat perubahan pekerjaan volume maupun biaya;
- Bahwa tidak pernah dibuatkan Berita Acara perubahan gambar dalam pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kerugian negara hasil audit BPK atas pembangunan gedung kementerian Kota Ternate tersebut
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa setelah ada pekerjaan pembangunan gedung kementerian Agama Kota Ternate yaitu sebelum dilaksanakan kami adakan rapat pra konstruksi ;
- Bahwa pada saat penyerahan pekerjaan kepada PPK tidak ada yang keberatan, kemudian setelah pelaksana pekerjaan PT. Karabala Pratama mengajukan IMB, pihak Dinas Tata Kota keberatan dengan kubah bangunan yang menurut Tata kota agar di mundurkan ke belakang;
- Bahwa semakin semakin besar sebuah bagunan mempengaruhi besar biaya perencanaan atau konstruksi gambar ;
- Bahwa berakhirnya pekerjaan Saksi setelah menyerahkan laporan akhir kepada PPK ;
- Bahwa pada saat pekerjaan perencanaan sesuai kontrak dan di diserahkan kepada PPK dan dinilai tidak pernah ada perubahan atau revisi atas hasil pekerjaan tersebut kaitan dengan ukuran besi;
- Bahwa dalam rapat pra konstruksi tidak pernah ada keberatan dari PT. Karabala Pratama kaitan dengan ukuran besi dalam hasil perencanaan yang dibuat konsultan perencanaan;
- Bahwa Saksi tidak bisa menilai hasil pembangunan gedung tersebut kaitan dengan ukuran besi karena besi sudah tertutup di dalam beton;
- Bahwa dari jumlah anggaran tersebut PT. Karabala Pratama sudah mendapatkan keuntungan;
- Bahwa dalam peraturan beton Indonesia tidak diatur tentang ukuran besi, ukuran besi dipakai berdasarkan perhitungan struktur bangunan;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil untuk membantu membuat perubahan gambar yaitu pada Kubah saja bukan pada ukuran besi;
- Bahwa besi SNI ada tulisan SNI pada diamternya;
- Bahwa besi SNI dari kualitas lebih kuat dan harganya juga lebih dari besi biasa;

Halaman 100 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat penggunaan besi pada saat pemasangan besi cakar ayam pada saat Saksi diminta untuk membuat perubahan pada kubah dan besi yang digunakan pada saat itu besi SNI;
- Bahwa pada bagian lain Saksi tidak tahu apakah menggunakan besi SNI atau tidak karena Saksi tidak melihat;
- Bahwa setelah menyerahkan hasil pekerjaan perencanaan kepada PPK, CV. Dela Concieta sebagai konsultan perencanaan tidak ada hubungan kerja lagi dengan PPK;
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan saksi sebagai konsultan perencanaan tidak terlibat lagi sebagai pengawas atas gambar konstruksi tersebut karena sudah ada konsultan pengawas yaitu CV. Estiguna;
- Bahwa alasan perubahan atas kubah bangunan karena menurut PPK ada keberatan dari Dinas Tata Kota pada saat PT. Karabala Pratama mengajukan IMB yaitu posisi kubah bangunan terlalu maju dan minta agar posisi kubah dimundurkan;
- Bahwa proses lelang yang saksi ikuti adalah secara manual;
- Bahwa perusahaan yang ikut dalam proses pelelangan untuk konsultan perencanaan dalam pembangunan gedung kantor kementerian Agama Kota Ternate tahun 2014 adalah sebanyak 3 (tiga) perusahaan dan berdasarkan nilai penawaran terendah CV. Dela Concieta sebagai pemenang lelang;
- Bahwa pekerjaan persiapan meliputi:
 - Papan nama proyek;
 - Penerangan dan keselamatan;
 - Dokumentasi/administrasi/ shop drawing;
 - Pengukuran dan positioning;
 - Mobilisasi/ demobilisasi;
 - Pembongkaran bangunan lama dengan alat berat;
 - Direksi keetDengan total anggaran Rp70.660.000
- Bahwa yang menyusun adalah Saksi sebagai Konsultan Perencanaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada adendum pada kontrak kerja dan adanya perubahan ukuran besi;
- Bahwa pada saat mendandatangani kontrak pekerjaan perencanaan Saksi bertemu dengan PPK Suaiba Soamole;
- Bahwa setelah pembangunan tahap I saksi pernah melihat kondisi bangunan dan ada besi yang bisa dilihat pada rangka bangunan;

Halaman 101 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil perencanaan dan konstruksi bangunan tersebut bertahan sampai 50 (lima puluh) tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima hadiah, imbalan atau janji dari Terdakwa dan PPK dalam pelaksanaan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca kontrak kerja antara PPK dengan PT. Karabala Pratama;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pemakaian besi setelah pekerjaan fisik selesai dilaksanakan oleh PT. Karabala Pratama karena Saksi pekerjaan Saksi selesai setelah penyerahan pekerjaan perencanaan kepada PPK ;
- Bahwa untuk menentukan kerugian tersebut harus di lakukan perhitungan terlebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan tahap II dan III pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate masih dikerjakan oleh PT. Karabala Pratama;
- Bahwa Saksi tahu pekerjaan tahap II dan III pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate masih dikerjakan oleh PT. Karabala Pratama karena sebelum pelaksanaan pekerjaan fisik Saksi melakukan rapat pra konstruksi dengan PT. Karabala Pratama;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi Terdakwa hadir tau tidak tetapi ada wakil dari PT. Karabala Pratama;
- Bahwa saksi hanya mendengar setelah di panggil oleh penyidik kejaksaan dan tidak pernah melakukan pemeriksaan atas temuan penggunaan besi SNI tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa keberatan atas keterangan saksi tersebut yaitu:
- Bahwa PT. Karabala Pratama hanya melaksanakan kegiatan pembangunan gedung kementerian Agama Kota Ternate pada tahap I saja, sedangkan untuk tahap II dan tahap III bukan PT. Karabala Pratama lagi sebagai pelaksana pembangunan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

10. **Saksi : ILIS. HUSEN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahap I tahun anggaran 2014 dengan Terdakwa Hi. Usman Hi. Djafar;

Halaman 102 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kegiatan pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahap I tahun anggaran 2014 Saksi selaku Direktur PT. Karabala Pratama dan sebagai tenaga Teknis Lapangan PT. Karabala Pratama yang melaksanakan pekerjaan tersebut.
- Bahwa awalnya Saksi diperintah oleh Terdakwa Hi. USMAN Hi. Djafar untuk cari-cari paket di wilayah Maluku Utara, kemudian Saksi melihat secara online di LPSE yang menyatakan adanya pengumuman tender pekerjaan Pembangunan Tahap I Gedung Kantor Kementrian Agama Kota Ternate, kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa Hi. USMAN perihal tersebut, sehingga Terdakwa Hi. USMAN memerintahkan kepada Saksi untuk mendaftarkan PT.Karabala Pratama dalam tender tersebut, selanjutnya PT.Karabala Pratama melengkapi syarat-syarat dokumen tender, Setelah PT.Karabala Pratama resmi terdaftar kemudian kami membuat penawaran harga dengan melakukan upload dokumen yang Saksi lakukan sendiri di Warung Internet (dekat dengan taman fitnes) yang Saksi lupa namanya yang beralamat di Santiong, Ternate Tengah, Kota Ternate, yang hari tanggal dan jamnya Saksi lupa dan yang melaksana pelelangan adalah Bahwa yang melaksanakan pelelangan tersebut adalah Panitia Pokja ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kanwil Kementerian Agama Maluku Utara.
- Bahwa dokumen lelang yang Saksi apload adalah: surat penawaran, daftar kuantitas dan harga, metode pelaksanaan, spesifikasi teknis, jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan, daftar pelalatan dan daftar personil;
- Bahwa PT. Karabala Pratama didirikan berdasarkan Akte Notaris Faruk Alwi, SH Akta Perseroan Terbatas PT. KARABALA PRATAMA tanggal 16 November 2010 Nomor 13 dan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Nomor : AHU-50381.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 26 Oktober 2010 dan Struktur Organisasi PT. Karabala Pratama:
 1. Direktur Utama:Hi. USMAN Hi DJAFAR (terdakwa)
 2. Direktur: ILIS HUSEN (saksi)
 3. Komisaris Utama: IRVAN Hi USMAN
 4. Komisaris: ANWAR TOGAM
 5. Nomor PokokWajib Pajak (NPWP) : 03.033.103.7-942.000
- Bahwa yang menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) adalah Saksi, dengan besar nilai/ harga penawaran yang diajukan Rp. 2.760.397.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan PT. Karabala Pratama dinyatakan sebagai pemenang dalam proses pelelangan Pembangunan Tahap I Gedung Kantor Kementrian Agama Kota

Halaman 103 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate Tahun Anggaran 2014 adalah PT. Karabala Pratama dengan harga penawaran sebesar Rp. 2.760.397.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Kemudian saya memberitahu Terdakwa Hi. USMAN.

- Bahwa yang menjadi dasar PT. Karabala Pratama melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Tahap I Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahun Anggaran 2014 adalah Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak Nomor : Kd.27. 03/Ks/01.1/743.b/2014 tanggal 01 Juli 2014 yang ditandatangani oleh SUAIBA SOAMOLE selaku PPK dan Sksi selaku Direktur PT. Karabala Pratama, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.760.397.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa waktu pekerjaan Pembangunan Tahap I Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahun 2014 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : Kd.27. 03/Ks/01.1/743.c/2014 tanggal 01 Juli 2014 selama 150 hari kalender, terhitung sejak tanggal 01 Juli 2014 s/d tanggal 28 November 2014.;
- Bahwa perannya Saksi dalam Pekerjaan Pembangunan Tahap I Gedung Kantor Kementerian Agama Kota:
 - membuat penawaran, up load dokumen, dan semua tahapan lelang baik online Saksi sendiri sedangkan tatap muka langsung yaitu tahap pembuktian/ klarifikasi dokumen dengan Pokja ULP adalah Terdakwa. Hi. USMAN;
 - Diluar urusan keuangan (Administrasi Keuangan, Pencairan dan pembayaran material, alat dan tukang)
 - Semua urusan yang berkaitan dengan teknis pekerjaan dan lapangan bersama-sama dengan Terdakwa Hi. USMAN.
 - Yang membuat backup data;
- Perannya Terdakwa Hi. USMAN dalam Pekerjaan Pembangunan Tahap I Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahun 2014 adalah :
 - urusan keuangan (Administrasi Keuangan, Pencairan dan pembayaran material, alat dan tukang);
 - urusan yang berkaitan dengan teknis pekerjaan dan lapangan bersama-sama dengan Saksi;
- Bahwa PPK pada kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahun Anggaran 2014 adalah Suaiba Soamole;
- Bahwa Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahun Anggaran 2014 antara lain :

Halaman 104 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Pekerjaan Persiapan;
- II. Pekerjaan Tanah;
- III. Pekerjaan Pondasi;
- IV. Pekerjaan Beton;

- Bahwa anggaran dalam pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahun Anggaran 2014 adalah dengan rincian:

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
I	PERSIAPAN	76.000.000
II	PEKERJAAN TANAH	36.507.270
III	PEKERJAAN PONDASI	13.654.358
IV	PEKERJAAN BETON	2.383.290.574
	JUMLAH	2.509.452.202
	PPN 10%	250.945.220
	JUMLAH TOTAL	2.760.397.422
	PEMBULATAN	2.760.397.000
Terbilang : Dua milyar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah		

- Bahwa PT. Karabala Pratama telah melaksanakan seluruh Item-item pekerjaan sebagaimana dimaksud didalam Surat Perjajian Kerja/ Kontrak, kemudian dilakukan serah terima pekerjaan dan PT. Karabala Pratama membuat laporan kemajuan fisik pekerjaan bulan 1 s/d bulan 5 yang didalamnya berisi laporan harian dan mingguan, antara lain :
 1. Laporan kemajuan fisik pekerjaan bulan 1, periode tanggal 01 Juli s/d 28 Juli 2014.
 2. Laporan kemajuan fisik pekerjaan bulan 2, periode tanggal 29 Juli s/d 01 September 2014
 3. Laporan kemajuan fisik pekerjaan bulan 3, periode tanggal 02 September s/d 29 September 2014
 4. Laporan kemajuan fisik pekerjaan bulan 4, periode tanggal 30 September s/d 03 November 2014
 5. Laporan kemajuan fisik pekerjaan bulan 1, periode tanggal 04 November s/d 27 November 2014
- Bahwa yang membuat laporan tersebut adalah Sdr. Saiful dan Sdr. Iwan yang merupakan Konsultan Pengawas, saat itu Saksi meminta bantuan mereka untuk membuatnya, yang menandatangani laporan kemajuan fisik tersebut adalah Sdr. Saiful Junaidi, ST selaku Konsultan Pengawas, Saksi sendiri selaku Direktur PT. Karabala Pratama, dan Sdri. Suaiba Soamole selaku PPK. Bahwa laporan kemajuan fisik PT. Karabala Pratama dari bulan 1 s/d bulan

Halaman 105 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sesuai dengan pekerjaan yang termuat dalam Surat Perjanjian Kerja/Kontrak;

- Bahwa dana Kegiatan Pembangunan Tahap I Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahun 2014 sebesar Rp. 2.760.397.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) telah dicairkan seluruhnya, dengan perincian sebagai berikut :
 - o Pencairan uang muka 30 % mencakup Pembongkaran sebesar Rp.828.119.100,- setelah dipotong pajak dana yang masuk sebesar Rp. 737.778.834,- kerekening Bank BPD Maluku No. 0601009834 An. PT. Karabala Pratama.
 - o Pencairan Tahap I dan II 50 % sebanyak Rp.828.119.100,- setelah dipotong pajak dana yang masuk sebesar Rp. 737.778.834,- kerekening PT. Karabala Pratama.
 - o Pencairan Tahap III 75 % sebanyak Rp.483.069.475,-setelah dipotong pajak dana yang masuk sebesar Rp. 430.370.987,- kerekening PT. Karabala Pratama.
 - o Pencairan Tahap IV 100 % sebesar Rp.483.069.475,- setelah dipotong pajak dana yang masuk sebesar Rp. 430.370.987,- kerekening PT. Karabala Pratama.
 - o Pencairan tahap V retensi 5 % sebesar Rp.138.019.850,- setelah dipotong pajak dana yang masuk sebesar Rp. 122.963.139,- kerekening PT. Karabala Pratama.
- Bahwa saksi tahu ada temuan BPK kaitan dengan pemakaian besi yang tidak sesuai standar SNI;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah kerugian negara hasil audit BPK atas pembangunan gedung kementerian Kota Ternate tersebut;
- Bahwa setahu saksi terdakwa sudah mengembalikan semua kerugian dengan cara mencicil karena saksi juga membantu untuk membayar cicilan tersebut;
- Bahwa Saksi lulusan SMK jurusan bangunan;
- Bahwa saksi sebagai direktur pada PT. Karabala Pratama adalah karena ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Hi. Usman Hi. Djafar;
- Bahwa Terdakwa Hi. Usman Hi. Djafar sebagai pemegang Saham;
- Bahwa Saksi tidak terlalu paham tentang konstruksi bangunan;
- Bahwa saksi tidak mengerti tentang peraturan beton;
- Bahwa saksi pernah membaca kontrak kerja;
- Bahwa setahu saksi ukuran besi adalah ukuran 10-16 mm;

Halaman 106 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai direktur dan tenaga teknis dilapangan saksi dibayar setelah selesai pekerjaan dibagi keuntungan;
- Bahwa pekerjaan pembangunan kantor Kementerian Agama Kota Ternate yang dilakukan oleh PT. Karabala Pratama tersebut telah sesuai dengan kontrak dan telah selesai 100 % (seratus persen) dan pekerjaan telah diserahkan;
- Bahwa sebagai tenaga teknis di lapangan dalam mengawasi pekerjaan saksi memegang kontrak kerja;
- Bahwa penggunaan besi telah sesuai kontrak ;
- Bahwa yang Saksi lihat penggunaan besi dilapangan sudah menggunakan besi sesuai dengan kontrak kerja;
- Bahwa Saksi yang membuat permohonan pencairan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kelebihan pekerjaan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pemeriksaan konstruksi bangunan dari Politeknik Manado;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kerugian egara hasil audit BPK dan BPKP;
- Bahwa Saksi pernah mendaftar lelang atas nama perusahaan PT. Rukia Putra Utama, PT. Weda Kobe dan PT. Karbala Pratama;
- Bahwa Saksi mendapatkan profil perusahaan tersebut dan mendaftar lelang atas nama perusahaan PT. Rukia Putra Utama, PT. Weda Kobe dan PT. Karbala Pratama atas perintah dari Terdakwa Hi. Usman Hi. Djafar;
- Bahwa Terdakwa bukan pemilik atau direktur PT. Rukia Putra Utaa dan PT. Weda Kobe;
- Bahwa Saksi baru pertama mengikuti proses lelang untuk kegiatan pembangunan;
- Bahwa sebelumnya PT. Karabala Pratama sudah mengikuti lelang kegiatan pembangunan;
- Bahwa Saksi hanya melakukan rekap belanja material dan melakukan pembelian besi adalah Terdakwa;
- Bahwa besi yang digunakan adalah ukuran besi yang sesuai dengan gambar;
- Bahwa saksi tidak tahu yang mengurus IMB
- Bahwa Saksi tidak tahu IMB masuk dalam kontrak kerja;
- Bahwa yang saksi tahu ada kendala pada teras depan yaitu terlalu masuk ke badan jalan sehingga ada pemberitahuan dari Tata Kota agar di mundurkan teras tersebut dan Terdakwa juga tahu atas kendala tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mekanisme pengajuan CCO atau Tambah Kurang;

Halaman 107 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu PT. Karabala Pratama pernah mengajukan CCO atau tambah kurang kepada PPK;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh BPKP tetapi Saksi lupa apa yang ditanyakan;
- Bahwa yang membuat semua administrasi adalah Saksi;
- Bahwa Saksi selalu berada di lokasi pembangunan;
- Bahwa yang membuat laporan progres pekerjaan adalah konsultan pengawas;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan fisik beton dilakukan uji laboratorium;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan didasarkan K175 atau K225?
- Bahwa saksi pernah melakukan penawaran atas pembangunan jembatan;
- Bahwa saksi tidak tahu menggunakan sistem apa Saksi melakukan penawaran pembangunan jembatan tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi tidak tahu pembangunan gedung kementerian Agama Kota Ternate dilakukan 3 tahap;
- Bahwa setahu saksi PT. Karabala Pratama hanya mengerjakan pembangunan gedung kementerian Agama Kota Ternate tahap I saja;
- Bahwa setahu saksi gedung kementerian Agama Kota Ternate telah melewati tahap pemeliharaan;
- Bahwa Saksi tahu ada kerugian negara tetapi tidak tahu nominal kerugian negara tersebut;
- Bahwa Saksi tahu semua kerugian negara tersebut telah dikembalikan karena saksi juga turut membantu mengembalikan kerugian negara tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

11. **Saksi : SAIFUL JUNAEDI, ST,** yang dibacakan di Persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi mengerti berkaitan surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Ternate kepada saya untuk memberikan keterangan sebagai saksi terkait dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Realisasi Belanja Modal Pekerjaah Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kota Temate Tahun Anggaran 2014 Tahap I;
- Bahwa Saksi sebagai Site Engineer di CV. Estiguna Saksi dihubungi oleh salah seorang teman konsultan pada bulan April 2014 kemudian dibulan Mei 2014 Saksi menandatangani Kontrak dengan CV. Estiguna sebagai tenaga Free Unce (tenaga lepas) untuk pengawasan terhadap Kegiatan

Halaman 108 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Temate Tahun Anggaran 2014;

- Bahwa Riwayat Pendidikan Saksi:
 - SD N 1 Gedunggerjo;
 - SLTP Negeri 2 Pakis Malang;
 - SMK N 1 Singosari;
 - S1 Teknik Universitas Merdeka Malang lulus Tahun 2005;
- Bahwa yang menunjuk Saksi sebagai Site Engineer adalah Direktur CV. Estiguna Pak Iwan dengan menandatangani Surat Pemyataan Kesediaan untuk ditugaskan tertanggal 16 Juni 2014;
- Bahwa Tugas Saksi yaitu:
 - Menerima laporan dari Inpektor Lapangan (saudara Dwi Wahyu Nana Utama) atau Pengawas Lapangan mengenai perkembangan pekerjaan di lapangan; Apabila dari laporan tersebut ada kendala maka saya juga bertugas untuk melaksanakan rapat evaluasi bersama dinas dan kontraktor untuk mencari solusi yang ada di lapangan;
 - Menyusun laporan mingguan sampai dengan laporan bulanan untuk melapor progres pekerjaan di lapangan bersama Tim;
 - Melakukan pengawasan di lokasi dan memonitoring pekerjaan sesuai dengan time schedule dan RAB;
 - Melakukan pengawasan terhadap Drooping Material atau Bahan Bangunan yang didatangkan oleh Kontraktor;
 - Melaporkan ketersediaan bahan bangunan ke Site Manager Kontraktor PT. Karabala Pratama (saudara Ilis);
 - Menandatangani dan membuat laporan progres pekerjaan mingguan dan bulanan;
 - Memberikan saran dan masukan untuk pekerja di lapangan kepada Kontraktor;
- Dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Temate Tahap I besi yang digunakan sesuai RAB dan Gambar besi SNI Super untuk:
 - Fondasi Telapak menggunakan SNI Super 16;
 - Pembuatan Slop menggunakan besi SNI Super 16 sedangkan untuk belahnya menggunakan besi SNI Super 8;
 - Pembuatan Kolom menggunakan besi SNI Super 16 dan SNI Super 8;
 - Pembuatan Ring Balok menggunakan besi SNI Super 16 dan SNI Super 8;
 - Pembuatan Plat Lantai besi SNI Super 10;

Halaman 109 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pelaksanaan Fondasi Telapak pembuatan Slop, Pembuatan Kolom, Pembuatan ring Balok sudah sesuai dengan RAB dan Gambar dan yang tidak sesuai adalah besi yang digunakan Pembuatan Plat Lantai yang seharusnya besi SNI Super 10 ternyata yang didatangkan bukan besi super tapi yang didatangkan besi KW atau besi banci;
- Bahwa selaku konsultan Pengawas sudah menyampaikan kepada Kontraktor PT. Karabala Pratama (Usman Djafar selaku direktur) dan Pihak Departemen Agama Kot.a Temate (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTIK) bapak Fahman Fahrni Tidore, ST. MT mengenai ketidak sesuaianya besi yang didatangkan dilokasi untuk pekerjaan plat lantai, dan dari pertemuan tersebut telah disepakati bersama bahwa untuk memperpendek atau memperapat jarak pemasangan besi sehingga Kontraktor terhadap perubahan tersebut harus menyiapkan Contrac Chage Order (CCO) Pekerjaan dan Reviuw Design (Perubahan Gambar) selanjutnya Asbuilt Drawing (Gambar Terfaksana) namun sampai selesai pekerjaan tahap I Pihak Kontraktor PT. Karabala Pratama tidak membuat Contrac Chage Order (CCO) Pekerjaan dan Reviuw Design (Perubahan Gambar) dan kami sudah mengerjakan pembuatan plat lantai sesuai dengan hasil pertemuan tersebut sehingga nampak dalam Asbuilt Drawing atau Gambar Tertaksana pada akhir Pelak.sanaan Pekerjaan tahap I;
- Bahwa Selaku Konsultan Pengawas menyarankan kepada Kontraktor untuk membuat perubahan tersebut harus menyiapkan Contrac Chage Order (CCO) Pekerjaan dan Reviuw Design (Perubahan Gambar) mengingat berat kilogram besi pada pengerjaan plat lantai maka untuk jaraknya perlu dirapatkan dari jarak 20 cm menjadi 15 cm dan untuk perubahan tersebut sudah kami kerjakan namun kontraktor PT Karabala tidak mendukung dengan membuat perubahan yang harus menyiapkan Contrac Chage Order (CCO) Pekerjaan dan Reviuw Design (Perubahan Gambar) sedangkan kami dari Konsultan Pengawas tetap mengawasi pelaksanaan pekerjaan termasuk perubahan tersebut;
- Bahwa Sebagaimana dalam Kontrak Konsultan Pengawasan pada bagian Penjelasan tentang Tugas Pokok dan Tanggung Jawab Site Engineer halaman 25 huruf:
 - a. Menyatakan: memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Non Vertikal tertentu Proyek Fisik menyangkut Mutu dan Jumlah Pekerjaan yang telah selesai dan memeriksa kebenaran dari setiap

Halaman 110 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikasi pembayaran bulanan Kontraktor;

b. Menyatakan: membuat Perhitungan dan Sketsa -Sketsa yang benar untuk bahan satuan kerja Non Vertikal tertentu Proyek fisik pada setiap akan memerintahkan perubahan pekerjaan;

c. Menyatakan: mengawasi dan memeriksa pembuatan gambar sebenarnya terbangun atau terpasang (Asbuilt Drawing) dan mengupayakan agar semua gambar tersebut dapat diselesaikan sebelum penyerahan pertama pekerjaan (PHO);

Jadi kami hanya menyarankan atau merekomendasi untuk menghitung dan membuat sketsa tetapi dalam hal perubahan gambar Kontraktor yang membuatnya pada dasarnya kami selaku Konsultan Pengawas menyarankan perubahan terhadap gambar dan bahan yang dilapangan sehingga hasil akhirnya sesuai dengan gambar terlaksana;

- Bahwa yang bertanggung jawab Terhadap pengadaan dan dropping bahan bangunan berupa besi yang tidak sesuai dengan RAB dan gambar adalah Pihak Kontraktor PT Karabala Pratama karena sebelum dimulainya kerja (Pra Kontruksi) kami pihak Konsultan Pengawas sudah diberikan Gambar dan RAB dan Pihak Kontraktor sudah menjelaskan perihal RAB dan Gambar tersebut sehingga dalam pelaksanaannya kami selaku Konsultan Pengawas akan mengawasi pelaksanaan pekerjaan di Lapangan sesuai dengan RAB dan Gambar yang diberikan dan apabila ada hal hal yang menjadi kendala di lapangan Idta akan mendiskusikan bersama Pelaksana Pekerjaan (Pihak Kontraktor yaitu PT. Karabala Pratama) dan Pihak pemberi Pekerjaan Kementerian Agama Kota Ternate;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari saudara Dwi Wahyu yang menyampaikan kepada Saksi bahwa ada pemeriksaan BPK RI dan ditemukan adanya penyusutan ukuran ketebalan beton plat lantai dan diameter besi sedangkan mengenai besar kerugian keuangan negara Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi jelaskan, prosesnya yaitu melalui Tender Pekerjaan yang dilakukan oleh Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, pada saat itu di umumkan di satker kementerian Agama lalu kami CV. Estiguna mendaftar untuk tender dan pada saat kita daftar sudah ada sekitar 10 perusahaan dan dokumen yang dimintakan untuk kelengkapan prasyarat mengikuti lelang terkait dengan Biodata Perusahaan, Penawaran, Tenaga Ahli, dari nilai HPS yang ditawarkan oleh LPS untuk Pekerjaan Pengawasan pada Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate sekitar sembilan puluh juta lebih dan harga penawaran

Halaman 111 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami sekitar Rp.84.947.000,- (delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi jelaskan, untuk pekerjaan pengawasan kaml dibayar satu kali setelah pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kota Temate Tahap I yaitu dibayarkan sebesar Rp.84.947.000,- (delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, pengawasan untuk pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kota Ternate Tahap I meliputi:

- Pekerjaan Persiapan:
 - a) Papan nama proyek
 - b) Penerangan dan Keselamatan Kerja
 - c) Dokumentasi / Administrasi / Shoop Drawing;
 - d) Pengukuran dan Positioning;
 - e) Mobilisasi/Demobilisasi;
 - f) Pembongkaran bangunan lama dengan Alat Berat
 - g) Direksi keet;
- Pekerjaan Tanah
 - a) Galian tanah;
 - b) Urugan tanah kembali;
 - c) Urugan tanah;
- Pekerjaan Pondasi
 - a) Pondasi batu kosong;
 - b) Pondasi batu kali;
- Pekerjaan Seton lantai 1 (lantai Dasar)
 - a) Pondasi telapak
 - b) Sloof 30/40
 - c) kolom lantai 01-02 ukuran 60/60
 - d) Kolom lantai 01-02 diameter 25cm
 - e) Tangga lantai 1
 - f) Tangga lantai 1 loby
- lantai 02
 - a) Balok lantai 02 ukuran 30/65
 - b) Balok lantai 02 ukuran 30/50
 - c) Balok anak lantai 02 ukuran 25/ 40
 - d) Kolom lantai 02-03 ukuran 60/60
 - e) Kolom lantai 02-03 ukuran 50/50
 - f) Kolom lantai 02-03 diameter 50cm

Halaman 112 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g) Plat lantai 02
 - h) Lisplang lantai 02
 - i) Tangga lantai 02
 - Lantai 03
 - a) Balok lantai 03 ukuran 30/65
 - b) Balok lantai 03 ukuran 30/50
 - c) Balok anak lantai 03 ukuran 25/ 40
 - d) Plat lantai 03
 - e) Kolom lantai 03 ukuran 50/50
 - f) Kolom lantai 03 ukuran 30/30
 - g) Kolom lantai 03 diameter 50cm
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, dasar kami menyusun laporan pengawas:
 - 1) Dari realisasi pekerjaan berdasarkan rencana periode schedule bulanan yang dibuat oleh Kontraktor PT. Karabala Pratama;
 - 2) Berdasarkan perhitungan volume pekerjaan yang sudah dikerjakan di lapangan;
 - 3) Mensinkronkan laporan konsultan pengawas dengan laporan Kontraktor yaitu laporan harian, mingguan dan bulanan yang dibuat oleh Kontraktor PT. Karabala Pratama;
- Dalam pembuatan laporan pengawasan pekerjaan kami susun berdasarkan laporan mingguan, bulanan dan foto dokumentasi dan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I ada 5 laporan pengawasan pekerjaan untuk 5 (lima) periode bulanan;
- Bahwa kami dari CV. Estiguna selaku konsultan pengawas yang membuat Laporan;
 - 1. Laporan Pendahuluan;
 - 2. Laporan Bulan ke-01periode 01 Juli 2014 sampai dengan 28 Juli 2014;
 - 3. Laporan Bulan ke-02 periode 29 Juli 2014 sampai dengan 01 September 2014;
 - 4. Laporan Bulan ke-03 periode 02 September 2014 sampai dengan 29 September 2014;
 - 5. Laporan Bulan ke-04 periode 30 September 2014 sampai dengan 03 November 2014;
 - 6. Laporan Bulan ke-05 periode 04 November 2014 sampai dengan 27 November 2014;
- Bahwa Saksi jelaskan, kalau mengenai keterlambatan pekerjaan di lapangan

Halaman 113 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami melaporkan secara lisan kepada PPK kemudian diadakan rapat atau pertemuan bersama dengan Kontraktor PT Karabala Pratama yang membahas keterlambatan pekerjaan dan mencari solusi agar pekerjaan berjalan kembali mengikuti schedule yang dibuat;

- Bahwa Saksi jelaskan, selaku Konsultan Pengawas kami juga melakukan pengawasan terhadap bahan bangunan yang dipesan dan didroping dilokasi pelaksanaan pekerjaan hal ini terkait dengan mutu bahan bangunan dan ketersediaan bahan bangunan di lapangan yang akan digunakan agar tidak terjadi keterlambatan droping bahan bangunan dan kekosongan bahan bangunan yang akan mempengaruhi progres pelaksanaan pekerjaan di lapangan sesuai dengan schedule atau periode pelaksanaan pekerjaan yang telah ditentukan;
- Bahwa Saksi jelaskan, mengenai besinya pada saat itu kami mengetahui bahwa besi yang digunakan untuk pembuatan Sloop dan Flot lantai sudah di droping oleh Kontraktor PT Karabala Pratama di Lokasi dan pada saat kami melakukan pengecekan terhadap material yang ada di lapangan yang dilakukan oleh staf CV. Estiguna pak Iwan dan Pak Dwi Wahyu dari hasil pengecekan diketahui bahwa besi yang didroping dan berada di lokasi tersebut ukuran tidak sesuai dengan ukuran yang sebenarnya sebagaimana yang ada pada gambar kerja dan RAB;
- Bahwa Saksi jelaskan, Saksi mengetahui besi tersebut tidak sesuai dengan Gambar Kerja dan RAB setelah kami melakukan tes dimensi terhadap besi yang akan digunakan untuk pekerjaan sloop dan flot lantai bahwa besi yang ada di lapangan adalah besi 10 KW atau besi bukan besi 10 super sesuai dengan Gambar Kerja dan RAB;
- Bahwa yang mengadakan besi tersebut adalah Pihak Kontraktor PT Karabala Pratama;
- Bahwa Setelah Saksi mengetahui bahwa besi yang diadakan oleh Kontraktor PT Karabala Pratama tersebut tidak sesuai dengan Gambar Kerja dan RAB kemudian pada saat pertemuan antara Kontraktor PT Karabala Pratama, PPK Ibu Suaeba dan Kami Pihak Konsultan Pengawas kemudian dalam pertemuan tersebut kami sampaikan temuan di lapangan terhadap besi yang tidak sesuai dan dari Pihak Kontraktor PT Karabala Pratama menyampaikan karena sudah mobilisasi bahan di lapangan maka dalam pertemuan tersebut disepakati untuk merapatkan jarak besi dari 20cm menjadi 15 cm dan kesepakatan itu disetujui oleh semua yang hadir dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa Untuk kegiatan Pengawasan pekerjaan masih dikerjakan oleh CV.

Halaman 114 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Estiguna dengan Kontrak berbeda untuk Tahap II dan Tahap III dan untuk pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Tahap II dilakukan setelah kami mengikuti tahap Pelelangan sedangkan untuk pekerjaan Tahap III dilakukan penunjukan langsung karena nilainya dibawahnya lima puluh juta;

- Bahwa Honor Saksi selaku Site Engineer sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta limaratus ribu rupiah) per bulan untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kota Temate dan selain itu Saksi tidak terima fee atau imbalan dalam bentuk apapun dan untuk honor Saksi sesuai dengan pelaksanaan pengawasan pada Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Saksi dibayar selama 5 (lima) bulan sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan di Tahap I

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

- Bahwa penggunaan besi yang bukan SNI atau besi banci tidak pernah dilaporkan oleh konsultan pengawas kepada Terdakwa, karena semua laporan konsultan pengawas telah sesuai dengan kontrak;
- Bahwa Konsultan pengawas tidak pernah membicarakan dan menyampaikan kaitan dengan penggunaan besi banci karena semua laporan konsultan pengawas penggunaan besi sesuai dengan kontrak;

12. **Saksi : Hi. USMAN Hi. DJAFAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahap I tahun anggaran 2014 dengan Terdakwa Suaiba Soamole, A.Md;
- Bahwa Saksi selaku Direktur PT. Karabala Pratama yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Tahap I Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahun 2014 tersebut;
- Bahwa yang menjadi dasar PT. Karabala Pratama melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Tahap I Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahun Anggaran 2014 adalah Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak Nomor : Kd.27.03/Ks/01.1/743.b/2014 tanggal 01 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa SUAIBA SOAMOLE selaku PPK dan Saksi selaku Direktur PT. Karabala Pratama, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.760.397.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa awalnya staf Saksi yaitu Saksi ILIS HUSEN melihat secara online di LPSE yang menyatakan adanya pengumuman tender pekerjaan Pembangunan Tahap I Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate,

Halaman 115 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Ilis Husen menyampaikan kepada Saksi perihal tersebut, sehingga Saksi memerintahkan kepada Saksi ILIS untuk mendaftarkan PT.Karabala Pratama dalam tender tersebut, selanjutnya PT.Karabala Pratama melengkapi syarat-syarat dokumen tender, Setelah PT.Karabala Pratama resmi terdaftar kemudian kami membuat penawaran harga dan Saksi lupa penawaran harga tersebut dan yang melaksanakan pelelangan tersebut adalah Panitia Pokja ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kanwil Kementerian Agama Maluku Utara, yang Saksi kenal saat itu Sdr. MALIK dan Sdr. FAHMAN, dimana pelelangan tersebut dilaksanakan sejak tanggal 30 Mei 2014 s/d 27 Juni 2014 dan PT. Karabala Pratama dinyatakan sebagai pemenang pada lelang tersebut;

- Bahwa PT. Karabala Pratama didirikan berdasarkan Akte Notaris Faruk Alwi, SH Akta Perseroan Terbatas PT. KARABALA PRATAMA tanggal 16 November 2010 Nomor 13 dan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Nomor: AHU-50381.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 26 Oktober 2010.

Struktur Organisasi PT. Karabala Pratama:

- Direktur Utama :Hi. USMAN Hi DJAFAR (Saksi);
- Direktur : ILIS HUSEN;
- Komisaris Utama : IRVAN Hi USMAN;
- Komisaris : ANWAR TOGAM;
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 03.033.103.7-942.000
- Bahwa Dokumen-dokumen yang ajukan untuk melengkapi proses lelang antara lain :
 - a. Akta Pendirian Perusahaan;
 - b. SITU (Surat Ijin Tempat Usaha);
 - c. SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan);
 - d. TDP (Tanda Daftar Perusahaan);
 - e. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Perusahaan dan milik saya;
 - f. Fiskal Pajak;
 - g. Jaminan penawaran dari Jasa Raharja;
 - h. Jaminan Modal dari BPD Maluku Utara;
 - i. Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi;
 - j. Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
 - k. BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
 - l. Sertifikat Tenaga Keahlian (tenaga-tenaga ahli saya);
 - m. Daftar Transportasi Kendaraan beserta STNK nya, serta Daftar alat-alat pertukangan.

Halaman 116 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Waktu pekerjaan Pembangunan Tahap I Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahun 2014 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor:Kd.27.03/Ks/01.1/743.c/2014 tanggal 01 Juli 2014 selama 150 hari kalender, terhitung sejak tanggal 01 Juli 2014 s/d tanggal 28 November 2014;
- Bahwa Item-item pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Karabala Pratama yaitu;

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
I	PERSIAPAN	76.000.000
II	PEKERJAAN TANAH	36.507.270
III	PEKERJAAN PONDASI	13.654.358
IV	PEKERJAAN BETON	2.383.290.574
	JUMLAH	2.509.452.202
	PPN 10%	250.945.220
	JUMLAH TOTAL	2.760.397.422
	PEMBULATAN	2.760.397.000

- Bahwa Keseluruhan dana Kegiatan Pembangunan Tahap I Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahun 2014 sebesar Rp. 2.760.397.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) telah dicairkan seluruhnya, dengan perincian sebagai berikut :
 - Pencairan uang muka 30 % mencakup Pembongkaran sebesar Rp.828.119.100,- setelah dipotong pajak dana yang masuk sebesar Rp. 737.778.834,- kerekening Bank BPD Maluku No. 0601009834 An. PT. Karabala Pratama.
 - Pencairan Tahap I dan II 50 % sebanyak Rp.828.119.100,- setelah dipotong pajak dana yang masuk sebesar Rp. 737.778.834,- kerekening PT. Karabala Pratama.
 - Pencairan Tahap III 75 % sebanyak Rp.483.069.475,-setelah dipotong pajak dana yang masuk sebesar Rp. 430.370.987,- kerekening PT. Karabala Pratama.
 - Pencairan Tahap IV 100 % sebesar Rp.483.069.475,- setelah dipotong pajak dana yang masuk sebesar Rp. 430.370.987,- kerekening PT. Karabala Pratama.
 - Pencairan tahap V retensi 5 % sebesar Rp.138.019.850,- setelah dipotong pajak dana yang masuk sebesar Rp. 122.963.139,- ke rekening PT. Karabala Pratama.

Dengan mengajukan permohonan untuk dilakukan pencairan anggaran kepada PPKdengan surat permohonan sebagai berikut :

Halaman 117 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat No: 152/SP/PT.KP/IX/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Permohonan Pembayaran Termin II
- Surat No:153/SP/PT.KP/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Permohonan Pembayaran Termin III
- SuratNo: 155/SP/PT.KP/XI/2014 tanggal 25 November 2014 tentang Permohonan Pembayaran Termin IV
- SuratNo:156/SP/PT.KP/XII/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Permohonan Pembayaran Termin V.
- Bahwa pengajuan permohonan tersebut karena Saksi mengganggu progres pekerjaan telah selesai sesuai dengan tahapan dalam mengajukan pencairan anggaran;
- Bahwa Dokumen-dokumen yang Saksi tandatangani dalam mengajukan pencairan anggaran yaitu :
 - a. Laporan kemajuan fisik pekerjaan
 - b. Permohonan Pembayaran
 - c. Progres Fisik Kemajuan Pekerjaan
 - d. Berita Acara Pembayaran
 - e. Surat Setoran pajak
 - f. Semua dokumen tersebut saksi serahkan kepada PPK Suaiba Soamole.
- Bahwa PT. Karabala Pratama telah membuat laporan kemajuan fisik pekerjaan bulan 1 s/d bulan 5 yang didalamnya berisi laporan harian dan mingguan, antara lain :
 1. Laporan kemajuan fisik pekerjaan bulan 1, periode tanggal 01 Juli s/d 28 Juli 2014.
 2. Laporan kemajuan fisik pekerjaan bulan 2, periode tanggal 29 Juli s/d 01September 2014
 3. Laporan kemajuan fisik pekerjaan bulan 3, periode tanggal 02 September s/d 29 September 2014
 4. Laporan kemajuan fisik pekerjaan bulan 4, periode tanggal 30 September s/d 03 November 2014
 5. Laporan kemajuan fisik pekerjaan bulan 1, periode tanggal 04 November s/d 27 November 2014;
- Bahwa yang membuat laporan tersebut adalah Sdr. Saiful dan Sdr. Iwan yang merupakan Konsultan Pengawas, saat itu Sksi meminta bantuan mereka untuk membuatnya, yang menandatangani laporan kemajuan fisik tersebut adalah Sdr. Saiful Junaidi, ST selaku Konsultan Pengawas, Saksi sendiri selaku Direktur PT. Karabala Pratama, dan terdakwa Suaiba Soamole selaku PPK dan laporan kemajuan fisik PT. Karabala Pratama dari bulan 1 s/d bulan 5

Halaman 118 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan pekerjaan yang termuat dalam Surat Perjanjian Kerja/Kontrak;

- Bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan atas Pembangunan Tahap I Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahun 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2014, kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : Kd.27.03/Ks/01.1/BAPP-1435.a/2014 tanggal 26 November 2014, yang ditandatangani oleh Sdr. Saiful Junaidi, ST selaku Konsultan Pengawas, Saksi sendiri selaku Direktur PT. Karabala Pratama, dan Terdakwa Suaiba Soamole selaku PPK dan telah dibuatkan Berita Acara:
 - Hasil pemeriksaan pekerjaan dilapangan prosentase kemajuan pekerjaan telah mencapai 100%
 - Kepada PT. Karabala Pratama dapat dibayarkan Ang. 5 (Termin IV) sebesar 25% dari nilai kontrak setelah dipotong uang muka, sesuai dengan surat perjanjian kerja (SPK) pasal 12
- Bahwa pekerjaan pembangunan kantor Kementerian Agama Kota Ternate tersebut telah selesai dan telah dilakukan serah terima pekerjaan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2014, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: Kd.27.03/Ks/01.1/BAST1441.a/2014 tanggal 27 November 2014, yang ditandatangani oleh oleh Terdakwa SUAIBA SOAMOLE selaku PPK dan Saksi selaku Direktur PT. Karabala Pratama, dimana dalam berita acara pasal 2 tersebut menyatakan pihak pertama (SUAIBA SOAMOLE selaku PPK) telah memeriksa dan menerima dengan baik segala pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kedua (PT. Karabala Pratama) meliputi pekerjaan pembangunan gedung kantor Kemenag Kota Ternate Tahap I;
- Bahwa Saksi telah diberitahukan oleh PPK telah ada temuan dari BPK kemudian Saksi telah menindaklanjuti surat tersebut dengan menyampaikan Surat Nomor : 171/SP/PT-KP/IV/2015 tanggal 02 April 2015 tentang penyampaian mekanisme penyetoran ke Kas Negara atas tindak lanjut temuan BPK, berdasarkan surat tersebut sampai saat ini saya telah melunasi seluruh kekurangan pekerjaan PT. Karabala Pratama sebesar Rp.309.920.511,- (tiga ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu lima ratus sebelas rupiah)dengan rincian penyetoran :
 - Tanggal 23 April 2015 menyetor sebesar Rp.5.000.000,-
 - Tanggal 10 September 2015 menyetor sebesar Rp.10.000.000,-
 - Tanggal 02 Maret 2016 menyetor sebesar Rp.25.000.000,-
 - Tanggal 16 Oktober 2017 menyetor sebesar Rp.20.000.000,-

Halaman 119 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 26 Januari 2018 menyetor sebesar Rp. 100.000.000,-
- Tanggal 31 Januari 2018 menyetor sebesar Rp. 149.920.511.
- Bahwa pendidikan terakhir Saksi SMEP (sekolah menengah Ekonomi Pertama) ;
- Bahwa bahwa Saksi paham kontrak kerja yang saksi tandatangani dan apa yang harus Saksi lakukan;
- Bahwa pekerjaan pembangunan kantor kementerian Agama Kota Ternate tahap I menurut Saksi telah sesuai dengan kontrak kerja;
- Bahwa Saiful Junaedi adalah Konsultan pengawas pada Pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahap I;
- Bahwa tidak benar, semua besi yang digunakan dalam pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate adalah Besi SNI bukan besi banci;
- Bahwa Saksi tidak tahu kaitan dengan mutu atau kualitas beton tersebut K225 atau K179 tetapi yang Saksi tahu didalam melakukan pengecoran beton dalam prakteknya menggunakan sistem 3, 2, 1 yaitu kerkil 3 pasir 2 dan semen 1 dan mutu beton di Ternate di pengaruhi oleh kualitas material yang ada di Ternate, seperti pasir yang kebanyakan mengandung lumpur;
- Bahwa tujuan Saksi mengikuti proses tender untuk mendapatkan keuntungan dari proyek pembangunan kantor kementerian Agama Kota Ternate tersebut;
- Bahwa dari jumlah anggaran tersebut PT. Karabala Pratama sudah mendapatkan keuntungan;
- Bahwa proyek pembangunan kantor kementerian Agama Kota Ternate telah selesai dikerjakan dan di serahkan;
- Bahwa saksi tidak memperoleh keuntungan dari proyek pembangunan kantor kementerian Agama Kota Ternate tersebut karena pada saat selesai uang pun habis hanya untuk makan saja dan Saksi berharap pada pembangunan tahap II tetapi kemudian menjadi masalah dan saksi kecewa;
- Bahwa yang menjadi PPK dalam proyek pembangunan kantor kementerian Agama Kota Ternate adalah Terdakwa Suaiba Soamole, Alias Eba;
- Bahwa Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate terdiri dari 3 (tiga) Tahap pembangunan dan Saksi hanya mengerjakan tahap I ;
- Bahwa pekerjaan tahap I Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate adalah pekerjaan beton fondasi dan kolam lantai 1 sampai lantai 3;
- Bahwa yang melakukan pengawasan dalam Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate adalah Konsultan pengawasan yaitu Saiful Junaedi dan dari PT Karabala Pratama adalah Ilis Husen;

Halaman 120 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua pekerjaan telah sesuai dengan gambar dan kontrak kerja kaitan dengan temuan tersebut adalah karena pengaruh dari mutu material pasir yang ada di Ternate;
- Bahwa Metode yang dimasukkan dalam proses lelang tidak wajib untuk di laksanakan bisa saja berubah karena hanya untuk persyaratan dalam mengikuti proses lelang;
- Bahwa proses lelang yang saksi ikuti adalah secara online;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa perusahaan yang ikut dalam proses lelang pembangunan gedung kantor kementerian Agama Kota Ternate tahun 2014;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah mengerjakan proyek kegiatan rehab gedung di lingkungan kementerian Agama Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa Saksi memberikan dokumen- dokumen lelang kepada Saksi Ilis Husen untuk didaftarkan dan di upload;
- Bahwa untuk perusahaan lain yaitu PT. Rukia dan PT Weda Kobe dokumennya Saksi dapatkan dari Organisasi Gapensi Ternate yang Saksi gunakan untuk mendaftar sebagai syarat untuk mengikuti lelang tersebut;
- Bahwa dibolehkan dan diketahui oleh perusahaan tersebut;
- Bahwa tidak pernah ada teguran dari Konsultan Pengawas dan PPK terkait dengan adanya perubahan pekerjaan struktur kolom dan kubah;
- Bahwa pernah dibuatkan dokumen perubahan alih pekerjaan (CCO) dan saksi diberikan (diperlihatkan dipersidangan dokumen CCO oleh Saksi tetapi tidak ada tandatangan pihak yang berkepentingan)
- Bahwa setahu Saksi telah dibuat dokumen perubahan pekerjaan (CCO) tetapi pada saat penyidikan telah di sita oleh penyidik Kejaksaan;
- Bahwa selama proses pelelangan Saksi tidak pernah datang Ke ULP Kementerian Agama Propinsi Maluku Utara, setelah proses lelang selesai dan ditetapkan pemenang kemudian Saksi datang untuk menandatangani kontrak;
- Bahwa dalam pekerjaan pembesian Saksi menggunakan besi SNI sesuai dengan kontrak bukan besi banci dan tidak pernah ada teguran dari Konsultan Pengawas dan semua pekerjaan telah sesuai dengan kontrak;
- Bahwa letak kubah sesuai gambar berada di lantai 3 karena ada perubahan di letakkan di lantai 2;
- Bahwa saksi pernah membaca kontrak tetapi tidak secara keseluruhan;
- Bahwa pekerjaan pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate yang saksi lakukan sudah sesuai kontrak;
- Bahwa Saksi sudah membaca surat penjanjian kontrak kerja pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate;

Halaman 121 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode pelaksanaan pekerjaan hanya sebagai pelengkap atau syarat untuk mengikuti tender, hanya cerita saja sehingga bisa dilaksanakan bisa juga tidak dan bukan suatu hal yang wajib;
- Bahwa sampel beton pernah dibuatkan kubus tetapi tidak dilakukan uji laboratorium;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan jawaban demikian sehingga ada persidangan ini Saksi mencabut keterangan Saksi pada poin 25 BAP tanggal 4 November 2020;
- Bahwa yang membuat back up data progres fisik pembangunan tahap I gedung Kementerian Agama Kota Ternate tahun 2014 adalah konsultan pengawas Saiful Junaedi dan Iwan;
- Bahwa dalam pekerjaan pembangunan tahap I gedung Kementerian Agama Kota Ternate tahun 2014 Saksi pernah berencana membicarakan dengan Saksi Ilis Husen untuk nanti setelah pekerjaan selesai ingin memberikan tanda terima kasih untuk partisipasi kantor kepada kepala kantor Kementerian Agama Kota Ternate Hi. Ibrahim Muhammad, S.Ag sejumlah uang Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) namun ada masalah tidak jadi;
- Bahwa Saksi telah melakukan penyetoran sejumlah uang ke kas negara untuk mengembalikan hasil temuan BPK tersebut karena awalnya pada malam hari Saksi diancam oleh Tim BPK kalau tidak menandatangani hasil temuan BPK tersebut akan dibawa ke Penyidik Kejaksaan sehingga Saksi takut dan menandatangani temuan BPK tersebut;
- Bahwa semua pekerjaan pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahap 1 tahun anggaran 2014 telah dikerjakan sesuai kontrak kerja;
- Bahwa perubahan kubah pada bangunan kantor Kementerian Agama Kota Ternate tidak masuk dalam CCO;
- Bahwa Saksi tahu perubahan letak Kubah bangunan dari lantai 3 ke lantai 2 karena ada teguran dari Dinas Tata Kota Ternate;
- Bahwa perubahan letak kubah dari lantai 3 ke lantai 2 pada bangunan kantor Kementerian Agama Kota Ternate adalah karena teguran dari Dinas Tata Kota Ternate jadi perubahan kubah tersebut bukan atas keinginan pelaksana PT. Karabala Pratama;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil pada malam hari oleh BPK dan Saksi di sodorkan temuan BPK mengenai pembesiran dan saksi dipaksa untuk menandatangani tetapi Saksi menolak dan oleh BPK Saksi diancam kalau tidak menandatangani Saksi akan di proses hukum;

Halaman 122 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu yang melakukan pemeriksaan tahun 2015 atas pembangunan gedung kantor kementerian Agama Kota Ternate tahap I adalah BPK;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap tembok (beton) dan besi BPK tidak menggunakan alat;
- Bahwa di gambar yang Saksi baca adalah besi ukuran 10 bukan ukuran 12;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjanjikan atau memberikan hadiah kepada Terdakwa dalam proyek pembangunan gedung Kementerian Agama Kota Ternate

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa dokumen perubahan (CCO) ada dan aslinya telah diserahkan kepada Kejaksaan pada saat tahap penyidikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan 2 (dua) Ahli sebagai berikut :

1. Keterangan Ahli HENDRIE POUDI PALAR, ST., MPSDA, dari Politeknik Negeri Manado, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahap I tahun anggaran 2014 dengan Terdakwa Hi. Usman Hi. Djafar;

Riwayat Pendidikan Ahli :

- SDN 38 Manado , lulus tahun 1986;
- SMP Negeri 4 Manado, lulus tahun 1989
- SMAN 5 Manado, lulus tahun 1992
- D-4 Politeknik ITB lulus tahun 2003;
- S-2 ITB lulus tahun 2010;
- S-3 Universitas Sam Ratulangi 2020 ;

Riwayat Pekerjaan :

- Dosen di Politeknik Negeri Manado sejak tahun 2003 s/d sekarang;
- Kepala Laboratorium Konstruksi Sipil – Teknik Sipil (2012 – 2014);
- Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah -Politeknik Negeri Manado (2011- 2017);
- Bahwa Keahlian Khusus Ahli :
 - Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Sertifikat);
 - Ahli Manajemen Proyek (Sertifikat);
 - Ahli/Asesor Bidang Konstruksi Teknik Sipil (badan Sntandar Nasional);

Halaman 123 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai AHLI dalam Bidang Konstruksi Bangunan Sipil dan latar belakang pendidikan baik formal ataupun non formal terkait keahlian yang AHLI miliki di bidang konstruksi sipil adalah sebagai berikut :
- Pelatihan dan Seminar:
- Pelatihan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Sertifikat)
- Pelatihan Ahli Manajemen Proyek (Sertifikat)
- Pelatihan Ahli/Asesor Bidang Konstruksi Teknik Sipil (badan Sntandar Nasional)
- Bimtek Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- Pelatihan / Seminar Bangunan Gedung Tahan Gempa
- Pelatihan Pengukura/ Survey menggunakan ECO Sounding;
- Penelitian Yang Pernah Dilakukan :
- Analisa Keandalan Bangunan Bendungan Tanggari;
- Analisa Keruntuhan Bangunan Dermaga Minahasa Tenggara
- Pengendalian Biaya dan Waktu Pada Proyek Hotel Maroon Tomohon
- Evaluasi Standar Penulangan Balok Dan Kolom Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus Menurut Sni 2847-2019 Pada Bangunan Instalasi Rawat Inap Rsud Maria Walanda Maramis
- Analisis Daya Dukung Cerucuk Bambu Pada Jalan Inspeksi Tanggu Tanah Penangkal Sedimen Danau Tondano;
- Bahwa sudah lebih dari 20 (dua puluh) kali saksi diperiksa dan memberikan keterangan di persidangan dalam perkara tindak pidana korupsi;
- Bahwa sesuai surat permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Ternate Nomor: B-1989/Q.2.10/Fd.1/10/2020 Tanggal 23 Oktober 2020 perihal Bantuan Keterangan Ahli, selanjutnya Ahli menerima tugas dari Plt. Wakil Direktur Bidang Akademik Politeknik Negeri Manado Nomor : 4274/PL.12/KP/2020 tanggal 05 November 2020;
- Bahwa Gambaran permasalahan dan perkara ini adalah :
Pemeriksaan dilakukan terhadap struktur bangunan gedung berton bertulang dengan konstruksi 3 lantai;
Secara teknis permasalahan yang teridentifikasi adalah pada kekurangan volume/kuantitas pekerjaan struktur (balok, kolom dan pelat) dan mutu/kualitas beton yang terpasang;
- Bahwa Dokumen–dokumen yang di peroleh dari penyidik dalam kegiatan pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Temate Tahap I Tahun Anggaran 2014 adalah:
Dokumen Kontrak

Halaman 124 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gambar As Built Drawing;

Back Up data pekerjaan;

- Bahwa metode dan mekanisme yang dipakai oleh AHLI dalam melakukan pemeriksaan adalah:

Metode pemeriksaan/ perhitungan volume adalah sebagai berikut :

- Metode pemeriksaan / perhitungan adalah metode standar pengukuran dimensi penampang datar, yaitu dengan menggunakan alat ukur Meteran;
- Yang diukur adalah parameter penampang Luas dan Kubikasi (Panjang, Lebar dan Tinggi);
- Setelah didapatkan parameter penampang diatas, maka dapat dilakukan perhitungan volume (luas dan kubikasi) dengan menggunakan rumus matematika standart.
- Melakukan uji mutu/kualitas pekerjaan, khususnya pekerjaan beton (pengujian dilakukan dengan metode Hammer Test);

Metode Pengujian Hammer Test adalah sebagai berikut :

Metode pengujian setempat pasca pengecoran, menggunakan alat uji tekan Hammer Test. Pengujian dilakukan dengan melakukan tumbukan pada satu titik sampel beton, minimal 15 kali tumbukan, kemudian diambil rata-rata nilai perlawanan beton terhadap tumbukan alat Hammer Test, yang terbaca pada skala nilai alat tersebut. Setelah didapatkan angka/nilai hammer test di lokasi, selanjutnya dilakukan perhitungan/pengolahan data untuk menghitung kuat/mutu beton *real* (terpasang). Dalam perhitungan dengan memperhitungkan koefisien umur beton dan sudut tumbukan.

British Standards (BS) mengisyaratkan pengambilan 9 sampai 25 kali pengukuran untuk setiap daerah pengujian seluas maksimum 300 mm². Diambil tengahnya, yaitu 15 kali tumbukan;

Mekanisme Pemeriksaan:

Mekanisme Pemeriksaan/ perhitungan volume adalah sebagai berikut :

- Melakukan pemeriksaan dokumen yang terkait dengan semua item pekerjaan yang sudah terpasang (RAB dan Gambar);
- Melakukan pengukuran dimensi (Panjang, Lebar dan Tinggi) menggunakan alat ukur, terhadap item pekerjaan tersebut di lokasi pekerjaan;
- Pengukuran penampang dilakukan dengan mengukur Lebar Saluran, tinggi dinding saluran dan panjang saluran;
- Melakukan perhitungan volume terhadap hasil perhitungan yang terpasang;

Halaman 125 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



- Membandingkan hasil perhitungan volume terpasang dengan volume yang tertera dalam kontrak;

Mekanisme Perhitungan Mutu Beton adalah sebagai berikut :

- Melakukan pemeriksaan dokumen yang terkait dengan item pekerjaan Beton Bertulang (Spesifikasi dan Gambar);
- Melakukan pengujian di lokasi struktur beton yang terpasang dengan menggunakan alat Hammer Test;
- Dari hasil Hammer Test di lokasi beton terpasang, didapat nilai/angka tumbukan, yang terbaca pada alat Hammer Test;
- Melakukan pengolahan data untuk menghitung nilai kekuatan beton yang terpasang;
- Pengolahan/perhitungan dilakukan dengan menggunakan formula standart, nilai rata – rata tumbukan dikalikan dengan beberapa koefisien (umur beton dan sudut tumbukan);
- Membandingkan hasil perhitungan dengan nilai mutu beton yang tertera dalam kontrak

Pengujian Beton Core Drill

- Metoda *core drill* adalah suatu metoda pengambilan sampel beton pada suatu struktur bangunan. Sampel yang diambil (bentuk silinder) selanjutnya dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pengujian seperti Kuat tekan.
- Pengambilan contoh dilakukan dengan alat bor yang mata bornya berupa “pipa” dari intan, sehingga diperoleh contoh beton berupa silinder.
- Silinder beton yang diperoleh tergantung ukuran diameter mata-bornya, umumnya antara 2” sampai 8”. Dan disarankan diameter silinder tidak kurang dari 3 kali ukuran maksimum agregat betonnya.
- Bahwa Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan sample beton adalah sebagai berikut:
 - Umur beton minimal 14 hari.
 - Pengambilan contoh silinder beton dilakukan di daerah yang kuat tekannya diragukan, biasanya berdasarkan data hasil uji contoh beton dari masing-masing bagian struktur, atau dari hasil NDT (Non Destructive Testing) dengan concrete hammer ataupun UPVT (Ultrasonic Pulse Velocity Test). Dari satu daerah beton diambil satu titik pengambilan contoh. Pengambilan contoh pada bangunan sudah lama berdiri, maka biasanya *core drill* dilakukan pada bagian-bagian elemen struktur beton yang ingin diketahui kuat tekannya;

Halaman 126 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari satu pengambilan contoh diambil 3 titik pengeboran. Pengeboran harus ditempat yang tidak membahayakan struktur, misalnya jangan dekat sambungan tulangan, momen maksimum, dan tulangan utama.
- Benda uji yang cacat karena terlalu banyak terdapat rongga, adanya serpihan/agregat kasar yang lepas, tulangan besi yang lepas dan ketidakaturan dimensi, tidak boleh digunakan untuk;
- Diameter benda uji untuk uji kuat tekan tidak boleh kurang dari 90 mm;
- Rasio tinggi sample (L) dengan diameter (D) lebih besar atau sama dengan 0,95 , dimana L = panjang dan D =diameter benda uji;
- Pengeboran harus tegak lurus dengan permukaan beton.
- Lubang bekas pengeboran harus segera diisi dengan beton yang mutunya minimal sama.
- Apabila ada kandungan tulangan besi dalam benda uji beton inti, letaknya harus tegak lurus terhadap sumbu benda uji;
- Jumlah kandungan tulangan besi dalam benda uji beton inti tidak boleh lebih dari 2 batang;
- Apabila jumlah kandungan tulangan besi dalam benda uji beton inti lebih dari 2 batang, benda uji harus dikerjakan dengan gergaji beton dan gerinda, sehingga memenuhi ketentuan dan bila tidak terpenuhi, benda uji tersebut tidak boleh digunakan untuk uji kuat tekan;
- Benda uji beton inti sesudah kaping yaitu **harus memenuhi ketentuan $2,00 \geq L/D \geq 1,00$ dimana** tebal lapisan untuk kaping tidak boleh melebihi 10 mm;
- Bahwa hasil pemeriksaan atas volume dan kualitas sebagaimana dalam laporan hasil pemeriksaan Ahli;
- Bahwa Kesimpulan Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

a. Kuantitas pekerjaan

Untuk kuantitas/Volume pekerjaan, dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa:

Terdapat perbedaan Volume Pekerjaan antara yang tertera di dalam Kontrak dibandingkan dengan yang terpasang. Seperti yang ditampilkan pada tabel diatas.

b. Kualitas Pekerjaan

Terhadap mutu/kualitas pekerjaan, terdapat perbedaan Minus/kurang mutu beton pada item pekerjaan sebagai berikut :

Kolom;

Balok;

Halaman 127 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Pelat;

Mutu Beton yang terpasang, kekuatannya hanya **68,79 %** dari Mutu Beton yang direncanakan (*hitungan terlampir*);

c. Nilai / Harga

Hasil pemeriksaan/perhitungan volume dan mutu yang terpasang dilapangan di konversikan ke Nilai/Harga, maka dapat disimpulkan terdapat selisih Kurang nilai/harga pekerjaan sebesar : **Rp. 744.397.000,00**

Kesimpulan terhadap kesesuaian persyaratan adalah:

1. Berdasarkan peraturan SNI 03-2847-2002 tentang Beton Bertulang

Ketentuan untuk mutu beton dari benda uji yang dirawat di lapangan, adalah tidak boleh kurang dari 85% kuat tekan atau mutu beton yang dirawat di laboratorium (mutu beton rencana).

Jika dari hasil pengujian beton inti (*coring*) masih tidak memenuhi syarat, maka langkah yang bisa dilakukan :

- dilaksanakan uji beban jika diperintahkan oleh Pengawas atau Perencana, yang diatur dalam pasal 22 SNI 03-2847-2002;
- Ditambah perkuatan pada struktur yang bermasalah, jika memungkinkan dan diijinkan oleh Pengawas;
- struktur yang bermasalah dibongkar dan diganti.

Jika mutu beton tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertera dalam Kontrak Kerja, maka dapat di kategorikan kegagalan konstruksi;

Akibat yang dapat ditimbulkan dari mutu beton tidak sesuai rencana adalah kekuatan struktur beton akan berkurang, akan mudah rusak/hancur, umur rencana bangunan yang dibuat tidak akan tercapai;

Berdasarkan **Tabel A1 Spesifikasi Teknis Bangunan Gedung Pemerintah/ Lembaga Tinggi/Tertinggi Negara** Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Mutu beton (struktur Kolom, balok dan pelat) minimal K-225

Mengacu pada 2 aturan diatas maka dapat disimpulkan bahwa struktur bangunan kantor DEPAG tidak memenuhi persyaratan yang berlaku.

- Bahwa Ahli langsung melakukan pemeriksaan terhadap gedung kantor kementerian Agama Kota Ternate;
- Bahwa usia gedung kantor kementerian Agama pada saat dilakukan Audit adalah sekitar 5 (lima) tahun;

Halaman 128 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan atau audit konstruksi gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate tersebut telah digunakan;
- Bahwa Audit konstruksi yang dilakukan terhadap bangunan kantor kementerian Agama Kota Ternate dilakukan selama 1 (satu) hari;
- Bawa dalam laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kami gunakan dua metode yaitu Hammer Test dan Core Drill tetapi pada kesimpulan Akhir kami gunakan metode Core drill;
- Bahwa alasan Ahli gunakan metode core drill karena merujuk pada peraturan SNI;
- Bahwa dari dua metode yang digunakan berbeda hasil pada angka tetapi masih dibawa K225 yaitu Hamerr test 181 dan core drill 171 adalah masih dalam batas yang diperbolehkan;
- Bahwa lapaoran hasil pemerriksaan di serahkan kepada penyidik;
- Bahwa mutu beton dalam kondisi normal tidak akan mengalami penurunan kualitas, grafik kekuatan beton dari 0-28 hari mengalami kenaikan setelah 28 hari kualitas beton harus horisontal kecuali berada dalam kondisi di tempat berair, tidak terlindung dari panas dan hujan bisa mengalami penurunan kualitas;
- Bahwa dari hasil memeriksa secara kasat mata ada beberapa keretakan tetapi belum terlihat secara jelas dan dari hasil pengujian mutu beton tidak sesuai;
- Bahwa hasil 171 di peroleh setelah di lakukan uji sampel di laboratorium;
- Bahwa tugas konsultan pengawas adalah sebagai kontrol terhadap pekerjaan yaitu terhadap kuantitas atau volume dan kualitas pekerjaan;
- Bahwa Ahli tidak pernah membaca laporan hasil pengawasan;
- Bahwa sebagai konsultan pengawas pada saat pengecoran harus mengambil sampel untuk dilakukan uji;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan atau audit konstruksi Ahli membaca kontrak dan kontrak tersebut telah sesuai aturan ada metode pelaksanaan, memuat spesifikasi pelaksanaan, Jastek ;
- Bahwa sepengetahuan Ahli hasil pemeriksaa konstruksi tersebut diserahkan kepada penyidik kemudian oleh penyidik berikan kepada BPKP untuk audit kerugian negara;
- Bahwa dari kekurangan mutu Ahli dapat simpulkan karena komposisi yaitu kurangnya semen;

Halaman 129 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan yang kami lakukan adalah hanya pada mutu beton bukan besi karena kalau kita melakukan audit terhadap mutu besi, maka harus di bongkar;
- Bahwa yang mengawasi pekerjaan mutu beton sesuai kontrak di lapangan adalah Pelaksana dan konsultan pengawas;
- Bahwa mangacu pada SNI Beton 03-2847-2002 persyaratan beton yang layak adalah jika kuat tekan beton/mutu yang terpasang adalah minimal 0,85% dari kuat tekan beton/mutu rencana (yang tertera dalam kontrak) sehingga dari hasil pengujian untuk 3 (tiga) item beton di atas, maka dapat di simpulkan bahwa beton yang terpasang tidak layak;
- Bahwa hasil pemeriksaan mutu beton K171 adalah pada semua bagian yang sampelnya kami lakukan;
- Bahwa kalau kontrak K225 bila kita mangacu pada SNI Beton 03-2847-2002 minimal harus K191 batas toleransinya sedangkan hasil pengujiannya K171 masih jauh artinya titik-titik sampel berdasarkan SNI tidak dapat di hitung elemennya;
PERMEN PU Nomor 45 tahun 2007 lapiran tabel klasifikasi beton bangunan sederhana, diatas 2 lantai atau luas di atas 400m2 di tetapkan minimal K225 dan tidak bisa kurang;
- Bahwa ada beberapa metode pengujian mutu atau kualitas beton yaitu pertama pada saat pegecoran beton di ambil sampelnya kemudian di uji di laboratorium kedua setelah pengecoran beton yang dilakukan dengan 3 metode yaitu hammer test, core drill dan load test;
- Bahwa Ahli pernah bertemu Terdawa saat pemeriksaan;
- Bahwa dalam hasil pemeriksaan tidak ditemukan kerena ada perubahan posisi tangga;
- Bahwa dalam pekerjaan konstruksi yang bersifat memakai beton untuk pengujian laboratorium walaupun tdiak tertulis harusnya sudah masuk dalam analisa harga satuan beton adalah wajib dilakukan;
- Bahwa Ahli membaca seluruh item-item dalam kontrak pada saat melakukan audit konstruksi;
- Bahwa untuk luas lantainya Ahli sudah tidak ingat berapa luasnya;
- Bahwa secara pengetahuan untuk menguji kekuatan beton tidak ada hubungannya dengan luas lantai;
- Bahwa untuk pengujian mutu beton tidak bisa digabungkan dengan mutu baja atau besi dalam tehnik sipil di sebut kelebihan tulangan besi tersebut berbahaya dan bisa gagal bangunannya;

Halaman 130 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa zona 5 gempa berdasarkan aktivitasnya bukan berdasarkan skala;
- Bahwa kalau untuk mengetahui ukuran besi yang sudah terpasang di dalam beton ada dua cara yaitu dengan cara di bongkar beton tersebut untuk bisa melihat ukuran besi dan ada alat yang sekarang sudah di miliki Politeknik Manado yang bisa mendeteksi ukuran besi tanpa di bongkar bangunan;
- Bahwa untuk bangunan runtuh atau roboh terhadap gempa tersebut tidak ada manusia yang tahu kapan rubuh bangunan tersebut tetapi berdasarkan keilmuan kalau terjadi kekurangan mutu pada bangunan tersebut bisa dipastikan akan rubuh bangunan tersebut;
- Bahwa seharusnya di dalam kontrak oleh perencanaan di sebutkan umur dan berapa lama kekuatan bangunan tersebut, tetapi kalau di lihat dari hasil pemeriksaan kami dari segi mutu maka akan mempengaruhi daya tahan bangunan tersebut;
- Bahwa kaitan dengan keadaan gempa tersebut manusia tidak dapat memprediksi keadaan tersebut;
- Bahwa cara menghitungnya kita melihat harga sesuai kontrak awalnya berapa karena besi 12 harganya berapa kalau dikonversi ke besi 10 harganya berapa dan dihitung selisihnya, kalau dipindahkan ke volume dan akan bertambah;
- Bahwa semua bangunan pemerintah Indonesia harus mengaju pada Permen PU nomor 45 tahun 2007 dan pada SNI beton Indonesia 032487 tahun 2002 dan perubahannya maka bangunan pemerintahan atau area bangunan dengan luasan tertentu harus menggunakan besi ukuran K225;
- Bahwa Ahli tidak mempunyai kewenangan untuk menjawab;
- Bahwa Ahli tidak melakukan pemeriksaan terhadap perubahan karena Ahli tidak pernah menerima dokumen perubahan tersebut;
- Bahwa dalam keadaan bangunan sudah jadi atau terpasang tidak bisa lagi menentukan tipe semen yang digunakan;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menerangkan akan menanggapi pendapat Ahli tersebut dalam pembelaan;

2. Keterangan Ahli, ADITYA ANTON ATMOJO HADI, S.Ak, dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku Utara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahap I tahun anggaran 2014 dengan Terdakwa Hi. Usman Hi. Djafar;
- Riwayat Pendidikan Ahli:
 - SD lulus tahun 2003;

Halaman 131 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SMP, lulus tahun 2006;
- SMAN, lulus tahun 2008;
- D-III STAN lulus tahun 2011;
- Strata-1 Universitas Sebelas Maret Lulus tahun 2018;

Riwayat Pekerjaan :

- CPNS tahun 2012 Kantor Pusat BPKP;
- PNS Kantor Perwakilan BPKP Propinsi Kalimantan Timur tahun 2012-2016;
- Tahun 2016-2018 PNS Kantor Pusat BPKP tugas belajar;
- Tahun 2018 sebagai PNS pada perwakilan BPKP Propinsi Jawa Tengah;
- Tahun 2019 sampai sekarang PNS pada perwakilan BPKP Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa Keahlian Khusus Ahli:
 - Diklat Sertifikasi Auditor terampil;
 - Diklat Sertifikasi Ahli;
 - Diklat Froud Control Plas da Evaluasi Hambatan kelancaran Pembangunan;
 - Diklat Penyidikan;
 - Diklat Teknik Audit Berbantuan Komputer;
 - Diklat Audit BPJ Elektronik;
 - Diklat Overviuw Fraud Prevention dan dasar-dasar audit Inverstigasi;
 - Pelatihan ManagingAnti Bribery complinace Your Implementation Joume;
 - Pelatihan Resolusi Bank;
- Bahwa Ahli baru pertama kali memberikan keterangan atau pendapat pada di Pengadilan Tidak Pidana Korupsi;
- Bahwa Ahli ditugaskan melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara Sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahap I tahun anggaran 2014 berdasarkan:

Surat Kepala Kejaksaan Negeri Ternate Nomor: B 1988/Q.2.10/Fd.1/10/2020 tanggal 23 Oktober 2020 perihal Bantuan Keterangan Ahli;

Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara NomorS-2037/PW33/5/2020 tanggal 2 November 2020 hal Pemberian Keterangan Ahli;

Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara NomorST-563/PW33/5/2020 tanggal 2 November 2020;
- Bahwa jabatan Ahli adalah sebagai Auditor Pertama pada BPKP Perwakilan Prov. Maluku Utara, Tugas dan wewenang Ahli antara lain melaksanakan kegiatan audit/kegiatan pengawasan lainnya, membuat laporan hasil

Halaman 132 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

audit/kegiatan pengawasan lainnya, mendampingi / memberikan keterangan Ahli dalam proses penyidikan dan atau peradilan kasus Tipikor, serta melaksanakan tugas lain yang diinstruksikan oleh Kepala Perwakilan;

- Bahwa kewenangan BPKP dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara / pemberian keterangan ahli terhadap kasus akibat dari tindak pidana korupsi diatur dalam ketentuan antara lain Peraturan Presiden No.192 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pasal 27 yang menyebutkan Deputi Bidang Investigasi menyelenggarakan fungsi antara lain pelaksanaan audit atas penyesuaian harga, audit klaim dan audit investigatif terhadap kasus-kasus yang berindikasi merugikan keuangan Negara, audit perhitungan kerugian keuangan Negara dan pemberian keterangan ahli pada instansi pusat dan daerah
- Bahwa Pengertian Keuangan Negara berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menurut Pasal 1 adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.
- Pengertian Perekonomian Negara berdasarkan Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Halaman 133 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengertian Kerugian Negara berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Bahwa Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara bertujuan menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I Tahun Anggaran 2014.
- Bahwa Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang kami lakukan mencakup pemeriksaan atas dokumen-dokumen administrasi dan keuangan serta informasi lain yang relevan terkait penggunaan dan pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I Tahun Anggaran 2014;
- Metode yang digunakan dalam melakukan Penhitungan Kerugian Negara
 - a. Menghitung realisasi pembayaran untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap 1;
 - b. Menghitung realisasi fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap 1 berdasarkan hasil penghitungan/pemeriksaan fisik Ahli konstruksi;
 - c. Selisih keduanya merupakan nilai Kerugian Keuangan Negera (a-b)
- Bahwa Dokumen–dokumen yang di peroleh Bukti/dokumen yang di peroleh:
 - a. Fotokopi Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2014 Nomor SP DIPA-025.01.2.650083/2014 pertanggal 05 Desember 2013.
 - b. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Nomor 107 Tahun 2017 tanggal 11 Agustus 2014 tentang Revisi ke-4 Surat Keputusan Nomor 92 Tahun 2014 tanggal 8 Juli 2014 tentang penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen,Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Staf pengelola dan Penanggung jawab, Koordinator serta anggaran pengelola Senten Akuntansi Instansi pada Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahun 2014;
 - c. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian AgamaProvinsi Maluku Utara Nomor 34 Tahun 2014 pertanggal 06 Januari 2014 tentang penetapan Unit Layanan pengadaan (ULP) Kantor Wilayah Mementeriaan Agama Provinsi Maluku Utara Tahun 2014;

Halaman 134 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fotokopi Harga Perkiraan sendiri (HLP) Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama Pekerjaan Pembangunan Gedung Kemenag Kota Ternate Tahun Anggaran 2014, Tertanggal 27 Mei 2014;
- e. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Nomor Kd.27.03/Ks/01.1/743.b/2014 tertanggal 1 Juli 2014 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT Karabala Pratama untuk Pekerja Pembangunan Gedung Kantor Kemenag Kota Ternate (Tahap 1);
- f. Fotokopi Kontrak Konsultan Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Kantor Kemenag (Tahap 1) Nomor Kd.27.03/Ks/PERENC/01.1/A.1/2/2014 tertanggal 2 April 2014;
- g. Fotokopi Kontak Konsultan Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Kantor Kemenag (Tahap 1) Nomor Kd.27.03/Ks/PGWS/01.1/A.1/2/2014 Tertanggal 1 Juli 2014
- h. Fotokopi Dokumen pencairan uang muka, Termin II, Termin III, Termin IV, dan Termin V (Retensi 5%) pekerjaan anggaran 2014;
- i. Fotokopi Back Up Invoice Nomor Kd.27.03/Ks/PERENC/01.1/A.1/2/2014 tanggal 2 April 2014 periode 02 April 01 Mei 2014, pekerjaan perencanaan Teknis Pembangunan Kantor Kemenag (Tahap 1) Lakasi Kota Ternate Tahun Anggaran 2014;
- j. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan pertama Nomor Kd.27.03/Ks/01.1/BAPP-1435.a/2014 tertanggal 26 November 2014
- k. Fotokopi Berita Acara Serah Terima perjaan Pertama Nomor Kd.27.03/Ks/01.1/BAST-1441.a/2014 tertanggal 27 November 2014;
- l. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan Nomor Kd.27.03/Ks/01.1/BAST/II/1441.a/2014 tertanggal 26 Mei 2015;
- m. Fotokopi Laporan BPK Republik Indonesia Nomor 04/S/TimLK/02/2015 tanggal 22 Februari 2015 perihal penyampaian temuan pemeriksaan;
- n. Fotokopi Surat Kementerian Agama Kota Ternate Nomor Kd.27.03/Ks/01.2/352/2015 tertanggal 30 Maret 2015;
- o. Fotokopi Surat PT KARABALA PRATAMA Nomor 171/SP/PT-KP/IV/2015 tertanggal 2 April 2015
- p. Fotokopi Surat Kemterian Agama Kota Ternate Nomor Kd.27.03/1/KU.01.2/1264/2015 tertanggal 27 Agustus 2015;
- q. Fotokopi Surat Kementerian Agama Kota Ternate Nomor Kd.27.03/1/KU.01.2/1731/2015 tertanggal 7 Desember 2015;

Halaman 135 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Fotokopi Surat Kementerian Agama Kota ternate Nomor Kd.27.03/1/KU.01.2/948/2016 tertanggal 13 Juni 2016;
- s. Fotokopi Surat Kementerian Agama Kota Ternate Nomor B.249/KK.27.8.1/KU.02.1/01/2017 tertanggal 19 Januari 2017;
- t. Fotokopy Surat Kementerian Agama Kota ternate Nomor B.249/Kk.27.8.1/KU.02.1/02/2017 tertanggal 16 Oktober 2017;
- u. Fotokopi Surat Kementerian Agama Kota ternate Nomor B.1565/Kk.27.8.1/KS.01.1/10/2017 tertanggal 16 Oktober 2017;
- v. Fotokopy Laporan Pengawasan oleh Konsultan pengawasan CV Estigina Bulan Ke-1 sampai ke-5;
- w. Fotokopi Laporan Kemajuan Fisik bulan I sampai dengan V yang disusun oleh PT Karabala Pratama;
- x. Fotokopi Laporan Hasil Audit Kinerja oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama pada Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahun Anggaran 2014, tertanggal 15 Juli 2015;
- y. Fotokopi Bukti setoran tindak lanjut pengembalian ke kas Negara PT Karabala Pratama atas kelebihan pembayaran;
- z. Fotokopi Laporan Hasil pemeriksaan Ahli Konstruksi dari Politeknik Negeri Manado Pekerjaan Pembangunan Tahap 1 Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa berdasarkan hasuk audit di temukan adanya penyimpangan:
 - Terdapat indikasi kerja sama yang tidak sehat dalam proses pelelangan yang dilakukan oleh PT. Karabala Pratama dan dua peserta lainnya; Hal tersebut dilihat dari kesamaan kesalahan pengetikan dan tata letak dokumen penawaran, kesamaan lokasi upload/unggahan dokumen penawaran berdasarkan IP address Komputer dan file dokumen penawaran dibuat menggunakan komputer yang sama;
 - Pokja pengadaan tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya antar lain tidak melakukan evaluasi spesifikasi teknis secara teliti terhadap dokumen penawaran khususnya untuk mutu beton dan tidak membuat berita acara penetapan pemenang lelang. Berita Acara dibuat saat ada permintaan data dari Kejaksaan Negeri Ternate sehingga terjadi kesalahan penulisan tanggal pada berita acara tersebut;
 - PPK, penyedia jasa konstruksi dan konsultan pengawas tidak melakukan pengujian kualitas dan kualitas pekerjaan, sehingga terdapat kekurangan kualitas dan kuantitas pekerjaan;

Halaman 136 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyedia jasa konstruksi tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kualitas dan kuantitas sebagaimana di sebutkan dalam dokumen penawaran;
- RAB yang disusun oleh konsultan perencana tidak sesuai dengan Peratiran Menteri Pekerjaan Umum nomor 45/PRT/M/2007 tentang pedomen Teknis pembangunan bangunan gedung negara, khususnya untuk pekerjaan beton struktur;
- Bahwa yang menjadi pertimbangan terkait dengan adanya peyimpangan PT. Karabala Pratama selaku penyedia yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kualitas dan kuantitas tersebut adalah:
 - Sura perjanjian kerja nomor Kd.27.03/Ks/01.1/743.b/2014 tanggal 1 Juli 2014;
 - Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tahun 1999 tentang pengadaan barang dan jasa beserta perubahannya;
 - UU RI nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek Monopoli persaingan usaha tidak sehat;
 - Peraturan komisi persaingan Usaha nomor 2 tahun 2010 tentang pedoman psala 22 Undang-undang larangan nomor 5 tahun 1999 tentang larangan persekongkolan dalam tender;
- Bahwa Audit dilaksanakan sejak selama 25 hari kerja dari tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
- Bahwa Ahli tidak membaca membaca secara keseluruhan laporan audit BPK tetapi hanya membaca notisi atau kesimpulannya saja;
- Bahwa bila ada temuan BPK kaitan dengan temuan kerugian keuangan maka harus ditindak lanjuti dengan adanya pengembalian kerugian tersebut ke kas negara;
- Bahwa dari hasil audit dan dokumen yang yang kami peroleh telah ada pengembalian oleh pelaksana pekerjaan;
- Bawa alasan pengembalian keuangan negara tersebut adalah menindaklanjuti temuan hasil audit BPK;
- Bahwa Kalau tidak ada laporan dari Ahli konstruksi, kami tidak bisa menghitung kerugian keuangan negara;
- Bahwa dala laporan laporan hasil audit tidak dilakukan perhitungan terhadap kegiatan pembesian;
- Bahwa terhadap perubahan gambar kubah tidak di temukan adanya kerugian negara;
- Bahwa hasil audit pada kerugian negara hanya diperoleh pada mutu beton dan volume;

Halaman 137 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya terdapat perbedaan pada metode audit anatar BPK dan BPKP, BPK melakukan audit keuangan secara menyeluruh sedangkan BPKP melakukan audit dengan tujuan tertentu berdasarkan permintaan penyidik dengan menggunakan dasar dokumen hasil audit konstruksi dan Ahli tidak dapat menjelaskan dan membandingkan letak kelebihan atau kekurangan mutu beton pada volume yang Ahli dapatkan dalam perhitungan kerugian negara tersebut;
- Bahwa Ahli dalam melakukan audit tidak hanya berdasarkan dokumen-dokumen kegiatan saja tetap juga melakukan audit secara fisik dilapangan atas bangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate;
- Bahwa kami menggunakan dokumen pemeriksaan konstruksi oleh Ahli dari Poltek Manado untuk menghitung volume dan mutu terkait dengan kuantitas dan kualitas;
- Bahwa dari hasil perhitungan konstruksi oleh Ahli konstruksi kami gunakan untuk pekerjaan perhitungan mutu beton sesuai dengan standar SNI tahun 2013 di sebutkan bahwa untuk beton kualitas tertentu Analisisnya harus sesuai dengan campuran;
Untuk pekerjaan balok menggunakan mutu K173,84;
- Bahwa pemeriksaan atau audit juga dilakukan terhadap konsultan pengawas CV. Estiguna;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap konsultan pengawas CV. Estiguna adalah di temukan terdapat perubahan spesifikasi yang awalnya menggunakan besi diameter 10 kemudian dilapangan menggunakan besi diameter 10;
- Bahwa perubahan spesifikasi tersebut ada pada gambar kubah yang awalnya pada lantai 3 di letakan di lantai 2 dan juga tanggal yang diletakkan bukan pada posisi yang sesuai gambar;
- Bahwa dalam melakukan audit kami tidak menemukan dokumen perubahan (CCO) tersebut;
- Bahwa pembelian bayar tersebut adalah Realisasi Pembayaran untuk Pembangunan Kantor Kementrian Agama Kota Ternate Tahap I Rp2.760.397.000 yaitu:

- a. Potongan PPN Rp250.945.183,-
- b. Potongan PPh Pasal 4 ayat (2) Rp50.189.036,-

Sub jumlah a) + b) : Rp2.459.262.781 (dua milyar empat ratus lima puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah);

Halaman 138 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai realisasi pekerjaan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I berdasarkan realisasi fisik sesuai hasil perhitungan Ahli Konstruksi Rp2.134.901.485 sehingga ada kelebihan pembayaran sebesar Rp324.361.296 yang merupakan temuan audit dan menjadi kerugian negara yang harus dikembalikan oleh Terdakwa ke kas negara;

- Bahwa dalam pemeriksaan juga di temukan telah di setorkan ke kas negara sebesar Rp309.920.511,00 (tiga ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu lima ratus sebelas rupiah);
- Bahwa Ahli tidak melakukan perhitungan atas perekonomian keuangan negara;
- Bahwa Ahli BPKP dalam hal audit hanya melakukan perhitungan kerugian keuangan negara;
- Bahwa BPK juga telah melakukan audit terhadap objek yang sama yaitu kegiatan pembangunan kantor kementerian Agama Kota Ternate tetapi untuk jenis audit berbeda yaitu Audit keuangan pada kementerian Agama Kota Ternate secara keseluruhan;
- Bahwa jenis auditnya BPK berbeda karena audit BPK adakah audit reguler setelah audit BPK dan adanya temuan kerugian negara tetapi kemudian tidak ditindak lanjuti sehingga pihak penyidik melakukan proses penegakan hukum atas permintaan penyidik BPKP melakukan audit keuangan kerugian negara;
- Bahwa dalam melakukan audit menggunakan dasar Kepres nomor 192 tahun 2017;
- Bahwa perhitungan keuangan negara tersebut juga menggunakan HPS;
- Bahwa HPS bukan merupakan dijadikan dasar untuk melakukan perhitungan keuangan negara, HPS hanya merupakan sumber informasi bagaimana kemudian pelaksanaan itu arah yang ditentukan dalam pelaksanaan perhitungan keuangan negara;
- Bahwa dasar perhitungan HPS terkait dengan penggunaan besi SNI kami mengutip dari hasil pemeriksaan BPK;
- Bahwa Ahli tidak paham dan bukan kapasitas Ahli karena sudah merupakan bagian dari Ahli konstruksi;
- Bahwa hasil perhitungan kerugian yang kami lakukan adalah berdasarkan hasil audit Ahli konstruksi sehingga berkaitan dengan teknis perhitungan Ahli konstruksi yang lebih tahu;
- Bahwa dokumen-dokumen dari Ahli konstruksi yang kami jadikan dasar rujukan untuk Ahli melakukan perhitungan kerugian keuangan negara;
- Bahwa Ahli tidak memeriksa hasil audit konstruksi besi;

Halaman 139 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila temuan tersebut dilaksanakan maka tidak menjadi keharusan; Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menerangkan akan menanggapi pendapat Ahli tersebut dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan **Ahli FAHMAN FAHMI TIDORE, S.T.,M.T.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli sebelumnya telah diperiksa dan memberikan keterangan di persidangan sebagai saksi fakta dalam perkara a quo;
- Bahwa Ahli adalah ASN aktif dan tidak dapat menunjukkan surat tugas dan ijin dari instansi tempat bertugas yang memberikan keterangan sebagai Ahli pada saat jam kerja;
- Bahwa Ahli yang diajukan tidak dapat menunjukkan sertifikasi keahlian dan pengalaman sebagai Ahli;
- Bahwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan proyek pembangunan gedung Kementerian Agama Kota Ternate tahun 2014
- Bahwa Ahli juga sebagai Kelompok Kerja (Pokja) pada proyek pembangunan gedung Kementerian Agama Kota Ternate tahun 2014 tersebut;
- Bahwa Ahli jelaskan ketika instansi non teknis dalam menyelenggarakan pambangan gedung negara sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU) bila tidak ada tenaga teknis mereka bisa menggunakan tenaga teknis dari PU untuk membantu PPK dalam segi administrasi dan teknis yang sudah diatur dalam Permen PU nomor 257 tahun 2002 untuk membantu dalam hal memberikan nasehat terutama dalam pembangunan
- Bahwa pembangunan tahap I pembangunan Gedung kementerian Agama Kota Ternate tahun 2014 pekerjaan pertama yag dilakukan adalah pekerjaan strukturnya, maka secara umum terdiri dari empat komponen yaitu: pekerjaan struktur, pekerjaan non struktur, pekerjaan mekanikal elektrikl dan pekerjaan Sanitasi.

Untuk pembangunan pembangunan tahap I pembangunan Gedung kementerian Agama Kota Ternate adalah pekerjaan strukturnya. Pekerjaan struktur kita kenal dengan beton bertulang karena komposisi untuk isian struktur tadi adalah terdiri beton dan tulangan. Sehingga namanya struktur beton bertulang dari dulu sudah digunakan yang dikenal dengan PB71 kemudian sampai pada penggunaan SNI tahun 1991 dan perubahan-perubahan sampai pada nilai momen setelah dilakukan revisi;

Jadi bicara tentang pekerjaan struktur pada pembangunan terdiri dari tiga yaitu: bekisting (mal), pekerjaan pembesian (tulangan) dan pekerjaan beton. Pada

Halaman 140 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan gedung Kementerian Agama Kota Ternate ketika dimulai dengan penawaran analisa yang digunakan adalah analisa lama. Analisa lama Cuma mencantumkan perbandingan 1, 2 dan 3 itu adalah analisa pembayaran yang digunakan untuk pembayaran pekerjaan betonnya.

Ketika kita mengkonversikan dari pekerjaan 1 2 3 maka dilihat dari nilai kovesien perbandingan pasir, perbandingan semen, krikil 1, 2 dan 3 maka akan mengarah kepada kuat tekan karakteristik K172 bukan K225. Ketika dari BPKP minta pendapat kepada Ahli dan Ahli menerangkan demikian, Terkait dengan kita memahami dari 3 komponen tadi Ahli bisa menyatakan bisa di bagi 2 (dua) lagi, kalau kaitan dengan besi tulang pembuatannya adalah dari pabrik yang membuat berdasarkan standar sesuai dengan kuat tariknya, sedangkan pekerjaan yang berkaitan dengan mal beton dibuat secara manual, sehingga mungkin saja ada beberapa hal yang terkait dengan deviasi yang kurang dari itu human eror pasti ada tetapi namanya besi kuat tariknya itu sudah pasti tidak mungkin diragukan lagi;

- Bahwa besi SNI adalah terkait dengan standar nasional yang menyangkut dengan diameter besinya, berdasarkan pengalaman Ahli ukuran besi misalnya besi ukuran 12 tidak selamanya kita ukur pasti ukuran 12 tapi ada yang kurang bisa sampai kurang 1 mili, apalagi besi tersebut satu sisi bulatnya tidak sama bulat utuh kadang bentuk pipih kita ukur ukurannya berpengaruh.

Jadi terkait dengan standarisasi kenapa beton bertulang tesebut merupakan satu kesatuan yang sampai hari ini masih dipakai karena beton itu mampu menerima gaya tekan dan besi mampu menerima gaya tarik sehingga kombain daripada itu menciptakan struktur yang sangat sangat kuat;

- Bahwa yang dimaksud dengan K175 secara substansinya adalah kuat tekan karakteristik beton ketika dilakukan penekanan. Jadi dikuatkan sampel kalau kubus itu 15x15x15 dalam satuan centimeter, kemudian hasil dari sampel tadi sebelum beton itu dituangkan harus dilakukan pengujian sampel tadi. Dari hasil pengujian dibawa ke laboratorium dan untuk wilayah Maluku Utara ada laboratorium Unversitas Khairun dan Universitas Muhammadiyah Ternate tinggal diberikan saja dan dilakukan uji laboratorium berdasarkan sampel pandahuluan yang disiapkan ada 5 sampel dan dari 5 sampel tersebut diambil nilai rata-rata yang dari nilai rata-rata tersebut yang menyatakan K berapa.

Pengertian K175 secara satuan adalah kuat tekan karekteristik 175kg percentimeter per satuan bagaimana kuatnya beton tadi karena pengertian K225 itu sudah kuat untuk struktur bangunan yang diatas 4 lantai dan harus memiliki pengawasan yang khusus. Misalnya K175 dengan komposisi 1 semen 2 krikil 3

Halaman 141 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasir untuk K225 berapa? Kemungkinan setelah di uji 1 semen 1,5 pasir, 2,5 krikil jadi K225 terdiri dari komposisi formulasinya, karena semen sudah pasti standar yang membedakan itu masa viskositasnya;

- Bahwa dalam sebuah RAB bangunan bertingkat ketika konsultan perencanaan mencantumkan dalam RAB karena RAB itu mengikat dengan mata pembayaran, misalnya dicantumkan K175 maka secara otomatis dari pihak rekanan harus melakukan uji sampel karena di dalam RAB itu mencantumkan K175 maka harus di dalam RAB tersebut juga mencantumkan biaya uji laboratorium, kalau tidak dicantumkan biaya uji laboratorium maka terserah kepada kontraktor dilakukan pengujian atau tidak. Karena biaya pengujian mutu beton tersebut mahal;
- Bahwa setahu Ahli dalam RAB proyek pembangunan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahun 2014 tidak dicantumkan K175 dan K225;
- Bahwa Ahli katakan sangat sesuai dengan metode K175 karena Ahli juga terlibat dalam proyek pembangunan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahun 2014 tersebut;
- Bahwa ketika berbicara tentang beton bertulang dengan melakukan komposisi ukuran 8 dengan jarak dekat tadi dan ada tekanan dan ada tarikan mau pakai besi ukuran 6 pun bisa secara keilmuan karena beton bertulang tersebut mempunyai kemampuan untuk menerima tekanan dan tarikan luar biasa konstruksinya. Bagaimana kalau kontraktor mengerjakan harus sesuaikan kontrak dan ini yang Ahli sering alami ketika mengawasi pekerjaan-pekerjaan pembangunan ketika kekurangan stok besi misalnya ukurn 12 tadi harus diambil langkah diganti dengan ukuran 10 dengan memperpendek jaraknya, secara teoritis dalam struktur ada gaya yang bekerja ada yang namanya momen, gaya lintang dan gaya normal. Perilaku beton ketika melakukan pengecoran ada gaya gratifikasi dan pada saat di lapangan bila tidak ada stok besi ukuran 10 boleh menggunakan besi ukuran 8 dengan memperpendek jarak karena satuan daripada daya momen yang bekerja, semakin panjang momen yang bekerja di balok yang bersangkutan pasti besar. Dan kalau misalnya ada alasan tertentu stoknya tidak ada sedangkan mendesak maka seorang konsultan pengawas akan mengambil langkah penggunaan besi 8 dengan jarak diperpendek, sehingga menurut Ahli semakin diperpendek jarak semakin kuat strukturnya;
- Bahwa menurut Ahli tidak jadi masalah karena struktur lantai 1 (bawah) dan lantai 2 menggunakan besi ukuran 16 kemudian struktur lantai 3 menggunakan lantai besi ukuran 14, berarti komposisi antar besi dan beton juga kalau tidak seimbang juga berpengaruh artinya jika beton bertulang tersebut besi terlalu banyak juga tidak bagus;

Halaman 142 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sebagai teknis dalam proyek pembangunan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahun 2014 tersebut tidak memeriksa penulangan besi, tetapi terkait fakta dilapangan, Ahli sebagai teknis dari PPK meminta pendapat dari Ahli karena ada Tim BPK yang akan memeriksa gedung kantor kementerian Agama Kota Ternate dan Ahli bersedia mendampingi Tim BPK tersebut. Ketika sampai dilapangan cara BPK melakukan sigma hanya mengambil 1 sampel saja untuk semua dan Ahli sampaikan kalau begini caranya bapak zalim tidak boleh begini cara hitungannya karena ini menyangkut dengan kerugian negara kalau bapak memutuskan demikian dosa bagi bapak, kalau kolomnya 10 ambil sampel 10 di kolom tersebut itu yang Ahli sampaikan pada saat pemeriksaan BPK;
- Bahwa Ahli tidak paham dengan cara pengecoran pengecoran lantai atau dek dibolehkan dengan ketinggian 4 (empat) baru dicemprotkan atau dijatuhkan campuran semen karena setahu Ahli tidak ada orang yang kerja dengan cara seperti itu;
- Bahwa menurut Ahli sangat bermanfaat dan telah dinikmati;
- Bahwa tidak adil pekerjaan dengan K171, K175 dan dibayarkan dengan K225;
- Bahwa tidak ada keseimbangan hak dan ketidakadilan yang diberikan negara kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut Ahli yang mendampingi BPK dalam pemeriksaan tersebut faktanya BPK sangat egois dan menggunakan kewenangan yang melewati batas;

Bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Ahli karena Penuntut Umum keberatan dan menolak Ahli yang diajukan oleh Terdakwa dengan alasan:

- Bahwa Ahli sebelumnya telah diperiksa dan memberikan keterangan di persidangan sebagai saksi fakta dalam perkara a quo;
- Bahwa Ahli adalah ASN aktif dan tidak dapat menunjukkan surat tugas dan ijin dari instansi tempat bertugas yang memberikan keterangan sebagai Ahli pada saat jam kerja;
- Bahwa Ahli yang diajukan tidak dapat menunjukkan sertifikasi keahlian dan pengalaman sebagai Ahli;
- Bahwa Ahli yang diajukan Terdakwa dalam persidangan sebagai saksi fakta yang telah membuat kontrak dan membuat HPS juga yang membuat spesifikasi teknis dalam proyek pembangunan gedung kantor kementerian Agama Kota Ternate tahun 2014;

Halaman 143 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyusun RAB dan gambar dalam proyek pembangunan gedung kementerian Agama Kota Ternate tahun 2014 adalah Konsultan perencanaan dari CV. Dela Conceta;
- Bahwa Ahli sebagai kelompok kerja (Pokja) dan tim teknis;
- Bahwa fungsi Ahli sebagai Anggota Pokja adalah untuk menjalankan proses tender dalam pelelangan Pembangunan gedung Kementerian Agama Kota Ternate tahun 2014;
- Bahwa dalam proses tender memerlukan orang yang ahli dalam bidang teknis karena terkait dengan aturan menteri;
- Bahwa setelah di tetapkan pemenang lelang tugas Ahli sebagai anggota Pokja telah selesai;
- Bahwa Ahli terlibat dalam pembuatan kontrak kerja pembangunan gedung kantor kementerian Agama Kota Ternate tahun 2014;
- Bahwa PT. Karabala Pratama wajib mengerjakan apa yang ada di gambar yang sesuai dengan kontrak kerja;
- Bahwa dalam kontrak kerja pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahun 2014 ada adendum (CCO);
- Bahwa Ahli sebagai teknis juga terlibat dengan pihak pelaksana PT. Karabala Pratama dan PPK;
- Bahwa Ahli tidak dapat menunjukkan adendum tersebut;
- Bahwa Ahli tidak melihat besi pada saat pekerjaan pembesian dalam proyek pembangunan gedung kantor kementerian Agama Kota Ternate tersebut;
- Bahwa Ahli tidak tahu dan melihat kwitansi pembelian besi dari PT. Karabala Pratama;
- Bahwa Secara teori dengan jarak waktu tersebut berpengaruh terhadap kualitas mutu beton;
- Bahwa bidang keahlian Ahli adalah bidang Sipil;

Atas Pendapat ahli, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi keterangan Ahli tersebut dalam nota pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUAIBA SOAMOLE, A.Md. Alias EBA**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahap I tahun anggaran 2014;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui terkait dengan Pembangunan Gedung Kantor Agama Kota Ternate Tahun Anggaran 2014 adalah Terdakwa sebagai **PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)**, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala

Halaman 144 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2014 tanggal 05 Februari 2014 tentang Revisi Surat Keputusan Nomo 01 tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola dan Penanggung Jawab, Koordinator serta anggota pengelola sistem akuntansi pada kantor Kementerian Agama Kota Ternate tahun 2014;

- Bahwa Tugas Pokok Terdakwa sebagai PPK adalah :
 - a. Memastikan seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Melaksanakan pengadaan barang sesuai ketentuan yang berlaku antara lain:
 - Menandatangani kontrak / SPK;
 - Menandatangani Berita acara penyelesaian pekerjaan / prestasi kerja;
 - Menandatangani berita acara serah terima pekerjaan;
 - Mengesahkan kwitansi pembayaran;
 - Melengkapi dokumen-dokumen tagihan;
 - Membuat resume kontrak
 - c. Melakukan penelitian kelengkapan dokumen SPP (surat permintaan pembayaran) sebelum diajukan ke Pejabat Penerbit SPM dari *wetmatigheid*, *rachmatigheid* dan *doelmatigheid*;
 - d. Melampirkan dokumen pembayaran pajak;
 - e. Menandatangani dan mengajukan SPP berikut lampiran-lampirannya;
 - f. Bertanggungjawab atas kebenaran meteriil dari setiap kegiatan yang dimintakan pembayarannya.
- Bahwa Terdakwa mengetahui, pernah membaca dan memahaminya tugas pokok dan kewenangan Terdakwa selaku PPK dalam kegiatan pembangunan gedung kantor Kementerian Agama kota Ternate tahap I Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa Anggaran tersebut bersumber dari APBN Kementerian Agama sesuai DIPA Tahun Anggaran 2014 dengan nomor Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : DIPA-025.01.2.650083/2014 tanggal 05 Desember 2013 dengan nama Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama Tahap I sebesar Rp.3.009.450.000,- (*Tiga miliar Sembilan juta Empat ratus Lima puluh ribu Rupiah*), Alokasi Anggaran sebesar Rp.3.009.450.000,- (*Tiga miliar Sembilan juta Empat ratus Lima puluh ribu Rupiah*) untuk Pekerjaan Fisik Bangunan;
- Bahwa sesuai SK Kepala Kantor Kemenag Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2014 tanggal 05 Februari 2014 :

Halaman 145 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Sdr. IBRAHIM MUHAMMAD, S.Ag. M.Pdi. (Kepala Kantor Kemenag pada tahun 2014),
- Bendahara Pengeluaran Sdr. ARIF S. Hi. RAJAB, S.Pd.
- Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM Sdr. H. MAHMUD ZULKIRAM M.CHAIRUDDIN, S.Ag. M.Si. (Kasubag Tata Usaha);
- Bahwa proses pelaksanaan pekerjaan adalah :
 - Proses pelelangan di ULP Kanwil Kemenag Propinsi Maluku Utara tahun 2014, pemenangnya adalah PT.Karabala Pratama (Terdakwa H.Usman Hi. Djafar);
 - Penandatanganan Kontrak pekerjaan pembangunan Gedung Kemenag Kota Ternate Tahap I tahun 2014 dengan total anggaran : Rp.3.009.450.000,- (Tiga miliar Sembilan juta Empat ratus Lima puluh ribu Rupiah) untuk pekerjaan pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama kota Ternate sesuai kontrak Rp.2.760.397.000,- (Dua miliar Tujuh ratus Enam puluh juta Tiga ratus Sembilan puluh Tujuh ribu Rupiah);
 - Pihak rekanan memulai pekerjaan pembangunan tahap I yang dilakukan Saksi lupa tanggal tepatnya, seingat Saksi antara bulan Juni atau Juli 2014 dengan waktu pengerjaan 150 (seratus Lima puluh) hari kalender;
 - Tahap I pembangunan yang dikerjakan adalah struktur bangunan sampai lantai 3;
- Bahwa yang terlibat dalam kegiatan pembangunan gedung kantor kementerian Agama Kota Ternate tahun 2014 adalah:
 1. Pekerjaan konstruksi/fisik PT. Karabala Pratama Jl. Batu Angus Rt. 007/ Rw. 004 Kelurahan Tafure Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Nomor dan Tanggal SPK Kd.27.03/Ks/01.1/743.b/2014 Tgl. 1 Juli 2014 dengan Nilai Kontrak/ SPK Rp2.760.397.000,-
 2. Pekerjaan perencanaan penyedia barang/jasa CV. Dela Concieta Jl. Cengkeh Afo Kota Ternate Nomor SPK:Kd.27.03/PERENC/01.1/A.1/2/2014Tgl. 2 April 2014 dengan nilai kontrak Rp120.978.000,;
 3. Pengawasan, penyedia jasa/barang CV. Estiguna Jl. Jati II Rt. 010/ Rw. 05 Kota Ternate Nomor kontrak Kd.27.03/PGWS/01.1/A.1/2/2014 tgl. 1 Juli 2014 dengan nilai kontrak Rp84.947.000,-
- Bahwa Waktu pekerjaan Pembangunan Tahap I Gedung Kantor Kementrian Agama Kota Ternate Tahun 2014 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor:Kd.27.03/Ks/01.1/743.c/2014 tanggal 01 Juli 2014 selama 150 hari kalender, terhitung sejak tanggal 01 Juli 2014 s/d tanggal 28 November 2014;

Halaman 146 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dokumen yang Terdakwa tanda tangani selaku PPK pada Dokumen Kontrak PT. Karabala:

1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak);
2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
3. Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Dokumen yang Saksi tanda tangani selaku PPK pada Dokumen Kontrak Perencanaan CV. Delaconceta:

1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor Kd.27.03/Ks/PERECE/ 01.1/A.1 / 2/2014, tanggal 2 April 2014;
2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor Kd.27.03/ Ks / PERECE / 01.1 / A.1/3/2014, tanggal 2 April 2014;
3. Penunjukan Penyedia Jasa Melaksanakan Pekerjaan Nomor:Kd.27.03/Ks/PERECE/01.1/A.1/1/2014, tanggal 1 April 2014;
4. Rencana Anggaran Biaya (RAB), tanggal 4 Maret 2014.

Dokumen yang Saksi tandatangani selaku PPK pada Dokumen Kontrak Pengawasan CV. Estiguna:

1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:Kd.27.03/Ks/PGWS/01.1/A.1 /2/2014, tanggal 1 Juli 2014;
2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor Kd.27.03/ Ks / PGWS / 01.1 / A.1/3/2014, tanggal 1 Juli 2014;
3. Penunjukan Penyedia Jasa Melaksanakan Pekerjaan Nomor:Kd.27.03 /Ks/PGWS/01.1 /A.1 /1/2014, tanggal 30 Juni 2014;

- Bahwa Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Tahap I pada Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate meliputi:

- Pembongkaran;
- Pembuatan Fondasi;
- Pemasangan Tiang Konstruksi Gedung;
- Pengecoran lantai II dan Lantai III.

- Bahwa Pagu anggaran sebesar Rp.3.009.450.000,- (Tiga miliar Sembilan juta Empat ratus Lima puluh ribu Rupiah) digunakan untuk item kegiatan:

- a) Pelaksana Pembangunan Gedung sebesar Rp.2.760.397.000,- (Dua miliar Tujuh ratus Enam puluh juta Tiga ratus Sembilan puluh Tujuh ribu Rupiah);
- b) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Gedung sebesar Rp.120.978.000, (Seratus Dua puluh juta Sembilan ratus Tujuh puluh Delapan ribu Rupiah);
- c) Kegiatan Pengawasan Pembangunan Gedung sebesar Rp.84.947.000 (Delapan puluh Empat juta Sembilan ratus Empat puluh Tujuh ribu Rupiah);

Halaman 147 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Honor Panitia Pengadaan sebesar Rp.7.600.000,- (Tujuh juta Enam ratus ribu Rupiah) dan Honor Pengelola Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Tahap I sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta Lima ratus ribu Rupiah);
 - e) Biaya Perjalan Dinas untuk Penghapusan Gedung ke Kernenterian Agama Pusat sebesar Rp.20.491.200,- (Dua puluh juta Empat ratus Sembilan puluh Satu Dua ratus Rupiah);
 - f) Biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Kanwil Kemnterian Agama Provinsi Maluku Utara di Sofifi sebesar Rp.750.000,- (Tujuh ratus Lima puluh ribu Rupiah);
 - g) ATK dan Penggandaan sebesar Rp.1.150.000,- (Satu juta Seratus Lima puluh ribu Rupiah);
 - h) Biaya Perjalanan untuk pengurusan IMB sebesar Rp.220.000,- (Dua ratus Dua puluh ribu Rupiah);
 - Bahwa Proses Pencairan anggarannya yaitu setelah kami menyerahkan uang muka kerja sebesar 30 % yaitu Rp.828.119.100,- (Delapan ratus Dua puluh Delapan juta Seratus Sembilan belas ribu Seratus Rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Kerja kepada PT. Karbala Pratama, setelah melihat dan Saksi selaku PPK memeriksa Progres Perkembangan Pekerjaan yang diajukan oleh Konsultan Pengawas CV. Estiguna lalu pihak Kontraktor mengajukan permintaan untuk pencairan berikutnya;
- Mekanisme proses pencairan Anggaran:
- a. selaku PPK pertama-tama memeriksa Laporan Progres Pekerjaan dari Konsultan Pengawas menyangkut kemajuan pekerjaan dilapangan;
 - b. Setelah memeriksa laporan perkembangan pekerjaan tersebut, kemudian bendahara pengeluaran Saudari ARIF RAJAB menyiapkan SPP yang saya ajukan ke Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yaitu Bapak Mahmmud Zulkiram selaku Kasubag TU saat itu;
 - c. Setelah SPP dan SPM ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar kemudian SPP-SPM tersebut diajukan ke Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate (Bapak IBRAHIM MUHAMMAD) untuk diketahui;
 - d. Setelah SPP dan SPM sudah ditandatangani dan dilaporkan ke KPA untuk diketahui kemudian Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP dan SPM tersebut ke KPPN untuk dilakukan pencairan anggaran yang dilakukan dengan cara transfer ke Rekening Rekanan yang melaksanakan Pekerjaan yaitu PT. Karabala Pratama;

Halaman 148 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dokumen yang dilampirkan dalam suatu pencairan anggaran terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I yaitu:

1. Dokumen Surat Permohonan Pencairan Anggaran yang diajukan oleh PT. Karabala Pratama;
2. Faktur Pajak dari PT Karabala Pratama;
3. Surat Setoran Pajak dari PT Karabala Pratama;
4. Ringkasan Kontrak yang dilampirkan Kartu Pengawasan Kontrak dibuat oleh saya selaku PPKA;
5. Berita Acara Pembayaran Angsuran yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Saudari Arif Rajab;
6. Kwintasi Pembayaran LS yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Saudari Arif Rajab;
7. Surat Pemyataan untuk SPP Langsung yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Saudari Arif Rajab;
8. Persetujuan Pembayaran dari PPK yang buat adalah saya selaku PPK;

Dokumen-dokumen yang Saksi tandatangani selaku PPK adalah:

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
2. Surat Tanggung Jawab Selanj (STJS);
3. Ringkasan Kontrak;
4. Kwintansi Pembayaran;
5. Berita Pembayaran;
6. PersetujuanPembayaran;
7. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
8. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;

- Bahwa telah dilakukan 5 (lima) kali pembayaran yaitu:

- a) Untuk Pembayaran Pertama yaitu:** SPP Nomor: 10009, SPM nomor: 10009 tanggal 11 Juli 2014, belanja modal Kontrak Nomor: Kd.27.03/Ks.01.1/743.b/2014 tanggal 01 Juli 2014, SP.MK / Kd.27.03/Ks/01.1/743.c/2014 tanggal 01 Juli 2014, Jaminan uang muka nomor: 118011103071400037 tanggal 01 Juli 2014 dan SAP nomor: Kd.27.03/Ks/01.1/778/2014, tanggal 07 Juli 2014 dengan melampirkan Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh PPK An. Kuasa Pengguna Anggaran Pembuat Komitmen **Suaiba Soaemole**, Kartu Pengawasan Kontrak masa berlaku tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan 27 November 2014, Register Data Realisasi Kontrak, Surat Setoran Pajak yang ditandatangani oleh Pihak Rekanan PT. Karbala Pratama H. Usman Djafar dan terbitlah Surat Perintah

Halaman 149 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN nomor: 676118J/062 /111 tanggal 17 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pencairan Dana Urip Sudi Handoko Anggaran yang dicairkan sebesar Rp.828.119.100,-(Delapan ratus Dua puluh Empat juta Seratus Sembilan belas ribu seratus Rupiah) setelah dipotong pajak PPN dan PPH sebesar Rp.90.340.266,- (Sembilan puluh juta Tiga ratus Empat puluh ribu Dua ratus Enam puluh Enam Rupiah) dan yang terseter kerekening Pihak PT. Karabala Pratama sebesar Rp.737.778.834,- (Tujuh ratus Tiga puluh Tujuh juta Tujuh ratus Tujuh puluh Delapan ribu Delapan ratus Tiga puluh Empat Rupiah);

b) Untuk Pembayaran Kedua yaitu: ke PT. Karabala Pratama SPP Nomor: 10025 tanggal 24 September 2014, SPM Nomor: 10025 tanggal 24 September 2014, ditujukan kepada PT. Karabala Pratama Jl. Batu Anggus untuk pembayaran Belanja Modal Tahap I (kesatu) dan II (kedua) sesuai Kontrak nomor: Kd.27.03/Ks/01.1/743.b/2014 tanggal 01 Juli 2014 dan BAP nomor: Kd.27.03/Ks/01.1/746.b/2014 tanggal 24 September 2014 dengan melampirkan Dokumen Surat Pernyataan tanggung Jawab Bersama SPTJB, Ringkasan Kontrak, Kartu Pengawasan Kontrak, Register Data Realisasi Kontrak, Surat Setoran Pajak, Berita Acara Pembayaran Angsuran 2 dan 3 termin II sebesar 50% dan terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SPW) dari KPPN nomor : 686303J /062/ 111 tanggal 19 September 2014, yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pencairan Dana Urip Budi Handoko, Anggaran yang dicairkan sebesar Rp.828.119.100,-(Delapan ratus Dua puluh Delapan juta Seratus Sembilan belas ribu Seratus Rupiah) setelah dipotong Pajak sebesar Rp.90.340.266,- (Sembilan puluh juta Tiga ratus Empat puluh ribu Dua ratus enam puluh enam rupiah) dan yang terseter ke rekening Pihak PT. Karabala Pratama sebesar Rp.737.778.834,- (Tujuh ratus Tiga puluh Tujuh juta Tujuh ratus Tujuh puluh Delapan ribu Delapan ratus Tiga puluh Empat Rupiah);

c) Untuk Pembayaran Tahap Ketiga yaitu: SPP Nomor: 10061 tanggal 29 Oktober 2014 SPM Nomor: 10061, tanggal 29 Oktober 2014 ditujukan kepada PT. Karabala Pratama Jl. Batu Anggus untuk pembayaran Belanja Modal Tahap III (ketiga) sesuai Kontrak nomor: Kd.27.03/Ks/01.1/743.b/2014 tanggal 01 Juli 2014 dan BAP nomor: Kd.27.03/Ks/01.1/1302/2014 tanggal 29 Oktober 2014 dengan melampirkan Dokumen Surat Pernyataan Tanggungjawab Bersama (SPTIB), Ringkasan Kontrak, Kartu Pengawasan Kontrak, Register Data Realisasi Kontrak, Surat Setoran Pajak, Surat Permohonan Pencairan termin Tahap kedua dari PT. Karabala Pratama Serita

Halaman 150 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pembayaran Angsuran 4 termin III sebesar 25% dan terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN nomor: 831420K / 062 I 111 tanggal 29 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pencairan Dana Urip Budi Handoko Anggaran yang dicairkan sebesar Rp.483.069.475,- (Empat ratus Delapan puluh Tiga juta Enam puluh Sembilan ribu Empat ratus Tujuh puluh Lima Rupiah) setelah dipotong PPH/PPN sebesar Rp.52.6984.88,- (Lima puluh Dua juta Enam ratus Sembilan puluh Delapan ribu Empat ratus Delapan puluh Delapan Rupiah) dan yang terseter kerekening Pihak PT. Karabala Pratama sebesar Rp.430.370.987,- (Empat ratus Tiga puluh juta Tiga ratus Tujuh puluh ribu Sembilan ratus Delapan puluh Tujuh Rupiah);

d) Untuk Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Keempat yaitu : SPP

Nomor: 10128 tanggal 01 Desember 2014, SPM Nomor: 10128 tanggal 04 Desember 2014, ditujukan kepada PT. Karabala Pratama Jl. Batu Anggus untuk pembayaran Belanja Modal Tahap IV (keempat) sesuai Kontrak nomor: Kd .27.03/Ks/01.1/743.b/2014 tanggal 01 Juli 2014, dan BAST nomor: Kd.27.03/Ks /01.1 /BAST/ 1441.a/2014 tanggal 27 November 2014, dan BAP Nomor: Kd.27.03/ Ks/01.1/1444/2014 tanggal 28 November 2014, dengan melampirkan Dokumen berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB), Ringkasan Kontrak, Kartu Pengawasan Kontrak, Register Data Realisasi Kontrak, Surat Setoran Pajak (SSP), Berita Acara Pembayaran Angsuran 5 Termin IV sebesar 20% dan terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN nomor: 840793K_I 062 111 tanggal 04 Desember 2014, yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pencairan Dana Urip Budi Handoko Anggaran yang dicairkan Cuma sebesar Rp. 483.069.475,- (Empat ratus Delapan puluh Tiga juta Enam puluh Sembilan ribu Empat ratus Tujuh puluh Lima Rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp.52.698.488,- (Lima puluh Dua juta Enam ratus Sembilan puluh Delapan ribu Empat ratus Delapan puluh Delapan Rupiah), dan yang diterima ke rekening pihak PT. Karabala Pratama sebesar Rp. 430.370.987,- (Empat ratus Tiga puluh juta Tiga Ratus Tujuh puluh ribu Sembilan ratus Delapan puluh Tujuh Rupiah);

e) Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Fisik oleh PT Karabala Pratama dilakukan

Pembayaran Kelima: Untuk Resistensi dengan SPP dan SPM Nomor: 10144 tanggal 15 Desember 2014, untuk pembayaran Jaminan Pemeliharaan untuk PT. Karabala Pratama sesuai dengan Nomor Kontrak Nomor: Kd.27.03/Ks/01.1/743.b/2014 tanggal 01 Juli 2014, dan BAST nomor: Kd.27.03/Ks /01.1/BAST-1441.a/2014 tanggal 27 November 2014, Jaminan

Halaman 151 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeliharaan Nomor: 118011104121400035 tanggal 27 November 2014 dan BAP Nomor: Kd.27:03/ Ks/01.1/1460/2014 tanggal 10 Desember 2014, dengan melampirkan Jaminan Pemeliharaan dari PT. Karabala Pratama tanggal 27 November 2014, Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 10 Desember 2014, Ringkasan Kontrak, Kartu Pengawasan Kontrak tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan 27 November 2014, Register Data Realisasi Kontrak tanggal, Berita Acara Pembayaran Angsuran Keenam Termin Kelima Retensi sebesar 5% Tanggal 10 Desember 2014, Kwintansi tanggal 10 Desember 2014, Berita Acara Pembayaran Tanggal 10 Desember 2014, Surat Permohonan Pembayaran Retensi 5 % tanggal 8 Desember 2014 dari PT. Karabala Pratama dalam pemeriksaan untuk Retensi 5 % yaitu SP20 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pencairan Dana, Urip Budi Handoko Nomor: 843858K/062/111 tanggal 15 Desember 2014, yang dimintakan Rp.138.019.850,- (Seratus Tiga puluh Delapan juta Sembilan belas ribu Delapan ratus Lima puluh Rupiah) Jumlah potongan Pajak PPN/PPH sebesar Rp.15.056.711,- (Lima belas juta Lima puluh Enam ribu Tujuh ratus Sebelas Rupiah) yang diterima sebesar Rp.122.963.139, (Seratus Dua puluh Dua juta Sembilan ratus Enam puluh Tiga Seratus Tiga puluh Sembilan Rupiah) disetorkan langsung melalui peminda bukaan dari KPPN ke rekening PT. Karabala Pratama;

Itu untuk Pencairan anggaran dalam pelaksanaan Pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota ternate Tahap I yang dikerjakan oleh PT.Karabala Pratama;

Untuk honor Panitia sebagai berikut:

- a) **Untuk Pencairan Anggaran Pembayaran Honor Panitia yaitu:** SPP Nomor: 10122 tanggal 19 November 2014, SPM Nomor: 10122 tanggal 19 November 2014, ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Jl. Cengkeh Afo Kota Ternate untuk pembayaran Belanja Modal sesuai SK Nomor: 04 tahun 2014 tanggal 04 Januari 2014, dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB) tanggal 17 November 2014, Daftar Pembayaran Honor Panitia Pembangunan Gedung Tahap I tanggal 17 November 2014, Kwintansi Pembayaran
- b) Honor panitia tanggal 14 November 2014, surat setoran pajak tanggal 17 November 2014 (SSP) Dan SK Kepala Kantor Kementerian Agama kota Ternate nomor : 24 tahun 2014 Tanggal 4 Januari 2014 tentang pengangkatan panitia pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kantor Kementerian Agama kota Ternate dan Terbitlah Surat Perintah pencairan dana SP2D dari KPPN nomor:

Halaman 152 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spasi 8360 12 K/06 2/1 10 tanggal 19 November 2014 yang ditandatangani oleh PLH kepala seksi pencairan dana sakirman besar anggaran yang dicairkan sebesar Rp7. 600. 000,- (*tujuh juta enam ratus ribu rupiah*) menjadi di Rp7.220.000,- (*tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah*).

Honor Panitia dibayarkan kepada :

- 1) **Abdul Malik, S.T.** selaku Ketua Panitia, jumlah bersih yang diterima Rp.1.444.000,- (Satu juta Empat ratus Empat puluh Empat ribu Rupiah);
 - 2) **DoddyMulyono, S.T.** selaku Sekretaris Panitia, jumlah bersih yang diterima sebesar Rp.1.444.000,- (Satu juta Empat ratus Empat puluh Empat ribu Rupiah);
 - 3) **Syahril Abd. Rahim, S.E.** selaku Anggota, jumlah bersih yang diterima Rp.1.444.000,- (Satu juta Empat ratus Empat puluh Empat ribu Rupiah);
 - 4) **Fahman Fahmi Tidore, S.T. M.T.** selaku Anggota, jumlah bersih yang diterima Rp.1.444.000,- (Satu juta Empat ratus Empat puluh Empat ribu Rupiah);
 - 5) **Dahlan Saidi S.H.** selaku Anggota, jumlah bersih yang diterima Rp.1.444.000,- (Satu juta Empat ratus Empat puluh Empat ribu Rupiah).
- Melakukan permintaan untuk pembayaran Pengelola Gedung yaitu sesuai dengan SPP/SPM nomor: 10138 tanggal 08 Desember 2014, dengan melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 08 Desember 2014, Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPJB) tanggal 08 Desember 2014 dan SK Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Nomor: KD.27.03/1/90A/2014 tanggal 03 Maret 2014 tentang SK Pengelola Pembangunan Gedung Tahap I Kantor Kementerian Agama Kota Ternate, SPP / SPM ditujukan ke Bendahara Pengeluaran Kantor Kementerian Agama Kota Ternate dan terbitlah SP2D Nomor: 842710K/062/110 tanggal 10 Desember 2014 dengan jumlah yang dimintakan sebesar Rp.12.500.000,- (Dua belas juta Lima ratus ribu Rupiah) dengan potongan PPH sebesar Rp.825.000,- (Delapan ratus Dua puluh Lima ribu Rupiah) dan yang dibayar oleh KPPN ke Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.11.675.000, (Sebelas juta Enam ratus Tujuh puluh Lima ribu Rupiah)
 - Yang menerima pembayaran Honor Pengelola Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I adalah :
 - a) **H. IBRAHIM MUHAMMAD, S.Ag, M.Pd.I** selaku Kepala Kantor, dengan jumlah bersih yang diterima sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 153 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) H. MUHAMMAD ZULKIRAN CHARUDDIN, S. Ag selaku Kasubag TU dengan jumlah bersih yang diterima sebesar Rp1.662.500,- (*satu juta enam ratus enam puluh enam dua ribu lima ratus rupiah*);
- c) SUAIBA SOAMOLE, A.Md, selaku staff TU, dengan jumlah bersih yang diterima sebesar Rp1.187.500,- (*Satu juta Seratus Delapan puluh Tujuh ribu Lima ratus Rupiah*);
- d) BURHANUDDIN, A.Md, S.E. selaku Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh, dengan Jumlah bersih yang diterima sebesar Rp. 1.187.500,- (*Satu juta Seratus Delapan puluh Tujuh ribu Lima ratus Rupiah*);
- e) ARIF H. RAJAB, S.Pd, selaku Bendahara Pengeluaran, dengan Jumlah bersih yang diterima sebesar Rp. 1.187.500,- (*Satu juta Seratus Delapan puluh Tujuh ribu Lima ratus Rupiah*);
- f) Drs. MOCHTAR KAMAL, M.Si selaku Staff KUA Ternate Utara, dengan Jumlah bersih yang diterima sebesar Rp. 1.187.500,- (*Satu juta Seratus Delapan puluh Tujuh ribu Lima ratus Rupiah*);
- g) FAHMAN FAHMI TIDORE, S.T., M.T. selaku Staff Dinas PU Provinsi Maluku Utara, dengan Jumlah bersih yang diterima sebesar Rp. 1.187.500,- (*Satu juta Seratus Delapan puluh Tujuh ribu Lima ratus Rupiah*);
- h) JUNAIDI MAFUD, selaku Staff TU, dengan Jumlah bersih yang diterima sebesar Rp1.187.500,- (*Satu juta Seratus Delapan puluh Tujuh ribu Lima ratus Rupiah*);
- i) DONY INDRAWAN SITUMPUL, S.H. Staff TU Kemenag Kota Ternate, dengan Jumlah bersih yang diterima sebesar Rp1.187.500,- (*Satu juta Seratus Delapan puluh Tujuh ribu Lima ratus Rupiah*);
- Bahwa PT. Karabala Pratama telah membuat laporan kemajuan fisik pekerjaan bulan 1 s/d bulan 5 yang didalamnya berisi laporan harian dan mingguan, antara lain :
 1. Laporan kemajuan fisik pekerjaan bulan 1, periode tanggal 01 Juli s/d 28 Juli 2014.
 2. Laporan kemajuan fisik pekerjaan bulan 2, periode tanggal 29 Juli s/d 01 September 2014
 3. Laporan kemajuan fisik pekerjaan bulan 3, periode tanggal 02 September s/d 29 September 2014
 4. Laporan kemajuan fisik pekerjaan bulan 4, periode tanggal 30 September s/d 03 November 2014

Halaman 154 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Laporan kemajuan fisik pekerjaan bulan 1, periode tanggal 04 November s/d 27 November 2014;

- Bahwa yang membuat laporan tersebut adalah Sdr. Saiful dan Sdr. Iwan yang merupakan Konsultan Pengawas;
- Bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan atas Pembangunan Tahap I Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahun 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2014, kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : Kd.27.03/Ks/01.1/BAPP-1435.a/2014 tanggal 26 November 2014, yang ditandatangani oleh Sdr. Saiful Junaidi, ST selaku Konsultan Pengawas, Terdakwa selaku Direktur PT. Karabala Pratama, dan Saksi selaku PPK dan telah dibuatkan Berita Acara:
 - Hasil pemeriksaan pekerjaan dilapangan prosentase kemajuan pekerjaan telah mencapai 100%
 - Kepada PT. Karabala Pratama dapat dibayarkan Ang. 5 (Termin IV) sebesar 25% dari nilai kontrak setelah dipotong uang muka, sesuai dengan surat perjanjian kerja (SPK) pasal 12
- Bahwa pekerjaan pembangunan kantor Kementerian Agama Kota Ternate tersebut telah selesai dan telah dilakukan serah terima pekerjaan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2014, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: Kd.27.03/Ks/01.1/BAST1441.a/2014 tanggal 27 November 2014, yang ditandatangani oleh Saksi selaku PPK dan Terdakwa selaku Direktur PT. Karabala Pratama, dimana dalam berita acara pasal 2 tersebut menyatakan pihak pertama (SUAIBA SOAMOLE selaku PPK) telah memeriksa dan menerima dengan baik segala pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kedua (PT. Karabala Pratama) meliputi pekerjaan pembangunan gedung kantor Kemenag Kota Ternate Tahap I;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya pada saat pemeriksaan di lapangan oleh Pak ANDY dari Tim BPK RI yang saat itu melakukan pemeriksaan dilapangan bersama-sama dengan Terdakwa, Kepala Kantor Kemenag Kota Ternate (Hi.IBRAHIM MUHAMMAD), Kontraktor pelaksana Pekerjaan Fisik Tahap I (Direktur PT Karabala Pratama: Terdakwa USMAN DJAFAR), Konsultan Pengawas (pak IWAN, pak NANANG) turun ke Lokasi Pembangunan Struktur Bangunan Tahap I terkait dengan besi penulangan dan pada saat mengecek di lokasi, dan pak Andy melakukan pemeriksaan terhadap Besi yang digunakan pada tiang pancang pada struktur bangunan di lantai II, kemudian dilakukan pemeriksaan di Lantai bawah di daerah *Basement*, dilakukan pemeriksaan terkait dengan Flat Lantai dan menayakan kepada kami "apakah pengecoran bangunan

Halaman 155 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan secara manual atau menggunakan alat?" lalu dijawab oleh (Kontraktor) bahwa untuk pelaksanaan pengecoran menggunakan alat yaitu: menggunakan Truck Mixer Molen Readymix" kemudian pada saat itu Tim Pemeriksa BPK RI memeriksa besi dengan menggunakan alat besi yaitu stigma dan ditemukan ukuran besi tersebut tidak sama dengan ukuran besi yang tertera pada RAB dan Gambar bangunan yang diperlihatkan oleh Kontraktor PT. Karabala Pratama pada saat itu, setelah pemeriksaan di lapangan kemudian keesokan harinya Terdakwa selaku PPK dan Kontraktor PT. Karabala Pratama (Terdakwa Usman Djafar), Konsultan Pengawas CV. Estiguna (Saudari Iwan dan salah seorang rekannya), kami dipanggil oleh Tim BPK RI ke AINN untuk penyampaian temuan BPK RI dari hasil pemeriksaan di lapangan disitulah Terdakwa mengetahui bahwa ada temuan ketidaksesuaian besi yang digunakan pada penulangan Struktur bangunan pada saat itu Terdakwa selaku PPK menyampaikan kepada Tim BPK RI bahwa Saksi selaku PPK selama ini menerima Laporan dari Konsultan Pengawas tentang Progres Pelaksanaan Pekerjaan di lapangan, tidak disampaikan adanya penggunaan besi untuk penulangan Struktur Bangunan yang tidak sesuai dengan yang tertera di RAB dan Gambar Pekerjaan;

- Bahwa pemeriksaan oleh Tim BPK RI dilakukan setelah Pekerjaan Pembangunan Tahap I selesai 100%;
- Bahwa setelah ada temuan tersebut Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Kepala Kantor dan Kasubag TU dan sebelum itu untuk pelaksanaan pemeriksaan di lapangan Kasubag TU dan Kepala Kantor selaku KPA sudah mengetahui pemeriksaan tersebut dan mengenai temuan ketidaksesuaian besi yang digunakan pada penulangan Struktur bangunan, lalu Kepala Kantor selaku KPA menyampaikan agar diberitahukan kepada PT. Karabala Pratama untuk menyelesaikan jumlah kerugian keuangan negara yang timbul akibat ketidaksesuaian besi yang digunakan pada penulangan Struktur bangunan dengan RAB dan Gambar Bangunan yang diajukan, Terdakwa pernah menyampaikan secara langsung kepada Terdakwa Usman Djafar selaku Direktur PT. Karabala Pratama yang mengerjakan Struktur Bangunan Tahap I agar menyelesaikan temuan kerugian keuangan negara;
- Bahwa kerugian negara hasil temuan yang harus di selesaikan oleh T. Hi. Usan Hi. Djafar sebagai direktur PT. Karabala Pratama adalah sejumlah Rp324.361.296,- (tiga ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh enam).

Halaman 156 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjadi PPK pada kegiatan Pembangunan gedung Kementerian Agama Kota Ternate;
- Bahwa Terdakwa tahu ada peraturan tentang pengadaan barang dan jasa tetapi Terdakwa tidak membacanya secara detail dan rinci;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa dalam Pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate;
- Bahwa Terdakwa pernah diperlihatkan gambar Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate oleh Konsultan Perencana CV. Delaconceta di ruang kerja Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate pada saat itu Konsultan Perencana memperlihatkan gambar bagunan kantor dan letak ruangan - ruangan disetiap lantai pada bangunan yang dibangun tersebut;
- Bahwa Konsultan perencanaan tidak terlibat lagi dalam proses pembangunan fisik;
- Bahwa yang membuat kontrak adalah tenaga teknis yang diangkat sebagai panitia;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah ada pedoman dalam peraturan pengadaan barang/jasa yang mengatur klausul dalam kontrak tersebut;
- Bahwa adendum tidak ada dalam kontrak;
- Bahwa setahu Terdakwa ada perubahan (CCO) dalam kontrak tersebut dan sudah di tandatangani tetapi kemudian di sita oleh penyidik Kejaksaan;
- Bahwa yang membuat perubahan (CCO) atas kontrak tersebut adalah Terdakwa dari pihak pelaksana yaitu PT. Karabala Pratama;
- Bahwa perubahan (CCO) atas kontrak tersebut diajukan Terdakwa di kantor pada waktu yang Terdakwa lupa;
- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani perubahan kontrak (CCO) tersebut;
- Bahwa sebelum menandatangani perubahan kontrak (CCO) tersebut Terdakwa telah berkonsultasi dengan Konsultan Pengawas;
- Bahwa yang bertandatangan pada perubahan kontrak (CCO) tersebut adalah Saksi sebagai PPK, PT. Karabala Pratama, Tim Teknis dan Konsultan Pengawas;
- Bahwa perubahan kotrak (CCO) dibuat pada saat termin pembayaran terakhir (ke-5);
- Bahwa konsultan pengawas mulai bekerja sejak dimulainya pekerjaan fisik oleh PT. Karabala Pratama;
- Bahwa pekerjaan konsultan pengawas yang melakukan pengawasn langsung pada pekerjaan di lapangan atas pembangunan fisik;

Halaman 157 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa Konsultan Pengawas Saiful Djunaidi jarang melakukan pengawasan di lapangan karena yang sering melakukan pengawasan adalah bawahan konsultan pengawas;
- Bahwa laporan konsultan pengawasan yang kami terima sudah sesuai dengan kontrak kerja;
- Bahwa laporan konsultan pengawasan tersebut tidak menyebutkan tentang metode yang di gunakan misalnya seperti mutu beton yang tidak ada hasil uji laboratoriumnya;
- Bahwa setahu Terdakwa temuan BPK tersebut telah dikembalikan Terdakwa secara mencicil kepada bendahara kemudian dibayarkan ke kas negara dan sudah lunas;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Karabala telah selesai 100% dan telah diserahkan;
- Bahwa menurut Terdakwa pekerjaan pembangunan gedung Kementerian Agama Kota Ternate tahun 2014 tersebut telah sesuai dengan kontrak;
- Bahwa untuk penggunaan besi dan pemasangan besi pada beton Terdakwa tidak pernah berada di lokasi karena sudah ada Tim teknis dan konsultan pengawas yang di tugaskan untuk melakukan pengawasan dan Terdakwa isebagai PPK hanya menerima laporan hasil pekerjaan dari lapangan;
- Bahwa sesuai dengan laporan hasil pekerjaan telah sesuai dengan mutu beton pada kontrak;
- Bahwa Terdakwa pernah bertanya kepada tim teknis dan hasil pekerjaan telah sesuai dengan mutu beton pada kontrak;
- Bahwa kaitan dengan pekerjaan kubah pada lantai 3 sudah di pasang stuktur tiang tetapi kemudian oleh Dinas Tata Kota Ternate diminta untuk di rubah oleh karena itu kemudian Posisi Kubah di turunkan dan dipasang di lantai 2 ;
- Bahwa perubahan kubah pada lantai 3 ke lantai 3 tidak menjadi temuan BPK dalam pemeriksaan;
- Bahwa ada beberapa laporan dari konsultan pengawas yang tidak di tandatangani oleh Konsultan Pengawas dan Terdakwa tandatangani karena menurut bawahan konsultan pengawas yang menyerahkan laporan kepada Terdakwa, laporan tersebut nanti akan di tandatangani oleh konsultan pengawas;
- Bahwa yang membuat spesifikasi teknis adalah tenaga teknis Fahman Fahmi Tidore.;
- Bahwa yang membuat HPS adalah tenaga teknis Fahman Fahmi Tidore.;
- Bahwa yang membuat kontrak adalah tenaga teknis Fahman Fahmi Tidore.;

Halaman 158 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya yang membuat kontrak dan HPS adalah Terdakwa sebagai PPK tetapi karena Terdakwa kurang paham dan tidak memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa sehingga meminta bantuan tenaga teknis;
- Bahwa ada perubahan paket pekerjaan pada kubah lantai 3 di turunkan pada lantai 2 dan ada pengusulan perubahan dari PT. Karabala Pratama kepada PPK dan Terdakwa sebagai PPK hanya menyampaikan secara lisan perubahan paket pekerjaan kepada KPA;
- Bahwa sebelum diserahkan pekerjaan oleh PT. Karabala Pratama, Terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan tetapi pemeriksaan tersebut tidak secara teknis atau pengujian kualitas pekerjaan hanya secara kasat mata saja karena untuk melakukan pengujian kualitas pekerjaan pada laboratorium tidak ada biayanya;
- Bahwa yang mengangkat Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate;
- Bahwa Terdakwa tidak menandatangani SPM;
- Bahwa Terdakwa tahu dan memahami Kepres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak memiliki sertifikasi barang dan jasa tetapi kemudian setelah di angkat sebagai PPK Terdakwa mengikuti diklat sertifikasi barang dan jasa;
- Bahwa awalnya Terdakwa ragu diangkat sebagai PPK tetapi di dampingi oleh tim teknis dan dibantu oleh KPA sehingga Terdakwa tidak keberatan;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki pengalaman sebagai PPK pada kegiatan pembangunan lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyusun spesifikasi barang dan jasa karena yang menyusun adalah Tim teknis;
- Bahwa yang menyusun HPS adalah Tim Teknis;
- Bahwa Tim teknis yang menyusun HPS adalah Fahman Fahmi Tidore;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mekanisme pembuatan HPS;
- Bahwa Tim yang melakukan survei harga pasar tahun 2013;
- Bahwa yang membuat draf kontrak adalah Tim Teknis;
- Bahwa Terdakwa sudah melaksanakan tugas Terdakwa sebagai PPK sesuai dengan aturan;
- Bahwa kami melakukan penandatanganan kontrak secara langsung dan berhadapan;
- Bahwa Terdakwa tidak telalu paham atas analisa harga satuan;

Halaman 159 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan konsultan pengawas semuanya sesuai dengan hasil kerja dan kontrak;
- Bahwa laporan yang tidak ditandatangani oleh konsultan pengawas bukan karena pekerjaan tidak sesuai tetapi pada saat laporan di serahkan untuk Terdakwa tandatangani yang mangantar adalah bawahan dari konsultlan pengawas kemudian setelah Terdakwa tandatangani laporan tersebut kemudian baru di tandatangani oleh konsultan pengawas;
- Bahwa setahu Terdakwa telah dibuat dokumen perubahan pekerjaan (CCO) tetapi pada saat penyidikan telah di sita oleh penyidik Kejaksaan;
- Bahwa semua laporan konsultan pengawas tentang pembesian sesuai dengan kontrak;
- Bahwa Terdakwa sebagai PPK tidak pernah dilaporkan tentang perubahan ukuran besi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan verifikasi di lapangan atas laporan konsultan pengawas karena semua laporan telah sesuai dengan kontrak;
- Bahwa letak kubah sesuai gambar berada di lantai 3 karena ada perubahan di letakkan di lantai 2;
- Bahwa Terdakwa pernah membaca kontrak tetapi tidak secara keseluruhan;
- Bahwa pekerjaan pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate lakukan sudah sesuai kontrak;
- Bahwa Terdakwa sudah membaca surat penjanjian kontrak kerja pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kota Ternate;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan verifikasi di lapangan atas pengusulan perubahan pembangunan gedung kantor kementerian Agama Kota Ternate karena yang melakukan verifikasi dilapangan adalah tenaga teknis;
- Bahwa tidak pernah tidak dilakukan uji laboratorium atas mutu beton karena tidak ada biaya untuk pengujian laboratorium;
- Bahwa laporan progres pekerjaan pembangunan tahap I gedung Kementerian Agama Kota Ternate tahun 2014 oleh konsultan pengawas dan PT. Karabala Pratama sama hasil pekerjaannya dan telah sesuai dengan kontrak;
- Bahwa laporan progres pekerjaan pembangunan tahap I gedung Kementerian Agama Kota Ternate tahun 2014 di sampaikan oleh konsultan pengawas dan PT. Karabala Pratama tepat waktu dengan setiap minggu dan bulanan;
- Bahwa tidak ada hal yang ganjal dalam proses pekerjaan pembangunan tahap I gedung Kementerian Agama Kota Ternate tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dilaporkan penggunaan pembesian yang tidak sesuai kontrak oleh konsultan pengawas dan pihak pelaksana PT. Karabala

Halaman 160 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama karena semua laporan tentang pembesian dari konsultan pengawas dan PT. Karabala Pratama telah sesuai dengan kontrak;

- Sebagai PPK dalam pembangunan tahap I gedung Kementerian Agama Kota Ternate tahun 2014 Saksi menerima honor sekitar Rp1.187.500;
- Bahwa tahapan pengusulan dan permintaan pencairan dana sampai dengan dana tersebut dicairkan yang telah Terdakwa laksanakan sebagai PPK sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dalam proses pencairan dokumen yang dilampirkan oleh pelaksana PT. Karabala Pratama berupa kesimpulan hasil pekerjaan penulangan besi telah sesuai dengan kontrak;
- Bahwa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan pembangunan tahap I gedung Kementerian Agama Kota Ternate tahun 2014 tersebut sita penyidik Kejaksaan tanpa memberikan Berita Acara Penyitaan dan sudah di minta kepada penyidik Kejaksaan tetapi tidak diberikan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diberitahukan oleh konsultan pengawas tentang perubahan penggunaan besi dari besi laki-laki ke besi banci;
- Bahwa konsultan pengawas melaporkan setelah selesai dilakukan pengecoran dengan penulangan besi sehingga Terdakwa tidak tahu ada perubahan ukuran besi;
- Bahwa bila ada kelebihan pembayaran kepada pihak ketika Terdakwa sebagai PPK berkoordinasi dengan KPA kemudian menyurati pihak ketiga (PT. Karabala Pratama) untuk mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut dan PT. Karabala Pratama melalui Direkturnya H. Usman Hi. Djafar telah melakukan pembayaran secara mencicil dan sudah dilakukan pelunasan;
- Bahwa Hi. Usman Hi. Djafar pernah datang untuk melakukan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa pernah memeriksa dan menguji keabsahan bukti surat kaitan dengan setoran yang dilakukan oleh Terdakwa untuk pengembalian kelebihan pembayaran tersebut dan bukti setoran tersebut sah;
- Bahwa yang bertanggungjawab atau diberi tugas untuk mengetahui dan mengawasi penggunaan besi dan meterial dalam pembangunan tahap I gedung Kementerian Agama Kota Ternate tahn 2014 adalah Konsultan Pengawas Saiful Djunaidi karena sudah dibayar untuk melakukan kegiatan pengawasan dan kami menerima laporan hasil pekerjaan dari konsultan pengawas tersebut sesuai dengan kontrak;
- Bahwa konsultan pengawas tidak pernah membicarakan tentang adanya perubahan ukuran besi untuk penulangan besi kepada Terdakwa sebagai PPK dan KPA;

Halaman 161 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap dokumen pencairan telah dilakukan pemeriksaan dan telah sesuai dan tidak ada unsur kesengajaan;
- Bahwa gedung Kementerian Agama Kota Ternate telah digunakan tahun 2015 dan telah terjadi gempa sekitar 7 skala richter di Ternate tetapi tidak berpengaruh terhadap penggunaan gedung tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3/02957 tanggal 27 Juni 2012 tentang Pengangkatan H. IBRAHIM MUHAMMAD, S.Ag menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate.
2. 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Agama Nomor : Kw.27.1/2/363/2014 Tentang Pengangkatan Pejabat Eselon IV Kantor Kementerian Agama Kota Ternate;
3. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3/010327 tanggal 20 Juni 2001 tentang Pengangkatan CPNS Terdakwa SUAIBA SOAMOLE;
4. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Maluku Utara Nomor : MU/1-b/024/2002 tanggal 1 Januari 2002 tentang Pengangkatan PNS Terdakwa SUAIBA SOAMOLE, A.Md;
5. Fotokopi 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Nomor : Kd.27.03/1/01/2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Pengangkatan Terdakwa SUAIBA SOAMOLE, A.Md sebagai Staf Sub Bagian Tata Usaha Kepegawaian;
6. Asli 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Nomor : 10 Tahun 2014 tentang Revisi Surat Keputusan Nomor : 01 Tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola dan Penanggung Jawab, Koordinator serta Anggota Pengelola Sistem Akuntansi Instansi pada Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahun 2014.
7. Asli 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Nomor 107 Tahun 2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang Revisi Ke-4 Surat Keputusan Nomor 92 Tahun 2014 tanggal 08 Juli 2014 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola dan Penanggung Jawab, Koordinator serta Anggota Pengelola Sistem

Halaman 162 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akuntansi Instansi pada Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahun 2014.

8. Fotokopi 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara Nomor : 34 Tahun 2014 tanggal 06 Januari 2014 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara Tahun 2014.
9. Fotokopi 1 (satu) rangkap Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2014 Nomor : SP DIPA-025.01.2.650083/2014 tanggal 05 Desember 2013 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.884.473.000.- (empat milyar delapan ratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
10. I (satu) bundel dokumen pencairan uang muka 30% pekerjaan pembangunan gedung kantor kementerian agama Kota Ternate Tahap 1 tahun anggaran 2014, PT. KARABALA PRATAMA terdiri dari : Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 676118J/062/111 tanggal 17 Juli 2014, Surat Perintah Membayar Nomor : 10009 tanggal 11 Juli 2014, Ringkasan Kontrak, Kartu Pengawasan Kontrak, Register Data Realisasi Kontrak, Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 10009 tanggal 11 Juli 2014, Surat Setoran Pajak.
11. I (satu) bundel dokumen pencairan Termin II pekerjaan pembangunan gedung kantor kementerian agama Kota Ternate Tahap 1 tahun anggaran 2014 terdiri dari : Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 686303J/062/111 tanggal 29 September 2014, Surat Perintah Membayar Nomor : 10025 tanggal 24 September 2014, Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 10025 tanggal 24 September 2014, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Surat Setoran Pajak, Permohonan Pencairan, Persetujuan Pembayaran, Kwitansi, Berita Acara Pembayaran Angsuran 2 dan 3 termin 2 sebesar 50%, Progres Fisik Kemajuan Pekerjaan Mingguan.
12. I (satu) bundel dokumen pencairan Termin III pekerjaan pembangunan gedung kantor kementerian agama Kota Ternate Tahap 1 tahun anggaran 2014, PT. KARABALA PRATAMA terdiri dari : Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 831420K/062/111 tanggal 31 Oktober 2014, Surat Perintah Membayar Nomor : 10061 tanggal 29 Oktober 2014, Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 10061 tanggal 29 Oktober 2014, Ringkasan Kontrak, Kartu Pengawasan Kontrak, Register Data Realisasi Kontrak, Surat Setoran Pajak, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Permohonan Pencairan, Persetujuan Pembayaran, Kwitansi, dan Berita Acara Pembayaran Angsuran 4 Termin III sebesar 25%.

Halaman 163 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. I (satu) bundel dokumen pencairan Termin IV pekerjaan pembangunan gedung kantor kementerian agama Kota Ternate Tahap 1 tahun anggaran 2014, PT. KARABALA PRATAMA terdiri dari : Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 840793K/062/111 tanggal 08 Desember 2014, Surat Perintah Membayar Nomor : 10128 tanggal 04 Desember 2014, Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 10128 tanggal 01 Desember 2014, Ringkasan Kontrak, Kartu Pengawasan Kontrak, Register Data Realisasi Kontrak, Surat Setoran Pajak, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Permohonan Pencairan, Persetujuan Pembayaran, Kwitansi, dan Berita Acara Pembayaran Angsuran 5 Termin IV sebesar 20%.
14. I (satu) bundel dokumen pencairan Termin V pekerjaan pembangunan gedung kantor kementerian agama Kota Ternate Tahap 1 tahun anggaran 2014, PT. KARABALA PRATAMA terdiri dari : Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 843858K/062/111 tanggal 16 Desember 2014, Surat Perintah Membayar Nomor : 10144 tanggal 15 Desember 2014, Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 10144 tanggal 15 Desember 2014, Ringkasan Kontrak, Kartu Pengawasan Kontrak, Register Data Realisasi Kontrak, Surat Setoran Pajak, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Permohonan Pencairan, Persetujuan Pembayaran, Kwitansi, Jaminan Pemeliharaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, dan Berita Acara Pembayaran Angsuran 6 Termin V sebesar 5%.
15. I (satu) bundel dokumen pencairan Pengawas pekerjaan pembangunan gedung kantor kementerian agama Kota Ternate Tahap 1 tahun anggaran 2014 CV. ESTIGUNA terdiri dari : Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 842711K/062/111 tanggal 11 Desember 2014, Surat Perintah Membayar Nomor : 10139 tanggal 10 Desember 2014, Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 10139 tanggal 10 Desember 2014, Surat Setoran Pajak, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Berita Acara Pembayaran 100%, Permohonan Pencairan, Kwitansi, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.
16. Asli 1 (satu) bundel Back Up Invoice Nomor : Kd.27.03/Ks/PERENC/01.1/A.1/2/ 2014 tanggal 2 April 2014 Periode 02 April-01 Mei 2014, Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Kantor Kemenag (Tahap I) Lokasi Kota Ternate Tahun Anggaran 2014.
17. Asli 1 (satu) bundel Back Up Invoice Periode 01 Juli-01 Agustus 2014 Nomor Kontrak : Kd.27.03/Ks/PGWS/01.1/A.1/2/2014 tanggal 01 Juli 2014, Pekerjaan

Halaman 164 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Teknis Pembangunan Kantor Kemenag (Tahap I) Kota Ternate,
Lokasi Kota Ternate Tahun Anggaran 2014.

18. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Kerja Nomor :
Kd.27.03/ Ks/PERENC/01.1/A.1/2/2014 tanggal 02 April 2014, Pekerjaan Jasa
Konsultasi antara PPK Kemenag Kota Ternate dengan CV. DELA CONCETA,
Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Kantor Kemenag Tahap I
dengan Nilai Kontrak Rp. 120.978.000.- (seratus dua puluh juta sembilan ratus
tujuh puluh delapan ribu rupiah)
19. Asli 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor:
Kd.27.03/Ks/01.1/ 743.b/2014 Tanggal 1 Juli 2014 antara Pejabat Pembuat
Komitmen dengan PT. KARABALA PRATAMA.
20. Asli 1 (satu) bundel Kontrak Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor :
Kd.27.03/Ks/ PGWS/01.1/A.1/2/2014 tanggal 01 Juli 2014, Pekerjaan Jasa
Konsultasi antara Pejabat Pembuat Komitmen Kemenag Kota Ternate dengan
CV. ESTIGUNA, Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Kantor
Kemenag (Tahap I) Lokasi Kota Ternate Nilai Kontrak Rp. 84.947.000.-
(delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
21. Asli 1 (satu) bundel Dokumen berupa Laporan Pendahuluan Tahun Anggaran
2014;
22. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Bulan Ke-1 Periode 01 Juli s/d 28 Juli
2014; CV. ESTIGUNA
23. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Bulan Ke-2 Periode 29 Juli s/d 01
September 2014; CV. ESTIGUNA
24. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Bulan Ke-3 Periode 02 September s/d
29 September 2014; CV. ESTIGUNA
25. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Bulan Ke-4 Periode 30 September s/d
03 November 2014; CV. ESTIGUNA
26. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Bulan Ke-5 Periode 04 November s/d
27 November 2014; CV. ESTIGUNA
27. Asli 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Fisik bulan 1 Periode 01 Juli-28 Juli
2014, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian,
Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kemenag Kota Ternate Tahap I,
Lokasi Kota Ternate, Tahun Anggaran 2014, PT. KARABALA PRATAMA.
28. Asli 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Fisik bulan 2 Periode 29 Juli-01
September 2014, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kementerian, Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kemenag Kota

Halaman 165 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate Tahap I, Lokasi Kota Ternate, Tahun Anggaran 2014, PT. KARABALA PRATAMA.

29. Asli 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Fisik bulan 3 Periode 02 September-29 September 2014, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian, Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kemenag Kota Ternate Tahap I, Lokasi Kota Ternate, Tahun Anggaran 2014, PT. KARABALA PRATAMA.
30. Asli 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Fisik bulan 4 (Akhir) Periode 30 September-03 November 2014, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian, Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kemenag Kota Ternate Tahap I, Lokasi Kota Ternate, Tahun Anggaran 2014, PT. KARABALA PRATAMA.
31. Asli 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Fisik bulan 5 (Akhir) Periode 04 November-27 November 2014, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian, Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kemenag Kota Ternate Tahap I, Lokasi Kota Ternate, Tahun Anggaran 2014, PT. KARABALA PRATAMA.
32. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No: Kd.27.03/ Ks/01.1/BAPP-1435.a/ 2014 tanggal 26 November 2014.
33. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : Kd.27.03/Ks/01.1/BAST -1441.a/2014 tanggal 27 November 2014.
34. Fotokopi 1 (satu) rangkap Surat BPK Republik Indonesia Nomor : 04/S/TimLK/02/2015 tanggal 22 Februari 2015 Perihal Penyampaian temuan pemeriksaan.
35. Asli 1 (satu) lembar Surat Kemenag Kota Ternate Nomor : Kd.27.03/1/KU.01.2/207/2015 tanggal 27 Februari 2015 Perihal : Penyampaian Tanggapan Temuan BPK Satker Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Sekretariat Jenderal (01).
36. Asli 1 (satu) lembar Surat Kementerian Agama Kota Ternate Nomor : Kd.27.03/ 1/KU.01.2/352/2015 tanggal 30 Maret 2015 Perihal Konfirmasi terhadap tindaklanjut Hasil Temuan BPK.
37. Asli 1 (satu) lembar Surat PT. KARABALA PRATAMA Nomor : 171/SP/PT-KP/IV/2015 tanggal 2 April 2015 Perihal Penyampaian mekanisme Penyetoran ke Kas Negara atas tindaklanjut Hasil Temuan BPK.
38. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Kementerian Agama Kota Ternate Nomor : Kd.27.03/1/KU.01.2/1264/2015 tanggal 27 Agustus 2015 Perihal Konfirmasi terhadap tindaklanjut Hasil Temuan BPK.

Halaman 166 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Kementerian Agama Kota Ternate Nomor : Kd.27.03/1/KU.01.2/1731/2015 tanggal 07 Desember 2015 Perihal Konfirmasi terhadap tindaklanjut Hasil Temuan BPK.
40. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Kementerian Agama Kota Ternate Nomor : Kd.27.03/1/KU.01.2/948/2016 tanggal 13 Juni 2016 Perihal Konfirmasi terhadap tindaklanjut Hasil Temuan BPK.
41. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Kementerian Agama Kota Ternate Nomor : B.95/Kk.27.8.1/KU.02.1/01/2017 tanggal 19 Januari 2017 Perihal Tindaklanjut Hasil Temuan BPK/Itjen.
42. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Kementerian Agama Kota Ternate Nomor : B.249/Kk.27.8.1/KU.02.1/02/2017 tanggal 23 Februari 2017 Perihal Segera melunasi Hasil Temuan BPK/Itjen.
43. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Kementerian Agama Kota Ternate Nomor : B.1565/Kk.27.8.1/KS.01.1/10/2017 tanggal 16 Oktober 2017 Perihal Pemberitahuan Matrik Temuan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kemenag RI;

Menimbang, bahwa pada saat mengajukan pembelaannya Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy antara lain sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa) dan barang bukti yang diajukan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2014 dilaksanakan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I yang anggarannya bersumber dari APBN Tahun 2014 sebesar Rp.3.009.450.000,- (*tiga milyar sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*) digunakan untuk item-item kegiatan sebagai berikut:
 - o Pelaksana Pembangunan Gedung sebesar Rp.2.760.397.000,- (*dua milyar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*)
 - o Kegiatan Perencanaan Pembangunan Gedung sebesar Rp.120.978.000,- (*seratus dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*);
 - o Kegiatan Pengawasan Pembangunan Gedung sebesar Rp.84.947.000,- (*delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*);
 - o Honor Panitia Pengadaan sebesar Rp.7.600.000,- (*tujuh juta enam ratus ribu rupiah*)

Totalnya sebesar Rp.2.973.922.000,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) sisa Anggaran sebesar

Halaman 167 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.23.028.000,- (dua puluh tiga juta dua puluh delapan ribu rupiah) tetap berada dalam Kas Negara.

- Bahwa Terdakwa **SUAIBA SOAMOLE, A.Md. Alias. EBA**, selaku **Pejabat Pembuat Komitmen** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2014 tanggal 05 Februari 2014, mempunyai tugas pokok dan kewenangan yaitu:
 - a. Memastikan seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Melaksanakan pengadaan barang sesuai ketentuan yang berlaku antara lain :
 - Menandatangani kontrak / SPK
 - Menandatangani Berita acara penyelesaian pekerjaan / prestasi kerja
 - Menandatangani berita acara serah terima pekerjaan
 - Mengesahkan kwitansi pembayaran
 - Melengkapi dokumen-dokumen tagihan
 - Membuat resume kontrak
 - c. Melakukan penelitian kelengkapan dokumen SPP (surat permintaan pembayaran) sebelum diajukan ke Pejabat Penerbit SPM dari *wetmatigheid*, *rachmatigheid* dan *doelmatigheid*;
 - d. Melampirkan dokumen pembayaran pajak;
 - e. Menandatangani dan mengajukan SPP berikut lampiran-lampirannya;
 - f. Bertanggungjawab atas kebenaran meteriil dari setiap kegiatan yang dimintakan pembayarannya.
- Bahwa pada bulan Mei 2014 s/d Juni 2014 dilaksanakan lelang umum Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I oleh Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kantor Kementerian Agama Kota Ternate dengan menggunakan sistem e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Metode Pasca Kualifikasi Satu File- Sistem Gugur, dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.770.680.000,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa jumlah perusahaan yang mendaftar sebanyak 24 (dua puluh empat) Perusahaan, setelah lulus seleksi administrasi, teknis dan biaya dipilih 3 (tiga) perusahaan penawar terendah yaitu: PT. Rukia Putra Utama, PT. Weda Kobe dan PT. Karabala Pratama dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : Kd.27.03/ P2BJ-KEMENAG/ KOTA TTE/A.1/11/2014 tanggal 17 Juni 2014, PT. KARABALA PRATAMA dinyatakan sebagai pemenang dengan harga penawaran

Halaman 168 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.760.397.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa setelah PT. KARABALA PRATAMA dinyatakan sebagai pemenang lelang, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen kemudian membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : Kd.27.03/Ks/01.1/743.a/2014 tanggal 28 Juni 2014 yang menyatakan PT. KARABALA PRATAMA sebagai Penyedia Barang/jasa dan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor : Kd.27.03/Ks/01.1/743.b/ 2014 tanggal 01 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa SUAIBA SOAMOLE selaku PPK dan Saksi Hi. USMAN Hi. DJAFAR selaku Direktur PT. KARABALA PRATAMA, dengan nilai kontrak sebesar **Rp.2.760.397.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)**, serta Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : Kd.27.03/Ks/01.1/743.c/2014 tanggal 01 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dengan waktu pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 01 Juli 2014 s/d tanggal 28 November 2014, dengan item pekerjaan :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
I	PERSIAPAN	76.000.000
II	PEKERJAAN TANAH	36.507.270
III	PEKERJAAN PONDASI	13.654.358
IV	PEKERJAAN BETON	2.383.290.574
	JUMLAH	2.509.452.202
	PPN 10%	250.945.220
	JUMLAH TOTAL	2.760.397.422
	PEMBULATAN	2.760.397.000
Terbilang : Dua milyar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah		

- Bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I, Saksi Hi. USMAN Hi. DJAFAR selaku Direktur PT. KARABALA PRATAMA tidak melaksanakan pekerjaan Beton pada bagian kolom, balok dan plat untuk Lantai 1 (dasar), Lantai 2 dan Lantai 3 sesuai dengan Surat perjanjian/ kontrak Nomor : Kd.27. 03/Ks/01.1/743.b/2014 tanggal 01 Juli 2014, dan ketidaksesuaian penulangan besi pada struktur bangunan, sehingga terjadi pengurangan terhadap kuantitas/ volume pekerjaan dan kualitas mutu beton;
- Bahwa kuantitas/Volume pekerjaan, terdapat perbedaan Volume Pekerjaan antara yang tertera di dalam Kontrak dibandingkan dengan yang terpasang. Dan Terhadap mutu/kualitas pekerjaan, terdapat perbedaan Minus/kurang mutu beton pada item pekerjaan yaitu: pada Kolom, Balok dan Plat sehingga Mutu Beton yang terpasang, kekuatannya hanya **68,79 %** dari Mutu Beton yang direncanakan

Halaman 169 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak melakukan uji laboratorium terhadap mutu beton sesuai dengan surat perjanjian/ kontrak;

- Bahwa Saksi Hi. USMAN Hi. DJAFAR selaku Direktur PT. KARABALA PRATAMA mengajukan permohonan pembayaran termin I sampai dengan termin V (retensi 5%) kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I Tahun 2014 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor : Kd.27.03/Ks/01.1/743.b/2014 tanggal 01 Juli 2014, sehingga dilakukan pembayaran hingga 100% melalui rekening nomor 0601009834 pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPRD) Maluku Kantor Cabang Ternate, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pembayaran termin I dan II, berdasarkan SPP Nomor : 10025 tanggal 24 September 2014 dan SPM Nomor : 10025 tanggal 24 September 2014 sesuai Kontrak nomor : Kd.27.03/Ks/01.1/743.1/2014 tanggal 01 Juli 2014 sebesar 50% dan terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN nomor: 686303J/062/111 tanggal 29 September 2014 Anggaran yang dicairkan sebesar Rp.828.119.100,- (delapan ratus dua puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu seratus rupiah) setelah dipotong Pajak dana yang diterima sebesar **Rp.737.778.834,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah);**
 - Pembayaran termin III, berdasarkan SPP Nomor : 10061 tanggal 29 Oktober 2014 dan SPM Nomor : 10061 tanggal 29 Oktober 2014 sesuai Kontrak nomor: Kd.27.03/Ks/01.1/743.b/2014 tanggal 01 Juli 2014 sebesar 25% dan terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN nomor : 831420K / 062 / 111 tanggal 31 Oktober 2014, Anggaran yang dicairkan sebesar Rp.483.069.475,- (empat ratus delapan puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) setelah dipotong Pajak dana yang diterima sebesar **Rp430.370.987,- (empat ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah);**
 - Pembayaran termin IV, berdasarkan SPP Nomor : 10128 tanggal 01 Desember 2014 dan SPM Nomor : 10128 tanggal 04 Desember 2014 sesuai Kontrak nomor: Kd.27.03/Ks/01.1/743.b/2014 tanggal 01 Juli 2014 sebesar 20 % dan terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN nomor: 840793K / 062 / 111 tanggal 08 Desember 2014 Anggaran yang dicairkan sebesar Rp483.069.475,- (empat ratus delapan puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) setelah dipotong Pajak

Halaman 170 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



dana yang diterima sebesar **Rp430.370.987,- (empat ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah);**

- Pembayaran termin V (retensi 5%), berdasarkan SPP Nomor: 10144 tanggal 15 Desember 2014 SPM Nomor: 10144 tanggal 15 Desember 2014, dan SP2D yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pencairan DANA URIP BUDI HANDOKO nomor: 843858K / 062/111 tanggal 16 Desember 2016 sebesar Rp.138.019.850,- (seratus tiga puluh delapan juta sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) setelah dipotong Pajak dana yang diterima sebesar **Rp122.963.139,- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga seratus tiga puluh sembilan rupiah);**
- Bahwa Terdakwa SUAIBA selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan pencairan anggaran hingga 100% dengan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP), bersama-sama dengan saksi Hi USMAN Hi DJAFAR menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang digunakan sebagai syarat administrasi dalam pencairan anggaran hingga 100%;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I besi yang digunakan sesuai RAB dan Gambar besi SNI Super untuk:
 - o Fondasi Telapak menggunakan SNI Super 16;
 - o Pembuatan Slop menggunakan besi SNI Super 16 sedangkan untuk behelnya
 - o menggunakan besi SNI Super 8;
 - o Pembuatan Kolom menggunakan besi SNI Super 16 dan SNI Super 8;
 - o Pembuatan Ring Balok menggunakan besi SNI Super 16 dan SNI Super 8;Kecuali Pembuatan Plat Lantai Plat Lantai yang seharusnya besi SNI Super 10 ternyata yang digunakan datangkan bukan besi SNI super tapi yang didatangkan besi 10 KW atau besi Banci;
- Bahwa adanya ketidaksesuaian penulangan besi pada struktur bangunan, yaitu pada Plat Lantai yang semestinya sesuai gambar jarak besi tersebut 20 cm namun diganti jaraknya 15 cm karena besi yang digunakan tidak sesuai dengan besi yang ada pada RAB, dan Kubah tidak sesuai gambar awal, namun tidak dilakukan perubahan gambar (*soft drawing*) dan CCO (*Contract Change Order*) terkait dengan perubahan volume pekerjaan, sehingga pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I tidak sesuai dengan surat perjanjian/ kontrak Nomor : Kd.27. 03/Ks/01.1/ 743.b/2014 tanggal 01 Juli 2014;

Halaman 171 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan pembayaran termin terakhir 100% dan retensi untuk Pekerjaan Konstruksi tidak ada perubahan kontrak *addendum* berupa perubahan pekerjaan tambah kurang (CCO), Sehingga pembayaran termin tidak dilakukan karena saksi Hi. USMAN Hi. DJAFAR selaku Direktur PT. KARABALA PRATAMA tidak melaksanakan pekerjaan Beton pada bagian kolom, balok dan plat untuk Lantai 1 (dasar), Lantai 2 dan Lantai 3 sesuai dengan Surat perjanjian/ kontrak Nomor : Kd.27. 03/Ks/01.1/743.b/2014 tanggal 01 Juli 2014, hal tersebut bertentangan dengan pasal 89 ayat (4) Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pembayaran “bulanan atau termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang”;
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya antara lain :
 - o Terdakwa tidak menguji kebenaran materiil dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
 - o Terdakwa tidak memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara dan Terdakwa mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan tidak berdasarkan prestasi kegiatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (6) huruf b dan c Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah membuat dan menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPP) tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk menguji kebenaran, keabsahan serta akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti mengenai hak tagih kepada negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN, sehingga terdapat kelebihan pembayaran kepada PT. KARABALA PRATAMA;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I Tahun Anggaran 2014 yang dilakukan oleh Ahli HENDRIE PALAR, ST., MPSDA selaku Pemeriksa dari Politeknik Negeri Manado tanggal 14 April 2020, dengan rincian sebagai berikut :

A. Kuantitas/ Volume Pekerjaan :

Halaman 172 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenis Pekerjaan	Satuan	Volume Awal	Volume Pemeriksaan
Persiapan			
- Papan nama proyek	Bh	1,00	1,00
- Penerangan dan keselamatan kerja	Ls	1,00	1,00
- Dokumentasi/administrasi/ shop drawing	Ls	1,00	1,00
- Pengukuran dan positioning	Ls	1,00	1,00
- Mobilisasi/ demobilisasi	Ls	1,00	1,00
-Pembongkaran bangunan lama dengan alat berat	Ls	1,00	1,00
- Direksi keet	M2	40,00	40,00
Pekerjaan Tanah			
-Galian tanah	M3	157,80	157,80
-Urugan tanah kembali	M3	52,60	52,60
-Urugan tanah	M3	118,36	118,36
Pekerjaan Pondasi			
- Batu kosong	M3	3,58	3,58
- Batu kali	M3	16,35	16,35
Pekerjaan Beton			
Lantai 1 (Dasar)			
- Pondasi telapak	M3	33,61	33,61
- Slof 30/40	M3	30,01	28,55
- Kolom Lt 1-02 Uk.60/60	M3	30,23	25,06
- Kolom Lt 01-02 Diameter 25 cm	M3	2,76	2,76
- Tangga lantai 1	M3	2,77	2,77
Lantai 2			
- Balok Lt 02 Uk.30/65	M3	11,68	6,62
- Balok Lt 02 Uk. 30/50	M3	23,69	23,94
- Balok anak Lt 02 Uk. 25/40	M3	5,65	6,16
- Kolom Lt 02-03 Uk. 60/60	M3	21,60	20,94
- Kolom Lt 02-03 Uk. 50/50	M3	7,44	7,44
- Kolom Lt 02-03 Uk. Diameter 50 cm	M3	3,12	3,12
- Plat Lt 02	M3	63,56	56,34
- Lisplang Lt 02	M3	4,50	0,08
- Tangga lantai 02	M3	2,77	-
Lantai 3			
- Balok Lt 03 Uk.30/65	M3	12,33	6,62
- Balok Lt 03 Uk.30/50	M3	26,16	23,94
- Balok anak Lt 03 Uk. 25/40	M3	5,66	6,16
- Plat Lt 03	M3	64,17	56,34
- Kolom Lt 03 Uk. 50/50	M3	8,46	5,55
- Kolom Lt 03 Uk. 30/30	M3	1,60	1,60
- Kolom Lt 03 Diameter 50 cm	M3	1,44	1,44
- Tangga lantai 3	M3	2,77	2,77

B. Kualitas Pekerjaan (Beton) :

Mutu Beton hasil pengujian tidak sesuai dengan yang tertera dalam Kontrak kerja (ada selisih kurang).

Halaman 173 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUAIBA SOAMOLE bersama-sama dengan Saksi Hi. USMAN Hi. DJAFAR, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I Tahun Anggaran 2014 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara tanggal 19 Juni 2020, terdapat **Kerugian Negara sebesar Rp.324.361.296,- (tiga ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh enam)**, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pekerjaan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I	
	Realisasi Pembayaran untuk Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I	2.760.397.000,-
	c) Potongan PPN Rp.250.945.183,-	
	d) Potongan PPh Pasal 4 ayat (2) Rp.50.189.036,-	
	Sub jumlah a) + b)	301.134.219,-
	Sub Jumlah	2.459.262.781,-
2.	Nilai realisasi pekerjaan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I berdasarkan realisasi fisik sesuai hasil perhitungan Ahli Konstruksi	2.134.901.485,-
	Jumlah kerugian keuangan negara (jumlah 1 - 2)	324.361.296,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

Primair : Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsidair : Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 174 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1
Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas maka terlebih dahulu Majelis akan membuktikan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. **UNSUR ; SETIAP ORANG**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi di dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU no 20 tahun 2001 adalah terdiri dari orang, perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian “setiap orang” dalam perkara ini adalah siapa saja baik orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya suatu tindak pidana, yang dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa **SUAIBA SOAMOLE, A.Md. Alias EBA**, dimana setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan ternyata sesuai dan diakui sebagai identitasnya; Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan maka yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa **SUAIBA SOAMOLE, A.Md. Alias EBA**, bukanlah orang lain, dengan demikian tidak terjadi salah orang (*Error in Persona*);

Halaman 175 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa **SUAIBA SOAMOLE, A.Md. Alias EBA**, adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini **“setiap orang”** telah terpenuhi oleh fakta persidangan;

Ad. 2. **UNSUR : SECARA MELAWAN HUKUM**

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi *“unsur secara melawan hukum”* disebutkan merupakan sarana atau cara bagi pelaku untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Sehingga unsur ini sangat berkaitan dengan maksud atau niat yang jahat dari si pelaku untuk tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“melawan hukum”* menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanyalah menyangkut penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan bukan mengenai pasalnya, sehingga dengan demikian unsur melawan hukum pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor masih tetap ada, dan harus mencakup pengertian melawam hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil ;

Halaman 176 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui, bahwa Terdakwa **SUAIBA SOAMOLE, A.Md. Alias. EBA**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada proyek Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I Tahun Anggaran (TA) 2014, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2014 tanggal 05 Februari 2014 tentang Revisi Surat Keputusan Nomor 01 tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen;

Menimbang, bahwa pada tahun 2014 dilaksanakan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I yang anggarannya bersumber dari APBN Tahun 2014 sebesar Rp.3.009.450.000,- (*tiga milyar sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*) digunakan untuk item-item kegiatan sebagai berikut:

- o Pelaksana Pembangunan Gedung sebesar Rp.2.760.397.000,- (*dua milyar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*)
- o Kegiatan Perencanaan Pembangunan Gedung sebesar Rp.120.978.000,- (*seratus dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*);
- o Kegiatan Pengawasan Pembangunan Gedung sebesar Rp.84.947.000,- (*delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*);
- o Honor Panitia Pengadaan sebesar Rp.7.600.000,- (*tujuh juta enam ratus ribu rupiah*)

Totalnya sebesar Rp.2.973.922.000,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) sisa Anggaran sebesar Rp.23.028.000,- (*dua puluh tiga juta dua puluh delapan ribu rupiah*) tetap berada dalam Kas Negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUAIBA SOAMOLE, A.Md. Alias. EBA**, selaku **Pejabat Pembuat Komitmen** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2014 tanggal 05 Februari 2014, mempunyai tugas pokok dan kewenangan yaitu:

- a. Memastikan seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan pengadaan barang sesuai ketentuan yang berlaku antara lain :
 - Menandatangani kontrak / SPK
 - Menandatangani Berita acara penyelesaian pekerjaan / prestasi kerja
 - Menandatangani berita acara serah terima pekerjaan
 - Mengesahkan kwitansi pembayaran
 - Melengkapi dokumen-dokumen tagihan

Halaman 177 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat resume kontrak
- c. Melakukan penelitian kelengkapan dokumen SPP (surat permintaan pembayaran) sebelum diajukan ke Pejabat Penerbit SPM dari wetmatigheid, rachmatigheid dan doelmaticheid;
- d. Melampirkan dokumen pembayaran pajak;
- e. Menandatangani dan mengajukan SPP berikut lampiran-lampirannya;
- f. Bertanggungjawab atas kebenaran meteriil dari setiap kegiatan yang dimintakan pembayarannya.

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2014 s/d Juni 2014 dilaksanakan lelang umum Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I oleh Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kantor Kementerian Agama Kota Ternate dengan menggunakan sistem e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Metode Pasca Kualifikasi Satu File- Sistem Gugur, dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.770.680.000,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa jumlah perusahaan yang mendaftar sebanyak 24 (dua puluh empat) Perusahaan, dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : Kd.27.03/ P2BJ-KEMENAG/ KOTA TTE/A.1/11/2014 tanggal 17 Juni 2014, PT. KARABALA PRATAMA dinyatakan sebagai pemenang dengan harga penawaran sebesar Rp.2.760.397.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen kemudian membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : Kd.27.03/Ks/01.1/743.a/ 2014 tanggal 28 Juni 2014 yang menyatakan PT. KARABALA PRATAMA sebagai Penyedia Barang/jasa dan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor : Kd.27. 03/Ks/01.1/ 743.b/ 2014 tanggal 01 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa SUAIBA SOAMOLE selaku PPK dan Saksi Hi. USMAN Hi. DJAFAR selaku Direktur PT. KARABALA PRATAMA, dengan nilai kontrak sebesar **Rp.2.760.397.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)**, serta Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : Kd.27.03/Ks/01.1/743.c/2014 tanggal 01 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dengan waktu pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 01 Juli 2014 s/d tanggal 28 November 2014, dengan item pekerjaan :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
I	PERSIAPAN	76.000.000
II	PEKERJAAN TANAH	36.507.270
III	PEKERJAAN PONDASI	13.654.358

Halaman 178 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV	PEKERJAAN BETON	2.383.290.574
	JUMLAH	2.509.452.202
	PPN 10%	250.945.220
	JUMLAH TOTAL	2.760.397.422
	PEMBULATAN	2.760.397.000

Terbilang : Dua milyar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah

Menimbang, bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I, Saksi Hi. USMAN Hi. DJAFAR selaku Direktur PT. KARABALA PRATAMA tidak melaksanakan pekerjaan Beton pada bagian kolom, balok dan plat untuk Lantai 1 (dasar), Lantai 2 dan Lantai 3 sesuai dengan Surat perjanjian/ kontrak Nomor : Kd.27. 03/Ks/01.1/743.b/2014 tanggal 01 Juli 2014, dan ketidaksesuaian penulangan besi pada struktur bangunan, sehingga terjadi pengurangan terhadap kuantitas/ volume pekerjaan dan kualitas mutu beton;

Menimbang, bahwa kuantitas/Volume pekerjaan, terdapat perbedaan Volume Pekerjaan antara yang tertera di dalam Kontrak dibandingkan dengan yang terpasang. Dan Terhadap mutu/kualitas pekerjaan, terdapat perbedaan Minus/kurang mutu beton pada item pekerjaan yaitu: pada Kolom, Balok dan Plat sehingga Mutu Beton yang terpasang, kekuatannya hanya **68,79 %** dari Mutu Beton yang direncanakan dan tidak melakukan uji laboratorium terhadap mutu beton sesuai dengan surat perjanjian/ kontrak;

Menimbang, bahwa Saksi Hi. USMAN Hi. DJAFAR selaku Direktur PT. KARABALA PRATAMA mengajukan permohonan pembayaran termin I sampai dengan termin V (retensi 5%) kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I Tahun 2014 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor : Kd.27. 03/Ks/01.1/743.b/2014 tanggal 01 Juli 2014, sehingga dilakukan pembayaran hingga 100% melalui rekening nomor 0601009834 pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPRD) Maluku Kantor Cabang Ternate, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran termin I dan II, berdasarkan SPP Nomor : 10025 tanggal 24 September 2014 dan SPM Nomor : 10025 tanggal 24 September 2014 sesuai Kontrak nomor : Kd.27.03/Ks/01.1/743.1/2014 tanggal 01 Juli 2014 sebesar 50% dan terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN nomor: 686303J/062/111 tanggal 29 September 2014 Anggaran yang dicairkan sebesar Rp.828.119.100,- (delapan ratus dua puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu seratus rupiah) setelah dipotong Pajak dana yang diterima sebesar **Rp.737.778.834,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta**

Halaman 179 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah);

- Pembayaran termin III, berdasarkan SPP Nomor : 10061 tanggal 29 Oktober 2014 dan SPM Nomor : 10061 tanggal 29 Oktober 2014 sesuai Kontrak nomor: Kd.27.03/Ks/01.1/743.b/2014 tanggal 01 Juli 2014 sebesar 25% dan terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN nomor : 831420K / 062 / 111 tanggal 31 Oktober 2014, Anggaran yang dicairkan sebesar Rp.483.069.475,- (empat ratus delapan puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) setelah dipotong Pajak dana yang diterima sebesar **Rp430.370.987,- (empat ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah);**
- Pembayaran termin IV, berdasarkan SPP Nomor : 10128 tanggal 01 Desember 2014 dan SPM Nomor : 10128 tanggal 04 Desember 2014 sesuai Kontrak nomor: Kd.27.03/Ks/01.1/743.b/2014 tanggal 01 Juli 2014 sebesar 20 % dan terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN nomor: 840793K / 062 / 111 tanggal 08 Desember 2014 Anggaran yang dicairkan sebesar Rp483.069.475,- (empat ratus delapan puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) setelah dipotong Pajak dana yang diterima sebesar **Rp430.370.987,- (empat ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah);**
- Pembayaran termin V (retensi 5%), berdasarkan SPP Nomor: 10144 tanggal 15 Desember 2014 SPM Nomor: 10144 tanggal 15 Desember 2014, dan SP2D yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pencairan DANA URIP BUDI HANDOKO nomor: 843858K / 062/111 tanggal 16 Desember 2016 sebesar Rp.138.019.850,- (seratus tiga puluh delapan juta sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) setelah dipotong Pajak dana yang diterima sebesar **Rp122.963.139,- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga seratus tiga puluh sembilan rupiah);**

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I besi yang digunakan sesuai RAB dan Gambar besi SNI Super untuk:

- o Fondasi Telapak menggunakan SNI Super 16;
- o Pembuatan Slop menggunakan besi SNI Super 16 sedangkan untuk behelnya
- o menggunakan besi SNI Super 8;
- o Pembuatan Kolom menggunakan besi SNI Super 16 dan SNI Super 8;
- o Pembuatan Ring Balok menggunakan besi SNI Super 16 dan SNI Super 8;

Halaman 180 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecuali Pembuatan Plat Lantai Plat Lantai yang seharusnya besi SNI Super 10 ternyata yang digunakan datangkan bukan besi SNI super tapi yang didatangkan besi 10 KW atau besi Banci;

Menimbang, bahwa adanya ketidaksesuaian penulangan besi pada struktur bangunan, yaitu pada Plat Lantai yang semestinya sesuai gambar jarak besi tersebut 20 cm namun diganti jaraknya 15 cm karena besi yang digunakan tidak sesuai dengan besi yang ada pada RAB, dan Kubah tidak sesuai gambar awal, namun tidak dilakukan perubahan gambar (*soft drawing*) dan CCO (*Contract Change Order*) terkait dengan perubahan volume pekerjaan, sehingga pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I tidak sesuai dengan surat perjanjian/ kontrak Nomor : Kd.27. 03/Ks/01.1/ 743.b/2014 tanggal 01 Juli 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAIFUL JUNAEDI, ST selaku Konsultan Pengawas sudah menyarankan kepada Kontraktor untuk membuat perubahan tersebut harus dan menyiapkan *Contract Change Order* (CCO) Pekerjaan dan *Review Design* (Perubahan Gambar) mengingat berat kilogram besi pada pengerjaan plat lantai maka untuk jaraknya perlu dirapatkan dari jarak 20 cm menjadi 15 cm dan untuk perubahan tersebut sudah konsultan pengawas kerjakan namun Kontraktor PT Karabala tidak mendukung dengan membuat perubahan yang harus menyiapkan *Contract Change Order* (CCO) Pekerjaan dan *Review Design* (Perubahan Gambar) sedangkan dari Konsultan Pengawas tetap mengawasi pelaksanaan pekerjaan termasuk perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa sampai dengan pembayaran termin terakhir 100% dan retensi untuk Pekerjaan Konstruksi tidak ada perubahan kontrak *addendum* berupa perubahan pekerjaan tambah kurang (CCO), Sehingga pembayaran termin tidak dilakukan karena saksi Hi. USMAN Hi. DJAFAR selaku Direktur PT. KARABALA PRATAMA tidak melaksanakan pekerjaan Beton pada bagian kolom, balok dan plat untuk Lantai 1 (dasar), Lantai 2 dan Lantai 3 sesuai dengan Surat perjanjian/ kontrak Nomor : Kd.27. 03/Ks/01.1/743.b/2014 tanggal 01 Juli 2014;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUAIBA selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan pencairan anggaran hingga 100% dengan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP), bersama-sama dengan saksi Hi USMAN Hi DJAFAR menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang digunakan sebagai syarat administrasi dalam pencairan anggaran hingga 100% pekerjaan, hal ini bertentangan dengan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa;

Halaman 181 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya antara lain :

- o Terdakwa tidak menguji kebenaran materiil dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
- o Terdakwa tidak memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara dan Terdakwa mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan tidak berdasarkan prestasi kegiatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (6) huruf b dan c Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah membuat dan menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPP) tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk menguji kebenaran, keabsahan serta akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti mengenai hak tagih kepada negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN, sehingga terdapat kelebihan pembayaran kepada PT. KARABALA PRATAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I Tahun Anggaran 2014 yang dilakukan oleh Ahli HENDRIE PALAR, ST., MPSDA selaku Pemeriksa dari Politeknik Negeri Manado tanggal 14 April 2020, dengan rincian sebagai berikut :

A. Kuantitas/ Volume Pekerjaan :



Jenis Pekerjaan	Satuan	Volume Awal	Volume Pemeriksaan
Persiapan			
- Papan nama proyek	Bh	1,00	1,00
- Penerangan dan keselamatan kerja	Ls	1,00	1,00
- Dokumentasi/administrasi/ shop drawing	Ls	1,00	1,00
- Pengukuran dan positioning	Ls	1,00	1,00
- Mobilisasi/ demobilisasi	Ls	1,00	1,00
-Pembongkaran bangunan lama dengan alat berat	Ls	1,00	1,00
- Direksi keet	M2	40,00	40,00
Pekerjaan Tanah			
-Galian tanah	M3	157,80	157,80
-Urugan tanah kembali	M3	52,60	52,60
-Urugan tanah	M3	118,36	118,36
Pekerjaan Pondasi			
- Batu kosong	M3	3,58	3,58
- Batu kali	M3	16,35	16,35
Pekerjaan Beton			
Lantai 1 (Dasar)			
- Pondasi telapak	M3	33,61	33,61
- Slof 30/40	M3	30,01	28,55
- Kolom Lt 1-02 Uk.60/60	M3	30,23	25,06
- Kolom Lt 01-02 Diameter 25 cm	M3	2,76	2,76
- Tangga lantai 1	M3	2,77	2,77
Lantai 2			
- Balok Lt 02 Uk.30/65	M3	11,68	6,62
- Balok Lt 02 Uk. 30/50	M3	23,69	23,94
- Balok anak Lt 02 Uk. 25/40	M3	5,65	6,16
- Kolom Lt 02-03 Uk. 60/60	M3	21,60	20,94
- Kolom Lt 02-03 Uk. 50/50	M3	7,44	7,44
- Kolom Lt 02-03 Uk. Diameter 50 cm	M3	3,12	3,12
- Plat Lt 02	M3	63,56	56,34
- Lisplang Lt 02	M3	4,50	0,08
- Tangga lantai 02	M3	2,77	-
Lantai 3			
- Balok Lt 03 Uk.30/65	M3	12,33	6,62
- Balok Lt 03 Uk.30/50	M3	26,16	23,94
- Balok anak Lt 03 Uk. 25/40	M3	5,66	6,16
- Plat Lt 03	M3	64,17	56,34
- Kolom Lt 03 Uk. 50/50	M3	8,46	5,55
- Kolom Lt 03 Uk. 30/30	M3	1,60	1,60
- Kolom Lt 03 Diameter 50 cm	M3	1,44	1,44
- Tangga lantai 3	M3	2,77	2,77

B. Kualitas Pekerjaan (Beton) :

Mutu Beton hasil pengujian tidak sesuai dengan yang tertera dalam Kontrak kerja (ada selisih kurang).

Halaman 183 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUAIBA SOAMOLE bersama-sama dengan Saksi Hi. USMAN Hi. DJAFAR, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I Tahun Anggaran 2014 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara tanggal 19 Juni 2020, terdapat **Kerugian Negara sebesar Rp.324.361.296,- (tiga ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh enam)**, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pekerjaan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I	
	Realisasi Pembayaran untuk Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I	2.760.397.000,-
	a) Potongan PPN Rp.250.945.183,-	
	b) Potongan PPh Pasal 4 ayat (2) Rp.50.189.036,-	
	Sub jumlah a) + b)	301.134.219,-
	Sub Jumlah	2.459.262.781,-
2.	Nilai realisasi pekerjaan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I berdasarkan realisasi fisik sesuai hasil perhitungan Ahli Konstruksi	2.134.901.485,-
	Jumlah kerugian keuangan negara (jumlah 1 - 2)	324.361.296,-

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dengan tidak melakukan perubahan kontrak *addendum* berupa *Contract Change Order (CCO)* Pekerjaan dan *Review Design* (Perubahan Gambar) dan membuat laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, pekerjaan terpasang tidak sesuai dengan kontrak dan tidak melakukan uji laboratorium terhadap mutu beton serta tidak melakukan pemeriksaan fisik lapangan secara khusus sebagai kelengkapan pendukung dokumen pencairan dana 100%, sehingga menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara **sebesar Rp.324.361.296,- (tiga ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh enam)**, hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I Tahun Anggaran 2014 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara tanggal 19 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, "**perbuatan melawan hukum**" yang dilakukan terdakwa Terdakwa

Halaman 184 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUAIBA SOAMOLE, A.Md selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I Tahun Anggaran 2014 lebih tepat kaitannya dengan **“perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”**. Terdakwa tidak melaksanakan tupoksinya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 /PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Dikarenakan sifat perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan di atur secara khusus dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Asas *Lex specialis derogat legi generali* dinormakan “jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya khusus itu yang diterapkan”. Begitu pula menurut pendapat Bagir Manan dalam bukunya yang berjudul “Hukum Positif Indonesia” yang menyatakan bahwa *Lex specialis derogat legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*);

Menimbang, bahwa “perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yang dilakukan oleh terdakwa sejalan dengan pendapat R. WIYONO, dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, 2006, halaman 38-39 disebutkan bahwa dalam unsur ini terdapat 3 hal utama disalahgunakan yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa Hi. USMAN Hi. DJAFAR lebih tepat **“perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”**, maka unsur “perbuatan melawan hukum” tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dakwaan primair yang diajukan Penuntut Umum lebih tepat **“perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”**, maka unsur yang lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Halaman 185 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar ***pasal 3 Jo pasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1*** Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;
5. Yang Melakukan, Menyuruh melakukan, Turut Serta melakukan;

Ad. 1. UNSUR “SETIAP ORANG”

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu : “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang, oleh karena telah dipertimbangkan pada Dakwaan Primair, maka Majelis Hakim berpendapat secara *mutatis mutandis* mengambil alih sepenuhnya seluruh pertimbangan-pertimbangan pada unsur Dakwaan Primair yaitu unsur setiap orang untuk menjadi pertimbangan pada unsur Dakwaan Subsidair ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan pada unsur Dakwaan Primair dianggap sudah termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pada unsur dalam Dakwaan Subsidair ini, maka dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi sesuai hukum menurut fakta di persidangan;

Ad. 2. UNSUR “DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KOORPORASI”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa kalimat Frasa “Dengan Tujuan” sebelum “Menguntungkan Diri Sendiri, Orang Lain Atau Suatu Koorporasi”, menunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sifat unsur ini harus diliputi oleh suasana kesengajaan dengan maksud sebagai suatu Tujuan ;

Menimbang, bahwa dalam kesengajaan sebagai maksud maka pelaku haruslah mengetahui dan mengehendaki akibat dari perbuatan yang dilakukan, dan dalam perkara ini haruslah dapat dibuktikan bahwa maksud pelaku adalah benar-benar ditujukan untuk “Tujuan” menguntungkan dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa maksud adalah niat atau kondisi batin dari seseorang yang sulit atau bahkan tidak dapat dibuktikan, kecuali pelaku mengakui sendiri mengenai niat atau maksudnya tersebut;

Menimbang, bahwa Sudarto dalam bukunya Hukum dan hukum pidana terbitan alumni bandung, 1977 halaman 142, pada waktu masih berlakunya Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 mengemukakan :

“ini merupakan unsur batin yang menentukan arah perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangka”

Menimbang, bahwa mengenai bagaimana membuktikan unsur maksud atau niat dari pelaku tindak pidana korupsi Mahkamah Agung RI dalam pertimbangan putusannya tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, mengenai pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang secara lengkapnya telah diuraikan dalam analisa unsur “Secara Melawan Hukum” dari dakwaan Primair, diketahui bahwa sesuai nilai kontrak proyek Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp.2.760.397.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan pencairan anggaran hingga 100% atas progress pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2014, namun kenyataannya tidak sesuai progress pekerjaannya, bahwa sesuai dengan berita

Halaman 187 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara telah dilakukan pembayaran kepada Saksi Hi. USMAN Hi. DJAFAR selaku Direktur PT. KARABALA PRATAMA, adalah sebagai berikut :

- Berita acara pembayaran uang muka 30 % berdasarkan SPP Nomor : 10009 tanggal 11 Juli 2014 dan SPM Nomor : 10009 tanggal 11 Juli 2014 sesuai Kontrak nomor : Kd.27.03/Ks/01.1/743.b/2014 tanggal 01 Juli 2014 sebesar 30% dan terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN nomor: 676118J/062/111 tanggal 17 Juli 2014 Anggaran yang dicairkan sebesar Rp.828.119.100,- (delapan ratus dua puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu seratus rupiah) setelah dipotong pajak dana yang diterima sebesar **Rp.737.778.834,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah);**
- Berita acara pembayaran atas progress pekerjaan termin I dan II, berdasarkan SPP Nomor : 10025 tanggal 24 September 2014 dan SPM Nomor : 10025 tanggal 24 September 2014 sesuai Kontrak nomor : Kd.27.03/Ks/01.1/743.b/2014 tanggal 01 Juli 2014 sebesar 50% dan terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN nomor: 686303J/062/111 tanggal 29 September 2014 Anggaran yang dicairkan sebesar Rp.828.119.100,- (delapan ratus dua puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu seratus rupiah) setelah dipotong pajak dana yang diterima sebesar **Rp.737.778.834,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah);**
- Berita acara pembayaran atas progress pekerjaan termin III, berdasarkan SPP Nomor : 10061 tanggal 29 Oktober 2014 dan SPM Nomor : 10061 tanggal 29 Oktober 2014 sesuai Kontrak nomor: Kd.27.03/Ks/01.1/743.b/2014 tanggal 01 Juli 2014 sebesar 25% dan terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN nomor : 831420K / 062 / 111 tanggal 31 Oktober 2014, Anggaran yang dicairkan sebesar Rp.483.069.475,- (empat ratus delapan puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak dana yang diterima sebesar **Rp.430.370.987,- (empat ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah);**
- Berita acara pembayaran atas progress pekerjaan termin IV, berdasarkan SPP Nomor : 10128 tanggal 01 Desember 2014 dan SPM Nomor : 10128 tanggal 04 Desember 2014 sesuai Kontrak nomor: Kd.27.03/Ks/01.1/743.b/2014 tanggal 01 Juli 2014 sebesar 20 % dan terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN nomor: 840793K / 062 / 111 tanggal 08 Desember 2014 Anggaran yang dicairkan sebesar Rp.483.069.475,- (empat ratus delapan puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) setelah dipotong

Halaman 188 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak dana yang diterima sebesar **Rp430.370.987,- (empat ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah);**

- Berita acara pembayaran atas progress pekerjaan termin V (retensi 5%), berdasarkan SPP Nomor: 10144 tanggal 15 Desember 2014 SPM Nomor: 10144 tanggal 15 Desember 2014, dan SP2D yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pencairan DANA URIP BUDI HANDOKO nomor: 843858K / 062/111 tanggal 16 Desember 2016 sebesar Rp.138.019.850,- (seratus tiga puluh delapan juta sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) setelah dipotong pajak dana yang diterima sebesar **Rp.122.963.139,- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga seratus tiga puluh sembilan rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa SUAIBA SOAMOLE, A.Md. bahwa dana proyek Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp.2.760.397.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dana tersebut telah lunas dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran saksi ARIF S. HI RAJAB s.Pd. kepada saksi Hi. USMAN Hi. DJAFAR selaku Direktur PT. KARABALA PRATAMA, melalui Rekening PT. KARABALA PRATAMA;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah terbukti menandatangani Berita Acara Serah Terima pekerjaan 100% (*seratus persen*) Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I Tahun Anggaran 2014 dan telah melakukan Pembayaran 100% (*seratus persen*) Anggaran pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I Tahun Anggaran 2014, padahal diketahui bahwa Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I Tahun Anggaran 2014 tidak sesuai dengan kontrak kerja, bahwa ketidaksesuaian dengan kontrak kerja, hal inilah yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara dan telah menguntungkan saksi Hi. USMAN Hi. DJAFAR selaku Direktur PT. KARABALA PRATAMA;

Menimbang, bahwa besarnya kerugian keuangan Negara yang bersumber dari anggaran Proyek Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I Tahun Anggaran 2014 oleh karena dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan telah ditemukan adanya item pekerjaan terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak kerja yaitu Kuantitas/Volume Pekerjaan terdapat ketidak sesuaian pada struktur bangunan pekerjaan Beton pada bagian kolom, balok dan plat untuk Lantai 1 (dasar), Lantai 2 dan Lantai 3, sehingga terjadi pengurangan terhadap kuantitas/volume pekerjaan dan kualitas mutu tidak sesuai

Halaman 189 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulangan besi pada struktur bangunan, yaitu pada Plat Lantai yang semestinya sesuai gambar jarak besi tersebut 20 cm namun diganti jaraknya 15 cm karena besi yang digunakan tidak sesuai dengan besi yang ada pada RAB dan Kualitas Pekerjaan, Mutu Beton hasil pengujian tidak sesuai dengan yang tertera dalam Kontrak kerja sehingga berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diperimbangkan pada unsur secara melawan hukum diatas telah menguntungkan saksi Hi. USMAN Hi. DJAFAR sebesar **Rp.324.361.296,- (tiga ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh enam)**, dan akibat perbuatan tersebut, Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan secara yuridis penggunaan anggaran Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I Tahun Anggaran 2014;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya ketidaksesuaian antara kontrak kerja yang telah disepakati, hal ini dapat diketahui bahwa terdakwa bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian maksud atau niat dari pelaku Tindak Pidana Korupsi maka perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan yang mana Tujuannya adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa yang harus bertanggungjawab terjadinya tidak pidana korupsi dalam perkara aquo, maka pihak-pihak yang menerima dan menikmati hasil tindak pidana dalam bentuk uang maupun Kebijakan dalam perkara aquo juga haruslah dimintai pertanggungjawaban dalam perkara aquo sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, maka dengan demikian Unsur Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah Terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. **UNSUR “MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN”**

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, S.H., dalam bukunya *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman 38-39, yang dimaksud dengan “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Halaman 190 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**kewenangan**” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan “**kesempatan**” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “**sarana**” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu bentuk Penyalahgunaan Kewenangan yaitu :

- apabila perbuatan itu dilakukan bertentangan atau tidak sesuai dengan Jabatan yang dilaksanakan ;
- apabila Jabatan tersebut digunakan tidak sesuai dengan asas Umum Pemerintahan yang Baik ;
- apabila Jabatan itu dilakukan melampaui batas kewenangannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah Terdakwa menduduki jabatan tertentu atau kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsure “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, jelas dimaksudkan bahwa si pelaku harus mempunyai dan atau memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan untuk melaksanakan suatu delik sesuai dengan jabatan atau kedudukannya. Dengan demikian pengertian kedudukan disini haruslah diartikan sebagai suatu jabatan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa SUAIBA SOAMOLE, A.Md. Alias. EBA, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : DIPA-025.01.2.650083/ 2014 tanggal 05 Desember 2013 dengan nama Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan

Halaman 191 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasarana Aparatur Kementrian Agama Tahap I sebesar Rp.3.009.450.000,- (*tiga milyar sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*) digunakan untuk item-item kegiatan sebagai berikut :

- o Pelaksana Pembangunan Gedung sebesar Rp.2.760.397.000,- (*dua milyar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah*)
- o Kegiatan Perencanaan Pembangunan Gedung sebesar Rp.120.978.000,- (*seratus dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*);
- o Kegiatan Pengawasan Pembangunan Gedung sebesar Rp.84.947.000,- (*delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*);
- o Honor Panitia Pengadaan sebesar Rp.7.600.000,- (*tujuh juta enam ratus ribu rupiah*)

Totalnya sebesar Rp.2.973.922.000,- (*dua milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah*) sisa Anggaran sebesar Rp.23.028.000,- (*dua puluh tiga juta dua puluh delapan ribu rupiah*) tetap berada dalam Kas Negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa SUAIBA SOAMOLE, A.Md. Alias. EBA, selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2014 tanggal 05 Februari 2014, mempunyai tugas pokok dan kewenangan yaitu :

- a. Memastikan seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan pengadaan barang sesuai ketentuan yang berlaku antara lain :
 - Menandatangani kontrak / SPK
 - Menandatangani Berita acara penyelesaian pekerjaan / prestasi kerja
 - Menandatangani berita acara serah terima pekerjaan
 - Mengesahkan kwitansi pembayaran
 - Melengkapi dokumen-dokumen tagihan
 - Membuat resume kontrak
- c. Melakukan penelitian kelengkapan dokumen SPP (*surat permintaan pembayaran*) sebelum diajukan ke Pejabat Penerbit SPM dari *wetmatigheid*, *rachmatigheid* dan *doelmatigheid*;
- d. Melampirkan dokumen pembayaran pajak;
- e. Menandatangani dan mengajukan SPP berikut lampiran-lampirannya;
- f. Bertanggungjawab atas kebenaran meteriil dari setiap kegiatan yang dimintakan pembayarannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa SUAIBA SOAMOLE, A.Md selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerima hasil lelang umum proyek Pembangunan

Halaman 192 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I dari saksi ABDUL MALIK bin AKIB, ST Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kantor Kementerian Agama Kota Ternate dengan menggunakan sistem e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Metode Pasca Kualifikasi Satu File- Sistem Gugur, dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.770.680.000,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa jumlah perusahaan yang mendaftar sebanyak 24 (dua puluh empat) Perusahaan, dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : Kd.27.03/ P2BJ-KEMENAG/ KOTA TTE/A.1/11/2014 tanggal 17 Juni 2014. PT. KARABALA PRATAMA dinyatakan sebagai pemenang atas proyek Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I tahun 2014 dengan harga penawaran sebesar Rp.2.760.397.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa setelah PT. KARABALA PRATAMA dinyatakan sebagai pemenang kemudian melakukan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I berdasarkan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor : Kd.27. 03/Ks/01.1/743.b/2014 tanggal 01 Juli 2014 namun dalam pelaksanaan pekerjaan proyek Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I tahun 2014, berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan telah ditemukan ketidak sesuaian penulangan besi pada struktur bangunan, sehingga terjadi pengurangan terhadap kuantitas/volume pekerjaan dan kualitas mutu tidak sesuaian penulangan besi pada struktur bangunan, yaitu pada Plat Lantai yang semestinya sesuai gambar jarak besi tersebut 20 cm namun diganti jaraknya 15 cm karena besi yang digunakan tidak sesuai dengan besi yang ada pada RAB dan Kualitas Pekerjaan (Beton) : Mutu Beton hasil pengujian tidak sesuai dengan yang tertera dalam Kontrak kerja. Hal ini dikarenakan terdapat item pekerjaan terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak kerja sehingga Pemerintah dalam hal ini Kantor Kementerian Agama Kota Ternate mengalami kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara sebagaimana hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara tanggal 19 Juni 2020, Pemerintah / Kantor Kementerian Agama Kota Ternate mengalami Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.324.361.296,- (*tiga ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh enam*), hal ini terjadi karena Hi. USMAN Hi. DJAFAR selaku Pelaksana Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I tahun 2014, telah mengerjakan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian

Halaman 193 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kota Ternate Tahap I tahun 2014 tidak sesuai kontrak kerja yang sudah disepakati, namun Terdakwa SUAIBA SOAMOLE, A.Md selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pelaksana Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I tahun 2014 telah melakukan pencairan anggaran hingga 100% dengan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP), menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang digunakan sebagai syarat administrasi dalam pencairan anggaran hingga 100% sehingga Terdakwa tidak melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya dan dalam hal ini Terdakwa menduduki jabatan atau kedudukan tertentu yaitu Terdakwa Pejabat Pembuat Komitmen Proyek Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I tahun 2014

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan saksi Hi. USMAN Hi. DJAFAR selaku Direktur PT. KARABALA PRATAMA dan Pelaksana Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I tahun 2014, telah terbukti mengerjakan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I tahun 2014 Tidak sesuai dengan perjanjian kontrak, Namun saksi Hi. USMAN Hi. DJAFAR tetap mengajukan permohonan pencairan dana 100% dan menandatangani berita acara kemajuan fisik dan kuantitas / kualitas, yang telah diperiksa konsultan pengawas, serta disetujui Terdakwa SUAIBA SOAMOLE, A.Md selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Terdakwa telah menyetujui pencairan dana 100% yaitu sebesar Rp.2.760.397.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dan sesuai hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara saksi Hi. USMAN Hi. DJAFAR telah mempergunakan sebagian Dana Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I tahun 2014 untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini telah terbukti menyalahgunakan jabatannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen proyek Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I tahun 2014, dan terdakwa telah menyetujui pencairan dana 100% padahal Terdakwa mengetahui bahwa saksi Hi. USMAN Hi. DJAFAR dalam mengerjakan bangunan tersebut tidak sesuai dengan kontrak, dan terdapat pekerjaan terhadap kuantitas/volume pekerjaan dan kualitas mutu tidak sesuai penulangan besi pada struktur bangunan, dan Kualitas Pekerjaan Mutu Beton hasil pengujian tidak sesuai dengan yang tertera dalam Kontrak kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis

Halaman 194 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan unsur "**Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan**" telah terpenuhi;

Ad.4. **UNSUR "DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa unsure ini merupakan unsure yang bersifat alternatif, yaitu "Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" sehingga tidak harus dibuktikan semuanya. Apabila telah terbukti salah satu, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 195 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa “dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan adanya unsur “*dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*”, maka Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2014 s/d Juni 2014 dilaksanakan lelang umum Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I oleh Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kantor Kementerian Agama Kota Ternate dengan menggunakan sistem e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Metode Pasca Kualifikasi Satu File- Sistem Gugur, dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.770.680.000,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa jumlah perusahaan yang mendaftar sebanyak 24 (dua puluh empat) Perusahaan, dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : Kd.27.03/ P2BJ-KEMENAG/ KOTA TTE/A.1/11/2014 tanggal 17 Juni 2014, PT. KARABALA PRATAMA Perusahaan Saksi Hi. USMAN Hi. DJAFAR dinyatakan sebagai pemenang lelang proyek Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I dengan harga penawaran sebesar Rp.2.760.397.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah PT. KARABALA PRATAMA dinyatakan sebagai pemenang lelang, kemudian Terdakwa SUAIBA SOAMOLE, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor : Kd.27.03/Ks/01.1/743.b/2014 tanggal 01 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa SUAIBA SOAMOLE, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Hi. USMAN Hi. DJAFAR selaku Direktur PT. KARABALA PRATAMA, dengan nilai kontrak sebesar **Rp.2.760.397.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)**, dengan waktu pekerjaan selama 150

Halaman 196 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 01 Juli 2014 s/d tanggal 28 November 2014, dengan item pekerjaan :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
I	PERSIAPAN	76.000.000
II	PEKERJAAN TANAH	36.507.270
III	PEKERJAAN PONDASI	13.654.358
IV	PEKERJAAN BETON	2.383.290.574
	JUMLAH	2.509.452.202
	PPN 10%	250.945.220
	JUMLAH TOTAL	2.760.397.422
	PEMBULATAN	2.760.397.000
Terbilang : Dua milyar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah		

Menimbang, bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I tahun 2014, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Fisik yang dilakukan oleh Ahli HENDRIE PALAR, ST., MPSDA selaku Pemeriksa dari Politeknik Negeri Manado tanggal 14 April 2020, saksi Hi. USMAN Hi. DJAFAR selaku Direktur PT. KARABALA PRATAMA tidak melaksanakan pekerjaan Beton pada bagian kolom, balok dan plat untuk Lantai 1 (dasar), Lantai 2 dan Lantai 3 dan tidak melakukan uji laboratorium terhadap mutu beton serta tidak melakukan pemeriksaan fisik lapangan secara khusus sesuai dengan Surat perjanjian/ kontrak Nomor : Kd.27. 03/Ks/01.1/743.b/2014 tanggal 01 Juli 2014, dan ketidaksesuaian penulangan besi pada struktur bangunan, sehingga terjadi pengurangan terhadap kuantitas/ volume pekerjaan dan kualitas mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka dalam perkara a quo telah nyata adanya Kerugian Kerugian Keuangan Negara atas Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I Tahun Anggaran 2014 sebesar **Rp.324.361.296,- (tiga ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh enam)** kerugian keuangan negara tersebut, timbul akibat perbuatan terdakwa SUAIBA SOAMOLE, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan saksi Hi. USMAN Hi. DJAFAR selaku Direktur PT. KARABALA PRATAMA telah melakukan pencairan dana 100%, bahwa faktanya kegiatan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I Tahun Anggaran 2014, tidak sesuai dengan kontrak kerja yaitu pekerjaan Beton pada bagian kolom, balok dan plat untuk Lantai 1 (dasar), Lantai 2 dan Lantai 3 dan tidak melakukan uji laboratorium terhadap mutu beton sesuai dengan Surat perjanjian/ kontrak Nomor : Kd.27. 03/Ks/01.1/743.b/2014 tanggal 01 Juli 2014, dan ketidaksesuaian penulangan besi pada struktur bangunan, sehingga terjadi pengurangan terhadap kuantitas/volume pekerjaan dan kualitas mutu beton hasil

Halaman 197 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian tidak sesuai dengan yang tertera dalam Kontrak kerja sesuai keterangan ahli HENDRIE PALAR, ST., MPSDA dan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara tanggal 19 Juni 2020;

Menimbang, bahwa timbulnya kerugian keuangan negara tersebut adalah akibat perbuatan Terdakwa SUAIBA SOAMOLE, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan saksi Hi. USMAN Hi. DJAFAR selaku Direktur PT. KARABALA PRATAMA dan saksi SAIFUL JUNAEDI, ST selaku konsultan Pengawas (CV. Estiguna), sehingga timbul kerugian keuangan negara yang dinikmati saksi Hi. USMAN Hi. DJAFAR, dan berdasarkan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Maluku Utara tanggal 19 Juni 2020 adalah sebesar **Rp.324.361.296,- (tiga ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh enam);**

Menimbang bahwa dengan demikian maka Unsur "Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. UNSUR "MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN ATAU YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah merupakan bentuk penyertaan yang dijumpai dalam KUHP yang terdiri dari beberapa kategori perbuatan sebagai suatu alternatif atau pilihan yang jika terpenuhi salah satunya, maka unsur pasal ini dinyatakan telah terbukti ;

Bahwa dalam konsep turut serta setidaknya dapat dibedakan dalam beberapa jenis yaitu :

- Adanya orang yang memenuhi semua rumusan delik bekerja sama dengan orang lain yang juga memenuhi rumusan delik;
- Adanya orang yang memenuhi semua rumusan delik bekerja sama dengan orang lain yang tidak memenuhi semua rumusan delik;
- Adanya 2 orang yang masing-masing tidak memenuhi semua rumusan delik namun karena adanya kerja sama maka rumusan delik menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa Ruslan Saleh, SH dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasannya yang diterbitkan oleh Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 11, menjelaskan tentang "Turut Serta" antara lain sebagai berikut :

Halaman 198 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tetapi hal janganlah hendaknya mengartikan bahwa hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan;
- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan peserta-peserta lainnya.

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya unsur “yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa SUAIBA SOAMOLE, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen proyek Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I yang anggarannya bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2014 Kementerian Agama sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : DIPA-025.01.2.650083/ 2014 tanggal 05 Desember 2013 dengan nama Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama Tahap I sebesar Rp.3.009.450.000,- (*tiga milyar sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2014 s/d Juni 2014 dilaksanakan lelang umum Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I oleh Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kantor Kementerian Agama Kota Ternate dengan menggunakan sistem e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Metode Pasca Kualifikasi Satu File- Sistem Gugur, dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.770.680.000,- (*dua milyar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa jumlah perusahaan yang mendaftar sebanyak 24 (*dua puluh empat*) Perusahaan, dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : Kd.27.03/ P2BJ-KEMENAG/ KOTA TTE/A.1/11/2014 tanggal 17 Juni 2014, PT. KARABALA PRATAMA dinyatakan sebagai pemenang dengan harga penawaran sebesar Rp.2.760.397.000,- (*dua milyar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*);

Halaman 199 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah PT. KARABALA PRATAMA dinyatakan sebagai pemenang lelang, kemudian Terdakwa SUAIBA SOAMOLE, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor : Kd.27.03/Ks/01.1/743.b/2014 tanggal 01 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa SUAIBA SOAMOLE, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Hi. USMAN Hi. DJAFAR selaku Direktur PT. KARABALA PRATAMA, dengan nilai kontrak sebesar **Rp.2.760.397.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)**, dengan waktu pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 01 Juli 2014 s/d tanggal 28 November 2014;

Menimbang, bahwa untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan tersebut, Terdakwa SUAIBA SOAMOLE, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen, menunjuk CV. Estiguna selaku Konsultan Pengawas berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : Kd.27.03/Ks/ PGWS/01.1/A.1/2/2014 tanggal 01 Juli 2014, Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I dan yang melakukan pengawasan adalah saksi SAIFUL JUNAEDI, ST berdasarkan surat pernyataan untuk ditugaskan dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I, tertanggal 16 Juni 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti surat, serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : Kd.27.03/ Ks/01.1/BAPP-1435.a/ 2014 tanggal 26 November 2014. Dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan atas pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I, Nomor : Kd.27.03/Ks/01.1/BAST -1441.a/ 2014 tanggal 27 November 2014 ditandatangani oleh Terdakwa SUAIBA SOAMOLE, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Hi. USMAN Hi. DJAFAR selaku Direktur PT. KARABALA PRATAMA, dalam Berita Acara diuraikan bahwa kemajuan fisik dan kuantitas yang diselesaikan telah mencapai 100% dan telah sesuai dengan kontrak, akan tetapi pada kenyataannya kegiatan serah terima hasil pekerjaan tidak dilaksanakan sebagaimana Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor : Kd.27.03/Ks/01.1/743.b/2014 tanggal 01 Juli 2014;

Menimbang, bahwa saksi Hi. USMAN Hi. DJAFAR selaku Direktur PT. KARABALA PRATAMA mengajukan pencairan dan pembayaran untuk 100% pekerjaan Proyek Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I tahun 2014, yang ditandatangani oleh Terdakwa Hi. USMAN Hi. DJAFAR selaku kuasa Direktur PT. KARABALA PRATAMA, diperiksa oleh saksi SAIFUL

Halaman 200 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAEDI, ST selaku Konsultan Pengawas (CV. Estiguna) dan diketahui oleh Terdakwa SUAIBA SOAMOLE, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

Menimbang, bahwa pencairan dana 100% untuk Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I tahun 2014, diajukan oleh saksi Hi. USMAN Hi. DJAFAR selaku kuasa Direktur PT. KARABALA PRATAMA berdasarkan :

- Berita acara pembayaran uang muka 30 % berdasarkan SPP Nomor : 10009 tanggal 11 Juli 2014 dan SPM Nomor : 10009 tanggal 11 Juli 2014 sesuai Kontrak nomor : Kd.27.03/Ks/01.1/743.b/2014 tanggal 01 Juli 2014 sebesar 30% dan terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN nomor: 676118J/062/111 tanggal 17 Juli 2014 Anggaran yang dicairkan sebesar Rp.828.119.100,- (delapan ratus dua puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu seratus rupiah) setelah dipotong pajak dana yang diterima sebesar **Rp.737.778.834,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah);**
- Berita acara pembayaran atas progress pekerjaan termin I dan II, berdasarkan SPP Nomor : 10025 tanggal 24 September 2014 dan SPM Nomor : 10025 tanggal 24 September 2014 sesuai Kontrak nomor : Kd.27.03/Ks/01.1/743.b/2014 tanggal 01 Juli 2014 sebesar 50% dan terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN nomor: 686303J/062/111 tanggal 29 September 2014 Anggaran yang dicairkan sebesar Rp.828.119.100,- (delapan ratus dua puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu seratus rupiah) setelah dipotong pajak dana yang diterima sebesar **Rp.737.778.834,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah);**
- Berita acara pembayaran atas progress pekerjaan termin III, berdasarkan SPP Nomor : 10061 tanggal 29 Oktober 2014 dan SPM Nomor : 10061 tanggal 29 Oktober 2014 sesuai Kontrak nomor: Kd.27.03/Ks/01.1/743.b/2014 tanggal 01 Juli 2014 sebesar 25% dan terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN nomor : 831420K / 062 / 111 tanggal 31 Oktober 2014, Anggaran yang dicairkan sebesar Rp.483.069.475,- (empat ratus delapan puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak dana yang diterima sebesar **Rp.430.370.987,- (empat ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah);**
- Berita acara pembayaran atas progress pekerjaan termin IV, berdasarkan SPP Nomor : 10128 tanggal 01 Desember 2014 dan SPM Nomor : 10128

Halaman 201 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Desember 2014 sesuai Kontrak nomor: Kd.27.03/Ks/01.1/743.b/2014 tanggal 01 Juli 2014 sebesar 20 % dan terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN nomor: 840793K / 062 / 111 tanggal 08 Desember 2014 Anggaran yang dicairkan sebesar Rp.483.069.475,- (empat ratus delapan puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak dana yang diterima sebesar **Rp430.370.987,- (empat ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah);**

- Berita acara pembayaran atas progress pekerjaan termin V (retensi 5%), berdasarkan SPP Nomor: 10144 tanggal 15 Desember 2014 SPM Nomor: 10144 tanggal 15 Desember 2014, dan SP2D yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pencairan DANA URIP BUDI HANDOKO nomor: 843858K / 062/111 tanggal 16 Desember 2016 sebesar Rp.138.019.850,- (seratus tiga puluh delapan juta sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) setelah dipotong pajak dana yang diterima sebesar **Rp.122.963.139,- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga seratus tiga puluh sembilan rupiah);**

Menimbang, bahwa total seluruhnya dana yang dicairkan sebesar **Rp.2.760.397.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)**, pencairan dana ini dapat terjadi karena adanya peranan masing-masing pelaku yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain yaitu antara lain : Terdakwa SUAIBA SOAMOLE, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan penanggungjawab atas pelaksanaan proyek Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I tahun 2014, sedangkan saksi Hi. USMAN Hi. DJAFAR selaku kuasa Direktur PT. KARABALA PRATAMA selaku pelaksana pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I tahun 2014 dan saksi SAIFUL JUNAEDI,ST selaku Konsultan Pengawas (CV. Estiguna) Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I tahun 2014 adalah turut serta berperan dalam proses terjadinya pencairan dana proyek Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I tahun 2014, sehingga dana Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I tahun 2014 dapat dicairkan 100%;

Menimbang, bahwa terjadinya kerugian keuangan negara tersebut selain dari pada akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Hi. USMAN Hi. DJAFAR selaku kuasa Direktur PT. KARABALA PRATAMA selaku pelaksana pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I tahun 2014 dan saksi SAIFUL JUNAEDI,ST selaku Konsultan Pengawas (CV. Estiguna), maka

Halaman 202 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, dengan peranan masing-masing dalam pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I tahun 2014, turut serta melakukan dan bertanggungjawab atas pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I tahun anggaran tahun 2014;

Menimbang, bahwa dengan adanya persetujuan antara Terdakwa SUAIBA SOAMOLE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan penanggungjawab atas pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I dengan saksi Hi. USMAN Hi. DJAFAR selaku kuasa Direktur PT. KARABALA PRATAMA dan selaku pelaksana pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I tahun anggaran tahun 2014, dan saksi SAIFUL JUNAEDI,ST (CV. Estiguna) selaku Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I, sehingga dana Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I dapat dicairkan 100% dan sebagian tidak digunakan untuk pelaksanaan proyek Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I sesuai dengan kontrak kerja namun digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa yang bukan peruntukannya, telah secara bersama turut melakukan perbuatan tersebut, dengan demikian menurut majelis hakim unsur “ **Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan , Turut serta Melakukan** “ telah terpenuhi menurut hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbuktilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidair pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membebaskan Terdakwa dari seluruh unsur pasal dakwaan primair maupun dakwaan subsidair atau melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum. Dengan pertimbangan bahwa semua Unsur dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair dalam pasal ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum

Halaman 203 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa karena nota Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan pembahasan unsur pasal dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair dari dakwaan Penuntut Umum, unsur mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, dimana pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya memiliki kesimpulan yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan perbuatan pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama". Sebagaimana Dakwaan Subsidair, Oleh karenanya, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda, maka terhadap pidana denda haruslah ditentukan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan yang dapat dikenakan terhadap Terdakwa yang antara lain berupa pembayaran uang pengganti dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 dan Penjelasannya Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud

Halaman 204 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 2 dan pasal 3 namun pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur diatas, saksi **Hi. USMAN Hi. DJAFAR** selaku Direktur PT. KARABALA PRATAMA dan sebagai pelaksana Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahap I Tahun Anggaran 2014 telah memperoleh atau menikmati sejumlah uang dari hasil tindak pidana korupsi sebesar **Rp.324.361.296,- (tiga ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh enam)**, dan kerugian keuangan negara tersebut telah dikembalikan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan Terdakwa dan keterangan saksi **Hi. USMAN Hi. DJAFAR** serta bukti surat tanda terima pembayaran uang pengganti, bahwa saksi **Hi. USMAN Hi. DJAFAR** telah mengembalikan seluruhnya kerugian keuangan negara sebesar **Rp.324.361.296,- (tiga ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh enam)**, berdasarkan Surat Nomor : 171/SP/PT-KP/IV/2015 tanggal 02 April 2015 tentang penyampaian mekanisme penyetoran ke Kas Negara atas tindak lanjut temuan BPK, dengan rincian penyetoran sebagai berikut :

- o Tanggal 23 April 2015 menyetor sebesar Rp.5.000.000,-
- o Tanggal 10 September 2015 menyetor sebesar Rp.10.000.000,-
- o Tanggal 02 Maret 2016 menyetor sebesar Rp.25.000.000,-
- o Tanggal 16 Oktober 2017 menyetor sebesar Rp.20.000.000,-

Bahwa kemudian saksi **Hi. USMAN Hi. DJAFAR** pada tanggal 25 Januari 2018 melakukan penyetoran kembali ke kas negara dengan rincian sebagai berikut :

- o Tanggal 26 Januari 2018 menyetor sebesar Rp. 100.000.000,-
- o Tanggal 31 Januari 2018 menyetor sebesar Rp. 149.920.511.-

Bahwa selanjutnya saksi **Hi. USMAN Hi. DJAFAR** pada tanggal 05 Januari 2021 melakukan penyetoran kembali ke Kas Negara sisa Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Propinsi Maluku Utara selaku Ahli Tim Penyidik dengan surat Penyampaian dari Kepala Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kota Ternate Nomor : B.70/Kk.27.8.1/Ks.01.1/01/2021 tanggal 15 Januari 2021 sebesar Rp 14.440.785,- (empat belas juta empat ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga total Kerugian Keuangan Negara yang telah dikembalikan oleh saksi **Hi. USMAN Hi. DJAFAR** **Rp.324.361.296,- (tiga ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh enam)**;

Halaman 205 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengembalikan seluruhnya kerugian keuangan Negara sebesar **Rp.324.361.296,- (tiga ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh enam)**, maka ketentuan, pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengenai uang pengganti tidak akan diterapkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan kota, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan menerapkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan karena barang bukti tersebut sangat berat kaitannya dengan pembuktian dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 194 KUHP juncto Pasal 46 KUHP perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana perlu diperhatikan tujuan pemidanaan yang relevan dengan tujuan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atau sifat baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP dan pasal 8 ayat (2) UU 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman guna menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tersebut kontra produktif dengan upaya Pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana korupsi khususnya di Kota Ternate;
- Bahwa tindak pidana korupsi dapat menghancurkan semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak menikmati kerugian keuangan negara;

Halaman 206 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Keuangan Negara seluruhnya telah dipulihkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Terdakwa **SUAIBA SOAMOLE, A.Md. Alias EBA**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SUAIBA SOAMOLE, A.Md. Alias EBA**, telah Terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA"** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan kota yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3/02957 tanggal 27 Juni 2012 tentang Pengangkatan H. IBRAHIM MUHAMMAD, S.Ag menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate.

Halaman 207 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Agama Nomor : Kw.27.1/2/363/2014 Tentang Pengangkatan Pejabat Eselon IV Kantor Kementerian Agama Kota Ternate;
3. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3/010327 tanggal 20 Juni 2001 tentang Pengangkatan CPNS Terdakwa SUAIBA SOAMOLE;
4. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Maluku Utara Nomor : MU/1-b/024/2002 tanggal 1 Januari 2002 tentang Pengangkatan PNS Terdakwa SUAIBA SOAMOLE, A.Md;
5. Fotokopi 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Nomor : Kd.27.03/1/01/2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Pengangkatan Terdakwa SUAIBA SOAMOLE, A.Md sebagai Staf Sub Bagian Tata Usaha Kepegawaian;
6. Asli 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Nomor : 10 Tahun 2014 tentang Revisi Surat Keputusan Nomor : 01 Tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola dan Penanggung Jawab, Koordinator serta Anggota Pengelola Sistem Akuntansi Instansi pada Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahun 2014.
7. Asli 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Nomor 107 Tahun 2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang Revisi Ke-4 Surat Keputusan Nomor 92 Tahun 2014 tanggal 08 Juli 2014 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola dan Penanggung Jawab, Koordinator serta Anggota Pengelola Sistem Akuntansi Instansi pada Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tahun 2014.
8. Fotokopi 1 (satu) ragkap Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara Nomor : 34 Tahun 2014 tanggal 06 Januari 2014 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara Tahun 2014.
9. Fotokopi 1 (satu) rangkap Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2014 Nomor : SP DIPA-025.01.2.650083/2014 tanggal 05 Desember 2013 dengan jumlah anggaran sebesar

Halaman 208 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 4.884.473.000.- (empat milyar delapan ratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

10. I (satu) bundel dokumen pencairan uang muka 30% pekerjaan pembangunan gedung kantor kementerian agama Kota Ternate Tahap 1 tahun anggaran 2014, PT. KARABALA PRATAMA terdiri dari : Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 676118J/062/111 tanggal 17 Juli 2014, Surat Perintah Membayar Nomor : 10009 tanggal 11 Juli 2014, Ringkasan Kontrak, Kartu Pengawasan Kontrak, Register Data Realisasi Kontrak, Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 10009 tanggal 11 Juli 2014, Surat Setoran Pajak.
11. I (satu) bundel dokumen pencairan Termin II pekerjaan pembangunan gedung kantor kementerian agama Kota Ternate Tahap 1 tahun anggaran 2014 terdiri dari : Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 686303J/062/111 tanggal 29 September 2014, Surat Perintah Membayar Nomor : 10025 tanggal 24 September 2014, Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 10025 tanggal 24 September 2014, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Surat Setoran Pajak, Permohonan Pencairan, Persetujuan Pembayaran, Kwitansi, Berita Acara Pembayaran Angsuran 2 dan 3 termin 2 sebesar 50%, Progres Fisik Kemajuan Pekerjaan Mingguan.
12. I (satu) bundel dokumen pencairan Termin III pekerjaan pembangunan gedung kantor kementerian agama Kota Ternate Tahap 1 tahun anggaran 2014, PT. KARABALA PRATAMA terdiri dari : Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 831420K/062/111 tanggal 31 Oktober 2014, Surat Perintah Membayar Nomor : 10061 tanggal 29 Oktober 2014, Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 10061 tanggal 29 Oktober 2014, Ringkasan Kontrak, Kartu Pengawasan Kontrak, Register Data Realisasi Kontrak, Surat Setoran Pajak, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Permohonan Pencairan, Persetujuan Pembayaran, Kwitansi, dan Berita Acara Pembayaran Angsuran 4 Termin III sebesar 25%.
13. I (satu) bundel dokumen pencairan Termin IV pekerjaan pembangunan gedung kantor kementerian agama Kota Ternate Tahap 1 tahun anggaran 2014, PT. KARABALA PRATAMA terdiri dari : Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 840793K/062/111 tanggal 08 Desember 2014, Surat Perintah Membayar Nomor : 10128 tanggal 04 Desember 2014, Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 10128 tanggal 01 Desember 2014, Ringkasan Kontrak, Kartu Pengawasan Kontrak, Register Data Realisasi Kontrak, Surat Setoran Pajak, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Permohonan Pencairan,

Halaman 209 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Pembayaran, Kwitansi, dan Berita Acara Pembayaran Angsuran 5 Termin IV sebesar 20%.

14. I (satu) bundel dokumen pencairan Termin V pekerjaan pembangunan gedung kantor kementerian agama Kota Ternate Tahap 1 tahun anggaran 2014, PT. KARABALA PRATAMA terdiri dari : Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 843858K/062/111 tanggal 16 Desember 2014, Surat Perintah Membayar Nomor : 10144 tanggal 15 Desember 2014, Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 10144 tanggal 15 Desember 2014, Ringkasan Kontrak, Kartu Pengawasan Kontrak, Register Data Realisasi Kontrak, Surat Setoran Pajak, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Permohonan Pencairan, Persetujuan Pembayaran, Kwitansi, Jaminan Pemeliharaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, dan Berita Acara Pembayaran Angsuran 6 Termin V sebesar 5%.
15. I (satu) bundel dokumen pencairan Pengawas pekerjaan pembangunan gedung kantor kementerian agama Kota Ternate Tahap 1 tahun anggaran 2014 CV. ESTIGUNA terdiri dari : Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 842711K/062/111 tanggal 11 Desember 2014, Surat Perintah Membayar Nomor : 10139 tanggal 10 Desember 2014, Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 10139 tanggal 10 Desember 2014, Surat Setoran Pajak, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Berita Acara Pembayaran 100%, Permohonan Pencairan, Kwitansi, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.
16. Asli 1 (satu) bundel Back Up Invoice Nomor : Kd.27.03/Ks/PERENC/01.1/A.1/ 2/2014 tanggal 2 April 2014 Periode 02 April-01 Mei 2014, Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Kantor Kemenag (Tahap I) Lokasi Kota Ternate Tahun Anggaran 2014.
17. Asli 1 (satu) bundel Back Up Invoice Periode 01 Juli-01 Agustus 2014 Nomor Kontrak : Kd.27.03/Ks/PGWS/01.1/A.1/2/2014 tanggal 01 Juli 2014, Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Kantor Kemenag (Tahap I) Kota Ternate, Lokasi Kota Ternate Tahun Anggaran 2014.
18. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Kerja Nomor : Kd.27.03/Ks/PERENC/01.1/A.1/2/2014 tanggal 02 April 2014, Pekerjaan Jasa Konsultasi antara PPK Kemenag Kota Ternate dengan CV. DELA CONCETA, Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Kantor Kemenag Tahap I dengan Nilai Kontrak Rp. 120.978.000.- (seratus dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 210 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Asli 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kd.27.03/Ks/01. 1/743.b/2014 Tanggal 1 Juli 2014 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. KARABALA PRATAMA.
20. Asli 1 (satu) bundel Kontrak Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : Kd.27.03/Ks/PGWS/01.1/A.1/2/2014 tanggal 01 Juli 2014, Pekerjaan Jasa Konsultasi antara Pejabat Pembuat Komitmen Kemenag Kota Ternate dengan CV. ESTIGUNA, Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Kantor Kemenag (Tahap I) Lokasi Kota Ternate Nilai Kontrak Rp. 84.947.000.- (delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
21. Asli 1 (satu) bundel Dokumen berupa Laporan Pendahuluan Tahun Anggaran 2014;
22. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Bulan Ke-1 Periode 01 Juli s/d 28 Juli 2014; CV. ESTIGUNA
23. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Bulan Ke-2 Periode 29 Juli s/d 01 September 2014; CV. ESTIGUNA
24. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Bulan Ke-3 Periode 02 September s/d 29 September 2014; CV. ESTIGUNA
25. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Bulan Ke-4 Periode 30 September s/d 03 November 2014; CV. ESTIGUNA
26. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Bulan Ke-5 Periode 04 November s/d 27 November 2014; CV. ESTIGUNA
27. Asli 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Fisik bulan 1 Periode 01 Juli-28 Juli 2014, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian, Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kemenag Kota Ternate Tahap I, Lokasi Kota Ternate, Tahun Anggaran 2014, PT. KARABALA PRATAMA.
28. Asli 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Fisik bulan 2 Periode 29 Juli-01 September 2014, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian, Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kemenag Kota Ternate Tahap I, Lokasi Kota Ternate, Tahun Anggaran 2014, PT. KARABALA PRATAMA.
29. Asli 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Fisik bulan 3 Periode 02 September-29 September 2014, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian, Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kemenag Kota Ternate Tahap I, Lokasi Kota Ternate, Tahun Anggaran 2014, PT. KARABALA PRATAMA.
30. Asli 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Fisik bulan 4 (Akhir) Periode 30 September-03 November 2014, Program Peningkatan Sarana dan

Halaman 211 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasarana Aparatur Kementerian, Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kemenag Kota Ternate Tahap I, Lokasi Kota Ternate, Tahun Anggaran 2014, PT. KARABALA PRATAMA.

31. Asli 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Fisik bulan 5 (Akhir) Periode 04 November-27 November 2014, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian, Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kemenag Kota Ternate Tahap I, Lokasi Kota Ternate, Tahun Anggaran 2014, PT. KARABALA PRATAMA
32. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No: Kd.27.03/ Ks/01.1/BAPP-1435.a/ 2014 tanggal 26 November 2014.
33. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : Kd.27.03/Ks/01.1/BAST -1441.a/2014 tanggal 27 November 2014.
34. Fotokopi 1 (satu) rangkap Surat BPK Republik Indonesia Nomor : 04/S/ TimLK/02/2015 tanggal 22 Februari 2015 Perihal Penyampaian temuan pemeriksaan.
35. Asli 1 (satu) lembar Surat Kemenag Kota Ternate Nomor : Kd.27.03/1/KU.01. 2/207/2015 tanggal 27 Februari 2015 Perihal : Penyampaian Tanggapan Temuan BPK Satker Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Sekretariat Jenderal (01).
36. Asli 1 (satu) lembar Surat Kementerian Agama Kota Ternate Nomor : Kd.27. 03/1/KU.01.2/352/2015 tanggal 30 Maret 2015 Perihal Konfirmasi terhadap tindaklanjut Hasil Temuan BPK.
37. Asli 1 (satu) lembar Surat PT. KARABALA PRATAMA Nomor : 171/SP/PT- KPI/IV/2015 tanggal 2 April 2015 Perihal Penyampaian mekanisme Penyetoran ke Kas Negara atas tindaklanjut Hasil Temuan BPK.
38. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Kementerian Agama Kota Ternate Nomor : Kd.27.03/1/KU.01.2/1264/2015 tanggal 27 Agustus 2015 Perihal Konfirmasi terhadap tindaklanjut Hasil Temuan BPK.
39. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Kementerian Agama Kota Ternate Nomor : Kd.27.03/1/KU.01.2/1731/2015 tanggal 07 Desember 2015 Perihal Konfirmasi terhadap tindaklanjut Hasil Temuan BPK.
40. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Kementerian Agama Kota Ternate Nomor : Kd.27.03/1/KU.01.2/948/2016 tanggal 13 Juni 2016 Perihal Konfirmasi terhadap tindaklanjut Hasil Temuan BPK.

Halaman 212 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Kementerian Agama Kota Ternate Nomor : B.95/Kk.27.8.1/KU.02.1/01/2017 tanggal 19 Januari 2017 Perihal Tindaklanjut Hasil Temuan BPK/Itjen.
42. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Kementerian Agama Kota Ternate Nomor : B.249/Kk.27.8.1/KU.02.1/02/2017 tanggal 23 Februari 2017 Perihal Segera melunasi Hasil Temuan BPK/Itjen.
43. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Kementerian Agama Kota Ternate Nomor : B.1565/Kk.27.8.1/KS.01.1/10/2017 tanggal 16 Oktober 2017 Perihal Pemberitahuan Matrik Temuan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kemenag RI;
Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Hi. USMAN Hi. DJAFAR.
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021, oleh kami, **ACHMAD UKAYAT, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUDY WIBOWO, SH.,MH** dan **AMINUL RAHMAN, SH.,MH** (Hakim Ad Hoc) masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABD HALIK BUAMONA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh **RAHMAN SANDY ELA SABTU, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Penasihat Hukum Terdakwa tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota

RUDY WIBOWO, SH.,MH

AMINUL RAHMAN, SH.,MH

-

Panitera Pengganti,

ABD HALIK BUAMONA, SH

Halaman 213 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 214 dari 214 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 214